

HUKUM INTERNASIONAL

Mentari Jastisia, S.H., M.H.



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK



HUKUM INTERNASIONAL

Mentari Jastisia, S.H., M.H.



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

PENERBIT :

YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK
Jl. Majapahit No. 605 Semarang
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144
Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

ISBN 978-634-7227-45-4 (PDF)



9

786347

227454

Hukum Internasional

Penulis:

Mentari Jastisia, S.H., M.H.

Kata Sambutan :

Rektor Universitas Wiralodra

Dr. H. Ujang Suratno, SH., MH.

ISBN: **978-634-7227-45-4 (PDF)**

Editor:

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si., MM

Penyunting:

Dr. Mars Caroline Wibowo. S.T., M.Mm. Tech

Desain Sampul Dan Tata Letak:

Irdha Yuniyanto, S.Ds., M.kom.

Penerbit:

Yayasan Prima Agus Teknik Berkerjasama Dengan
Universitas Wiralodra

Anggota IKPI NO: 279/ALB/JTE/2023

Redaksi:

Jl majapahit no 605 semarang

Telp. 08122925000

Fax. 024-6710144

Email: info@stekom.ac.id

Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa
ijin penulis

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, karunia, dan ridhanya, Buku Hukum Internasional ini akhirnya dapat diselesaikan dan diterbitkan.

Penulisan buku ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan bahan ajar yang sistematis, terstruktur, dan mudah dipahami, terutama bagi mahasiswa yang sedang mempelajari mata kuliah Hukum Internasional. Materi dalam buku ini bersumber dari bahan ajar yang Penulis peroleh dari bahan ajar hukum internasional Universitas Terbuka dan penyusun adalah Dosen Hukum Internasional Universitas Terbuka. Selain itu, buku ini dirancang tidak hanya untuk memberikan pemahaman teoritis mengenai prinsip, asas, dan sumber hukum internasional, tetapi juga untuk mengaitkannya dengan berbagai dinamika praktik hubungan antarnegara yang berkembang dewasa ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Keterbatasan pengalaman dan pengetahuan membuat masih ada kekurangan, baik dari segi substansi maupun penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat Penulis harapkan demi penyempurnaan edisi berikutnya.

Ucapan terima kasih yang tulus Penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan buku ini. Terutama kepada rekan sejawat, mahasiswa, serta keluarga yang selalu memberikan dorongan dan motivasi.

Akhirnya, besar harapan Penulis semoga Buku Hukum Internasional ini dapat bermanfaat, menjadi referensi yang berguna, dan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum internasional.

Indramayu, 18 September 2025

Penyusun

Ttd

Mentari Jastisia, SH., MH

KATA SAMBUTAN

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan rahmat-Nya, buku ajar Hukum Internasional yang disusun oleh Sdri. Mentari Jastisia, SH., MH. ini akhirnya dapat hadir di tengah-tengah kita.

Buku ini lahir dari semangat untuk menghadirkan bahan ajar yang lebih mudah dipahami, relevan dengan perkembangan zaman, dan dapat membantu mahasiswa dalam memahami seluk-beluk hukum internasional. Kita semua faham bahwa tantangan global semakin kompleks, dan generasi muda harus diperlengkapi dengan wawasan hukum internasional yang kokoh agar siap bersaing dan berkontribusi di kancah dunia.

Sebagai rektor, saya bangga karena buku ini bukan hanya sekadar teks akademik, tetapi juga jembatan bagi mahasiswa untuk menghubungkan teori dengan realitas kehidupan global. Kami berharap buku ajar ini bisa menjadi teman belajar yang mencerahkan, sekaligus menumbuhkan kesadaran kritis tentang pentingnya hukum internasional bagi masa depan bangsa.

Ucapan terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada penulis yang dengan tekun menyusun buku ini, serta kepada semua pihak yang telah membantu hingga terbitnya karya berharga ini.

Semoga buku ajar Hukum Internasional ini bermanfaat, membuka cakrawala berpikir, dan menjadi pijakan kuat bagi generasi muda Indonesia untuk menjadi insan akademis yang cerdas, berintegritas, dan berdaya saing global.

Indramayu, 20 September 2025

Rektor Universitas Wiralodra

Ttd

Dr. H. Ujang Suratno, SH., MH.

Hukum internasional lahir bukan dari garis batas, melainkan kesadaran berama umat manusia yang menjadi pilar untuk mendorong keteraturan dunia, tempat kedaulatan dan keadilan bertemu.

Mentari Jastisia, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
KATA SAMBUTAN.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I ISTILAH HUKUM INTERNASIONAL.....	1
1.1 Pengertian Hukum Internasional	1
1.2 Hukum Internasional Publik,Hukum Perdata	5
1.3 Hubungan Internasional.....	6
1.4 Hukum Transnasional.....	7
1.5 Hukum Internasional Umum.....	8
1.6 Hukum Internasional Regional.....	8
1.7 Hukum Internasional Khusus.....	9
1.8 Hukum Internasional Dan Hukum Dunia	9
BAB II HUKUM INTERNASIONAL DAN PERKEMBANGANNYA SIFAT DAN HAKIKAT HUKUM INTERNASIONAL.....	11
2.1 Hukum Internasional Dan Perkembangannya.....	11
2.2 Negara Berkembang Dan Hukum Internasional.....	16
2.3 Sifat Dan Hakikat Hukum Internasional.....	21
2.6 Apakah Hukum Internasional Sebagai Hukum.....	23
2.7 Apakah Hukum Internasional Sebagai Hukum.....	26
BAB III TEORI HUKUM ALAM (<i>NATURAL LAW</i>), MADHAB WINA, ALIRAN <i>SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE, POLICY ORIENTED</i>, DAN MAZHAB SEJARAH.....	36
3.1 Teori Hukum Alam (<i>Natural Law</i>)	36
3.2 Teori Kehendak Negara	39
3.3 Ajaran Madzhab Wiena	41
3.4 Aliran Sociological Juriprudence.....	44
3.5 Policy Oriented.....	45

3.6	Mazhab Sejarah	46
BAB IV ASAS HUKUM INTERNASIONAL,TEORI HUBUNGAN HUKUM DAN HUBUNGAN NASIONAL.....48		
4.1	Asas Pacta Sunt Servanda.....	48
4.2	Terikatnya Pihak Ketiga Terhadap Perjanjian	51
4.3	Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional.....	53
4.4	Pengertian Hubungan Hukum Internasional.....	55
4.5	Teori Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional.....	55
4.6	Prosedur Pemberlakuan Hukum Internasional Ke Dalam Sistem Hukum Nasional	62
BAB V PRAKTIK HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL MENURUT BEBERAPA NEGARA.....64		
5.1	Pengertian Praktek Hubungan Hukum Internasional	64
5.2	Praktek Di Inggris.....	64
5.3	Hukum Kebiasaan Internasional	65
5.4	Perjanjian Internasional (<i>Treaty</i>)	66
5.5	Praktek Di Amerika Serikat.....	66
5.6	Praktek Di Belanda	68
5.7	Praktek Di Rusia.....	68
5.8	Negara Negara Eropa Barat	68
5.9	Republik Afrika Selatan.....	69
BAB VI HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA..... 70		
6.1	Dalam Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945.....	70
6.2	Surat Presiden Nomor 2826/Hk/1960 Tanggal 22 Agustus 1960.....	71
6.3	Tap Mpr Tap/Xx/Mprs/1966 Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum RI Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan RI Dan Skema Susunan Kekuasaan Di Dalam Negara Republik Indonesia	74
6.4	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan luar Negeri.....	76

6.5	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional	76
BAB VII PERJANJIAN INTERNASIONAL.....		81
7.1	Sumber Hukum Internasional.....	81
7.2	Pengertian Perjanjian Internasional	83
7.3	Proses Pembuatan Perjanjian Internasional	87
7.4	Penerimaan Naskah Perjanjian (<i>Adoption Of The Text</i>)	89
7.5	Persetujuan Untuk Terikat Dalam Suatu Perjanjian (<i>Consent To Be Bound Bya Treaty</i>)	89
7.6	Saat Berlakunya Perjanjian Internasional	91
7.7	Pendaftaran Perjanjian Internasional	91
7.8	Reservasi.....	92
7.9	Prosedur Untuk Mengajukan Reservasi.....	95
7.10	Kewajiban Untuk Melaksanakan Perjanjian Internasional	95
7.11	Penerapan Teritorial Perjanjian Internasional.....	96
7.12	Kewajiban Untuk Melaksanakan Perjanjian Internasional Sehubungan Dengan Hukum Nasional.....	96
7.13	Perjanjian Internasional Dan Negara Pihak Ketiga.....	97
7.14	Penafsiran Perjanjian Internasional.....	98
7.15	Asesi Dan Adhesi (<i>Accession And Adhesion</i>)	98
7.16	Revisi Perjanjian Internasional.....	99
7.17	Tidak Sahnya Suatu Perjanjian	99
7.18	Akibat Tidak Sahnya Suatu Perjanjian Internasional	103
7.19	Berhentinya Suatu Perjanjian Internasional.....	104
7.20	Perjanjian Internasional Yang Dibuat Oleh Organisasi Internasional.....	110
BAB VIII KEBIASAAN INTERNASIONAL, PRINSIP HUKUM YANG DIAKUI OLEH BANGSA BANGSA YANG BERADAB.....		117
8.1	Pengertian Hukum Kebiasaan Internasional.....	117
8.2	Hukum Kebiasaan Internasional Yang Instan (<i>Instant Costomary International Law</i>)	119

8.3	Teori Hukum Internasional Tentang Universalitas Dan Konsesus	120
8.4	Hubungan Hukum Kebiasaan Internasional Dan Perjanjian Internasioal	121
8.5	Prinsip Prinsip Hukum Yang Diakui Oleh Bangsa Beradab	122
BAB IX SUMBER HUKUM TAMBAHAN.....		124
9.1	Pengertian Sumber Hukum Tambahan.....	124
9.2	Keputusan Pengadilan	125
9.3	Ajaran Dari Para Ahli Hukum Dari Berbagai Negara.....	127
9.4	Keputusan Keputusan Organisasi Internasional.....	127
BAB X SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL.....		129
10.1	Subjek Hukum Internasional	129
10.2	Negara	131
10.3	Hak Dan Kewajiban Negara.....	133
10.4	Kedaulatan Negara	137
10.5	Macam Macam Negara	141
BAB XI YURIDIKSI DAN TANGGUNGJAWAB NEGARA.....		146
11.1	Pengertian Yuridiksi.....	146
11.2	Tanggungjawab Negara (<i>State Responsibility</i>)	155
11.3	Batas Tanggungjawab Negara Menurut Hukum Internasional Dan Menurut Hukum Nasional.....	157
11.4	Macam Macam Tanggungjawab Negara.....	158
BAB XII SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL NON NEGARA.....		167
12.1	Organisasi Internasional	167
12.2	Negara Gereja Vatikan	170
12.3	Palang Merah Internasional (<i>International Committee Of The Red Cross-Icrc</i>) .170	
12.4	Individu.....	171
12.5	Pemberontak Dan Pihak Yang Bersengketa.....	173
12.6	Gerakan Pembebasan Kemerdekaan	173
BAB XIII WILAYAH DARAT.....		176
13.1	Wilayah Negara.....	176

13.2	Pendudukan (<i>Occupation</i>)	179
13.3	Akresi (<i>Accretion</i>)	182
13.4	Cessi (<i>Cession</i>).....	182
13.5	Penaklukan (<i>Conquest</i>).....	183
13.6	Negara Baru Dan <i>Right To Self-Determination</i> (Hak Penentuan Nasib Sendiri)	185
BAB XIV WILAYAH LAUT DAN UDARA.....		190
14.1	Wilayah laut.....	190
14.2	Perairan Pedalaman (<i>Internal Waters</i>)	191
14.3	Laut Territorial (<i>Territorial Sea</i>).....	193
14.4	Zona Tambahan (<i>Contiguous Zones</i>)	199
14.5	Kepulauan.....	200
14.6	Zona Ekonomi Eksklusif (<i>Zee</i>).....	206
14.7	Pengaturan Zee Dalam Konvensi Hukum Laut 1982	208
14.8	Landasan Kontingen (<i>Continental Shelf</i>).....	209
14.9	Laut Lepas (<i>High Seas</i>).....	212
14.10	Kawasan Dasar Laut Internasional (<i>International Seabed Area</i>).....	214
14.11	Wilayah Udara	214
15	DAFTAR PUSTAKA.....	216

BAB I ISTILAH HUKUM INTERNASIONAL

1.1 Pengertian Hukum Internasional

Hukum internasional (publik) disebut dengan sejumlah nama; hukum internasional publik digunakan untuk membedakannya dari hukum perdata internasional. Hukum internasional publik akan disebut sebagai hukum internasional dalam hal ini. Hukum internasional disebut dengan sejumlah nama, termasuk hukum bangsa-bangsa, sebagaimana didefinisikan oleh J.L. Brierly,¹ yang menyatakan bahwa hukum internasional adalah "himpunan aturan dan prinsip tindakan yang mengikat negara-negara beradab dalam hubungan mereka satu sama lain." Yang lain menyebutnya sebagai Hukum Umum Umat Manusia, hukum internasional publik, atau hukum antarnegara. Ketika hukum antarnegara digunakan, hukum tersebut tampak sebagai studi tentang hukum yang mengatur hubungan antarnegara, tetapi ketika hukum antarnegara digunakan, hukum tersebut tampak sebagai studi tentang hukum yang mengatur hubungan antarnegara. Pada kenyataannya, hukum internasional tidak hanya mengatur hubungan antarnegara, tetapi juga hubungan antara negara dan subjek hukum internasional non-negara. Contoh hubungan ini meliputi hubungan antara negara dan organisasi internasional, antara organisasi internasional, Takhta Suci, dan, dalam situasi tertentu, antara negara dan individu, seperti hubungan antara negara dan pengunjung. Oleh karena itu, hukum internasional publik akan disebut sebagai hukum internasional dalam pelajaran ini. Frasa ini digunakan untuk menunjukkan bahwa hubungan hukum yang diatur oleh hukum internasional lebih luas daripada sekadar hubungan antarpemerintah atau negara. Penggunaan istilah ini lebih sesuai dengan sifat dan realitas interaksi serta isu-isu yang menjadi fokus bidang hukum ini, yang kini tidak hanya terbatas pada hukum antarnegara atau negara. Lebih lanjut, frasa "hukum internasional" sering digunakan. Misalnya, dalam bukunya "Pengantar Hukum Internasional"², penulis Indonesia Ali Sastroamidjojo Wirjono Prodjodikoro, Prinsip-Prinsip Hukum Publik Internasional (Azas Hukum Publik Internasional), Djatikoesoemo, Hukum Internasional, Bagian dari Perdamaian dan Perang (*International Law, Peace and War Section*).³

Hukum internasional sebagaimana dirumuskan oleh J.G. Starke:

1. Hukum internasional adalah kumpulan hukum yang utamanya terdiri dari aturan dan prinsip perilaku yang wajib dipatuhi oleh negara dan, sebagai akibatnya, sering dipatuhi dalam interaksi mereka satu sama lain. Ini juga mencakup: Hukum yang mengatur operasi organisasi atau lembaga internasional, interaksi mereka satu sama lain, dan interaksi mereka dengan negara, individu, dan

¹ J.L. Brierly, *The Law of nations, fifth edition, Oxford At The Clarendon Press, 1955*, hlm. 1.

² Ali Sastroamidjojo, *Pengantar Hukum Internasional, Bharata, Jakarta, 1971*.

³ G.P.H. Djatikoesoemo, *Hukum Internasional, Penerbit N.V. Pemandangan, Jakarta, 1956*.

2. Peraturan hukum khusus yang berkaitan dengan orang dan perusahaan non-negara, karena komunitas internasional memperhatikan hak atau kewajiban mereka.⁴

Starke melanjutkan dengan mengatakan bahwa deskripsi ini menyimpang dari pemahaman konvensional, yang menyatakan bahwa hukum internasional adalah seperangkat hukum yang mengatur interaksi antarnegara. Namun seiring perkembangannya, hukum internasional mencakup lebih dari sekadar mengatur hubungan antarnegara. Di antara perkembangan ini adalah:

1. Pembentukan organisasi internasional yang telah lama berdiri seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), dan lainnya.
2. Kampanye yang disponsori PBB dan Dewan Eropa untuk membela kebebasan individu dan hak asasi manusia, yang menetapkan pedoman untuk mengadili orang-orang atas kejahatan internasional dan genosida. Putusan Pengadilan Neurenberg tahun 1946 menghukum orang-orang atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan terhadap perdamaian. Pengadilan Tokyo, yang didirikan pada tahun 1947 dan mengadili penjahat perang Perang Dunia II di Jepang, juga merupakan penyebab pembentukan Pengadilan Internasional untuk Rwanda (ICTR) dan Pengadilan Kriminal Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ICTY). Frasa "hukum internasional" lebih tepat karena perkembangan baru ini akan berdampak pada perkembangan selanjutnya.

Berikut rumusan yang diberikan oleh Mochtar Kusumaatmadja: Seluruh aturan dan pedoman yang mengatur interaksi atau hal lintas batas antara:⁵

1. Negara dan subjek hukum lainnya, atau antara subjek non-negara satu sama lain, dikenal sebagai hukum internasional.
2. Antara subjek non-negara atau antara negara dan subjek hukum lainnya.

Mochtar Kusumaatmadja melanjutkan dengan mengatakan bahwa hukum internasional publik dirujuk dalam rumusan tersebut.

Negara sendiri membuat hukum, mematuhi, dan melanggarnya dalam sistem hukum internasional. Perjanjian yang ditandatangani oleh negara atau organisasi internasional, yang secara hukum mengikat semua pihak, berfungsi sebagai landasan utama hukum internasional. Perjanjian bilateral dan multilateral merupakan komponen utama

⁴ J.G. Starke, *Introduction to International Law, Nintahun Edition*, Butterworths, London, 1984, hlm. 3.

⁵ Mochtar Kusumaatmadja, Eddy R. Agus, *Pengantar Hukum Internasional*, P.T. Alumni, Bandung, 2003, hlm.

hukum internasional. Beberapa perjanjian telah berubah seiring waktu; perjanjian-perjanjian tersebut mencakup saran, pedoman, dan perjanjian-perjanjian lain yang kurang formal yang tidak dapat ditegakkan secara hukum. Kode Praktik Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Konstruksi Instalasi Pengeboran Lepas Pantai Tetap di Industri Perminyakan, misalnya, ditetapkan oleh International

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) pada tahun 1981. "*Gentleman's Agreement*" untuk menunjuk delegasi ke Komisi Hukum Internasional (ILC) adalah salah satu contoh dari apa yang disebut kesepakatan. Prinsip resiprositas merupakan elemen penting lainnya. Dalam hukum internasional, gagasan ini sangat penting. Suatu negara, misalnya, akan memberikan keamanan diplomatik kepada korps diplomatiknya di luar negeri dan, oleh karena itu, kepada utusan asing di negaranya sendiri. Demikian pula, jika misi konsuler di negara sahabat juga memiliki hak dan kekebalan tertentu, suatu negara akan menawarkan hak istimewa dan kekebalan tersebut kepada mereka. Karena masyarakat internasional merupakan dasar sosiologis hukum internasional, penting untuk memahaminya saat mempelajarinya. Negara-negara berdaulat merupakan mayoritas masyarakat internasional, yang setara. Menurut Pasal 2 (1) Piagam PBB, semua anggota PBB adalah setara. Negara-negara di dunia memiliki hubungan yang langgeng satu sama lain. Hubungan ini terus-menerus dipertahankan dan diciptakan karena kebutuhan; misalnya, Uni Eropa (UE) didirikan oleh negara-negara Eropa untuk bersaing dengan Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat. Selain hubungan pemerintahan, hubungan di bidang perdagangan, budaya, seni, sains, dan bidang lainnya juga merupakan bagian dari komunitas internasional. Untuk menjaga kejelasan dan ketertiban dalam hubungan ini, hukum harus mengaturnya. Hubungan antarnegara merupakan komponen yang paling terlihat dalam hubungan internasional, sementara hubungan dalam komunitas internasional juga dapat mencakup kelompok individu di luar batas negara, seperti hubungan antartim sepak bola internasional anggota FIFA.

Gagasan kesetaraan hukum menjadi landasan bagi interaksi antarnegara sebagai anggota komunitas internasional. Istilah "kesetaraan di bawah hukum" mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang luas yang diterima oleh komunitas internasional, termasuk prinsip *pacta sunt servanda*, itikad baik, dan *nebes in idem*. Negara sangat penting bagi masyarakat internasional, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa negara adalah pemain utama dalam masyarakat internasional. Negara berdaulat karena mereka merupakan bagian dari komunitas dunia. Salah satu aspek krusial dari suatu negara adalah kedaulatannya. Suatu negara memiliki otoritas absolut atas warga negaranya dan wilayahnya. Batas-batas suatu negara penting karena kedaulatannya terbatas pada wilayahnya. Negara yang menjunjung tinggi kesetaraan dan kemerdekaan disebut berdaulat. Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa gagasan masyarakat internasional yang diatur

oleh hukum internasional tidak bertentangan dengan kedaulatan, kemerdekaan, dan kesetaraan.⁶

Sebagaimana disebutkan di atas, bangsa-bangsa merupakan mayoritas masyarakat internasional. Jumlah negara anggota terus bertambah, terutama setelah Perang Dunia II. Dengan berakhirnya Perang Dunia II, beberapa negara baru memperoleh kemerdekaannya. Keanggotaan PBB telah berlipat ganda, menunjukkan hal ini. Lebih lanjut, negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara lainnya berupaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap negara-negara yang baru berkembang. Negara-negara yang baru terbentuk ini, yang bergabung dengan masyarakat internasional setelah Perang Dunia II, memiliki status yang sama dengan anggota sebelumnya dan diberikan kemerdekaan serta kedaulatan. Lanskap politik dunia berubah akibat bergabungnya negara-negara baru ini dengan masyarakat internasional. Kontak ekonomi kemudian berubah menjadi antara Selatan dan Utara, tetapi era pasca-Perang Dunia II sering kali ditandai oleh hubungan antara Barat dan Timur. Evolusi hukum internasional juga dipengaruhi oleh perubahan lanskap politik ini. Misalnya, standar hukum baru di bidang hukum maritim dihasilkan melalui modifikasi undang-undang yang ada, seperti Konvensi Hukum Laut 1982.

Pembentukan banyak organisasi internasional yang berfungsi secara independen dari negara-negara anggotanya merupakan indikator lain perubahan dalam masyarakat internasional, di samping pergeseran lanskap politik yang telah disebutkan sebelumnya. Selama Abad Pertengahan, organisasi internasional mulai berkembang. Misalnya, untuk mempertahankan otoritas absolut para raja, negara-negara Eropa di bawah kendali Napoleon membentuk Aliansi Holly, yang dipimpin oleh Austria, Prusia, dan Rusia. Pendirian Persatuan Pos Umum pada tahun 1874, yang kemudian berganti nama menjadi Persatuan Pos Universal (UPU) pada tahun 1878, menjadi contoh lain. Karena aturan hukum internasional dimasukkan ke dalam putusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga internasional ini, pembentukannya berkontribusi pada perkembangan hukum internasional. Misalnya, keberadaan perjanjian internasional yang memberikan hak dan tanggung jawab khusus kepada manusia berdasarkan hukum internasional merupakan fenomena baru yang muncul akibat Deklarasi Hak Asasi Manusia Majelis Umum PBB yang disahkan pada 10 Desember 1948.

Contohnya adalah kampanye yang disponsori PBB dan Dewan Eropa untuk mempertahankan kebebasan individu dan hak asasi manusia, serta penerapan peraturan hukum internasional baru yang menghukum mereka yang melakukan kejahatan yang melibatkan genosida, atau pemusnahan rasial suatu kelompok. Evolusi hukum internasional juga telah dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Prospek kunjungan ke bulan kini sedang dipertimbangkan, dan hal ini akan memengaruhi evolusi hukum antariksa. Peristiwa-

⁶ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R, Agoes, *Op.Cit*, hlm. 4.

peristiwa terkini ini akan berdampak pada perkembangan hukum internasional di masa mendatang seiring dengan diciptakannya standar-standar hukum baru untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan masyarakat global.

1.2 Hukum Internasional Publik, Hukum Perdata

Kami mengakui hukum perdata internasional selain hukum internasional (publik) ketika mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan masalah lintas batas. Kerangka hukum yang mengatur interaksi perdata lintas batas dikenal sebagai hukum perdata internasional. Dengan kata lain, hukum perdata inilah yang mengatur interaksi perdata antara para pelaku hukum, yang masing-masing diatur oleh hukum perdata nasional yang berbeda.

Definisi di atas menggambarkan bagaimana hukum publik dan hukum perdata internasional dapat dibandingkan karena keduanya mengatur hubungan hukum lintas batas. Jenis hubungan hukum yang diatur menentukan perbedaannya. Hukum mana yang diputuskan oleh para pihak untuk digunakan dalam mengatur hubungan hukum tersebut merupakan hal yang diperdebatkan dalam hukum perdata internasional karena hubungan hukum yang diatur adalah hubungan perdata. Namun, pilihan hukum tidak ada dalam hukum internasional publik. Para pihak yang mengadakan hubungan hukum tidak memungkinkan kita untuk membedakan antara hukum perdata internasional dan hukum publik. Misalnya, bangsa adalah pihak yang mengadakan hubungan hukum berdasarkan hukum internasional publik, sementara orang adalah pihak yang mengadakan hubungan hukum berdasarkan hukum perdata internasional. Kontrak antara pemerintah Indonesia dan Siemens, sebuah badan hukum Jerman, untuk pengadaan peralatan komunikasi merupakan gambaran hubungan perdata yang terdapat dalam praktik antara pemerintah dan badan hukum di suatu negara. Meskipun negara merupakan salah satu pihak, hubungan hukum ini bersifat perdata. Perbedaan antara hukum internasional privat dan publik diakui secara luas, meskipun terkadang sulit untuk dibedakan.

Sementara itu, Malcolm N. Shaw⁷ menawarkan definisi berikut: Dua kategori hukum internasional adalah hukum internasional publik (terkadang disebut sebagai hukum internasional) dan konflik hukum (juga dikenal sebagai hukum internasional privat). Hukum internasional publik membahas isu-isu dalam sistem hukum tertentu ketika faktor-faktor penghambat menimbulkan keraguan terhadap fungsi pengadilan asing atau administrasi hukum asing. Di sisi lain, hukum internasional publik merupakan sistem yang terpisah dan bukan sekadar pelengkap tatanan hukum. Shaw berpendapat bahwa hukum internasional privat dan hukum internasional publik merupakan dua komponen utama hukum

⁷ Malcolm N. Shaw, *International Law, second Edition*, Cambridge Grotius Publications Limited, 1986, hlm. 1-2.

internasional. Hukum internasional privat dan hukum internasional (publik) dibedakan dalam praktik di Indonesia.

1.3 Hubungan Internasional

Studi hubungan internasional mengkaji interaksi antarnegara dari sudut pandang politik (kekuasaan). Hukum internasional sangat dipengaruhi oleh sudut pandang politik-kekuasaan ini. Sulit bagi kami untuk memahami bahwa lima negara Amerika Serikat, Britania Raya, Uni Soviet, Prancis, dan Tiongkok diwajibkan menjadi anggota tetap Dewan Keamanan dan memiliki hak veto berdasarkan standar hukum internasional, seperti Pasal 23 Piagam PBB, yang mengatur keanggotaan Dewan Keamanan. Kita harus menilik sejarah dunia dan pengaruh politik pada saat Piagam PBB ditulis untuk memahami standar ini.

Gagasan tentang kekuasaan merupakan hal yang krusial dalam hubungan internasional. Tingkat sumber daya, kemampuan, dan pengaruh dalam urusan internasional disebut sebagai kekuasaan. Biasanya, kekuasaan dibagi menjadi dua kategori: kekuasaan lunak (soft power) dan kekuasaan keras (hard power). Kekuasaan lunak (soft power) biasanya mencakup pengaruh budaya, diplomatik, dan ekonomi, sementara kekuasaan keras (hard power) adalah kekuatan yang muncul akibat penggunaan kekuatan.

Selain itu, terdapat instrumen struktural dalam hubungan internasional, seperti

1. Sanksi
2. diplomasi.
3. Perang
4. Mobilisasi Pengutukan

Penggunaan kekuatan dilarang dalam sistem PBB [Pasal 2(4) Piagam PBB]. Klausul ini telah ditafsirkan secara berbeda. Sementara negara-negara berkembang memahami pasal ini menyiratkan penggunaan kekuatan dalam arti yang lebih luas, tidak hanya mencakup kekuatan militer tetapi juga kekuatan ekonomi, negara-negara maju memandangnya sebagai pelarangan penggunaan kekuatan melalui kekuatan militer.

Salah satu alat politik yang dapat digunakan adalah hukum internasional. Hikmahanto Juwana berpendapat bahwa hukum internasional dapat digunakan sebagai alat politik dalam tiga keadaan berbeda:

1. Sebagai Pengubah Konsep

Karena negara-negara merupakan mayoritas hukum internasional, mereka memiliki wewenang untuk memperkenalkan gagasan, norma, atau prinsip baru sebagai pengubah konsep. Biasanya, suatu negara akan mempresentasikan gagasan baru ini dalam sebuah konferensi internasional. Gagasan baru ini dapat dimasukkan ke dalam suatu perjanjian dalam bentuk perjanjian internasional jika para pihak dalam perjanjian tersebut menyetujuinya. Misalnya, pemerintah

Indonesia memperkenalkan gagasan Wawasan Kepulauan dalam Konvensi Hukum Laut Ketiga (1982).

2. Sebagai Sarana Intervensi Domestik

Intervensi dalam urusan domestik dilakukan melalui penerapan hukum internasional. Dalam hal ini, hukum internasional digunakan sebagai alat politik untuk mencampuri urusan internal negara lain tanpa terlihat dilanggar. Selama perang saudara Libya tahun 2011, misalnya, pasukan pro-Gaddafi menjadi sasaran Prancis, Amerika Serikat, dan Inggris Raya dengan dalih resolusi Dewan Keamanan yang menciptakan zona larangan terbang di Libya. Kemudian, komando NATO ditambahkan ke dalam serangan tersebut. Meskipun negara-negara ini memiliki kepentingan dalam eksplorasi minyak di Libya, serangan tersebut dilakukan dengan dalih melindungi rakyat.

3. Sebagai Alat Penekan

Hukum internasional digunakan sebagai sarana untuk memberikan tekanan kepada suatu negara agar mematuhi kebijakannya. Misalnya, dengan dalih mengungkapkan lokasi senjata nuklirnya, Amerika Serikat dan Inggris Raya memberikan tekanan kepada suatu kelompok sebelum invasi ke Irak.

Kepentingan nasional selalu menjadi dasar interaksi hukum internasional antarnegara. Upaya suatu negara untuk mencapai kepentingannya sendiri seringkali berbenturan dengan kepentingan negara lain dalam kerangka hukum internasional. Kerugian langsung maupun tidak langsung dapat timbul dari tindakan-tindakan ini. Suatu negara dapat dianggap melanggar hukum internasional jika aktivitasnya menyebabkan kerugian bagi negara lain. Akibatnya, negara yang melanggar hukum internasional dapat menghadapi tuntutan berdasarkan tanggung jawab negara, menurut hukum internasional. Jika negara yang melanggar rentan terhadap hukuman, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sanksi apa yang akan diterapkan. Pemaksaan akan selalu menjadi bagian dari setiap konsekuensi yang dijatuhkan untuk menegakkan hukum internasional, tetapi harus adil.

Anggota komunitas internasional biasanya mencoba menyelesaikan perselisihan secara politis. Saluran diplomatik konvensional dapat digunakan untuk menjalankan strategi politik ini. Dalam hal ini, iklim politik internasional dapat digunakan oleh kedua belah pihak. Hubungan internasional relevan dalam situasi ini.

1.4 Hukum Transnasional

Merujuk kembali pada definisi hukum internasional publik dan privat, terkadang sulit untuk mengidentifikasi apakah hubungan hukum lintas batas benar-benar termasuk dalam lingkup hukum internasional publik atau privat. Akibatnya, beberapa pihak menyarankan

untuk menggunakan hukum transnasional sebagai gantinya.⁸ Misalnya, pinjaman dari pemerintah Indonesia kepada Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD) dianggap sebagai kemitraan sipil menurut hukum Indonesia. Menurut Anggaran Dasar IBRD⁹, hukum internasional publik mengatur pengaturan kredit antarnegara. Hukum administrasi negara, hukum perdata Indonesia, dan berbagai hal lainnya terlibat dalam pelaksanaan perjanjian-perjanjian ini di Indonesia. Oleh karena itu, strategi hukum global harus digunakan untuk mengkaji pengaturan pinjaman ini.

Menurut Sunaryati Hartono¹⁰, beberapa hukum internasional atau asing—seperti yang berkaitan dengan pasar keuangan, sekuritas, kejahatan komputer, dan topik lainnya—juga akan diintegrasikan ke dalam hukum domestik. Akan membutuhkan waktu lebih singkat bagi hukum yang bersifat internasional untuk diakui sebagai hukum nasional. Hukum komunikasi dalam bisnis internasional dan global merupakan peraturan hukum transnasional.

1.5 Hukum Internasional Umum

Hukum internasional yang berlaku untuk semua komunitas internasional, terlepas dari pemerintahan, agama, ras, sistem ekonomi, dll., dikenal sebagai hukum internasional umum. Lebih lanjut, terdapat hukum internasional yang penerapannya terbatas pada wilayah tertentu; hukum ini dikenal sebagai hukum internasional regional, hukum internasional khusus, atau hukum internasional yang berlaku secara eksklusif untuk komunitas internasional tertentu yang didasarkan pada kepentingan tertentu, alih-alih kepentingan regional.

1.6 Hukum Internasional Regional

Berkembang sebagai akibat dari tuntutan regional yang khusus. Misalnya, negara-negara Amerika Latin mengembangkan hukum mereka terkait suaka diplomatik. Kepentingan di suatu wilayah tertentu mendorong perkembangan hukum internasional regional. Legislasi lokal:

1. Hukum internasional dapat bersifat pelengkap bagi hukum internasional umum dan tidak harus tunduk padanya.
2. Perkembangan hukum internasional regional dapat dipengaruhi oleh putusan pengadilan internasional yang mengadili kasus-kasus yang berkaitan dengan

⁸ Sunaryati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modul Asing di Indonesia*, Disertasi Universitas Padjadjaran, Bandung, 1972.

⁹ Baca disertasi Sri Setianingsih Suwardi, *Perjanjian Pinjaman antara republik Indonesia dengan International Bank for Reconstruction and Development*, Disertasi Universitas Padjadjaran, 1995.

¹⁰ Sunaryati Hartono, *Pembinaan Hukum Nasional Dalam suasana Globalisasi Masyarakat Dunia*, Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 1 Agustus 1991, Departemen Pendidikan dan kebudayaan Universitas Padjadjaran, Bandung, 1991.

masalah regional dalam konflik antarnegara yang terletak di suatu wilayah tertentu.

Negara-negara di suatu wilayah tertentu yang bersatu untuk membentuk organisasi regional guna mengatasi tantangan di wilayah mereka tercermin dalam pembentukan organisasi regional yang menangani masalah regional. Contohnya termasuk Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Komunitas Energi Atom Eropa (EURATOM), yang didirikan di Asia berdasarkan Konvensi Roma tanggal 25 Maret 1957, dan Komunitas Batubara dan Baja Eropa, yang didirikan pada tanggal 18 April 1951.

1.7 Hukum Internasional Khusus

Hal ini disebabkan oleh adanya kepentingan-kepentingan tertentu, yang diputuskan untuk dijelaskan dalam suatu perjanjian multilateral. Para peserta dalam perjanjian multilateral tidak dibatasi pada satu wilayah tertentu; melainkan, mereka menekankan kepentingan bersama. Sebagai contoh, anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) tidak terbatas pada Atlantik Utara. Anggota Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC), misalnya, juga tercantum.

1.8 Hukum Internasional Dan Hukum Dunia

Kita akrab dengan hukum internasional. Interaksi hukum komunitas internasional diatur oleh kedua sistem hukum tersebut. Namun, karena konsep dasarnya berbeda, keduanya tidaklah sama. Landasan hukum internasional adalah teori hukum yang mengatur interaksi antar anggota komunitas internasional. Regulasi diperlukan untuk aktivitas manusia. Misalnya, hukum internasional diperlukan dalam kemitraan lintas batas. Misalnya, masalah seperti pencemaran lingkungan, komunikasi, dan transportasi kini mudah diakses lintas benua, baik melalui teknologi komunikasi kontemporer maupun transportasi. Kolaborasi internasional diperlukan untuk memerangi dampak pemanasan global, yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Kerja sama antarnegara diperlukan untuk pemanfaatan ruang angkasa, dan regulasi internasional diperlukan untuk pengelolaan senjata nuklir. Oleh karena itu, komunitas dunia membutuhkan hukum internasional.

Selain kebiasaan internasional yang muncul dari praktik hubungan internasional dan diakui sebagai hukum dalam interaksinya, perjanjian internasional merupakan sarana utama untuk mencapai hukum internasional. Perjanjian-perjanjian ini memberikan kewajiban yang dapat ditegakkan bagi para pihak dalam perjanjian tersebut. Dalam hubungan internasional, interaksi negara juga didasarkan pada konsep hukum umum. Hukum yang mengatur masyarakat dunia, yang sebagian besar terdiri dari negara-negara berdaulat dan merdeka, dikenal sebagai hukum internasional. Setiap negara berdaulat dan otonom. Kesetaraan kedaulatan, yang juga dijelaskan dalam Pasal 2 (1) Piagam PBB, merupakan dasar hukum internasional. Tidak ada negara atau badan internasional yang lebih unggul dalam hal ini.

Karena hukum internasional adalah badan yang mengatur interaksi antara negara-negara yang setara, hukum ini bersifat koordinatif.

Di sisi lain, landasan hukum internasional adalah gagasan bahwa bangsa-bangsa diperintah oleh suatu kekuasaan. Semua negara di dunia termasuk dalam otoritas ini, dan hierarki kekuasaan serta hubungan subordinasi membentuk dasar hubungan hukum antara negara dan kekuasaan di atasnya.

BAB II

HUKUM INTERNASIONAL DAN PERKEMBANGANNYA SIFAT DAN HAKIKAT HUKUM INTERNASIONAL

2.1 Hukum Internasional Dan Perkembangannya

Sejak 4000 SM, interaksi internasional yang diatur oleh hukum internasional mulai terbentuk. Ennatum, Raja Lagos yang berjaya di Mesopotamia, dan Umm al-Ma'ruf, negarag kota Mesopotamia lainnya, menandatangani pakta pada 3000 SM. Kedua belah pihak berperang dan menandatangani perjanjian damai di akhir konflik, meskipun konsepsi mereka tentang negara masih sangat kuno. Batas-batas yang diakui bersama ditetapkan oleh pakta ini. Peristiwa-peristiwa lain menghasilkan penandatanganan perjanjian perdamaian dan persahabatan internasional antara para penguasa Het dan Ramses II dari Mesir lebih dari satu milenium kemudian. Kontrak lain yang ditandatangani di Kadesh, utara Damaskus, mengakui pembentukan koalisi pertahanan, penghentian agresi, dan penghormatan terhadap integritas teritorial.¹¹

Akibatnya, meskipun hukum internasional telah ada selama ribuan tahun sebelum Masehi, baru pada abad ke-14 dan ke-15 hukum tersebut pertama kali dipelajari secara ilmiah. Francisco de Victoria (1526–1546) adalah seorang penulis ternama pada masanya, dan karyanya yang berjudul "*Relectiones Theologicae*" (*Relectiones Theologicae*) menjadi titik balik penting dalam perkembangan hukum internasional menjadi kerangka kerja global. Hal ini menghasilkan aturan-aturan yang sebelumnya hanya relevan bagi negara-negara Kristen Eropa, kini dapat diterapkan secara global, berdasarkan hukum alam, dan berlaku setara bagi semua orang, di mana pun.

Cendekiawan terkemuka lainnya adalah Francisco Suarez (1548–1617). Karya "*De legibus ae Deo legislatore*" (Tentang Hukum dan Tuhan sebagai Legislator) ditulis oleh Suarez, seorang Jesuit asal Spanyol. Suarez menegaskan bahwa terdapat hukum atau peraturan objektif yang harus dipatuhi oleh negara-negara dalam interaksi mereka satu sama lain. Oleh karena itu, Suarez menetapkan kerangka kerja bagi teori hukum internasional yang berlaku bagi semua orang.

Alberico Gentili (1558–1608), seorang Protestan Italia yang melarikan diri ke Inggris untuk menghindari tuntutan hukum di pengadilan Italia, adalah cendekiawan lain yang memiliki pengaruh serupa. Ia bergabung dengan Oxford sebagai profesor hukum perdata di Inggris. J.L. Brierly, misalnya, "...mungkin adalah penulis pertama yang secara tegas memisahkan hukum internasional dari teologi dan etika, serta memperlakukannya sebagai cabang yurisprudensi."

¹¹ Sri Setianingsih Suwardi, *Inti Sari Hukum Internasional Publik*, Penerbit Alumni, Bandung, 1980, hlm. 4-7.

"*De jure belli*," yang diterbitkan pada tahun 1598, adalah salah satu karya Gentili yang paling terkenal. Gentili mengklaim bahwa selama periode tersebut, perdamaian merupakan pengecualian, alih-alih aturan, dan bahwa konflik merupakan norma. Enam isu hukum internasional dibahas oleh Gentili:

1. Persoalan perang yang adil, yang mengkaji kapan suatu konflik dianggap legal dan sah, dan kapan dianggap melanggar hukum dan tidak adil.
2. Persoalan hukum perjanjian.
3. Persoalan keterlibatan diplomatik.
4. Persoalan netralitas.
5. Persoalan hukum laut.
6. Persoalan arbitrase.

Hugo Grotius, yang lahir di Belanda, terpengaruh oleh teori-teori Gentili (1583-1645). Dua karya Grotius tentang hukum internasional adalah "*De jure belli ac pacis*" dan "*De jure praedae*" (1604). Jilid pertama, yang baru diterbitkan pada tahun 1625, mendukung klaim Perusahaan Hindia Timur Belanda terhadap Portugal. Kemudian muncul "*Mare liberum*", sebuah esai anonim yang diterbitkan pada tahun 1609 yang menentang dominasi Portugis dan bahwa tidak ada negara yang dapat mendominasi laut lepas. Poin ini diutarakan dalam salah satu bab "*De jure praedae*".

Hukum alam menjadi landasan bagi konsep hukum internasional Grotius. Namun, ia tetap menjaga pemahamannya tentang hukum alam terlepas dari pengaruh gerejawi dan teologis. Hukum alam menjadi landasannya, tetapi interaksi manusia juga diatur oleh "jus gentium". Grotius menegaskan bahwa setiap negara memiliki hukumnya sendiri, yang berasal dari kebijakan administrasi negara tersebut. Lebih lanjut, hukum-hukum tertentu ditetapkan melalui kesepakatan yang dicapai oleh masyarakat luas, yang di dalamnya semua atau hampir semua pemerintah menjadi anggotanya. Aturan-aturan ini dikenal sebagai "jus gentium". Grotius menegaskan bahwa "keadilan adalah utilitas tertinggi dan bahwa suatu negara atau komunitas negara tidak dapat dipertahankan tanpanya hanya atas dasar itu." Namun, keadilan lebih dari sekadar kegunaan karena merupakan komponen karakter sosial manusia yang sesungguhnya, yang merupakan hakikat sejatinya untuk diperhatikan.

Grotius menggambarkan pertempuran dalam buku pertamanya. Menurutnya, perang dapat dibenarkan jika dilakukan oleh pihak yang paling berwenang dalam suatu negara. Grotius mengangkat isu-isu ini tentang asal-usul perang dan menjelaskan akibat dari konflik yang dapat dibenarkan, yang mencakup pembelaan diri individu dan hukuman bagi mereka yang melanggar hukum. Ia membahas isu tentang apa yang merupakan perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima dalam pertempuran dalam buku ketiganya. Dalam hal ini, Grotius menambahkan apa yang ia sebut sebagai "*temperamenta*", sebuah reduksi atau modifikasi yang membuat konflik lebih manusiawi, selain menyoroti aturan-aturan perang yang ketat. Lautan luas, yang tidak dapat diatur oleh satu negara pun, merupakan salah satu

contoh bagaimana gagasan Grotius telah memengaruhi hukum internasional. Hukum internasional kini mengakui teorinya tentang aturan perang. Evolusi hukum internasional masih dipengaruhi oleh gagasan Grotius.

Mengikuti Hugo Grotius, penulis terkemuka dari abad ke-17 dan ke-18 yang memberikan dampak besar pada evolusi hukum internasional adalah ahli hukum dan diplomat Swiss Emmerich Vattel (1714–1767), Christian Wolff (1609–1764) von Martens (1756–1821), Richard Zouche (1590–1660), dan Pufendorf (1632–1694).

Para akademisi ini telah memberikan kontribusi penting bagi pengembangan gagasan, diskusi metodis tentang isu-isu hukum internasional, dan klarifikasi maknanya, yang menjadikan publikasi mereka patut diacungi jempol. Mochtar Kusumaatmadja menulis bahwa "berkat karya para sarjana hukum terkemuka ini, hukum internasional tidak hanya menjadi cabang ilmu hukum tetapi juga sistem hukum positif, yang bentuknya semakin jelas." "Juset judicium feciale, sive jus inter gentes," yang ditulis oleh Richard Zouche, diterbitkan pada tahun 1650. Buku ini dianggap sebagai buku pegangan hukum internasional pertama. Zouche, yang tergolong dalam mazhab hukum internasional "*positivisme*", menyoroti perilaku negara sebagai sumber hukum. Ia adalah orang pertama yang membedakan antara hukum damai dan hukum perang dan menyatakan bahwa perang merupakan hubungan yang tidak wajar antarnegara. "*De jure naturae et gentium*" diterbitkan pada tahun 1672 oleh Samuel Pufendorf, seorang profesor di Heidelberg dan kemudian di Lund, Swedia. Ia dikenal sebagai seorang naturalis. Ia berpendapat bahwa "... karena hukum alamnya adalah hukum akal budi yang mengarahkan manusia setiap saat, baik yang terorganisasi dalam masyarakat politik maupun tidak, dan hanya dalam pengertian inilah konsepsi tersebut memiliki validitas yang permanen." "*Questiones juris publici*" ditulis oleh Cornelius van Bynkershock (1673–1743) pada tahun 1737. Bynkershock memiliki peran penting dalam evolusi hukum internasional dan terkenal karena penerapan pragmatismenya terhadap hukum maritim dan komersial. Ia adalah pendukung positivisme, yang mendasarkan legislasi pada kebiasaan, tetapi kebiasaan tersebut harus dijelaskan dan diatur oleh akal. Selain itu, ia mengakui keberadaan perjanjian sebagai bukti adanya kebiasaan.

"*Le Droit des gens*" ditulis oleh Emerich de Vattel (1687–1769) pada tahun 1758. Ia sependapat dengan teori "state of nature" yang menyatakan bahwa negara terbentuk dari... Sebelum mengembangkan masyarakat sipil dan hidup berdampingan dalam suatu negara, manusia pada dasarnya bebas dan mandiri. Populasi yang besar yang hidup berdampingan dalam kondisi alamiah merupakan prasyarat bagi negara atau bangsa yang berdaulat. Jika negara secara inheren setara dengan rakyat, maka kekuatan atau kelemahan tidaklah relevan. Vattel menegaskan bahwa negara adalah setara. Hukum internasional menetapkan teori kesetaraan.

Di Eropa, sebuah masyarakat internasional, hukum internasional modern kerangka hukum yang mengatur interaksi antarnegara berdaulat muncul. Dengan ditandatanganinya

Perjanjian Westphalia, yang mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun (1618-1648) di Eropa, lahirlah bangsa-bangsa modern yang merdeka. Terbebas dari kepentingan agama dan didirikan atas dasar kepentingan nasional masing-masing negara, Perjanjian Westphalia menciptakan kesepakatan yang didasarkan pada ikatan antarnegara. Setiap negara diperlakukan setara.

Setelah Perjanjian Westphalia, masyarakat internasional menjadi lebih kuat dan mampu melawan keadaan yang muncul pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, yang ditandai oleh Revolusi Prancis dan gerakan-gerakan regional. Koloni-koloni Eropa di Amerika yang menginginkan kemerdekaan dari penjajahan Eropa. Revolusi Prancis memiliki dampak yang signifikan karena membawa perubahan dari otoritas negara totaliter menjadi kekuasaan rakyat dan munculnya demokrasi modern. Pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, Napoleon berkuasa di Prancis. Napoleon memperluas kekuasaannya ke Afrika Utara. Pada tahun 1804, Napoleon mendeklarasikan dirinya sebagai Kaisar. Napoleon kalah dalam perang 1814–1815. Napoleon digulingkan dalam Kongres Wina. Hal ini menjadi fondasi struktur kekuasaan Eropa. Karena memandang Eropa sebagai negara beradab berbasis Kristen, hukum internasional menjadi Eurosentris. Hanya di bawah pedoman ketat yang ditetapkan oleh kekuatan Barat, negara-negara di luar kawasan ini dapat bergabung.

Untuk mempertahankan kedaulatan absolut para raja dan menghapus pengaruh Napoleon, sebuah gerakan muncul di antara negara-negara Eropa. Akibatnya, Aliansi Suci dibentuk. Tujuan Aliansi Suci adalah memulihkan kekuasaan kerajaan-kerajaan Eropa. Koloni-koloni kerajaan Eropa di Amerika berusaha melepaskan diri dari Eropa, sehingga upaya ini gagal. Karena keadaan ini, Aliansi Suci bersatu dan mengakhiri pemberontakan di Amerika. Amerika Serikat dengan keras menentang tujuan-tujuan Aliansi Suci. Doktrin Monroe yang terkenal diumumkan oleh presiden AS pada tahun 1823.

1. Menurut Doktrin Monroe, Amerika tidak dapat dianggap sebagai koloni Eropa.
2. Amerika Serikat akan berusaha menghindari campur tangan dalam urusan Eropa. Pemberontakan di Amerika dianggap membahayakan keamanan Amerika, dan negara-negara Eropa (*Aliansi Holly*) berusaha mengakhirinya. Doktrin Monroe, yang mengakui konsep non-intervensi dalam urusan negara lain, berdampak besar pada hukum internasional.

Revolusi Industri Eropa, yang mendorong kesenjangan ekonomi antara kapital dan buruh dan berdampak pada seluruh dunia, merupakan peristiwa penting lainnya. Untuk mengakomodasi perkembangan ini, keadaan tersebut mendorong pembentukan banyak organisasi dalam hukum internasional publik dan privat. Akibatnya, hukum internasional disebut sebagai hukum Eropa dan berawal dari Kristen selama periode tersebut. Pengakuan Turki sebagai negara non-Kristen pada pertengahan abad ke-19 menandai perluasan pertama hukum internasional. Misalnya, melalui hubungannya dengan Tiongkok, Jepang, dan Persia, pengaruh Eropa di Asia tumbuh pada tahun 1914. Perjanjian Damai tahun 1856, pendirian

Komite Internasional Palang Merah (ICRC) pada tahun 1863, dan Konvensi Jenewa tahun 1864, yang mendorong penyelesaian konflik internasional yang lebih manusiawi, semuanya merupakan hasil konferensi-konferensi Eropa yang turut membentuk aturan perang. Konvensi Den Haag Pertama tahun 1899 dan Konvensi Den Haag Kedua tahun 1907 menetapkan batasan-batasan perang dan mengatur perlakuan terhadap tawanan perang. Mahkamah Arbitrase Permanen (PCA) juga dibentuk oleh Konvensi Den Haag Kedua tahun 1907. Norma-norma hubungan internasional telah diperluas secara progresif melalui berbagai konferensi, konvensi, dan kongres yang telah diselenggarakan.

Perang Dunia I (1914–1918), yang berakhir pada tahun 1919 dengan penandatanganan Perjanjian Damai Versailles dan pembentukan Liga Bangsa-Bangsa (LBB), menyoroti peristiwa-peristiwa selanjutnya. Tujuan pembentukan Liga Bangsa-Bangsa adalah untuk meningkatkan keamanan. Terdapat Dewan Eksekutif dan Majelis Umum di dalam Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Ketidakhadiran Amerika Serikat melemahkan Liga. Kehadirannya gagal menegakkan perdamaian dan keamanan internasional, meskipun mungkin telah membantu mewujudkan perdamaian dan keamanan global. Amerika Serikat meninggalkan Liga dua tahun kemudian setelah gagal menghentikan agresi Jepang terhadap Tiongkok pada tahun 1931. Uni Soviet dikeluarkan dari Liga pada tahun 1939 karena menginvasi Finlandia, dan Italia menginvasi Etiopia. Pencapaian penting antara lain pendirian Mahkamah Permanen Keadilan Internasional (PCIJ) pada tahun 1921, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), yang masih ada hingga saat ini, dan munculnya organisasi-organisasi internasional yang lebih canggih pada masa itu.

Selain itu, sistem Mandat ditetapkan, yang mengharuskan Sekutu mengelola wilayah bekas musuh untuk kepentingan penduduk setempat, alih-alih mencaploknya. Upaya yang terakhir ini juga dipandang sebagai langkah menuju perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, secara teori, sistem Liga Bangsa-Bangsa (LBB) melarang penggunaan kekuatan untuk menyelesaikan konflik internasional dan menempatkan perdamaian dunia sebagai prioritas yang lebih tinggi. Amerika Serikat dan Inggris memiliki perjanjian damai yang disebut Undang-Undang Briand-Kellogg yang melarang penggunaan perang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, di samping prinsip-prinsip Liga Bangsa-Bangsa.

Karena ketidakmampuan Liga Bangsa-Bangsa untuk menghentikan konflik, Perang Dunia II (1939–1944) meletus. 5. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang berkantor pusat di New York, menggantikan Liga Bangsa-Bangsa dan berupaya memperbaiki kekurangannya. Hal ini menunjukkan bagaimana kekuasaan bergeser dari Eropa menuju organisasi yang benar-benar mendunia. PCIJ digantikan oleh Mahkamah Internasional (ICJ), sebuah pengadilan internasional yang dibentuk di bawah sistem PBB. ICJ didirikan sebagai salah satu organ PBB, dengan statuta ICJ menjadi komponen penting dalam piagam PBB, tetapi PCIJ berada di luar kerangka organisasi Liga Bangsa-Bangsa. PBB telah ada selama lebih dari 65 tahun, dan meskipun belum mampu menyelesaikan beberapa masalah dunia seperti konflik

Israel-Palestina, Timur Tengah, dan masalah lainnya PBB telah mencapai banyak hal, dan masyarakat dunia masih menganggapnya penting.

2.2 Negara Berkembang Dan Hukum Internasional

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, munculnya pemerintahan-pemerintahan baru, terutama setelah Perang Dunia II, telah mengubah masyarakat global. Tentu saja, kerangka hukum internasional pun terdampak oleh pertumbuhan ini. Sebelum Perang Dunia II, negara-negara yang ada dan komunitas internasional diatur oleh hukum internasional. Akibatnya, tuntutan komunitas pada saat itu tercermin dalam norma-norma hukum internasional. Perkembangan hukum internasional akan terdampak oleh pergeseran geografi komunitas dunia ini. Menurut Friedmann,¹² "Jenis-jenis hukum internasional baru tertentu sedang berkembang saat ini di tingkat universal karena mencerminkan kepentingan universal umat manusia."¹³

Sebagai negara-negara berkembang, pemerintahan-pemerintahan baru ini secara hukum diwajibkan untuk mematuhi hukum internasional yang berlaku. Misalnya, mayoritas negara-negara berkembang tetap miskin meskipun secara hukum mereka diberikan hak yang sama dengan negara-negara kaya. Milan Bulajic mengklaim bahwa meskipun 70% penduduk Bumi tinggal di negara-negara berkembang, pendapatan mereka hanya mencapai 30% dari total pendapatan dunia. Negara-negara berkembang selalu menghadapi masalah terkait peraturan yang kontradiktif karena mereka merupakan bagian dari komunitas internasional yang telah memiliki norma-norma yang memandu hubungan antarnegara industri. Oleh karena itu, agar kepentingan mereka diakui oleh hukum internasional, negara-negara berkembang harus bersatu untuk memperjuangkannya.

Setelah Perang Dunia II, negara-negara Asia yang baru merdeka memberikan kontribusi berikut bagi perkembangan hukum internasional, menurut Syatauw¹⁴:

1. Proses bagaimana koloni menjadi negara merdeka

Negara-negara Asia baru menciptakan ideologi internasional yang sejalan dengan keyakinan mereka sendiri selama peralihan dari koloni menjadi pemerintahan merdeka, dan mereka menerapkannya untuk pertama kalinya, baik dikritik maupun diterima. Hubungan kerja sama antara negara-negara yang baru merdeka dan mantan penjajah mereka juga telah mengambil dimensi baru. Meskipun kemitraan didasarkan pada kemerdekaan, konsep kerja sama baru—baik secara sukarela maupun tidak—dikembangkan dalam situasi ini. Aktivitas organisasi internasional dipengaruhi oleh perkembangan dalam

¹² Friedmann, *The Changing Structure of International Law*, Dalam buku D.J. Harriss, Op.Cit, hlm. 17.

¹³ Milan Bulajic, *Principles of International Development Law*, Second Revised Edition, Dordrecht/Boston/London, Martinus Nijhoff Publishers, hlm. 3.

¹⁴ J.G. Syatauw, *Some Newly Established Asian States And the Development of International Law*, The Hague, Martinus Nijhoff, 1960, hlm. 234-237.

organisasi-organisasi ini, seperti penerimaan negara-negara baru. Negara-negara anggota baru akan berdampak pada sistem demokrasi organisasi-organisasi ini, seperti bagaimana pemungutan suara dilakukan.

2. Penilaian Diri

Penentuan nasib sendiri telah diakui dan didukung. Dalam hal ini, negara-negara Asia yang baru terbentuk telah memberikan kontribusi penting.

3. Netralitas

Menurut netralisme, negara-negara Asia yang baru terbentuk tidak akan bergabung dengan blok pasca-Perang Dunia II mana pun.

4. Koeksistensi Damai

Negara-negara Asia yang baru menciptakan konsep koeksistensi damai, tetapi karena perselisihan mereka yang belum terselesaikan, konsep tersebut masih sulit diterapkan.

Diperkirakan bahwa jika negara-negara terbelakang bersatu, negara lain akan memperhatikan keprihatinan mereka. Untuk meningkatkan ambisi negara-negara yang masih terjajah di Afrika dan Asia, Indonesia mengundang negara-negara lain ke Konferensi Asia-Afrika. Dengan demikian, Konferensi Asia-Afrika, yang berlangsung di Bandung pada 18-24 April 1955, menghasilkan Prinsip-Prinsip Bandung. Sepuluh prinsip yang muncul dari Konferensi Bandung adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Mencapai perdamaian global melalui penerapan cita-cita koeksistensi damai secara luas.
2. Kebebasan setiap bangsa untuk mengejar pembangunan ekonomi, sosial, dan politiknya sendiri, serta kemerdekaan, kedaulatan, integritas wilayah, kesetaraan, dan kebebasan nasionalnya.
3. Kebebasan dan hak asasi manusia serta kebebasan yang hakiki.
4. Penghormatan terhadap kebebasan dasar dan hak asasi manusia.
5. Menolak segala bentuk perluasan, dominasi, dan pemusatan kekuasaan, termasuk imperialisme, kolonialisme, neo-kolonialisme, dan diskriminasi berdasarkan gender, agama, dan warna kulit.
6. Menolak ideologi-ideologi kuno seperti lingkup pengaruh dan konflik kekuasaan, pembubaran semua pasukan militer asing, penutupan semua pangkalan asing, dan pembagian dunia menjadi blok atau koalisi yang bermusuhan secara militer.
7. Menghormati batas-batas yang diakui secara internasional dan menahan diri dari campur tangan dalam masalah domestik negara lain.
8. Penyelesaian konflik secara damai.
9. Penciptaan sistem ekonomi global baru; dan

¹⁵ Indonesia dan Organisasi Internasional, Direktorat Organisasi Internasional, Departemen Luar negeri RJ, 1991, hlm 4-5.

10. Mendorong kolaborasi internasional berbasis kesetaraan.

Negara-negara, terutama yang memberikan inspirasi bagi pembentukan negara-negara Afrika baru, menyambut baik hasil Konferensi Asia-Afrika di Bandung.

Dalam perkembangan selanjutnya, negara-negara yang baru terbentuk di Asia dan Afrika harus memilih posisi yang tidak akan terpengaruh oleh salah satu dari dua kubu yang mendominasi politik internasional saat itu: AS dan Uni Soviet. Bersama-sama, para pemimpin memutuskan untuk membentuk Gerakan Non-Blok, atau singkatnya "Non-Blok". Negara-negara yang bergabung dengan gerakan ini berkomitmen untuk menerapkan pendekatan yang otonom dan proaktif.

Tindakan-tindakan berikut menghasilkan pembentukan Gerakan Non-Blok:

1. Selama masa pemerintahan Tito yang ke-19 54 kunjungan resmi ke India, Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dan Josep Broz Tito bersama-sama mendeklarasikan niat mereka untuk membentuk Gerakan Non-Blok.
2. Untuk menyusun rekomendasi yang akan disampaikan pada Konferensi Jenewa guna mengakhiri Perang Indochina, lima perdana menteri Asia berkumpul di ibu kota Sri Lanka pada April 1954: Ali Sastroamidjojo (Indonesia), Jawaharlal Nehru (India), U Nu (Burma), Mohammad Ali (Pakistan), dan Sir John Kotelawala (Sri Lanka).
2. Pada 29 Desember 1954, delapan bulan kemudian, sebuah pertemuan diadakan di Bogor untuk membahas tantangan ekonomi, sosial, dan budaya, seperti rasisme dan kolonialisme, serta untuk mengadvokasi kolaborasi yang lebih konkret.

Konferensi Asia-Afrika kemudian diselenggarakan di Bandung pada 18–24 April 1955. Tiga puluh negara Asia dan Afrika menghadiri pertemuan tersebut. Gerakan Non-Blok (Nasla Bandung) didirikan berdasarkan sepuluh prinsip berikut. Dua belas paragraf yang menguraikan prinsip-prinsip Gerakan Non-Blok tercantum dalam Dokumen Brioni, yang dinegosiasikan oleh para kepala negara dan pemerintahan Mesir, Yugoslavia, dan India pada bulan Juni 1956 di Pulau Brioni.

1. Mencapai perdamaian global melalui penerapan prinsip-prinsip koeksistensi damai secara universal merupakan salah satu prinsip Gerakan Non-Blok.
2. Setiap negara harus memiliki kebebasan untuk mengupayakan pertumbuhan sosial, ekonomi, dan politik serta kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, kesetaraan, dan kebebasan nasional.
3. Bagi negara-negara yang masih berada di bawah penjajahan dan dominasi asing, kemerdekaan dan kebebasan untuk menentukan nasib sendiri sangatlah penting.
4. Menghormati kebebasan dasar dan hak asasi manusia.

5. Perlawanan terhadap diskriminasi rasial, termasuk *Zionisme, imperialisme, kolonialisme, neo-kolonialisme*, dan segala bentuk konsolidasi, dominasi, dan ekspansi kekuasaan lainnya.
6. Menolak ideologi-ideologi kuno seperti lingkup pengaruh dan politik kekuasaan, serta menolak pembagian dunia menjadi blok-blok atau aliansi-aliansi yang saling bermusuhan, penarikan semua pasukan bersenjata asing, dan penutupan semua pangkalan asing.
7. Menolak mencampuri urusan dalam negeri negara lain dan menjunjung tinggi batas-batas internasional yang sah dan diakui.
8. Penyelesaian konflik secara damai.
9. Menciptakan sistem ekonomi global baru.
10. Mendorong kolaborasi global berdasarkan konsep kesetaraan.

Tujuan utama Gerakan Non-Blok adalah:

1. Menjaga perdamaian global dan kohabitasi damai dengan meningkatkan fungsi PBB sebagai alat yang ampuh bagi inisiatif-inisiatif perdamaian global sekaligus melindungi kedaulatan dan integritas teritorial setiap negara.
2. Menyelesaikan konflik-konflik internasional di antara negara-negara anggotanya secara damai.
3. Bertujuan untuk pelucutan senjata yang komprehensif dan menyeluruh di bawah pengawasan internasional yang efisien.
4. Menolak aliansi militer dengan negara adidaya dan penempatan tentara serta pangkalan asing di wilayah suatu negara dengan tujuan meningkatkan perebutan kekuasaan besar.
5. Melawan rasisme, kolonialisme, dan apartheid.
6. Bertujuan untuk kolaborasi timbal balik dan kemandirian ekonomi berdasarkan kesetaraan demi kepentingan kedua belah pihak.
7. Meningkatkan efektivitas Perserikatan Bangsa-Bangsa secara keseluruhan.
8. Menjadikan hubungan internasional lebih demokratis sehingga semua negara dapat berpartisipasi dalam menangani isu-isu global.
9. Melanjutkan upaya negara-negara kaya dan berkembang untuk merestrukturisasi ekonomi global dengan cara yang lebih adil dan setara.
10. Untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, mendorong kerja sama politik, sosial, dan ekonomi antar semua negara.
11. Melalui kolaborasi dan konsultasi antar negara anggotanya, Gerakan Non-Blok dapat memelihara dan memperkuat persatuannya. Tidak ada lagi Blok Timur dan Blok Barat akibat melemahnya Uni Soviet akibat pecahnya banyak negara merdeka, tetapi semangat Gerakan Non-Blok masih dipandang penting bagi kerja sama antar negara anggota.

Karena isu-isu yang dihadapi negara-negara berkembang sebagian besar bersifat ekonomi, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, mereka berupaya menyelesaikan isu ini melalui forum PBB. Saya menangani masalah ini sendirian. Memang, hal itu sulit karena negara-negara maju menghadirkan hambatan. Hal ini masuk akal karena negara-negara maju telah diuntungkan dari keadaan ini. Demi keuntungan negara-negara Barat, negara-negara memutuskan untuk menggunakan organisasi-organisasi koperasi seperti Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi Eropa (OECE) dan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Berkat upaya gigih negara-negara berkembang, Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) dibentuk pada sidang Majelis Umum ke-17 tahun 1962 dengan diadopsinya Resolusi Majelis Umum No. 1785 (XVII). Karena Amerika Serikat sebelumnya menolak Organisasi Perdagangan Internasional (ITO) dan mengizinkan Perjanjian Umum tentang Perdagangan dan Perdagangan (GATT) untuk menangani masalah perdagangan, negara-negara maju benar-benar menjadi hambatan bagi pembentukan UNCTAD. Pembentukan TAD yang efektif menunjukkan dua hal: a) bahwa TAD merupakan organisasi permanen dalam kerangka PBB; dan b) bahwa Kelompok 77 (G77), yang beranggotakan negara-negara berkembang, berhasil.

Berikut adalah tujuan UNCTAD:¹⁶

1. Mendorong perdagangan global dan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang.
2. Mendorong kerja sama perdagangan dan ekonomi, khususnya antara negara-negara berkembang, negara-negara dengan sistem ekonomi dan sosial yang berbeda, dan negara-negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang bervariasi.
3. Menciptakan kebijakan dan prinsip perdagangan internasional, serta mendukung reorganisasi dan pembentukan organisasi, peraturan, dan prinsip perdagangan internasional.
4. Mendorong negara-negara miskin untuk berpartisipasi dalam organisasi perdagangan internasional dalam pengambilan keputusan dan kesepakatan guna mendorong sistem ekonomi global yang lebih adil.

Pengadopsian resolusi No. 3201 (XXIX) dan 3202 (XXIX) oleh Majelis Umum tentang program Tatanan Ekonomi Internasional Baru (NIEO) pada tahun 1974 menandai peristiwa penting berikutnya. Milan Bulajic mengklaim bahwa hal-hal berikut tercantum dalam rancangan Deklarasi tentang Perkembangan Progresif Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Publik yang Berkaitan dengan NIEO:

1. Penerapan prinsip-prinsip hukum internasional terkini:
 - a. Konsep supremasi hukum internasional.

¹⁶ United Nations, The History of UNCTAD 1964-1984.

- b. Servanda pacta sunt.
- 2. Konsep keadilan merupakan evolusi progresif dari norma-norma hukum internasional publik terkini.
 - a. Kebutuhan untuk berkolaborasi dan gagasan kesetaraan kedaulatan.
 - b. Premis kedaulatan ekonomi.
 - c. Hak atas kemajuan.
 - d. Gagasan tentang warisan bersama umat manusia.
 - e. Prinsip nondiskriminasi atau kesetaraan.
 - f. Premis kesetaraan partisipasi.
 - g. Prinsip kesetaraan substantif, yang mencakup perlakuan istimewa bagi negara-negara yang sangat diunggulkan.
 - h. perlakuan non-timbal balik bagi negara-negara berkembang, dan stabilitas harga ekspor komoditas.
 - i. Hak atas keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - j. Premis bantuan pembangunan.
- 3. Bagian Umum
 - a. Prinsip interpretasi dan implementasi.
 - b. Gagasan bahwa konflik harus diselesaikan secara damai.

2.3 Sifat Dan Hakikat Hukum Internasional

Persoalan apakah hukum internasional memiliki substansi hukum muncul ketika seseorang pertama kali mempelajarinya. Mempelajari hukum internasional membuka mata kita terhadap prinsip-prinsip dan ciri khasnya, yang kemudian memunculkan topik ini. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah terdapat badan legislatif, yang setara dengan badan pembuat undang-undang dalam hukum nasional. Apakah hierarki peradilan memiliki yurisdiksi wajib atas konflik, dan apakah para pihak menerima putusan tersebut sebagai final? Apakah terdapat lembaga penegak hukum dan cabang eksekutif yang memiliki kekuatan paksaan?

Tidak ada badan legislatif dengan undang-undang yang dapat ditegakkan secara hukum dalam sistem hukum internasional. Meskipun PBB memiliki Majelis Umum, negara-negara anggota tidak selalu terikat oleh keputusannya.

Tidak ada sistem peradilan dalam hukum internasional yang putusannya mengikat para pihak yang bersengketa. Meskipun PBB memiliki Mahkamah Internasional (ICJ), terdapat persyaratan untuk mengajukan gugatan di hadapannya. Misalnya, negara-negara harus menyetujui untuk membawa kasus mereka ke Mahkamah Internasional (Pasal 36(2)) dan merupakan satu-satunya entitas yang diizinkan untuk berperkara di hadapan Mahkamah Internasional (Pasal 34(1) Statuta Mahkamah Internasional). Tidak seperti negara, tidak ada pemerintah pusat atau cabang eksekutif. Filsuf Inggris John Austin, yang hidup pada abad ke-19, mengatakan bahwa hukum didasarkan pada gagasan tentang seorang

penguasa yang memberikan perintah yang didukung oleh pembalasan atau hukuman karena kelemahan dalam hukum internasional. Hukum internasional bukanlah hukum jika tidak memenuhi kriteria ini; hukum tersebut hanya disebut "moralitas positif". Definisi berikut ditawarkan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yang juga merujuk pada pandangan Austin: "Setiap hukum atau aturan (jika dipahami dengan makna terbesar yang dapat diberikan pada istilah tersebut dengan tepat) adalah sebuah perintah..." Menurutnya, hukum internasional bukanlah hukum dalam pengertian tradisional. Ia mengkatégorikannya sebagai aturan moralitas positif, serupa dengan hukum kehormatan dan hukum mode.

Fakta bahwa keberadaan entitas-entitas ini tidak menentukan hukum diabaikan oleh mereka yang mengingkari esensi hukum internasional. Harus diakui bahwa keberadaan organisasi-organisasi ini dapat berhasil menegakkan hukum, tetapi ini tidak berarti bahwa ketidakhadiran mereka melanggar hukum. Akibatnya, perlu dibedakan antara karakter hukum dan kemanjurannya. Kehadiran perjanjian yang mengikat secara hukum antarnegara menutupi ketiadaan otoritas legislatif sentral dalam komunitas internasional. Terdapat pula kebiasaan internasional, yaitu praktik negara yang diakui oleh hukum kebiasaan internasional.

Tidak seperti hukum nasional, hukum internasional tidak memberikan sanksi. Bahkan, di bawah sistem PBB, orang yang melanggar perdamaian dan keamanan internasional atau terlibat dalam perilaku agresif dapat dikenakan sanksi melalui resolusi Dewan Keamanan. Kelima anggota tetap Dewan Keamanan masih harus bersepakat sebelum sanksi dapat dijatuhkan melalui sistem PBB. Serupa dengan sistem hukum nasional, tidak ada pengadilan yang berwenang untuk menegakkan yurisdiksinya dalam sistem hukum internasional, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Karena hukum internasional memiliki caranya sendiri untuk mengatasi kekurangan-kekurangan ini, ketiadaan otoritas legislatif, penegakan hukum, atau yudikatif tidak mengurangi esensi hukum internasional.

Sebagian besar hukum internasional ditulis dengan bahasa dan tujuan hukum yang tepat. Oleh karena itu, tindakan penegakan hukum khusus tidak diperlukan untuk penerapan hukum internasional. Dalam sebagian besar situasi ketika hukum internasional dilanggar secara sah, negara yang dirugikan menerima kompensasi sebagai akibat dari putusan pengadilan atau sebagai konsekuensi dari tindakan yang disengaja atau tidak disengaja. Oleh karena itu, kelemahan dalam mekanisme penegakannya seringkali hanya berdampak kecil pada sebagian besar legislasi hukum internasional. Dalam situasi ketika otoritas dipandang lebih dari sekadar putusan hukum, permasalahan penerapan hukum internasional mengikuti kepentingan negara-negara tertentu. Politik kekuasaan, atau unsur kekuasaan, dengan demikian lebih penting dalam situasi ini.

Fitzmaurice berpendapat dalam artikelnya,¹⁷ "*The Foundations of the Authority of International Law and the Problem of Enforcement*," bahwa hukum internasional memiliki kualitas ini dan, seperti sistem hukum lainnya, penerapannya sangat penting. Fitzmaurice juga mengutip sudut pandang Kelsen. Karena hukum internasional biasanya menetapkan hukuman, termasuk penerapan pembalasan, perang, dan penggunaan kekuatan secara umum, serta mengizinkan penggunaannya sebagai tindakan balasan terhadap pelanggaran hukum tetapi ilegal dalam semua keadaan lain, hukum internasional adalah hukum yang sejati. Oleh karena itu, Kelsen berpendapat bahwa hukum internasional adalah hukum karena mengandung sanksi atas pelanggaran hukum, termasuk perang, pembalasan, dan penggunaan kekuatan. Fitzmaurice menegaskan bahwa pengakuan negara terhadap hukum internasional sebagai norma yang mengikat sama dengan otoritas fundamental hukum internasional, dan bahwa pengakuan negara terhadap hukum internasional sebagai suatu sistem ipso facto mengikat mereka sebagai anggota komunitas internasional terlepas dari keinginan mereka sendiri.

2.4 Apakah Hukum Internasional Sebagai Hukum

Persoalan tentang legalitas dari hukum internasional, bagaimana hukum internasional merupakan "hukum" dalam arti yang sebenarnya sehingga mempunyai kekuatan mengikat berlakunya terhadap sejumlah negara, mempunyai sifat keharusan berlakunya dan menjatuhkan sanksi bila dilanggar, perlu mendapat kejelasan. Hukum secara umum mempunyai banyak pengertian, dan pengertian mengenai hukum yang secara umum telah diterima yang berasal dari ajaran Hobbes adalah bahwa "A law is a rule of conduct imposed and enforced by the sovereign". Jika tujuan hukum adalah memaksa seseorang untuk mematuhi aturan-aturan tertentu, maka pertanyaan yang mungkin timbul adalah, siapa yang mempunyai kewenangan untuk memaksakan pematuhan aturan-aturannya dan membuat aturan-aturan dengan sanksi tersebut.

Kelemahan hukum internasional yaitu, fakta bahwa hukum ini diciptakan oleh komunitas internasional, yang tidak memiliki lembaga yang diperlukan untuk memaksakan standar perilakunya kepada para anggotanya merupakan sumber pandangan suram tentang kekuatan mengikatnya. Sistem hukum internasional diyakini memiliki beberapa kelemahan. Misalnya, meskipun Pengadilan Arbitrase dan Mahkamah Internasional dapat dibentuk, kekuasaan mereka sangat terbatas karena keduanya hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa ketika negara-negara yang bersengketa setuju untuk tunduk pada yurisdiksi mereka sebuah proses yang dikenal sebagai yurisdiksi sukarela. Lebih lanjut, telah diakui secara luas bahwa hukum internasional mengatur hubungan antarnegara dan dengan

¹⁷ Fitzmaurice, *The Foundation Of The Authority of International Law And The problem of Enforcement*, dalam buku D.J. Harris, Op.Cit, hlm. 7-11.

subjek hukum lainnya secara setara. Akibatnya, setiap negara diakui memiliki kedaulatan penuh (kedaulatan) dan memiliki status yang setara sebagai subjek hukum utama dalam hukum internasional (kesetaraan negara). Akibatnya, sistem koordinatif mengatur interaksi antarnegara, mencegah satu negara menjadi lebih superior daripada negara lain.

Berlainan dengan sistem hukum nasional, bahwa aturan-aturan hukum nasional dapat dipaksakan berlakunya di dalam wilayah suatu negara, karena hukum nasional mempunyai lembaga-lembaga pemerintahan yang sempurna, yang diberi kewenangan berdasarkan konstitusinya, untuk memaksakan berlakunya suatu aturan hukum, lengkap dengan pemberian sanksi bilamana aturan-aturan dalam hukum nasional tersebut dilanggar. Lembaga yang dimaksud contohnya adalah adanya lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif, masing-masing diberi kewenangan yang berbeda. Jadi misalnya seseorang ketahuan karena melakukan pencurian, maka pelaku tindak pidana pencurian tersebut akan ditangkap dan dapat diproses di pengadilan. Hukum nasional dengan lembaga-lembaganya, seperti lembaga peradilan dan lembaga legislatif merupakan ciri-ciri bahwa hukum nasional adalah "hukum", sementara hukum internasional tidak memiliki ciri-ciri yang dimaksud.

Meskipun hukum internasional tidak memiliki lembaga lembaga yang sempurna seperti halnya dalam hukum nasional serta meskipun dalam kenyataan yang terjadi atau dalam praktek hubungan antar negara masih menunjukkan adanya pelanggaran pelanggaran terhadap hukum internasional, namun dalam melaksanakan hubungan luar negeri diperlukan hukum dan kebiasaan internasional, sehingga dapat dikatakan bahwa negara-negara dan subyek hukum lainnya masih menaati kaidah-kaidah hukum internasional yang dibuatnya, karena kebutuhan mereka akan adanya tatanan perilaku dalam berbagai bidang kehidupan.

Misalnya, menurut Pasal 2 Ayat 3 Piagam PBB, semua anggota PBB diharuskan menyelesaikan konflik internasional secara damai dan dengan cara yang tidak membahayakan keadilan, perdamaian, atau keamanan global. kewajiban ini masih dihormati oleh sebagian besar anggotanya. Meskipun pada akhirnya sengketa antar negara dapat berakhir dengan cara kekerasan atau perang, namun cara-cara damai selalu mengawali upaya penyelesaian yang diatur dalam Piagam PBB. Contoh lainnya adalah ditaati dan dihormatinya berlakunya asas timbal balik (resiprositas) dalam hubungan diplomatik dan konsuler di antara negara-negara. Setiap negara di dunia akan berpikir untuk tidak menghormati hak-hak yang dimiliki oleh para diplomat asing yang bertugas di ibukota negaranya, karena setiap negara untuk kepentingan negaranya masing-masing. juga

menghendaki para diplomatnya yang dikirim ke negara-negara lain mendapatkan keistimewaan dan kekebalan diplomatik (*privileges and immunities*) yang dijamin oleh suatu perjanjian internasional (Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik), sehingga dapat disimpulkan bahwa aturan-aturan hukum internasional sangat diperlukan dan dipatuhi oleh negara-negara yang membuatnya, karena hukum internasional dibuat oleh negara-negara untuk mengatur hubungan-hubungan yang diadakan di antara mereka.

Sebagai suatu sistem hukum, hukum internasional dan hukum nasional berinteraksi karena, dalam praktiknya, standar-standarnya harus dianggap sah di lokasi dan waktu yang sama. Berdasarkan prinsip-prinsip yang relevan, masyarakat internasional mengakui keberadaan seperangkat peraturan yang mengikat mereka sebagai hukum. Meskipun demikian, konstitusi setiap negara menentukan seberapa baik hukum internasional diterapkan. Sistem hukum nasional yang diuraikan dalam konstitusi setiap negara sangat memengaruhi bagaimana sistem hukum nasional akan mengatur mekanisme hukum untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diuraikan dalam perjanjian internasional, dan setiap negara memiliki pendekatannya sendiri yang khas. Setiap perjanjian internasional yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, misalnya, diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang menyatakan bahwa ratifikasi suatu perjanjian harus dilakukan dengan undang-undang atau Keputusan Presiden jika perjanjian itu sendiri menghendakinya (Pasal 9). Ratifikasi dilakukan dengan undang-undang sepanjang isi yang diatur dalam perjanjian internasional tersebut berkaitan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; perubahan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau penentuan batas-batas wilayahnya; kedaulatan dan hak-hak berdaulat negara; hak asasi manusia dan lingkungan hidup; pembentukan peraturan perundang-undangan baru; dan pinjaman dan/atau hibah luar negeri (Pasal 10). Penerapan persyaratan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 sebagai legislasi positif wajib dilakukan. "Kewajiban Negara Pihak untuk menetapkan dalam perundang-undangan sebagai tindak pidana semua tindakan yang mencakup perdagangan orang dalam Protokol" merupakan contoh lain yang terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1) Protokol untuk Mencegah, Memberantas, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak. Protokol ini menyerahkannya kepada konvensi hukum nasional dan tidak mengatur lebih lanjut bagaimana atau jenis hukuman apa yang tepat.

Kesimpulan yang dapat ditarik bahwa mempelajari hukum internasional mempunyai keterkaitan erat dengan bidang studi hukum nasional dan terdapat beberapa hal penting untuk dijabarkan berdasarkan beberapa pandangan para sarjana dan asas-asas yang berlaku

dalam hukum internasional yang sudah diterima dan telah dicantumkan dalam perjanjian internasional mengenai apakah hukum internasional merupakan hukum.

Materi hukum internasional ini akan memberi mahasiswa pengetahuan yang diperlukan mengingat eksistensi hukum internasional dalam peta bumi politik dewasa ini semakin dominan keberadaannya, mengatur setiap hubungan internasional, seperti hubungan dagang; masalah nuklir, perubahan iklim; perdamaian dan keamanan internasional; terorisme; hubungan diplomatik dan masih banyak hubungan lainnya. Bahwa hukum internasional yang memuat prinsip-prinsip hukum, aturan-aturan perilaku setiap subyek hukum internasional dalam hubungan di antara mereka, dalam bentuk perjanjian internasional berupa traktat, konvensi, persetujuan maupun kebiasaan internasional memuat hak dan kewajiban internasional yang harus dihormati dan dilaksanakan oleh setiap negara peserta.

Pandangan-pandangan para ahli hukum internasional tentang dasar berlakunya hukum internasional dan perkembangannya pada masa Liga Bangsa-Bangsa dan kemudian masa Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan dijabarkan dalam Modul 1 akan memberi dasar pemahaman bagi mahasiswa tentang kekuatan mengikatnya hukum internasional terhadap negara-negara yang menjadi fokus utama hukum internasional, mengingat pentingnya hukum internasional dalam mengatur interaksi antara pemerintahan yang berdaulat. Dengan demikian mahasiswa dapat menjelaskan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terhadap peristiwa yang terjadi, misalnya bagaimana kekuatan mengikatnya Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB Nomor 1973 (2011) yang dijatuhkan terhadap Pemerintah Libya tentang zona larangan terbang; Atas dasar apa resolusi tersebut harus dilaksanakan; Mengapa negara anggota PBB berkewajiban melaksanakan Resolusi DK?, merupakan persoalan yang dapat dijawab dengan mempelajari hukum internasional.

2.5 Apakah Hukum Internasional Sebagai Hukum

Keraguan mengenai dapatkah hukum internasional dinamakan hukum muncul disebabkan karena masalah efektivitas dan pelaksanaan hukum internasional. Menurut para ahli hukum pelaksanaan aturan-aturan hukum internasional merupakan ciri-ciri utama dari setiap sistem hukum. Selain itu juga ada pertanyaan mengenai sanksi apa yang dapat dijatuhkan bilamana terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma hukum internasional, seperti bilamana hal demikian terjadi dalam hukum nasional. Norma hukum internasional sebagai norma yang belum sempurna, karena terdapat petunjuk bahwa perbuatan manusia yang diatur oleh suatu norma hukum terdiri dari dua unsur: (1) unsur materi, yaitu apa yang harus diperbuat atau jangan diperbuat, dan (2) unsur orang atau

pelaku, yaitu, orang yang harus melakukan perbuatan tersebut atau menjauhi perbuatan tersebut. Suatu norma dikatakan sempurna hanya jika norma tersebut menentukan kedua unsur ini. Norma hukum internasional biasanya hanya memberi kewajiban kepada “negara peserta saja”, dan menyerahkan penentuan unsur “orang” kepada hukum nasional.

Ahli hukum Inggris John Austin (1790–1859) meragukan keberlakuan hukum internasional ketika ia menyatakan bahwa hukum internasional merupakan seperangkat standar moralitas positif, alih-alih hukum yang sebenarnya. Austin tidak sependapat, dengan menyatakan bahwa hukum internasional bukanlah hukum dalam pengertian tradisional. Ia mengklasifikasikannya sebagai "aturan moralitas positif", bersama dengan "hukum kehormatan" dan "hukum yang ditetapkan oleh mode".

Austin mendefinisikan hukum sebagai sistem pedoman moral yang dibuat oleh badan legislatif atau badan pemerintahan lainnya dan ditegakkan melalui sanksi.”. Apabila aturan demikian tidak berasal dari otoritas legislatif yang berwenang, yang secara politik superior, maka apabila otoritas yang berwenang tersebut tidak ada, maka aturan-aturan tersebut tidak dapat dinamakan hukum, hanya merupakan aturan moral atau etika. Ditegaskan lagi oleh Austin, bahwa hukum adalah a *positive command which implies a superior authority and a political inferior, and international law lacked this characteristic yang* artinya bahwa hukum merupakan perintah dari pejabat yang superior dan secara politis inferior, dan hukum internasional tidak memiliki karakteristik demikian. Otoritas yang nyata yang memiliki kewenangan legislatif atau yang mempunyai kewenangan terhadap masyarakat negara-negara tidak ada dalam hukum internasional, maka Austin menyimpulkan bahwa hukum internasional adalah “positive international morality”.

Austin tidak sendirian dalam keyakinan Hobbes dan Pufendorf bahwa "tidak ada hukum positif bangsa-bangsa yang mengikat sebagai sebuah perintah." Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pun hukum internasional yang mengikat secara hukum seperti sebuah perintah. Hobbes menggambarkan hukum sebagai perintah yang memiliki kekuatan untuk memaksa orang lain. Tanpa "kekuatan pemaksa" ini, hukum internasional dianggap bukan hukum dalam pengertian yang diartikulasikan oleh Austin, Hobbes, dan Pufendorf.. Premis Austin tentang hukum internasional kini telah terbukti salah dengan kemajuan ilmu hukum. Misalnya, hukum adat merupakan sistem hukum tersendiri yang ada di Indonesia. Meskipun kepolisian, pengadilan, dan legislatif merupakan komponen yang tak terpisahkan dari sistem hukum positif yang sukses, hukum tidak ada tanpa adanya lembaga-lembaga ini..

Teori Austin dipertanyakan juga oleh sejumlah ahli hukum, mereka tidak sepakat dengan pendapat Austin, karena dengan adanya pengakuan terhadap hukum internasional

sebagai aturan yang mengikat dan penerapan terhadap aturan-aturan hukum internasional merupakan alat ukur adanya "hukum" dan dengan demikian hukum internasional dapat disebut sebagai hukum. Sir Henry Maine juga mengkritik konsep hukum Austin, sementara itu Henry Maine memperhatikan bahwa sejumlah orang sering kali menaati aturan-aturan, karena takut diancam dengan hukuman.

Starke menyatakan juga bahwa di dalam banyak masyarakat, tanpa adanya kewenangan yang berdaulat, suatu sistem hukum berlaku dan dihormati, dan hukum tersebut mengikat dalam pelaksanaannya seperti hukum setiap negara yang dibuat oleh kewenangan yang berdaulat. Terdapat beberapa argumentasi atas pandangan Austin yakni, pertama: bahwa dalam kehidupan banyak komunitas, tanpa adanya otoritas legislatif yang formal, suatu sistem hukum dapat berlaku dan dilaksanakan, dan aturan-aturan demikian tidak berbeda dalam kekuatan mengikatnya seperti aturan-aturan hukum suatu negara yang memiliki otoritas legislatif, kedua: pandangan Austin adalah benar pada waktunya, tetapi tidak lagi diterima dewasa ini. Dewasa ini banyak sekali berlaku aturan-aturan internasional yang lahir karena perjanjian-perjanjian yang menciptakan hukum (*law-making treaties*) dan aturan kebiasaan internasional semakin tidak ada. Meskipun benar bahwa tidak ada kewenangan yang berdaulat sebagai pembuat hukum di bidang internasional, namun prosedur pembuatan aturan-aturan hukum internasional dilakukan dengan mengadakan konferensi-konferensi internasional atau melalui badan badan internasional yang ada, yang diadakan sesuai dengan prosedur legislatif suatu negara dan argumentasi ketiga, bahwa persoalan hukum internasional bagi mereka yang menjalankan bisnis, internasional di berbagai Lembaga Internasional, selalu menjadi hukum bagi mereka.

Menurut J.G. Starke, "...hukum internasional adalah kumpulan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan perilaku yang menurut negara-negara wajib dipatuhi dan, oleh karena itu, secara umum dipatuhi dalam hubungan mereka satu sama lain..." Definisi hukum internasional ini semakin memperkuat kekuatan mengikatnya. Menurut definisi J.G. Starke, telah diakui secara luas bahwa hukum internasional sebagian besar terdiri dari standar-standar perilaku dan konsep-konsep yang diyakini wajib oleh pemerintah dan biasanya dipatuhi dalam interaksi mereka satu sama lain.

Morgenthau berpendapat bahwa karena keinginan negara-negara untuk melaksanakan komitmen mereka berdasarkan hukum internasional bersumber dari kepentingan mereka sendiri, mayoritas prinsip-prinsip hukum internasional diterima oleh semua pemerintah tanpa protes. Misalnya, karena negara-negara pihak lain juga dapat memperoleh keuntungan yang diantisipasi dari perjanjian tersebut, suatu negara dapat memutuskan untuk tidak

mengadopsi prinsip-prinsip hukum internasional di bidang perdagangan. Misalnya, suatu negara yang melanggar persyaratan hukum internasional dalam ranah perdagangan di bawah kerangka kerja Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dapat menghadapi tuntutan hukum dari negara-negara pihak lainnya.

De Visscher juga menyatakan bahwa, meskipun negara-negara tergabung dalam kelompok-kelompok geo-politik yang berbeda, dengan kepentingan nasional masing-masing yang tidak sama di dalam beberapa hal, tidak segan-segan untuk mengorbankan kedaulatan negaranya, dengan memberikan ruang untuk berlakunya aturan-aturan hukum internasional. Keadaan ini merupakan tanda adanya pengakuan oleh negara-negara terhadap kepentingan yang lebih umum sifatnya, misalnya terhadap perlindungan lingkungan global.

"Satu-satunya syarat mutlak bagi keberadaan hukum adalah keberadaan komunitas politik dan pengakuan oleh para anggotanya atas aturan-aturan yang mengikat mereka dalam kapasitas tersebut," menurut Sir Frederick Pollock. Mayoritas pakar hukum sepakat bahwa hukum internasional sepenuhnya memenuhi persyaratan ini.

Menurut sudut pandang tersebut, dua prasyarat harus dipenuhi agar hukum internasional memiliki kekuatan hukum: pertama, harus ada komunitas yang kohesif secara politik, dan kedua, komunitas tersebut harus mengakui prinsip-prinsip hukum internasional yang mengikat secara hukum. Pembentukan organisasi regional ASEAN dan semua kesepakatan internasional yang dihasilkannya merupakan contoh bagaimana hukum internasional benar-benar memenuhi kedua tujuan tersebut. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa negara-negara meyakini bahwa mereka memiliki visi dan tujuan bersama di bidang tertentu, yang menjadikan pembentukan peraturan yang mengatur interaksi antar anggotanya penting. Misalnya, ratifikasi Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama (TAC) tahun 1976, yang pada dasarnya menetapkan bahwa setiap perselisihan di antara anggota ASEAN harus diselesaikan secara damai. Kenyataannya, beberapa negara bahkan secara eksplisit menggunakan hukum internasional sebagai bagian dari legislasi domestik mereka, yang mengikat penduduknya.

Misalnya, perjanjian internasional merupakan "hukum tertinggi di negara ini" di bawah Konstitusi AS. Legitimasi hukum internasional telah diakui beberapa kali oleh para hakim Mahkamah Agung AS, yang merupakan pengadilan tertinggi di negara tersebut. Ketua Hakim Marshall memutuskan dalam kasus *Murray v. The Schooner Charming Betsy* 6 US bahwa kegiatan kongres tidak boleh ditafsirkan sebagai pelanggaran hukum internasional. "Hukum internasional adalah bagian dari hukum kita, dan harus dipastikan dan dijalankan oleh Pengadilan," menurut Gray J. dalam *Paguete Habana* 175 US 677 (1900). Ini menyiratkan

bahwa hukum negara mencakup hukum internasional, yang harus ditentukan dan ditegakkan oleh pengadilan.

Dalam konferensi internasional, negara-negara di dunia secara konsisten menegaskan kekuatan mengikat hukum internasional. Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian (Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian, 1969) menyatakan dalam Pasal 1 Ayat (a) bahwa: "perjanjian berarti perjanjian internasional yang dibuat antara Negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang tertuang dalam satu instrumen tunggal maupun dalam dua atau lebih instrumen terkait, apa pun sebutan khususnya." Misalnya, Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional menyatakan bahwa tugas Mahkamah adalah membuat keputusan sesuai dengan hukum internasional untuk sengketa yang diajukan kepadanya. Menurut definisi ini, perjanjian adalah setiap perjanjian tertulis antara negara-negara yang tunduk pada hukum internasional, terlepas dari apakah perjanjian tersebut terdiri dari satu instrumen, dua atau lebih instrumen yang saling terkait, atau bentuk spesifik lainnya. Definisi tersebut dapat diartikan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan internasional yang dibuat antara negara di dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah itu tersusun di dalam satu instrumen tunggal, dua atau lebih instrumen yang terkait dan apapun bentuknya yang dibuat secara khusus.

Fakta yang membuktikan bahwa hukum internasional benar hukum, yang dilaksanakan oleh anggota masyarakat internasional, tidak dapat mengesampingkan adanya kenyataan bahwa hukum internasional sebenarnya adalah hukum yang lemah (*weak law*). sering kali aturan-aturan yang tercantum dalam perjanjian-perjanjian ternasional memberi kesempatan yang luas bagi negara-negara untuk boleh menyatakan diri tidak terikat pada perjanjian tersebut, atau negara tidak mengesahkan suatu perjanjian internasional. Sebagai contoh, Pemerintah Republik Indonesia hingga saat ini belum mengesahkan Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional, artinya bahwa Pemerintah Indonesia belum menyatakan dirinya terikat pada perjanjian tersebut, meskipun Konvensi Wina 1969 telah berlaku sejak 27 Januari 1980. Pengesahan suatu perjanjian internasional sepenuhnya tergantung pada hukum nasional masing-masing negara dan hukum internasional tidak dapat memaksa negara-negara untuk segera atau seketika mengesahkan perjanjian internasional yang disepakati bersama. Demikian juga pendirian Mahkamah Internasional. Di satu sisi pendirian Mahkamah Internasional merupakan keberhasilan internasional, namun di Mahkamah Internasional tidak berlaku yurisdiksi wajib yang universal (*universal compulsory jurisdiction*). Mahkamah Internasional akan menangani kasus yang dimajukan oleh negara-negara bersengketa bilamana negara-negara yang bersengketa telah sepakat untuk menyerahkan kasusnya untuk diselesaikan oleh Mahkamah Internasional.

Untuk memahami mengenai apakah negara berkewajiban untuk memberlakukan aturan-aturan hukum internasional, maka akan dijabarkan beberapa pendapat mengenai hukum internasional yang dikemukakan oleh para ahli hukum, penulis-penulis dan lembaga peradilan berkenaan dengan pemberian istilah "hukum internasional". Dari batasan atau definisi yang diberikan oleh para ahli hukum internasional, diharapkan dapat diperoleh jawaban persoalan tentang harus diberlakukannya aturan hukum internasional. Juga akan diketahui sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh mereka dengan dibuatnya aturan-aturan yang berlaku dalam hubungan antar bangsa. DJ Harris juga berpendapat demikian bahwa Sering dikatakan bahwa hukum internasional seharusnya dikategorikan sebagai bidang etika, bukan dikategorikan sebagai hukum. Masalahnya adalah... karena konsep hukum yang kita putuskan untuk digunakan jelas akan menentukan bagaimana hal itu diselesaikan." Makna yang dimaksudkan oleh pembuat definisi akan terungkap melalui interpretasi kutipan ini berdasarkan definisi hukum internasional.

Beberapa sarjana hukum telah mendefinisikan frasa "hukum internasional". "...hukum bangsa-bangsa pada awalnya tidak lain adalah hukum alam yang diterapkan pada bangsa-bangsa," menurut Vattel, yang menyiratkan bahwa hukum alam yang mengatur bangsa-bangsa adalah bentuk awal hukum internasional. Menurut teori ini, hukum alam adalah norma tidak tertulis yang tertanam dalam hati setiap orang dan merupakan kumpulan prinsip universal yang diterima secara luas dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Hall mendefinisikan hukum internasional sebagai "...aturan perilaku tertentu yang dianggap mengikat oleh negara-negara beradab modern dalam hubungan mereka satu sama lain dengan paksa... dan yang juga mereka anggap dapat ditegakkan dengan cara yang tepat jika terjadi pelanggaran." Menurut perspektif Hall, pemerintah mengakui bahwa hukum internasional, yang terdiri dari standar perilaku di antara bangsa-bangsa beradab, wajib bagi mereka dan akan ditegakkan jika dilanggar. Akibatnya, pemerintah secara sadar menetapkan hukum internasional melalui kesepakatan mereka, dan akibatnya, negara-negara yang sepakat untuk menetapkan standar tersebut diwajibkan untuk menerapkannya dalam interaksi mereka dengan negara lain.

Pengacara ternama Inggris, Lawrence, berpendapat bahwa prinsip-prinsip yang mengatur perilaku mayoritas pemerintah beradab dalam interaksi mereka satu sama lain merupakan hukum internasional. Hukum internasional mengatur norma-norma yang diterapkan ketika suatu negara berinteraksi dengan negara lain.

Hukum internasional, menurut Oppenheim, adalah "himpunan aturan kebiasaan dan perjanjian yang dianggap mengikat secara hukum oleh negara-negara beradab dalam hubungan mereka satu sama lain." Dengan demikian, standar tertulis dan kebiasaan yang dianggap wajib secara hukum oleh pemerintah beradab dalam interaksi mereka satu sama lain merupakan hukum internasional.

Hukum internasional, menurut Fenwick, adalah "himpunan prinsip umum dan aturan khusus yang mengikat anggota masyarakat internasional dalam hubungan timbal balik mereka." Fenwick lebih lanjut menggarisbawahi bahwa anggota masyarakat internasional harus mematuhi hukum internasional, yang terdiri dari prinsip-prinsip umum dan peraturan khusus, dalam interaksi mereka satu sama lain.

Dalam buku terakhirnya, "Principles of International Law," yang Dirilis pada tahun 1952, Kelsen mengatakan bahwa "...hukum adalah perintah yang bersifat memaksa." Hukum menawarkan sanksi yang terstruktur oleh masyarakat. Sebagai perintah yang bersifat memaksa, hukum adalah metode sosial tertentu yang terdiri dari upaya untuk membuat orang berperilaku dengan cara tertentu dengan mengancam akan menggunakan kekuatan yang akan digunakan jika mereka terlibat dalam... perilaku yang secara hukum tidak pantas." Meskipun Kelsen pada dasarnya menekankan prinsip pemaksaan, ia akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa hukum internasional adalah hukum sejati karena, secara umum, hukum internasional memberlakukan sanksi seperti perang, pembalasan, dan penggunaan kekuatan secara umum, dan sanksi-sanksi ini diterima sebagai respons yang dapat dibenarkan terhadap pelanggaran hukum. Komunitas internasional telah menerima penggunaan kekuatan, termasuk perang, sebagai cara yang sah untuk menegakkan hukum internasional dalam beberapa tahun terakhir.

Aturan-aturan yang mengatur interaksi antarnegara menjadi semakin penting, dan harus dipatuhi serta ditegakkan. Norma-norma luas yang diambil dari akal sehat, tradisi negara, dan hukum kebiasaan dikenal sebagai hukum internasional. Sejak Perjanjian Westphalia (1648), yang mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun antara gereja dan negara, pemerintah secara sadar telah membentuk dan menyepakati konvensi-konvensi yang mengikat mereka dalam urusan mereka. Konvensi-konvensi ini juga termasuk dalam kategori hukum internasional. Semua negara Kristen, kecuali Inggris dan Polandia, merupakan peserta Perjanjian Osnabrück dan Nünster, yang kemudian membentuk Perjanjian Westphalia. Sejarah hukum internasional dimulai dengan konvensi ini. Dasar bagi negara berdaulat kontemporer ditetapkan oleh Perjanjian Westphalia, yang mengakui kesetaraan dan kedaulatan negara-negara. Selain itu, pakta ini juga membentuk keseimbangan kekuatan

di antara negara-negara Eropa. Perjanjian-perjanjian internasional kemudian menjadi landasan interaksi di antara komunitas internasional. Layaknya legislasi nasional, negara-negara ini meratifikasi dan menerapkan standar perilaku yang ditetapkan dalam beberapa konferensi. Setelah Perang Dunia I, Liga Bangsa-Bangsa (LBB) didirikan, yang mempercepat perkembangan hukum internasional melalui pembentukan konvensi-konvensi pembuat hukum. Konvensi Perbudakan (1926), Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Perdagangan Perempuan yang Diperbudak (1926), dan Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Perdagangan Perempuan yang Diperbudak (1926).

Age (1934), dan Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak (1921) adalah beberapa contohnya. Perjanjian-perjanjian ini dapat diratifikasi oleh negara-negara non-penandatanganan dan membutuhkan sejumlah ratifikasi oleh pemerintah penandatanganan sebelum dapat menjadi kewajiban hukum bagi negara-negara. Mahkamah Permanen Keadilan Internasional, dalam kasus *S.S. Lotus* selama periode Liga Negara-negara, mendefinisikan hukum internasional sebagai "prinsip-prinsip yang berlaku di antara semua negara merdeka." Akibatnya, Mahkamah lebih lanjut menegaskan bahwa semua negara berdaulat tunduk pada hukum internasional, dan bahwa Mahkamah akan melakukannya ketika memberikan putusan dalam kasus-kasus yang diajukan kepadanya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman atas pelanggaran hukum internasional sejak didirikan. Sesuai dengan Bab VII, Pasal 39 hingga 42 Piagam PBB, PBB akan menerapkan sanksi. Tindakan terhadap tindakan agresi, pelanggaran perdamaian, dan ancaman terhadap perdamaian diatur oleh Bab VII. Ketiga persyaratan yang tercantum dalam Pasal 39 ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian, dan tindakan agresi dapat ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB (DK PBB), yang berwenang memveto resolusi. Jika Pasal 39 Piagam PBB dilanggar, DK PBB akan menggunakan Pasal 41 dan 42 untuk menentukan tindakan yang akan diambil atau memberikan rekomendasi. Menurut Pasal 41, "Dewan Keamanan dapat menentukan cara-cara non-konfrontatif apa yang harus digunakan untuk melaksanakan keputusannya, dan dapat meminta anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menerapkan langkah-langkah tersebut." Langkah-langkah ini dapat berupa pemutusan hubungan diplomatik, penangguhan sebagian atau seluruh hubungan komersial, serta penghentian sementara komunikasi melalui kereta api, laut, udara, pos, telegraf, radio, dan bentuk komunikasi lainnya.

Setelah penerapan langkah-langkah sementara yang disebutkan di atas berdasarkan Pasal 40, Dewan Keamanan dapat menjatuhkan sanksi, termasuk pemutusan hubungan

diplomati dan hubungan ekonomi, kereta api, laut, udara, pos, telegraf, dan bentuk komunikasi lainnya. Dewan Keamanan hanya akan menggunakan kekuatan udara, laut, dan darat jika Dewan Keamanan memutuskan bahwa hukuman berdasarkan Pasal 41 tidak memadai atau jika terbukti tidak memadai. Tindakan ini mencakup protes, blokade, dan operasi militer berbasis udara, laut, atau darat yang dilakukan oleh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menurut Pasal 42 Piagam PBB, "Dewan Keamanan dapat menggunakan kekuatan udara atau darat untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional jika Dewan Keamanan memutuskan bahwa langkah-langkah yang diuraikan dalam Pasal 41 tidak memadai atau sudah tidak memadai." Tindakan tersebut dapat mencakup protes, blokade, dan tindakan lain oleh pasukan udara, laut, atau darat Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Seiring dengan perubahan yang terus-menerus dalam komunitas internasional, hukum internasional pun beradaptasi dengan perubahan ini. Penerapan hukum internasional yang efektif diperlukan untuk menjaga perdamaian global dan mengatur interaksi antar anggota komunitas internasional. Oleh karena itu, komunitas internasional harus secara berkala mengidentifikasi kebutuhan negara-negara anggotanya dan mengevaluasi serta merumuskan kembali prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan serta perkembangan terkini. Misalnya, hukum internasional harus didefinisikan ulang agar organisasi internasional seperti Komite Internasional Palang Merah dapat mengakui individu sebagai subjek hukum internasional. Badan internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, misalnya, dapat menandatangani perjanjian kantor pusat dengan suatu negara untuk mendirikan kantor perwakilan di sana. Pakta perdagangan bebas yang berlaku saat ini antara Tiongkok dan ASEAN menjadi contoh lain. Sebuah organisasi internasional (regional) dan suatu negara telah mencapai kesepakatan. Akibatnya, baik perjanjian kantor pusat maupun perjanjian ASEAN-Tiongkok dilindungi oleh hukum internasional. Akibatnya, sangat mungkin muncul pertanyaan tentang apakah perjanjian-perjanjian ini mengikat secara hukum bagi para pihak, yang merupakan sesuatu yang tidak perlu dipertanyakan lagi.

Semangat untuk menciptakan kesepakatan yang merupakan hukum terus berlanjut sepanjang masa PBB. Banyak perjanjian internasional yang diadopsi sebagai konsekuensi dari pertumbuhan keanggotaan organisasi global ini dari 50 negara pendiri menjadi hampir 200 anggota saat ini. Negara-negara mengendalikan hal-hal seperti keinginan untuk terikat oleh suatu perjanjian dan implementasi perjanjian internasional untuk memberikan kepastian hukum dalam setiap perjanjian internasional yang disepakati. Misalnya, 60 pemerintah harus meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 dan menyerahkan ratifikasi mereka kepada Sekretaris Jenderal PBB sebelum dapat dinyatakan berlaku.

Sekelompok orang, bangsa, dan pemerintah menginginkan hukum internasional, terlepas dari maknanya, untuk mengikat interaksi mereka, menurut pandangan Kelsen tentang hukum tersebut dan interpretasi Vattel, Hall, Lawrence, Oppenheim, dan Fenwick tentang hukum internasional. Kewajiban keduanya negara anggota dan bukan anggota untuk melaksanakan keputusan badan internasional ini secara tegas ditegaskan dalam Piagam PBB.

BAB III
TEORI HUKUM ALAM (NATURAL LAW), MADHAB WINA, ALIRAN
SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE, POLICY ORIENTED, DAN MAZHAB
SEJARAH

3.1 Teori Hukum Alam (*Natural Law*)

Sejak awal mulanya, teori hukum alam telah memberikan dampak besar terhadap hukum internasional. Hugo Grotius (1583–1645), seorang penulis ilmiah ternama yang terkadang dianggap sebagai bapak hukum internasional kontemporer, adalah orang pertama yang memutus hubungan agama dengan doktrin ini. Vitoria (1486–1546) dan Suarez (1548–1617) dari Spanyol; Gentili (1552–1608) yang tinggal di Inggris; dan Zouche (159–1661) dari Inggris adalah beberapa naturalis terkemuka lainnya. Dalam versi sekulernya, hukum alam adalah sistem prinsip yang diilhami oleh alam dan diterapkan pada akal budi manusia, atau hukum ideal yang didasarkan pada fakta bahwa manusia adalah makhluk rasional.

John Finnis, seorang ahli hukum alam ternama, mendefinisikan hukum alam sebagai "...memberikan nama untuk titik temu antara hukum dan moral." Secara sederhana, pernyataan utamanya adalah bahwa "apa yang secara alami ada dan seharusnya ada." Menurut definisi ini, hukum alam adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan prinsip-prinsip yang mengatur apa yang alami dan apa yang seharusnya berada di titik temu antara moralitas dan hukum. Misalnya, apa rasional di balik pernyataan bahwa "aborsi" tidak bermoral?

Iruv lawlis adalah akal sehat yang selaras dengan Alam; hukum ini berlaku universal, tidak berubah, dan abadi; mengubah hukum ini adalah dosa, dan tidak diperbolehkan mencoba mencabut sebagian pun darinya; dan mustahil untuk menghapusnya sepenuhnya. Inilah unsur-unsur utama hukum alam, menurut Cicero, seorang ahli hukum Romawi. Tuhan adalah pencipta hukum ini, pembuatnya, dan hakim yang menegakkannya.

Secara singkat dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum alam merupakan persetujuan dengan alam, yang penerapannya bersifat universal, tidak berubah dan tidak berakhir. Merupakan suatu dosa untuk mengubah hukum ini, upaya untuk mencabut setiap bagian dari hukum ini juga tidak diperbolehkan dan merupakan suatu hal yang tidak mungkin untuk menghapus secara keseluruhannya. Dinyatakan oleh Cicero bahwa "Tuhan" adalah pengarangnya, penyebarannya dan hakim pelaksananya.

Hukum alam mengalami masa jayanya pada periode abad pertengahan di Eropa, yang dikembangkan di bawah naungan Gereja Katolik. Hukum alam mengatur alam dan kehidupan sosial di bumi dalam segala bentuknya. Hukum alam mempunyai sifat monistik, karena hanya didasarkan pada satu hal, yaitu alam. Pada abad pertengahan tersebut, hukum

alam sifatnya sangat teologis, bahwa bumi, sosial maupun alam, diatur berdasarkan satu rencana besar alam.¹⁸

Menurut Grotius, yang melepaskan ajaran hukum alam dari pengaruh agama, bahwa adanya hukum alam adalah adanya kenyataan bahwa manusia hidup bersama-sama di dalam suatu masyarakat dan yang memiliki pemahaman bahwa aturan-aturan tertentu diperlukan untuk menjaga masyarakat tersebut. Menurut mereka, adanya larangan untuk membunuh, misalnya, adalah aturan hukum alam. Setiap manusia menyadari bahwa aturan demikian adalah adil dan diperlukan untuk menjaga masyarakat manusia.¹⁹

Lahir pada tahun 1583, Grotius dianggap sebagai pendiri hukum internasional. *De Jure Belli ac Pacis* (Tentang Hukum Perang dan Damai), karya utamanya, disusun antara tahun 1623 dan 1624 dan diterbitkan pada tahun 1625. Grotius dianggap berjasa dalam mensekularisasi teori hukum alam ketika ia menyatakan dalam karyanya "...bahwa hukum alam akan tetap sama bahkan jika Tuhan tidak ada." Grotius tampaknya mengidentifikasi dirinya sebagai pendukung rasionalis hukum alam berdasarkan pernyataan ini.

Para ahli teori mendasarkan argumen mereka pada gagasan dasar ini, yang menyatakan bahwa karena hukum internasional merupakan penerapan hukum alam, maka hukum tersebut memiliki otoritas yang mengikat. Karena hukum internasional merupakan komponen dari hukum yang lebih tinggi—hukum alam—negara-negara terikat oleh atau tunduk padanya dalam interaksi mereka satu sama lain.

Vattel menegaskan bahwa "hukum bangsa-bangsa pada awalnya tidak lain adalah hukum alam yang diterapkan pada bangsa-bangsa," yang menyiratkan bahwa hukum alam yang diterapkan pada hubungan internasional adalah satu-satunya hukum internasional. Beberapa penulis, seperti Hobbes dan Pufendorf, berpendapat bahwa hukum internasional merupakan subbidang filsafat moral dan bahwa hukum alam mencakup hukum negara secara keseluruhan.

Secara umum, tindakan pemerintah—alih-alih prinsip hukum alam—merupakan sumber hukum internasional. Meskipun demikian, gagasan tentang keadilan, kepatutan, dan kepatutan yang semuanya telah terintegrasi secara luas ke dalam peraturan hukum—berakar pada hukum alam dan mencakup berbagai topik, termasuk landas kontinen, hak asasi manusia, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan terhadap perdamaian. Dalam situasi tertentu, hukum internasional dapat diturunkan dari hukum alam.

¹⁸ Malcolm D. Shaw, *International Law*, (New York: Oxford University Press, 2003), hlm. 35.

¹⁹ Akehurst's, Peter Malanczak, *Modern Introduction to International Law*, (New York, Routledge, 1996), hlm. 16.

Teori-teori hukum alam terkadang dikritik karena memiliki definisi yang sangat samar yang bergantung pada pandangan subjektif orang-orang yang terlibat sehubungan dengan keadilan, kepentingan komunitas internasional, dan gagasan terkait lainnya.

Gagasan Yunani dan Romawi dapat digunakan untuk menggambarkan bagaimana hukum alam memengaruhi evolusi hukum internasional.

1. Gagasan Yunani

Hukum kodrat berfungsi sebagai dasar bagi sistem hukum yang diciptakan oleh para penulis. Pada dasarnya, hukum moral dan hukum kodrat adalah aturan tentang benar dan salah, serta, secara lebih luas, aturan tentang keadilan kodrat. Hukum kodrat, yang sering dikenal sebagai hukum sebab akibat (hukum akal budi), diyakini sebagai aturan universal. Hukum alam merupakan hukum yang tidak tertulis yang ada, karena alam memberikannya di hati setiap manusia. Hukum Alam terdiri dari aturan-aturan yang oleh alam diwujudkan mempunyai kekuatan untuk dijadikan pedoman. Menurut pandangan Sir Henry Maine, seorang filosof Yunani, fenomena yang berwujud dan moral di bumi ini dapat diubah menjadi aturan-aturan umum yang disebutnya sebagai hukum alam. Sejak jaman Yunani hingga abad tujuh belas, hukum alam, memperoleh kekuatan berlakunya dari konsep "benar" dan "salah" yang berlaku secara umum. yang ada, kekal dan abadi, mengatur hubungan-hubungan antar Negara, yang disebut sebagai Jus naturale.²⁰

2. Kontribusi Dari Bangsa Roma

Dengan bantuan hukum kodrat, bangsa Romawi memberikan kontribusi penting bagi perkembangan hukum internasional. Hukum kodrat dengan cepat mendapatkan popularitas dan diterima oleh Gereja. Menurut Santo Thomas Aquinas, akal budi manusia membawanya pada kesimpulan bahwa hukum kodrat merupakan komponen dari Hukum Tuhan.

Berkat kontribusi mereka terhadap pembentukan hukum internasional berdasarkan gagasan hukum kodrat, Grotius dan para pendahulunya menjadi ahli hukum yang signifikan. Berkat latar belakangnya sebagai pengacara dan diplomat yang berpraktik, Grotius selalu memahami tradisi bangsa-bangsa tempat ia tinggal. Grotius memiliki teorinya sendiri dan juga seorang ahli teori. Menerima hukum kodrat sebagai sumber hukum internasional di samping tradisi dan perjanjian merupakan salah satu prinsip utamanya.

Terlepas dari perbedaan pendapat mereka dalam banyak hal, semua penulis hukum kodrat sepakat bahwa gagasan dasar negara dan hukum internasional didasarkan pada

²⁰ Chavan, *Op.Cit.*, hlm. 26.

prinsip-prinsip keadilan yang bersifat abadi dan universal, alih-alih pada kehendak dan penilaian manusia. Dinyatakan bahwa daripada diciptakan, hukum harus ditemukan.

3.2 Teori Kehendak Negara

Mulai tahun 1700 banyak orang berargumentasi bahwa hukum itu adalah buatan manusia, akibatnya, hukum dan keadilan adalah dua hal yang berbeda, hukum dapat bervariasi dari waktu ke waktu, dari satu tempat dengan tempat lain, menurut kehendak dari pembuatnya (legislator). Dalam berlakunya hukum internasional, suatu teori baru yang dikenal dengan teori positivisme mempertimbangkan perilaku nyata dari negara-negara sebagai dasar dari hukum internasional itu sendiri. Penulis pertama yang terkemuka dari aliran positivisme dari Belanda adalah Cornelis van Bynkerschoek (1673-1743).²¹

Karena hukum internasional pada dasarnya didasarkan pada "kehendak negara", kaum positivis sukarela berpendapat bahwa hukum internasional pada akhirnya memiliki kesamaan sifat dengan hukum nasional. Legitimasi hukum internasional bergantung pada kesediaan bangsa-bangsa untuk terikat olehnya. Hukum internasional, menurut kaum positivis, adalah kumpulan norma yang legitimasinya bergantung pada kehendak negara.

Mazhab ini berpendapat bahwa keinginan bangsa-bangsa untuk mematuhi hukum internasionallah yang memberinya kekuatan mengikat. Mereka percaya bahwa negara adalah sumber utama dari semua hukum dan bahwa kepatuhan sukarela bangsa-bangsa terhadap hukum internasional membuatnya dapat ditegakkan. Filsafat Hegelian, yang sebelumnya cukup populer di Jerman, menjadi landasan teoretis bagi mazhab ini. George Jellinek, yang terkenal dengan Teori Pembatasan Dirinya, adalah salah satu praktisi mazhab ini yang paling terkenal. Zorn, tokoh terkemuka lainnya dalam mazhab ini, berpendapat bahwa hukum internasional hanyalah hukum konstitusional yang mengatur hubungan eksternal suatu bangsa (*auszeres Staatsrecht*). Kehendak negara tidak digantikan oleh hukum internasional, yang memiliki otoritas mengikat.

Dengan teori kehendak Negara (*state will*) ini, penganut aliran positivisme menghubungkan dengan kedaulatan dan kekuasaan yang penuh (complete sovereignty and authority), karena penganut teori ini berpendapat bahwa Negara-negara yang mengadakan hubungan adalah Negara yang berdaulat, sehingga pada saat Negara-negara tersebut menyepakati suatu perjanjian untuk mengatur hubungan mereka, maka perjanjian tersebut merupakan hukum internasional, yang mempunyai kekuatan mengikat karena pembuatannya adalah atas kehendak dari Negara-negara.²²

Oppenheim, seperti juga penganut lain aliran ini, menyatakan bahwa aturan-aturan kebiasaan dalam hukum internasional juga timbul karena adanya kehendak yang eksplisit maupun implisit dari Negara-negara. Hal ini mempengaruhi definisi yang dibuatnya tentang

²¹ *Ibid*, hlm 16.

²² Chavan, *Op.Cit.*, hlm. 18.

hukum internasional itu sendiri, bahwa hukum sebagai sejumlah aturan untuk perilaku manusia dalam suatu komunitas yang didasarkan pada kehendak dari komunitas tersebut akan mempunyai kekuatan mengikat.

Zorn, seorang positivis, percaya bahwa hukum internasional merupakan bagian dari hukum nasional dan merupakan hukum publik yang mengatur urusan eksternal. Oleh karena itu, ia percaya bahwa negara-negara terikat oleh hukum internasional.

Seorang ahli hukum Italia, Anzilotti (1867-1950) dan dari tahun 1921-1930 menjadi hakim di Mahkamah Internasional Permanen, penganut pandangan positivisme yang terkenal menyatakan, bahwa kekuatan mengikatnya hukum internasional dapat ditemukan kembali pada satu prinsip atau norma tertinggi, yaitu suatu prinsip bahwa perjanjian-perjanjian antar negara dihormati, prinsip tersebut dikenal dengan *pacta sunt servanda*²³

Kelemahan teori kehendak negara adalah ketidakmampuannya menjelaskan secara memadai bagaimana hukum internasional, yang bergantung pada kehendak suatu negara, dapat mengikat negara tersebut. Dengan demikian, apa yang terjadi jika suatu negara secara sepihak memutuskan tidak lagi ingin terikat oleh hukum tersebut? Pada titik tersebut, hukum internasional tidak lagi dapat ditegakkan. Apakah hukum tersebut masih merupakan hukum? Pertanyaan mengapa suatu negara baru terikat oleh hukum internasional setelah kemunculannya dalam masyarakat internasional, terlepas dari keinginannya untuk mematuhi, merupakan isu lain yang tidak dapat dijawab oleh teori ini. Selain itu, keberadaan hukum adat tidak dibahas oleh pendekatan ini.

Tripel, penulis lain, mencoba menunjukkan bahwa bangsa-bangsa terikat oleh hukum internasional bukan karena mereka ingin terikat, melainkan karena adanya keinginan kolektif untuk terikat olehnya yang lebih besar daripada keinginan satu negara mana pun. Vereinarung merujuk pada keinginan kolektif negara-negara ini, yang bertolak belakang dengan keinginan masing-masing bangsa yang tak terbantahkan. Dengan mengklaim bahwa niat untuk terikat merupakan hal yang inheren dalam situasi tertentu, teori Vereinarung bertujuan untuk menjelaskan sifat mengikat hukum adat. Triepel menetapkan kekuatan mengikat hukum internasional atas kehendak bangsa-bangsa dengan menjauhkannya dari kehendak masing-masing negara dan menetapkannya atas kehendak bersama (*Vereinbarung*). Namun, ia menolak gagasan bahwa suatu negara dapat secara sepihak memutuskan ikatan tersebut. Gagasan kedaulatan dan positivisme yang mendominasi pemikiran hukum di Eropa, khususnya Jerman, pada paruh kedua abad ke-19 tercermin dalam teori-teori ini, yang menyatakan bahwa kehendak bangsa-bangsa menentukan legitimasi hukum internasional (*teori voluntaris*).

Selain itu, menurut Tripel dan H.A. Smith, bangsa-bangsa tidak akan secara sepihak melepaskan keinginan mereka untuk terikat oleh suatu perjanjian. Starke, dalam bukunya,

²³ *Ibid.*, hlm 22.

mengutip pernyataan Triepel, "...kekuatan hukum internasional yang mengikat bersumber dari kesepakatan negara-negara untuk terikat oleh kesepakatan bersama; kesepakatan ini merupakan ekspresi dari 'kehendak bersama' negara-negara, dan negara-negara tidak dapat secara sepihak menarik persetujuan." Intinya, pemerintah tidak dapat secara sepihak mencabut kehendak mereka karena hukum internasional merupakan kesepakatan antarnegara yang menyatakan kehendak bersama mereka.

Demikian juga pendapat hukum yang dikemukakan oleh Pejabat Inggris sebagaimana dikutip oleh H.A. Smith bahwa "*... it is clearly emphasized that international law as a whole is binding upon all civilized States irrespective of their individual consent, and that no State can by its own act release itself from the obligation either of the general law or of any well established rule.*"²⁴

Dari pendapat di atas, H A Smith juga menegaskan bahwa hukum internasional secara keseluruhan mengikat negara-negara dan negara-negara tidak akan melepaskan diri dari kewajiban-kewajiban internasional mereka.

Setelah berdirinya PBB, teori kehendak negara ini tercermin pada penerapan sanksi yakni bila ada negara-negara anggota PBB, yang berdasarkan kehendaknya sendiri menjadi anggota organisasi ini, melanggar kesepakatan mereka dengan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap mengancam perdamaian, melanggar perdamaian dan tindakan agresi, maka mereka akan dijatuhi sanksi sesuai kesepakatan yang diatur di dalam Piagam PBB. Contoh lain, Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang dengan Protokol Tambahan 1, 1977 mengatur bahwa pelanggaran terhadap Konvensi dan Protokol dikategorikan sebagai pelanggaran berat (*grave breaches*) dan tergolong sebagai kejahatan perang (*war crimes*) berdasarkan Pasal 85 (5) Protokol I, 1977 dan akan berlaku tanggung jawab individu (*individual criminal responsibility*) terhadap pelaku-pelakunya. Langkah yang semakin nyata, setelah Perang Dunia II telah didirikan dua Mahkamah Militer Internasional di Nuremberg dan Tokyo untuk mengadili pelaku-pelaku kejahatan internasional (*international crimes*), termasuk kejahatan perang. Berdasarkan contoh-contoh di atas dapat dibuktikan bahwa hukum internasional benar merupakan *true law* yang mengikat negara-negara pesertanya, yang memasukkan ke dalam pasal-pasalannya, agar instrumen internasional tersebut mempunyai daya ikat terhadap negara-negara pesertanya.

3.3 Ajaran Madzhab Wina

Menurut Mazhab Wina, persetujuan suatu negara untuk mematuhi hukum internasional mensyaratkan adanya aturan atau standar yang sah terlepas dari pilihan negara tersebut (mazhab objektivis). Landasan utama bagi kekuatan mengikat hukum internasional adalah standar hukum, bukan kehendak penguasa. Mazhab ini berpendapat bahwa kekuatan mengikat suatu aturan hukum internasional berasal dari aturan yang lebih tinggi, yang berasal dari aturan yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya. Aturan dasar (*grundnorm*), yang tidak dapat ditelusuri kembali ke aturan yang lebih tinggi tetapi harus diakui sebagai hipotesis asli (*ursprungshypothese*) yang tidak dapat dijelaskan secara hukum, akhirnya

²⁴ *Ibid.*, hlm. 23.

ditemukan di puncak piramida norma hukum. Konsep *pacta sunt servanda* diajukan oleh Kelsen, yang dianggap sebagai pendiri Mazhab Wina, sebagai aturan dasar (*Grundnorm*) hukum internasional.

Kelsen dalam terjemahan bukunya *Introduction to the Problems of Legal Theory* mengatakan bahwa dia telah lebih dari dua puluh tahun mengembangkan suatu teori yaitu *pure theory of law*, suatu teori hukum yang bersih dari semua ideologi politik dan elemen-elemen hukum alam. *Pure theory* menurut Kelsen, tujuannya hanya mempertimbangkan materi/subyek dan obyeknya. *Pure theory* merupakan ilmu hukum dan bukan politik hukum.²⁵ Menurut Kelsen, hukum merupakan fenomena sosial, artinya, yang kelihatan dalam masyarakat, dan masyarakat yang menjadi obyek yang diperlukan, berbeda dengan alam, karena *pure theory of law* mempertimbangkan subyek dan obyek, menurut Kelsen, perlu melakukan interpretasi terhadap data dalam masyarakat.

Pendiri Mazhab Wina, Kelsen, menganut Mazhab Analisis Formal. Mazhab ini menggunakan undang-undang untuk mendefinisikan hukum. Undang-undang merupakan satu-satunya sumber hukum. Cendekiawan seperti Paul Laband, Jellinek, Rudolf von Jhering, Hans Nawiasky, dan Hans Kelsen termasuk di antara mereka yang menganut mazhab ini di Jerman. Positivisme hukum adalah keyakinan bahwa hukum adalah sebuah undang-undang. Positivisme hukum berpendapat bahwa karena suatu badan yang berwenang memberikan bentuk positif pada hukum, maka hukum tersebut sah. Karena hukum hanya dilihat dari sudut pandang formal, norma material dan bentuk hukumnya harus dipisahkan. Ilmu hukum tidak menganggap substansi material hukum sebagai material. Karena iklim politik dan etika suatu negara menentukan substansi hukumnya, bidang lain selain ilmu hukum mempelajarinya.²⁶

Di samping positivisme yuridis ada positivisme sosiologis di mana hukum diteliti sebagai gejala sosial. Aliran ini dipimpin oleh *August Comte*. Di Amerika, aliran positivisme sosiologis disebut dengan positivisme pragmatis (*pragmatic positivism*) atau realisme hukum (*Legal Realm*). Aliran positivisme sosiologis lebih dekat ke sosiologis daripada pendekatan analitis.

Positivisme yuridis, sebagaimana dikemukakan oleh Austin, bahwa hukum buatan manusia (*human laws*) yang dibedakan dengan hukum yang dibuat oleh Tuhan (*law of God*) dibagi dalam 3 (tiga) kategori, sebagaimana dikutip oleh Sri Setianingsih Suwardi, yaitu:

3. Hukum yang dengan tepat disebut hukum yang sebenarnya sebagai hukum positif (*laws properly so called positive law*).
4. Hukum bukan dalam arti yang sebenarnya sebagai hukum (*law improperly so called*) misalnya hukum internasional.

²⁵ Hans Kelsen, *Ingresaction to the Problems of Legal Theory*, Terjemahan oleh Bonnie Litshewski Paulsen dan Stanley L. Paudson, (New York: Oxford University Press, 2002), hlm. 7.

²⁶ Sri Setianingsih Suwardi, *Hukum Internasional sebagai Sarana Pembangunan Masyarakat Internasional*. Makalah (Universitas Padjajaran, Bandung, 1990), hlm.5.

5. Hukum yang dibuat oleh penguasa (*laws properly so called*), misalnya Undang-undang.²⁷

Austin mengklaim bahwa sebagai hukum positif, hukum buatan manusia terdiri dari arahan, hukuman, kewajiban, dan kedaulatan. Mustahil untuk menerapkan logika Austin pada hukum internasional. Austin berpendapat bahwa hukum internasional bukanlah hukum dalam pengertian tradisional (yaitu, hukum yang secara keliru disebut sebagai hukum).

Hart mengusulkan mazhab positivisme yang lebih adaptif dan mencantumkan karakteristik positivisme filsafat hukum kontemporer berikut:

1. Gagasan bahwa manusia diperintahkan oleh hukum.
2. Gagasan bahwa moralitas dan hukum tidak selalu berkaitan, atau bahwa hukum sebagaimana adanya dan hukum sebagaimana seharusnya tidaklah sama.
3. Gagasan bahwa analisis konsep hukum, atau studi makna.
 - a. Sangat penting. Perlu dipisahkan dari studi historis tentang asal-usul, konsekuensi, dan penyebab hukum; studi sosiologis tentang bagaimana hukum berhubungan dengan fenomena sosial lainnya; dan studi atau evaluasi hukum kritis, terlepas dari apakah studi atau evaluasi tersebut didasarkan pada moralitas, tujuan sosial, fungsi hukum, atau faktor-faktor lainnya.
4. Pengetahuan bahwa sistem hukum adalah sistem yang tertutup, logis, dan tetap, yang di dalamnya, tanpa memperhitungkan tujuan sosial, politik, atau moral, penilaian hukum yang tepat biasanya dicapai secara logis dari hukum yang telah ditetapkan.
5. Pengetahuan bahwa klaim moral tidak dapat ditetapkan atau ditegakkan sebagai fakta yang perlu didukung oleh argumen, data, dan eksperimen yang beralasan.

Dari data di atas, maka aliran Positivisme dapat dipergunakan oleh teori-teori yang menerangkan berbagai aspek dari hukum. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa aliran Positivisme tidak ada hubungannya dengan nilai dan ide. Untuk aliran Positivisme, nilai, ide apakah itu politis atau etis atau sosiologis maupun historis tidak termasuk hukum. Jadi ada perbedaan antara hukum yang ada (*law as it is*) dan hukum yang seharusnya (*law as it ought to be*). Aliran Positivisme sangat mementingkan stabilitas dan ketertiban hukum. Bagi aliran Positivisme bahwa hukum terstruktur dengan baik.

²⁷ Van Hoof.G.JH, *Rethinking the Sources of International Law*, Proefschrift. Hlm.. 35 dalam Sri Setianingsih Suwardi, Ibid. hlm. 6.

Kelsen sebagai salah satu pemimpin aliran Positivisme, pendapatnya banyak berpengaruh dalam hukum internasional. Kelsen dengan teori murninya mengenai Hukum, telah meletakkan asumsi dasar hukum terdiri dari hierarki dari hubungan normatif. Kelsen, seperti digambarkan di atas, adalah pendiri Mazhab Wiena. Menurut mashab ini maka kekuatan mengikat kaedah hukum internasional didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi, kaedah yang lebih tinggi ini didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sehingga akhirnya sampai pada kaedah dasar (*grundnorm*). Dalam hukum internasional *grundnorm* itu adalah "*pacta sunt servanda*".

Pendapat Hart, sebagaimana dikutip oleh Sri Setianingsih, bahwa yang disebut norma dasar bagi hukum internasional adalah: "*States need to act as they have historically acted... This is a mere useless reduplication of the fact that a set of rules are accepted by states as binding rules.*" Norma dasar menurut konsepsi Hart hampir sama dengan teori "*grundnorm*" Kelsen, karena norma dasar merupakan dasar terakhir dari segala hukum. Perbedaannya, jika menurut Kelsen *grundnorm* diakui sebagai norma "*hipotetis*", sedangkan menurut Hart, norma dasar itu merupakan realitas.

Pada Kelsen, *grundnorm*, dipandang sebagai norma yang mengikat batin manusia, sedangkan pada Hart, norma itu berhubungan dengan pandangan ekstrem terhadap hukum. Pandangan Harta ini agaknya lebih dapat dipakai untuk mengadakan pendekatan dalam hukum internasional, terutama pandangannya yang dikemukakan dalam bukunya "*the Concept of Law*" tentang kaidah primer dan kaidah sekunder, yang menurut Hart ini merupakan inti sistem hukum (*legal system*).²⁸

3.4 Aliran Sociological Juriprudence

Hubungan antara masyarakat dan hukum ditekankan oleh mazhab yurisprudensi sosiologis. Prinsip dasar mazhab ini adalah bahwa hukum yang baik adalah undang-undang yang mematuhi norma-norma sosial. Dengan demikian, pentingnya hukum yang hidup ditekankan oleh mazhab ini. Salah satu pendiri mazhab ini, Roscoe Pound, mengatakan bahwa yurisprudensi sosiologis menekankan cara hukum berfungsi, alih-alih makna abstraknya. Roscoe Pound berpendapat bahwa untuk melayani tuntutan masyarakat luas, hukum harus berubah untuk mencerminkan kebutuhan tersebut. Keyakinannya bahwa hukum sebagai alat untuk regenerasi masyarakat (hukum sebagai alat rekayasa sosial) didasarkan pada gagasan ini.²⁹

Pengikut aliran Sociological Jurisprudence yang lainnya adalah Benyamin Cardozo yang mengemukakan bahwa perlunya memperhatikan pengaruh sosial dan ekonomi

²⁸ Hart. H.L. A, *the Concept of Law*, Claredon Law Series, 1961, hlm. 230, dalam Sri Setianingsih Suwardi, *Ibid.*, hlm. 8.

²⁹ Hart. H.L. A, *the Concept of Law*, Claredon Law Series, 1961, hlm. 230, dalam Sri Setianingsih Suwardi, *Ibid.*, hlm. 8

terhadap perkembangan hukum dan tetap mempertahankan aspek normatif dari kaidah-kaidah hukum.³⁰

Huber yang juga pendukung aliran ini sangat penting peranannya. Menurut Huber merupakan kenyataan bahwa dari semua hukum, maka hukum internasional sangat dekat kaitannya dengan struktur sosial, karena hukum internasional tidak mempunyai lembaga untuk menerapkan hukum secara bebas, terlepas dari kemauan subyeknya.³¹ Pendapat De Vissher menekankan kepada pentingnya hubungan antara hukum dan masalah-masalah sosial, sebagai berikut:

*Thus, each rule of positive international law offers two crucial elements for critical analysis on several levels: how closely its substance aligns with social requirements and how accurately it is expressed formally in comparison to state practice. Therefore, an understanding of all social realities is necessary for any study of how power affects international law.*³²

3.5 Policy Oriented

Di Amerika pendekatan hukum dengan memperhatikan perkembangan dalam masyarakat ini menimbulkan gerakan (movement) yang disebut dengan American Legal Realism. Para pemikir pada gerakan ini tidak memberikan perhatian pada masalah-masalah secara teoritis mengenai hukum dan tidak memperhatikan aspek normatif hukum. Bagi mereka yang penting adalah hukum yang diperlukan secara aktual. Jadi mereka seperti halnya aliran Sociological Jurisprudence yang menitik beratkan pada hukum yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan terhadap hukum internasional melalui cara demikian menimbulkan suatu gerakan yang dikenal dengan "*policy oriented*" yang dipelopori oleh Me Douglas. Yang penting dalam pendekatan "*policy oriented*" ini bahwa hukum adalah sebagai sarana untuk menggerakkan masyarakat ke arah tujuan yang telah ditentukan. Dengan kata lain, pendekatan berorientasi kebijakan ini menekankan apa yang seharusnya menjadi hukum internasional, alih-alih apa adanya. Pendekatan yang berfokus pada kebijakan ini terlihat dalam penalaran McGuinness, yang menyatakan:

The practical purpose of international law, when taken as a whole, is "not mechanically to dictate specific decision but to guide the attention of decision makers to significant variable factors in typical recurring context of decision to serve as summary indices to relevant crystallized community expectations thus permitting creative and adaptive decision-making instead of arbitrary and irrational decision-making."

Hal yang menonjol lainnya dari pendekatan "*policy oriented*" ini adalah penekanannya pada proses pembentukan hukum internasional. Dalam hukum internasional harus diperhatikan seluruh proses di mana penguasa dan pengawas bersatu untuk penerapannya.

³⁰ Cardozo, Benjamin N. *the Growth of the Law*, (New Haven: Yale University Press. 1961), hlm. 24.

³¹ Van Hoof, G.J.H, *Op.Cit.*, hlm. 12.

³² De Vissher, *Theory and Reality in Public International Law*, (London: Oxford University Press, 1957), hlm. 133 dalam Sri Setianingsih Suwardi, *Ibid.*, hlm. 12.

Jadi penekanannya tidak hanya pada peraturannya sendiri dan penerapannya sendiri, tetapi pada peraturannya dan penerapannya, demikian juga bukan pada penguasa (authority) sendiri atau pada pengawasan (control) sendiri, tetapi pada penguasa dan pengawasan. Pendapat ini dikemukakan sebagai berikut:

“... that international law be regarded not as a set of rules but as an entire process of authoritative decision in the global arena, a process in which control and authority are appropriately conjoined and which includes both a structure of established decision makers and a whole arsenal of methods and techniques by which policy is projected and implemented, in addition to an inherited body of flexible prescriptions explicitly related to community policies.”

Pendekatan *“policy oriented”*, ini pada hakikatnya membahas terlalu jauh dan berakhir dengan menyamakan hukum internasional dengan keseluruhan proses sosial dan politik dunia.

3.6 Mazhab Sejarah

Lahirnya mazhab ini sebagai reaksi terhadap aliran yang timbul sebelumnya, misalnya aliran hukum alam, hukum positif, juga merupakan reaksi terhadap pemikiran yang dikemukakan oleh Thibaut, seorang ahli hukum perdata, yang ingin mengadakan kodifikasi bagi hukum perdata Jerman yang didasarkan pada Code Napoleon (Francis) Gagasan Thibaut ini dikemukakan olehnya dalam pamflet yang berbunyi: *“Uber Die Notwendigkeit Eines Allgemeinen Burgenlichen”*. Maksud Thibaut untuk mengadakan kodifikasi ini antara lain demi adanya kepastian hukum.

Montesquieu, yang berpendapat bahwa karakter suatu negara dan hukumnya saling terkait, juga berdampak pada mazhab sejarah. Pendapat ini diartikulasikan oleh Montesquieu dalam karyanya *“L’Esprit de Lois.”*

Von Savigny, pendiri mazhab sejarah, dengan tegas menentang teori kodifikasi Thibaut, dengan menyatakan bahwa teori tersebut berarti tidak ada hukum di luar hukum. Von Savigny berpendapat bahwa masyarakat menciptakan hukum, alih-alih hukum itu sendiri yang diciptakan. Untuk memperjelas maksudnya, von Savigny berkata, *“Recht wird nicht gemacht, er ist und wird mit de Volke.”* Landasan teori von Savigny adalah keyakinan bahwa setiap negara di dunia memiliki Volkgeist, atau jiwa rakyatnya sendiri. Struktur organisasi, bahasa, dan praktik budaya tersebut semuanya mencerminkan realitas Volkgeist ini, yang berfluktuasi sepanjang waktu dan ruang. Volkgeist adalah cara berpikir suatu negara, tren budaya, atau kepribadian yang berkembang sebagai konsekuensi adat istiadat dan peristiwa di masa lalu.

Bagi Von Savigny maka hukum itu merupakan hasil perkembangan historis masyarakat tempat hukum itu berlaku. Jadi isi hukum ditentukan oleh perkembangan adat istiadat rakyat

di sepanjang sejarah; isi hukum ditentukan oleh sejarah masyarakat manusia tempat hukum itu berlaku.³³

Masyarakat tidak statis dan terus berkembang, karena perkembangan masyarakat yang sangat kompleks akibatnya kesadaran hukum masyarakat tidak dapat menjelma secara langsung, tetapi diwakili oleh sarjana hukum untuk dapat merumuskan prinsip-prinsip hukum secara tertulis. Bagi mazhab sejarah ini, maka para ahli hukum merupakan alat bagi kesadaran hukum masyarakat yang ditugasi untuk memberi bentuk kepada bahan-bahan hukum yang mentah. Dengan demikian peranan ahli hukum lebih penting daripada pembuat undang-undang.³⁴

Pikiran Von Savigny diteruskan oleh muridnya G. Puchta. Walaupun kedua-duanya menekankan ajarannya pada jiwa bangsa (*spirit of people*), namun dalam pembentukan hukum, mereka mengambil inspirasi dari hukum Romawi dan dalam pemikirannya menyesuaikan hukum Romawi dengan kondisi modern.

Walaupun mazhab Sejarah dari Von Savigny ini sangat luas pengaruhnya, namun tetap mempunyai kelemahan-kelemahan. Yang penting adalah tidak diberinya tempat bagi ketentuan-ketentuan yang sifatnya tertulis/perundang-undangan. Jika hal ini kita hubungkan dengan masyarakat modern, maka demi adanya kepastian hukum diperlukan hukum tertulis. Kelemahan yang lain adalah pokok pikirannya tentang kesadaran hukum dan jiwa rakyat merupakan pengertian yang abstrak. Demikian pula, keyakinannya bahwa hukum yang baik berasal dari semangat rakyat jelas bertentangan dengan keyakinannya bahwa hukum yang baik adalah hukum Romawi.

³³ Surojo Wignyodipuro, *Pengantar dan Asas Asas Adat*, (Bandung: Alumni, 1973), hlm. 62 dalam Sri Setianingsih Suwardi, *Ibid.*, hlm. 17.

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 249 dalam Sri Setianingsih Suwardi, *Ibid.*, hlm. 18.

BAB IV

ASAS HUKUM INTERNASIONAL, TEORI HUBUNGAN HUKUM DAN HUBUNGAN NASIONAL

4.1 Asas Pacta Sunt Servanda

Prinsip dasar sistem hukum internasional, *pacta sunt servanda*, tercermin dalam semua peraturan hukum internasional. *Pacta sunt servanda* merupakan konsep hukum yang diakui secara luas yang menetapkan legitimasi perjanjian internasional. Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional menegaskan gagasan ini. Prinsip hukum yang dikenal sebagai "setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik" diatur dalam Pasal 26. Ini berarti bahwa semua perjanjian internasional yang telah berlaku mengikat para pembuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pembukaannya menyatakan bahwa konsep *pacta sunt servanda* telah mendapatkan pengakuan dunia. "Setiap negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan dengan itikad baik kewajibannya yang timbul dari perjanjian dan sumber hukum internasional lainnya..." adalah prinsip lain yang terdapat dalam Pasal 13 Deklarasi Hak dan Kewajiban Negara 1949. Ini berarti bahwa setiap negara diwajibkan untuk memenuhi kewajibannya yang timbul dari perjanjian internasional dan sumber hukum internasional lainnya dengan tulus. Dalam Kasus Teluk Maine, Mahkamah Internasional menyatakan bahwa "konsep persetujuan diam-diam dalam hukum internasional bersumber dari prinsip-prinsip dasar itikad baik dan kesetaraan." Hal ini menunjukkan bahwa gagasan dasar keadilan dan itikad baik juga digunakan oleh Mahkamah Internasional ketika mengeluarkan keputusan.

Dalam buku mereka "*Cases & Materials on International Law*," Martin Dixon dan Robert McCorquodale membahas laporan dari ILC kepada Majelis Umum PBB (UNGA) yang membahas konsep *pacta sunt servanda*. Salah satu prinsip inti hukum perjanjian internasional adalah bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dan wajib bagi semua pihak. Fakta bahwa konsep *pacta sunt servanda* tercantum dalam Pembukaan Piagam PBB menunjukkan betapa pentingnya nilai ini.³⁵

Konsep hukum "itikad baik" merupakan komponen integral dari norma *pacta sunt servanda* dalam hukum peradilan internasional modern. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 95 dan 96 Undang-Undang Algeciras, putusan tanggal 27 Agustus 1954, dalam perkara Hak-Hak Warga Negara Amerika Serikat di Maroko, menyatakan: "kekuasaan untuk membuat... tetapi merupakan kekuasaan yang harus dilaksanakan secara wajar dan dengan itikad baik." Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang melarang diskriminasi terhadap minoritas harus ditegaskan dan dijamin akan menghapuskan diskriminasi, baik dalam hukum maupun praktik, ketika Mahkamah Internasional Permanen menerapkannya. Oleh karena itu, putusan Mahkamah harus menjunjung tinggi standar itikad baik.

³⁵ Martin Dixon, *International Law*, Second Edition, 1993, (London: Blackstone Press Ltd), hlm. 67-68.

Pacta sunt servanda dianggap sebagai prinsip dasar untuk mematuhi komitmen internasional. Kehendak negara melahirkan gagasan ini, yang juga merupakan prinsip hukum kebiasaan internasional. Karena peraturan hukum yang penting dalam masyarakat global, konsep *pacta sunt servanda* diperlukan. Perjanjian internasional dibuat dengan tujuan mewajibkan pemerintah yang telah meratifikasinya untuk melaksanakan kewajiban mereka sesuai ketentuannya. Oleh karena itu, satu-satunya penjelasan untuk kekuatan mengikat perjanjian internasional adalah bahwa setiap perjanjian membebaskan tanggung jawab kepada para pihak yang terikat, sebagaimana disyaratkan oleh hukum internasional.

Pacta sunt servanda adalah premis lain yang digunakan oleh ahli teori Anzilotti untuk mendukung gagasan bahwa perjanjian internasional memiliki kekuatan hukum. Suatu negara tidak dapat menarik diri dari suatu perjanjian internasional setelah menyatakan dirinya terikat olehnya tanpa persetujuan dari negara-negara peserta lainnya. Misalnya, dalam sebuah konferensi di London pada tahun 1871, Britania Raya, Prancis, Italia, Prusia, Rusia, Austria, dan Turki menyatakan: "Bahwa Negara-negara mengakuinya sebagai asas hakiki Hukum Bangsa-Bangsa bahwa tidak ada Negara yang dapat melepaskan diri dari ikatan suatu perjanjian maupun mengubah ketentuan-ketentuannya, tanpa hambatan dari para pihak yang terikat melalui kesepakatan yang damai."

Karena hukum internasional menetapkan bahwa tidak ada negara pihak yang dapat menarik diri dari atau mengubah suatu perjanjian tanpa izin dari semua negara peserta, proklamasi ini menerima gagasan tersebut. Setiap negara peserta diwajibkan oleh Piagam PBB untuk melaksanakan semua tanggung jawabnya dengan itikad baik. Pasal 2 ayat 2 menyatakan klausul ini: "Semua anggota wajib memenuhi dengan itikad baik kewajiban yang mereka tanggung sesuai dengan Piagam ini untuk menjamin hak dan manfaat yang timbul dari keanggotaan mereka." "Pasal."

Gagasan *pacta sunt servanda* telah diterima secara luas bahkan sebelum Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional diratifikasi, sebagaimana ditunjukkan oleh persyaratan Pasal 2 ayat 2. Lembaga yang bertugas memelihara perdamaian dan keamanan dunia adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC), Dewan Perwalian, Sekretaris Jenderal, dan Mahkamah Internasional adalah enam lembaga utama organisasi ini. Dewan Keamanan adalah badan yang bertanggung jawab atas perdamaian dan keamanan dunia bertugas dengan tugas utama menjaga perdamaian dan keamanan dunia dari keenamnya. Pasal 25 Piagam PBB menyatakan bahwa "para anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa sepakat untuk menerima dan melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan sesuai dengan Piagam ini." Dewan Keamanan akan menggunakan klausul ini untuk mengeluarkan resolusi-resolusi yang memiliki kekuatan hukum sebagai bagian dari operasinya. Oleh karena itu, semua keputusan Dewan Keamanan harus dipatuhi sesuai dengan Pasal 25. Pemerintah Indonesia, misalnya, harus mengirimkan tentaranya untuk membantu menjaga perdamaian di negara-negara yang dilanda konflik jika

resolusi Dewan Keamanan mengamatkan negara-negara anggotanya untuk mengerahkan pasukan penjaga perdamaian. perselisihan.

Mahkamah Internasional adalah badan PBB penting lainnya yang menjunjung tinggi konsep *pacta sunt servanda*. Sebagai badan PBB yang besar, Mahkamah Internasional dibentuk pada tahun 1945 pada Konferensi PBB tentang Organisasi Internasional di San Francisco untuk menggantikan Mahkamah Internasional Permanen Liga Bangsa-Bangsa. Pasal 92 hingga 96 Piagam PBB memuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional, bagaimanapun, akan menjalankan operasinya sesuai dengan Statuta Mahkamah Internasional, yang merupakan komponen fundamental Piagam PBB (Pasal 92 Piagam PBB). Setiap anggota PBB sepakat untuk mematuhi putusan Mahkamah Internasional dalam hal apa pun di mana ia menjadi pihak, sesuai dengan Pasal 94 Ayat (1) Piagam PBB, yang secara tegas mengatur pengadilan tersebut. Selain itu, berdasarkan Pasal 94(2) Piagam PBB, jika salah satu pihak dalam suatu kasus tidak melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya oleh putusan pengadilan, pihak lainnya dapat menyampaikan masalah tersebut kepada Dewan Keamanan, yang dapat, jika diperlukan, memberikan rekomendasi atau memutuskan langkah-langkah apa yang harus diambil untuk melaksanakan putusan tersebut. (PBB). Menurut Pasal 59 Statuta Mahkamah Internasional, "...putusan Mahkamah tidak memiliki kekuatan mengikat kecuali antara para pihak dan sehubungan dengan kasus tertentu tersebut." Klausul ini menjunjung tinggi keberlakuan putusan Mahkamah. Ini menyiratkan bahwa hanya para pihak yang bersengketa dan masalah khusus yang dibawa ke Mahkamah yang terikat oleh putusan Mahkamah.

Putusan dalam menyelesaikan konflik antara pemerintah Republik Indonesia dan Malaysia atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan menjadi contoh putusan Mahkamah Internasional di bidang ini. Dua gundukan pasir seluas total 23 hektar diperebutkan oleh pemerintah Malaysia dan Republik Indonesia. Pulau Sipadan lebih besar dari Pulau Ligitan, meliputi 13 km². Kedua pulau tersebut ditinggalkan hingga tahun 1980-an. Sipadan dan Ligitan adalah lambang kedaulatan Indonesia. Bagi Malaysia, nilai ekonomi mereka juga terbatas, dan tidak ada perjanjian internasional yang membahas kedua pulau tersebut. Ordonansi Pelestarian Penyu tahun 1917 dari pemerintah Inggris, yang dibuat untuk menyelamatkan penyu, merujuk pada Sipadan untuk pertama kalinya. Dimasukkannya Sipadan ke dalam kepulauan Indonesia disambut dengan pertentangan dari Hindia Belanda. Tidak ada reaksi terhadap ordonansi tersebut. Konflik ini dimulai pada tahun 1969, saat Suharto berkuasa. Karena signifikansinya dalam menentukan landas kontinen, zona ekonomi eksklusif, dan lebar laut teritorial, kedua pulau tersebut menjadi subjek sengketa. Selain menjaga integritas teritorial, pertimbangan ekonomi mendominasi konflik kedua pulau tersebut. Setelah diskusi yang berlarut-larut, pada tahun 1997 dicapai kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia untuk membawa masalah ini ke Mahkamah Internasional. Megawati Sukarnoputri, presiden kelima Indonesia, mengawasi proses hukum yang sedang berlangsung dan penyelesaiannya.

"Dalam Putusannya, yang bersifat final, tanpa banding dan mengikat bagi Para Pihak, Mahkamah memutuskan, dengan suara enam belas banding satu, bahwa 'kedaulatan atas Pulau Ligitan dan Sipadan adalah milik Malaysia.'" Ligitan dan Sipadan adalah dua pulau yang sangat kecil di Laut Sulawesi, di lepas pantai timur laut Pulau Kalimantan. Mahkamah Internasional telah mengambil keputusan ini di Den Haag pada 17 Desember 2002. Para pihak yang bersengketa (Indonesia dan Malaysia) diwajibkan untuk mematuhi putusan Mahkamah Internasional dalam kasus Kepulauan Ligitan dan Sipadan, tertanggal 17 Desember 2002, serta ketentuan Piagam PBB dalam Pasal 59 Statuta Mahkamah Internasional. Putusan Mahkamah Internasional yang menyatakan bahwa Kepulauan Ligitan dan Sipadan adalah milik Malaysia bersifat definitif, tidak dapat diganggu gugat, dan mengikat baik Indonesia maupun Malaysia.

4.2 Terikatnya Pihak Ketiga Terhadap Perjanjian

Secara umum, perjanjian internasional tidak membebaskan kewajiban atau memberikan hak kepada pihak lain tanpa pilihan mereka. Frasa "negara ketiga" mengacu pada negara yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian internasional, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf (h) Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional. Misalnya, negara asing selain Indonesia dan Malaysia tidak akan diberikan kewajiban atau hak istimewa berdasarkan ketentuan perjanjian ekstradisi antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Frasa "*pacta tertiis nec nocent nec prosunt*" mengacu pada gagasan ini. Contoh lain adalah perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Portugal tentang Masalah Timor Timur, yang dicapai dan ditandatangani di New York pada tanggal 5 Mei 1999, oleh Menteri Ali Alatas, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan Jaime Gama, Menteri Luar Negeri Portugal. Kofi A. Annan, Sekretaris Jenderal PBB, menyaksikan penandatanganan perjanjian tersebut. Itu berisi kewajiban yang hanya dapat dipatuhi oleh pemerintah Indonesia dan Portugal, seperti persyaratan bahwa pemerintah Indonesia memutuskan hubungan hukumnya dengan Timor Timur dan kembali ke situasi pra-17 Juli 1976. Pemerintah Indonesia, Portugal, dan Sekretaris Jenderal PBB juga diharuskan untuk mempersiapkan penyerahan kekuasaan di Timor Timur kepada PBB secara damai dan terencana.

Berdasarkan mandat ini, proses yang akan menghasilkan kemerdekaan Timor Timur akan dilakukan (Pasal 6). Setelah kemerdekaan Timor Timur pada Mei 2005, Perjanjian New York 1999 hanya dapat ditegakkan dan sah (*pacta sunt servanda*) antara pemerintah Indonesia dan Portugal dan diberlakukan oleh mereka. Menurut prinsip *pacta fertis nec nocent nec prosunt*, Perjanjian New York 1999 tidak dapat ditegakkan terhadap negara lain. Pasal 34 Konvensi Wina 1961 menyatakan bahwa konsep *pacta tertiis nec nocent nec prosunt* harus digunakan. Namun, ada pengecualian yang tunduk pada aturan Pasal 35 dan Pasal 36, 37, dan 38 Konvensi Wina 1969, yang menimbulkan potensi bahwa konsep *pacta tertiis nec nocent nec prosunt* tidak akan dilaksanakan secara ketat. Agar negara ketiga yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian internasional terikat oleh kewajiban yang timbul dari ketentuan-

ketentuannya, dua syarat harus dipenuhi: pertama, para pihak dalam perjanjian harus bermaksud agar negara ketiga terikat oleh ketentuan hukum perjanjian; kedua, negara ketiga harus secara tegas menyetujui kewajiban tersebut secara tertulis (Pasal 35). Jika negara-negara pihak dalam perjanjian setuju dan negara ketiga setuju, hak-hak negara-negara pihak dalam perjanjian juga dapat dipegang oleh negara ketiga, sekelompok negara di mana negara ketiga menjadi pihak, atau semua negara (Pasal 36). Jika perjanjian tersebut menetapkan bahwa negara-negara pihak menginginkannya dan negara ketiga menyetujuinya, maka negara ketiga (atau sekelompok negara di mana negara ketiga menjadi pihak) dapat memperoleh hak tersebut.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2, paragraf 6 Piagam PBB, "Organisasi harus memastikan bahwa negara-negara yang bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip ini sejauh yang diperlukan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional." Ini adalah contoh bagaimana Pasal 35 Konvensi Wina 1969 dipraktikkan. PBB diwajibkan untuk menjamin bahwa negara-negara yang bukan anggota organisasi (negara ketiga) akan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi sejauh yang diperlukan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, sehingga jelas dari ketentuan Pasal 2, paragraf 6 Piagam PBB bahwa prinsip *pacta tertiis nec nocent nec prosunt* tidak berlaku. Misalnya, Yugoslavia bukan lagi anggota PBB setelah dikeluarkan pada tahun 1992, namun tetap diwajibkan secara hukum oleh keputusan-keputusan yang dibuat oleh Dewan Keamanan PBB, termasuk yang berkaitan dengan masalah Kosovo. Setelah pembubaran Yugoslavia lama, Kosovo diketahui telah berupaya memisahkan diri dari Serbia dan mendirikan negaranya sendiri.

Karena hukum internasional telah diakui sebagai hukum kebiasaan internasional, maka hukum tersebut dianggap berlaku. Pasal 38 Konvensi Wina tentang Perjanjian mengatur pengikatan negara ketiga oleh hukum kebiasaan internasional. Oleh karena itu, karena suatu perjanjian memuat prinsip-prinsip yang diterima sebagai hukum kebiasaan, negara ketiga terikat olehnya. Norma-norma hukum internasional yang mengatur hukum humaniter didasarkan pada tradisi militer. Tergantung pada sifatnya, norma-norma tersebut dapat diizinkan, dilarang, diperlukan, atau dapat diterima. Norma-norma tersebut telah berubah di seluruh dunia selama bertahun-tahun. Telah ditetapkan bahwa hukum humaniter berlaku sebagai hukum kebiasaan internasional. Misalnya, "asas pembedaan" berlaku: warga sipil harus dilindungi selama konflik bersenjata internasional dan non-internasional.

konflik, terlepas dari apakah para pihak telah resmi bergabung atau apakah prinsip tersebut telah diabadikan dalam hukum internasional. "*Klausul Martens*" berikut ini merupakan bagian dari pembukaan Konvensi Den Haag tahun 1899:

"Sampai dikeluarkannya kitab hukum perang yang lebih lengkap, Para Pihak yang Berkontrak menganggap tepat untuk menyatakan bahwa dalam kasus-kasus yang tidak termasuk dalam Regulasi yang mereka adopsi, penduduk dan pihak yang bertikai tetap

berada di bawah perlindungan dan aturan prinsip-prinsip hukum internasional, sebagaimana yang dihasilkan dari kebiasaan yang berlaku di antara bangsa-bangsa beradab, dari hukum kemanusiaan, dan tuntutan hati nurani publik."

Bahkan tanpa adanya aturan semacam itu, suatu bangsa tidak dapat mengklaim bahwa ia tidak menerapkan prinsip perbedaan selama konflik bersenjata sesuai dengan persyaratan yang disebutkan di atas. Penerapan konsep ini juga dipengaruhi oleh kebiasaan negara-negara beradab dan pemahaman tentang perlunya menghormati martabat manusia. Terdapat sebuah pasal dalam Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang yang menguraikan kewajiban Negara Ketiga, yaitu Pasal 2, paragraf 3. Frasa "si omnes" diasumsikan telah dihapuskan dalam pasal ini. Klausul "si omnes" menyatakan bahwa aturan konvensi hanya berlaku jika semua pihak yang bersengketa juga merupakan pihak konvensi. Pihak-pihak yang berkonflik yang bukan merupakan pihak Konvensi Jenewa 1949 kini diwajibkan untuk mematuhi ketentuan-ketentuannya sebagai akibat dari dihapuskannya klausul "si omnes".

Piagam Pengadilan Militer Internasional Nuremberg juga menetapkan wewenang Pengadilan untuk mengadili kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran aturan perang yang lazim. Pengadilan militer memiliki wewenang untuk mengadili kasus-kasus termasuk

1. kejahatan terhadap perdamaian.
2. kejahatan perang, yang merupakan pelanggaran aturan dan kebiasaan perang, dan
3. kejahatan terhadap kemanusiaan, menurut Pasal 6 Piagam. Pembukaan Konvensi Wina 1969, yang menyatakan bahwa hukum kebiasaan internasional akan tetap mengatur topik-topik yang tidak tercakup dalam perjanjian tersebut, semakin menekankan penerapan hukum kebiasaan internasional sebagai standar hukum yang harus dijunjung tinggi.³⁶

Selain itu, perjanjian internasional tertentu sengaja disusun dengan status *erga omnes*, atau "untuk seluruh dunia", yang berarti semua orang tercakup. Karena alasan ini, pemerintah mengembangkan perjanjian internasional tentang hak asasi manusia, yang membahas isu-isu mendasar dan intrinsik bagi kemanusiaan.

4.3 Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional telah memicu perdebatan mengenai apakah kedua sistem hukum ini berbeda satu sama lain dan tidak saling bergantung, atau apakah keduanya merupakan dua komponen dari satu sistem hukum. Tujuan pembahasan hubungan antara kedua sistem hukum ini, antara lain, adalah untuk menentukan apa yang terjadi jika terjadi pertentangan antara ketentuan hukum dan hukum

³⁶ M. Ragazz, *the Concept of International Obligations Erga Omnes* (1977) dalam Anthony Austin *Modern Treaty Law and Practice*, (Cambridge: University Press), hlm. 208.

nasional, serta bagaimana hukum nasional suatu negara akan berlaku di wilayahnya, aturan hukum internasional yang bertentangan, atau yang tidak bertentangan, dengan hukum nasionalnya. Oleh karena itu, penting untuk menjelaskan posisi hukum internasional di hadapan hukum nasional dan sebaliknya, baik secara teoretis maupun praktis.

Menurut definisinya, hukum internasional public yang mengatur interaksi antarnegara serta antara negara dan topik hukum internasional lainnya, seperti organisasi internasional adalah jenis hukum internasional yang dibahas dalam buku ini. Dengan kata lain, hukum nasional mencakup peraturan hukum yang mengatur perilaku orang-orang di dalam suatu negara dan antara individu dan pemerintahnya, sementara hukum internasional mengatur masalah eksternal di antara anggota masyarakat internasional. Dengan kata lain, hukum nasional mengatur urusan internal suatu negara. Hukum internasional ditegakkan oleh badan-badan pemerintahan negara, yang secara sadar membangun hukum internasional atas keinginan bangsa-bangsa itu sendiri, karena hukum internasional tidak mengakui otoritas administratif atau yudisial untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, terdapat hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Hukum internasional harus berhasil diimplementasikan di lingkungan negara, sementara hukum nasional juga menerapkan hukum yang mengatur kehidupan manusia di lingkungan nasional yang bersangkutan. Keefektifan hukum internasional seringkali ditentukan oleh hukum nasional karena tidak ada otoritas yang dapat menegakkannya.³⁷

Hukum internasional, menurut Kusumaatmadja, adalah kumpulan aturan dan gagasan yang bermanfaat yang benar-benar ada di dunia nyata dan memiliki interaksi yang bermanfaat dengan ranah atau ketentuan hukum lainnya. Peraturan hukum yang mengatur keberadaan manusia di dalam lingkungan nasional mereka yang berbeda dikenal sebagai hukum nasional termasuk yang paling signifikan. Interaksi antara hukum nasional yang beragam ini dan hukum internasional sangat penting karena betapa pentingnya hukum nasional setiap negara dalam lingkungan politik global saat ini.³⁸

Sebelum melihat apa yang sebenarnya terjadi, pelajaran ini akan terlebih dahulu membahas teori tentang hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Mahasiswa diharapkan dapat mempelajari hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, menjelaskan teori-teori yang relevan, memahami bagaimana hukum internasional diterapkan pada sistem hukum nasional berdasarkan praktik di berbagai negara, dan memahami bagaimana pemerintah Indonesia menangani hal ini.

Anda diharapkan dapat menjelaskan hal-hal berikut setelah menyelesaikan pengajaran ini:

³⁷ Martin Dixon: *Cases and Materials on International Law*, (New York: Oxford University Press, 2003), hlm. 104,

³⁸ Mochtar Kusumaatmadja & Ety R. Agoes: *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: PT Alumni, 2003), hlm. 56.

1. Teori hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional.
2. Bagaimana hukum internasional diterapkan pada sistem hukum nasional di berbagai negara.
3. Pengintegrasian hukum internasional ke dalam kerangka hukum nasional Indonesia.

4.4 Pengertian Hubungan Hukum Internasional

Ketika hukum nasional dan hukum internasional berbenturan, misalnya, atau ketika kedua sistem hukum tersebut dapat digunakan dalam situasi tertentu, hubungan antara keduanya dapat menimbulkan masalah di dunia nyata. Masalah berikutnya adalah mana yang akan berlaku: hukum nasional atau hukum internasional. Setiap negara yang otonom dan berdaulat, misalnya, memiliki kendali penuh atas wilayah dan warga negaranya. Namun, karena Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, sebuah perjanjian internasional, hukum nasional mungkin tidak berlaku bagi mereka yang diakui oleh hukum internasional memiliki hak istimewa dan kekebalan, seperti diplomat. Dampak ketentuan hukum internasional terhadap legislasi nasional suatu negara merupakan hal yang berbeda. Telah dicatat bahwa norma-norma yang mengatur perilaku dan interaksi antar negara berdaulat terdapat dalam hukum internasional. Namun, karena otoritas nasional diharuskan menerapkan hukum internasional, yaitu ketika otoritas peradilan nasional dihadapkan pada keadaan ini, norma-norma hukum internasional akan diubah menjadi hukum nasional. Di sisi lain, implementasi dan penegakan norma hukum internasional secara nasional tidak diatur oleh hukum internasional. Akibatnya, konstitusi suatu negara bebas untuk memilih bagaimana melaksanakan perjanjian dan konvensi internasional. Memahami perbedaan pendapat mengenai apakah hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang terpisah dan independen atau dua bagian dari satu sistem hukum tunggal sangat penting untuk menjelaskan hubungan di antara keduanya.

4.5 Teori Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional

Mengenai hubungan antara hukum nasional dan internasional, terdapat dua teori fundamental: teori dualisme (pluralisme) dan teori monisme.

Teori Monisme

Monisme berpendapat bahwa hukum nasional dan internasional merupakan dua sisi dari realitas hukum yang sama dan bahwa hukum merupakan satu bidang studi. Senada dengan itu, Akehurst menyatakan bahwa "...pandangan monis memiliki persepsi hukum yang seragam dan memahami hukum internasional maupun hukum nasional sebagai bagian dari tatanan hukum yang satu dan sama." Monisme berpendapat bahwa hukum nasional dan internasional merupakan "bagian integral dari sistem yang sama." Akibatnya, kedua sistem

hukum tersebut dapat diterapkan pada situasi dan isu yang sama. Akan terjadi perselisihan antara kedua sistem hukum tersebut, dan tidak akan jelas mana yang akan diutamakan. Jika memang demikian, hukum internasional akan diutamakan, menurut monisme.³⁹

Setiap pendukung monisme mengakui bahwa hukum internasional lebih disukai. Kelsen adalah pendukung teori monis yang terkenal, yang menyatakan bahwa keberadaan norma-norma dasar (*Grundnorm*) hukum internasional merupakan sumber utama validitas hukum. Menurut Kelsen, hukum nasional dan hukum internasional merupakan kesatuan hukum dan merupakan bagian dari sistem normatif yang sama. Kelsen mencatat bahwa hukum internasional lebih baik. Menurut Kelsen, hukum internasional merupakan kerangka hukum yang lebih tinggi hierarkinya daripada hukum nasional. Dengan demikian, hukum nasional pada dasarnya tidak sah dan hukum internasional akan diterapkan secara langsung ketika hukum nasional dan hukum internasional berkonflik.⁴⁰

Hersch Lauterpacht adalah ahli teori monis lainnya. Selain itu, Lauterpacht menegaskan kembali bahwa hukum internasional adalah yang tertinggi, bahkan di tingkat nasional. Individu diakui dan diberi status sebagai subjek hukum internasional, yang mencerminkan hal ini. Keberadaan negara-negara berdaulat dikontradiksikan dan hak-hak kedaulatan negara berkurang ketika seseorang diberikan status subjek hukum internasional. Lauterpacht berpendapat bahwa pemerintah tidak dapat diandalkan untuk menegakkan perwujudan hak asasi manusia. Hak asasi manusia dan kesejahteraan dasar diatur dan dilindungi secara ketat oleh hukum internasional. Konvensi Genosida 1948, norma-norma hukum humaniter internasional, dan aturan hukum internasional tentang hak asasi manusia adalah beberapa contoh bagaimana hukum internasional diterapkan di atas hukum nasional. Misalnya, dalam upaya menegakkan hak asasi manusia selama konflik bersenjata, Dewan Keamanan (DK), yang bertindak berdasarkan Bab VII Piagam PBB, membentuk Mahkamah Pidana Internasional untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran berat hukum humaniter. Hal ini dilakukan sebagai tanggapan atas pelanggaran berat hukum humaniter internasional yang telah terjadi di wilayah bekas Yugoslavia sejak tahun 1991. Pelanggaran-pelanggaran ini pertama kali ditangani melalui Resolusi 827 pada tanggal 25 Mei 1993, kemudian melalui Resolusi 1166 pada tanggal 13 Mei 1998, Resolusi 1329 pada tanggal 30 November 2000, dan Resolusi 1481 pada tanggal 19 Mei 2003. Hukum internasional memiliki preseden atas hukum nasional, sebagaimana dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 9 Statuta Mahkamah Pidana Internasional, yang menyatakan bahwa "...Mahkamah Internasional memiliki keutamaan atas pengadilan nasional..."⁴¹

Fondasi dari mazhab pemikiran monis adalah gagasan bahwa semua aturan yang mengatur eksistensi manusia adalah satu dan sama. Menurut paradigma ini, aturan yang mengatur eksistensi manusia merupakan suatu kesatuan yang lebih besar, yang di dalamnya

³⁹ Akehurst, *Modern Introduction to International Law*, (London: Harper Collins Academic, 199), hlm, 63.

⁴⁰ Rebecca M.M. Wallace, *International Law*, (London: Sweet & Maxwell Limited. 1986), hlm. 32.

⁴¹ Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, (New York: Oxford University Press, 1999), hlm 32.

hukum internasional dan hukum negara merupakan dua komponen. Mungkin terdapat hubungan hierarkis antara kedua perangkat hukum ini sebagai akibat dari sudut pandang monis ini. Dalam mazhab monis, pertanyaan tentang hierarki antara hukum nasional dan hukum internasional telah memunculkan sejumlah sudut pandang yang berbeda, terutama terkait pertanyaan tentang hukum mana yang harus diterapkan jika terjadi konflik dan hukum mana yang harus diutamakan dalam hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional. Menurut salah satu mazhab (mazhab monis), hukum nasional berada di urutan pertama dalam hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional. Mazhab lain (mazhab monis, dengan supremasi hukum internasional) berpendapat bahwa hukum internasional dominan dalam interaksi antara hukum nasional dan hukum internasional.

Karena tidak ada organisasi global yang memiliki status dan kekuasaan untuk memerintah negara-negara dan mengendalikan urusan mereka, serta karena hukum nasional berfungsi sebagai landasan hukum internasional yang mengatur hubungan antarnegara, mazhab Monisme berpendapat bahwa hukum nasional adalah sumber utama hukum internasional. Kekuasaan negara, yaitu kekuasaan untuk menandatangani perjanjian internasional, merupakan landasan hukum internasional dan diatur oleh konstitusi masing-masing negara. Terdapat sejumlah permasalahan dengan teori monisme tentang supremasi hukum nasional. Kelemahan pertama dari penafsiran ini adalah penafsiran ini hanya mempertimbangkan tulisan dalam perundang-undangan menjadi hukum internasional, yang diketahui salah karena hukum internasional yang tidak tertulis khususnya, hukum kebiasaan internasional—juga ada. Kelemahan kedua adalah, karena hukum nasional menentukan apakah suatu perjanjian internasional dapat ditegakkan, pandangan monisme tentang hukum nasional sebagai yang tertinggi sebenarnya merupakan penolakan terhadap hukum internasional yang mengikat negara-negara. Misalnya, Pasal 152 Ayat (1) Konvensi Jenewa 1949, Konvensi IV tentang Perlindungan Warga Sipil, mensyaratkan ratifikasi dan penyimpanan dokumen ratifikasi di Bern. Pasal 153 Ayat (1) kemudian menyatakan bahwa konvensi tersebut akan mulai berlaku enam (enam) bulan setelah setidaknya dua dokumen ratifikasi telah disimpan, dan Pasal 153 Ayat (2) menyatakan bahwa konvensi tersebut kemudian akan mulai berlaku untuk setiap Pihak Kontrak Tinggi enam (enam) bulan setelah dokumen ratifikasi telah disimpan. Karena persyaratan ratifikasi Konvensi, suatu negara atau Pihak Peserta Agung harus meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 agar terikat olehnya dan menerapkan ketentuan-ketentuannya dalam hubungan dengan negara atau Pihak Peserta Agung lainnya. Akibatnya, hukum nasional dan proses hukum nasional akan digunakan untuk menegakkan kewajiban hukum suatu negara berdasarkan Konvensi. Ideologi dualis dan monis identik dalam hal ini, dengan hukum nasional yang diutamakan.⁴²

Menurut pandangan dunia monis, yang mengutamakan hukum internasional, hukum nasional bersumber dari hukum internasional. Dalam hal hierarki, hukum internasional merupakan sistem hukum yang lebih tinggi daripada hukum nasional. Hukum internasional

⁴² Kusumaatmadja, *Op.Cit*, hlm. 60-61.

mengatur hukum nasional. Dua faktor yang membuat pandangan dunia monis lemah dalam mendukung hukum internasional: pertama, legitimasi hukum nasional bergantung pada hukum internasional, yang mengarah pada anggapan bahwa hukum internasional mendahului hukum nasional. Karena hukum nasional telah ada sebelum hukum internasional, pandangan ini tidak benar. Lebih lanjut, tidaklah benar jika dikatakan bahwa hukum internasional memberikan kekuatan mengikat kepada hukum nasional karena hukum nasional setiap negara memiliki yurisdiksi penuh atas kemampuannya untuk membuat perjanjian internasional dengan negara lain. Misalnya, Pasal 11 Amandemen Keempat UUD 1945 menyatakan bahwa "Presiden, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, dapat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan membuat perjanjian dengan negara lain."

Selain itu, menurut Konstitusi AS, "...Presiden berwenang, dengan nasihat dan persetujuan Senat, untuk membuat perjanjian, dengan syarat dua pertiga Senator hadir..." Hal ini menyiratkan bahwa meskipun Presiden dapat merundingkan perjanjian dengan negara asing, ia membutuhkan nasihat dan persetujuan Senat, yang membutuhkan mayoritas dua pertiga.

Menurut Pasal 231 (1) Konstitusi Republik Afrika Selatan tahun 1996, "perundingan dan penandatanganan semua perjanjian internasional merupakan tanggung jawab eksekutif nasional." Klausul ini membatasi kemampuan pemerintah untuk merundingkan perjanjian internasional. Ini menyiratkan bahwa cabang eksekutif bertanggung jawab untuk merundingkan dan menandatangani perjanjian luar negeri. Oleh karena itu, dari kutipan-kutipan konstitusi ketiga negara tersebut di atas, jelaslah bahwa teori primasi monis hukum internasional menyatakan bahwa hukum nasional adalah yang tertinggi karena hukum internasional tidak selalu tepat.

Teori Dualisme

Teori dualisme menyatakan bahwa hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda. Menurut teori ini, hukum nasional dan hukum internasional tidak berlaku untuk hubungan yang sama. Menurut Triepel, ahli teori dualisme asal Jerman, hukum nasional mengatur hak dan tanggung jawab warga negara di dalam wilayah suatu negara, sedangkan hukum internasional mengatur interaksi antarnegara. Hal-hal yang diatur oleh hukum nasional bersifat internal, yaitu di dalam pemerintahan suatu negara, sedangkan hal-hal yang diatur oleh hukum internasional bersifat eksternal bagi negara tersebut.

Semua hak dan kewajiban yang tercantum dalam satu sistem hukum tidak dapat serta merta diubah menjadi sistem hukum yang lain, dan hukum internasional tidak dapat dianggap tidak berlaku untuk hukum nasional, begitu pula sebaliknya. Pasal tentang kewajiban negara peserta untuk meratifikasi perjanjian dan perjanjian mana yang akan berlaku bagi negara yang telah meratifikasi dan menyerahkan dokumen ratifikasinya akan

dicantumkan dalam ketentuan penutup perjanjian internasional yang disusun, misalnya, berdasarkan Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian. Ketentuan perundang-undangan nasional setiap negara mengatur bagaimana ratifikasi dilakukan oleh negara tersebut. Demikian pula, hukum nasional memiliki kewenangan untuk mengubah ketentuan perjanjian internasional menjadi hukum nasional dalam upaya menegakkan hukum internasional. Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional, yang mencerminkan penerimaan gagasan dualisme dalam penulisan dan implementasi perjanjian internasional, memiliki ketentuan-ketentuan terkait "ratifikasi" atau "pengesahan" dan implementasi di setiap negara yang bergantung pada hukum nasional.

Situasi tertentu, seperti ketika diperlukan modifikasi terhadap hukum nasional yang secara langsung berdampak pada hak-hak warga negara sebagai individu atau ketika terdapat perubahan hukuman, seperti dalam kasus kejahatan penerbangan (pembajakan) dan kejahatan terhadap peralatan penerbangan, mengharuskan transformasi atau pemberlakuan menjadi hukum nasional.

Tesis dualisme, yang didasarkan pada kehendak negara, menyatakan bahwa hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua sistem atau badan hukum yang berbeda karena alasan-alasan utama yang tercantum di bawah ini:

- a. Akar dari kedua sistem hukum ini hukum internasional dan hukum nasional berbeda. Kehendak kolektif masyarakat negara merupakan sumber hukum internasional, sedangkan kehendak negara merupakan sumber hukum nasional.
- b. Topik hukum yang dicakup oleh kedua sistem hukum ini berbeda. Negara merupakan subjek hukum internasional, sedangkan rakyat merupakan subjek hukum nasional, baik di bawah hukum perdata maupun hukum publik.

Terdapat perbedaan struktural antara hukum nasional dan hukum internasional sebagai sistem hukum. Lingkungan hukum nasional merupakan satu-satunya tempat di mana lembaga-lembaga yang diperlukan untuk melaksanakan hukum dalam praktiknya, seperti pengadilan dan badan eksekutif, beroperasi secara penuh. Rasional lain yang disajikan sebagai argumen berbasis realitas adalah bahwa penerapan atau validitas peraturan hukum nasional tidak terpengaruh oleh ketidakkonsistennya dengan hukum internasional. Dengan kata lain, meskipun hukum nasional berbenturan dengan hukum internasional, peraturan tersebut tetap memiliki penerapan praktis. Aturan-aturan instrumen hukum internasional tidak dapat diturunkan dari atau didasarkan pada instrumen hukum lain, yang merupakan salah satu konsekuensi fundamental paling signifikan dari perbedaan yang dibuat oleh para pendukung teori dualisme bahwa hukum nasional merupakan instrumen yang berbeda dari hukum internasional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedua sistem hukum ini tidak memiliki masalah "hierarkis".

Karena instrumen hukum nasional dan internasional mengatur substansi yang sama, maka sah bagi keduanya untuk bersengketa. Gagasan dualisme menyatakan bahwa setiap dokumen hukum akan menerapkan perangkat hukumnya sendiri. Misalnya, pengadilan nasional akan menggunakan instrumen hukum nasional, sedangkan Mahkamah Internasional akan menerapkan instrumen hukum internasional. Menurut Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional (ICJ), hakim di ICJ diperbolehkan menggunakan sumber hukum berikut ketika membuat keputusan:

1. perjanjian internasional, baik umum maupun khusus, dengan merujuk pada ketentuan yang telah diakui secara eksplisit oleh negara-negara yang bersengketa.
2. kebiasaan internasional, yang telah terbukti sebagai praktik umum yang diterima sebagai hukum; dan
3. asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab.
4. Berdasarkan Pasal 59, putusan pengadilan dan nasihat dari otoritas hukum terkemuka dari negara lain digunakan sebagai informasi tambahan untuk menetapkan norma hukum. Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, hukum internasional bukan hukum nasional para pihak yang bersengketa akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa antarnegara di Mahkamah Internasional.

Hipotesis dualisme Triple A, yang menyatakan bahwa hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua sistem hukum yang terpisah karena keduanya mengatur interaksi antara berbagai permasalahan hukum, memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai perbedaan antara kedua hukum tersebut.

Sistem hukum dari dua sudut pandang:

1. Individu adalah subjek hukum nasional, sementara negara adalah satu-satunya subjek hukum internasional.
2. Kehendak negara adalah sumber hukum nasional, sedangkan kehendak negara adalah sumber hukum internasional.

Klaim Triepel yang disebutkan sebelumnya bahwa negara adalah subjek eksklusif hukum internasional tidak lagi benar. Organisasi internasional, orang-orang dalam situasi tertentu, perusahaan, dan Komite Internasional Palang Merah semuanya telah diakui sebagai subjek hukum internasional seiring perkembangannya. Klaim Triepel bahwa hukum internasional berasal dari "Kehendak Bersama Negara" diragukan. Dengan cara apa "Kehendak Bersama Negara" dapat mengikat secara hukum? Di luar "Kehendak Bersama Negara", terdapat aturan-aturan hukum internasional yang sangat esensial yang mengatur interaksi antarnegara.

Anzilotti mengambil pendekatan alternatif. Berdasarkan gagasan inti dari setiap sistem hukum, ia membedakan antara sistem hukum nasional dan internasional.

1. Hukum yang dibuat oleh badan legislatif yang relevan dan mewajibkan kepatuhan merupakan landasan hukum nasional.
2. *Pacta sunt servanda*, yang menegaskan bahwa perjanjian antarnegara harus ditegakkan, merupakan salah satu prinsip inti hukum internasional.⁴³

Kedua sistem hukum ini berbeda karena karakteristik fundamental ini. Akibatnya, Anzilotti berpendapat bahwa yang terjadi hanyalah rujukan (*renvoi*) antara sistem hukum nasional dan internasional, alih-alih benturan di antara keduanya.

Menurut Oppenheim, seorang pendukung dualisme yang terkenal, terdapat beberapa perbedaan antara hukum nasional dan hukum internasional. Asal usulnya, misalnya, berbeda. Hukum nasional berasal dari hukum dan kebiasaan negara, sedangkan hukum internasional berasal dari kebiasaan yang dipatuhi negara. Perbedaan lainnya adalah hukum nasional mengatur interaksi antarmanusia di dalam suatu negara, sementara hukum internasional mengatur perilaku negara. Lebih lanjut, hukum nasional merupakan hukum yang kuat karena dapat diimplementasikan oleh lembaga negara yang berwenang, tetapi hukum internasional merupakan instrumen yang lemah karena tidak memiliki mekanisme penegakan hukum. Akibatnya, tidak ada kontradiksi hukum yang nyata antara hukum nasional dan hukum internasional. Kontradiksi antara "kewajiban" atau ketidakmampuan suatu negara untuk bertindak sesuai dengan persyaratan hukum internasional dapat muncul di tingkat nasional.

Sir Gerald Fitzmaurice, tokoh di balik "Kompromi Fitzmaurice", memiliki pandangan serupa, yang menyatakan bahwa "hukum internasional dan hukum nasional, sebagian besar, memiliki bidang operasi terpisah di mana masing-masing memiliki otoritas tertinggi di domainnya sendiri." Terkadang, keduanya memiliki area penerapan yang serupa, dan jika terjadi perselisihan, permasalahan yang dihadapi lebih merupakan masalah kewajiban daripada sistem hukum. Menurut Sir Gerald Fitzmaurice, telah diketahui secara luas bahwa hukum nasional dan internasional memiliki area penerapan yang sangat berbeda, bahwa setiap sistem hukum memiliki area penerapan yang spesifik, dan jika terjadi konflik antara kedua sistem, hal tersebut lebih merupakan konflik kewajiban daripada konflik sistem hukum.⁴⁴

Hukum internasional tidak dapat diturunkan dari atau didasarkan pada kerangka hukum lain. Tidak boleh ada kontradiksi hukum antara hukum internasional dan hukum nasional karena hukum nasional mengatur urusan dalam negeri dan hukum internasional

⁴³ J.G. Starke, *International Law*, (London: Butterworth & Co (Publisher) Ltd. 1994), hlm. 64.

⁴⁴ R.S. Chavan, *An Approach to International Law*, (New Delhi: Sterling Publishers Pvt.Ltd., 1978). hlm. 38.

mengatur interaksi antarnegara. Oleh karena itu, ketentuan hukum internasional harus diubah menjadi hukum nasional agar dapat diterapkan dalam sistem hukum nasional.

4.6 Prosedur Pemberlakuan Hukum Internasional Ke Dalam Sistem Hukum Nasional

Negara-negara dituntut untuk menerapkan hukum internasional dengan tulus. Metode yang dipilih setiap negara untuk menerapkan hukum internasional dalam kerangka hukumnya sendiri merupakan hak mereka. Sejumlah proses, seperti transformasi, inkorporasi, dan adopsi khusus, dapat digunakan. Hukum internasional tidak dapat ditegakkan dalam hukum nasional kecuali jika diadopsi, diinkorporasi, dan ditransformasikan secara khusus.

Teori "Adopsi Khusus"

Menurut positivisme, sistem peradilan nasional tidak dapat secara langsung menjalankan hukum internasional. Hukum internasional harus diinkorporasi secara khusus ke dalam sistem hukum nasional agar dapat ditegakkan. Otoritas peradilan nasional tidak akan dapat menegakkan hukum internasional jika proses ini tidak diikuti.

Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional mengatur proses ratifikasi perjanjian internasional. Negara yang meratifikasi diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan perjanjian agar dapat berlaku dalam interaksi antarnegara pihak dan di dalam ranah nasional. Di tingkat internasional, ratifikasi dapat menjadi prasyarat untuk berlakunya suatu perjanjian dan menandakan bahwa suatu negara telah berkomitmen untuk menegakkan ketentuan-ketentuannya. Ratifikasi, penerimaan, persetujuan, akses, dan metode lain yang disepakati bersama merupakan cara untuk menyatakan diri terikat oleh suatu perjanjian (Konvensi Wina 1969, Pasal 11). Sebagai contoh, Pasal IX pakta Non-Proliferasi Senjata Nuklir tahun 1968 memiliki ketentuan hukum berikut: (2) "...perjanjian ini wajib diratifikasi oleh Negara-negara penandatangan." Baik dokumen ratifikasi maupun penerimaan harus diserahkan bersama (3) Setelah diratifikasi oleh pemerintah dan negara-negara, perjanjian ini akan mulai berlaku. Negara-negara penandatangan harus meratifikasi perjanjian ini. Dokumen ratifikasi dan akses harus diajukan kepada..." dan perjanjian tersebut akan berlaku setelah diratifikasi oleh pemerintah dan negara.

Ratifikasi oleh suatu negara akan mengakibatkan penerapan hukum internasional dalam sistem hukum nasional karena ketentuan hukum dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi harus dilaksanakan dalam sistem hukum nasional. Ratifikasi juga akan menyebabkan perjanjian internasional mulai berlaku karena persyaratan untuk mulai berlaku telah dipenuhi. Hukum nasional sendiri bertanggung jawab atas proses penggabungan norma hukum internasional ke dalam kerangka hukum nasional, yang pada gilirannya mengikat lembaga peradilan nasional. Menurut mazhab positivis, "...aturan hukum internasional tidak dapat secara langsung dan...diterapkan dalam lingkup kota oleh pengadilan negara atau dengan cara lain; Agar dapat diterapkan, aturan-aturan tersebut

harus melalui proses adopsi khusus oleh, atau penggabungan khusus ke dalam, hukum nasional. Oleh karena itu, pengadilan nasional tidak dapat secara langsung menerapkan norma-norma hukum internasional di dalam wilayah hukumnya sendiri, menurut filsafat positivis. Dengan demikian, norma-norma tersebut harus secara tegas diratifikasi atau dimasukkan ke dalam aturan nasional agar diakui sebagai hukum nasional.

Teori Inkorporasi

Menurut teori inkorporasi, norma-norma hukum internasional digabungkan ke dalam hukum nasional tanpa memerlukan tindakan hukum lebih lanjut. Kecuali jika suatu ketentuan hukum nasional secara khusus mengatur pengecualian hukum internasional oleh pengadilan nasional, aturan-aturan hukum internasional tersebut langsung diterapkan (diintegrasikan). Menurut teori inkorporasi, suatu ketentuan hukum internasional yang telah ditetapkan dan relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas menjadi bagian dari hukum nasional dan tunduk pada penegakan hukum oleh pengadilan nasional.

Teori Transformasi

Dalam kasus-kasus tertentu, seperti ketika modifikasi diperlukan terhadap hukum nasional yang secara langsung berdampak pada hak-hak warga negara sebagai individu atau ketika ancaman hukuman berubah, seperti dalam kasus penerbangan. kejahatan (pembajakan) dan kejahatan terhadap peralatan penerbangan, transformasi atau pemberlakuan menjadi hukum nasional mutlak diperlukan dalam sistem hukum Indonesia. Menurut J. G. Starke, "...dalam kasus aturan perjanjian, diklaim bahwa harus ada transformasi perjanjian, dan transformasi ini... yang bukan sekadar persyaratan formal tetapi substantif... mengesahkan perluasan aturan yang ditetapkan dalam perjanjian kepada individu."

BAB V

PRAKTIK HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL MENURUT BEBERAPA NEGARA

5.1 Pengertian Praktek Hubungan Hukum Internasional

Memahami bagaimana hukum nasional suatu negara beradaptasi dengan prinsip-prinsip hukum internasional merupakan tujuan dari debat ini. Pasal 26 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian mengakui prinsip *pacta sunt servanda*, dan Pasal 27 menyatakan bahwa "Suatu pihak tidak boleh menggunakan ketentuan hukum internalnya sebagai pembenaran atas kegagalannya untuk melaksanakan suatu perjanjian." Ketentuan-ketentuan ini harus dipertimbangkan dalam skala global. Dengan kata lain, setiap negara diwajibkan berdasarkan Pasal 26 dan 27 Konvensi untuk memenuhi tanggung jawab internasionalnya dengan itikad baik dan tidak diperbolehkan menggunakan sistem hukum domestiknya sebagai pembenaran atas kegagalannya. Selain itu, perjanjian internasional yang perlu disetujui memiliki persyaratan ratifikasi. Karena prinsip *pacta sunt servanda* yang diakui secara luas, kewajiban untuk meratifikasi, penerapan Pasal 27 dengan mempertimbangkan penerapan Pasal 46, dan adopsi Konvensi Wina 1969, kini telah menjadi aturan bahwa hukum internasional tidak dapat diabaikan begitu saja. Karena hukum internasional tidak memiliki standar baku, setiap negara bebas menerapkannya menggunakan teori, metode, atau proses yang berlaku dalam sistem hukum nasionalnya.

Setiap negara memiliki perangkat hukum nasionalnya sendiri. Konstitusi setiap negara menjunjung tinggi gagasan kedaulatan negara dan tidak mengutamakan hukum internasional di atas hukum nasional. Akibatnya, norma-norma yang berlaku dalam sistem hukum nasional menentukan efektivitas hukum internasional. Namun, sekali lagi, hal ini tidak berarti bahwa negara-negara di seluruh dunia mengabaikan penerapan hukum internasional. Mereka tetap mempertimbangkan konsep hukum *pacta sunt servanda* dan memperhatikan Pasal 27 Konvensi Wina 1969. Karena setiap negara mengikuti gagasan dan proses penggabungan hukum internasional ke dalam sistem hukum nasionalnya sendiri, penting untuk membahas kegiatan di sejumlah negara yang menunjukkan keberadaan beragam sistem hukum.

5.2 Praktek Di Inggris

Karena hukum internasional telah terintegrasi ke dalam hukum nasional Inggris, tidak ada kontradiksi antara penerapan kedua sistem hukum tersebut dalam sistem hukum Inggris. Blackstone, seorang hakim Inggris, mengatakan pada tahun 1765 bahwa "...hukum antarbangsa diadopsi sepenuhnya oleh 'hukum umum' dan dianggap sebagai bagian dari hukum negara." Hukum antarbangsa sepenuhnya bersumber dari hukum umum dan dinyatakan sebagai komponen hukum nasional menurut gagasan ini, yang disebut doktrin penggabungan.

Dalam kasus *Triquet v. Bath*, gagasan penggabungan telah diakui sejak tahun 1764. Menurut Lord Mansfield, yang mengutip Lord Talbot dalam putusan sebelumnya dalam kasus *Buvote v. Barbut*, hukum antarbangsa, secara keseluruhan, sebelumnya telah diakui sebagai komponen hukum Inggris. Akibatnya, Lord Talbot percaya bahwa hukum Inggris mencakup hukum antarbangsa secara keseluruhan. Teori ini, yang memandang hukum asing sebagai komponen hukum Inggris, berkembang dan didukung oleh sejumlah putusan pengadilan ternama selama abad ke-17 dan ke-19. Namun, sejumlah perkembangan selanjutnya menyebabkan teori ini tidak lagi dianggap sempurna. Akibatnya, gagasan inkorporasi tidak lagi diterapkan secara menyeluruh, dan penerapan hukum internasional pada hukum nasional Inggris tunduk pada banyak batasan.

Perlu dibedakan antara

1. Hukum kebiasaan internasional dan
2. Hukum perjanjian internasional ketika mengevaluasi penerapan gagasan inkorporasi dalam hukum positif yang berlaku di Inggris.

5.3 Hukum Kebiasaan Internasional

Mengenai Hukum Kebiasaan Internasional, Britania Raya menganut pandangan monistik. Dua persyaratan harus dipenuhi agar ketentuan hukum kebiasaan internasional dapat diintegrasikan ke dalam hukum nasional dan digunakan sebagaimana mestinya di pengadilan Britania Raya:

1. Ketentuan hukum kebiasaan internasional tidak bertentangan dengan hukum Britania Raya saat ini atau di masa mendatang.
2. Semua pengadilan Britania Raya terikat oleh putusan pengadilan tertinggi Britania Raya mengenai ruang lingkup hukum kebiasaan internasional, terlepas dari perkembangan selanjutnya dalam hukum kebiasaan internasional yang bertentangan.

Averstone, C.J., menyatakan bahwa "...apa pun yang telah menerima persetujuan bersama bangsa-bangsa beradab pasti telah menerima persetujuan Inggris... dan bahwa Inggris telah menyetujuinya bersama dengan bangsa-bangsa lain pada umumnya, dapat secara tepat disebut hukum internasional, dan dengan demikian akan diakui dan diterapkan oleh pengadilan kota di Inggris."

Ini hanyalah salah satu contoh status hukum kebiasaan internasional di pengadilan Britania Raya, yang menyiratkan bahwa Inggris, seperti negara-negara lain, telah menyetujui apa yang dikenal sebagai hukum internasional, dan bahwa pengadilan nasional Inggris akan mengakui dan menerapkan peraturan apa pun yang telah disetujui oleh masyarakat dunia yang beradab. Lord Atkin mencatat dalam putusan *Chung Chi Cheung v. The King* bahwa hukum internasional tidak berlaku di pengadilan Inggris sampai prinsip-

prinsipnya diakui dan diintegrasikan ke dalam hukum nasional Inggris. Menurut Lord Atkins: "Harus selalu diingat bahwa, sejauh menyangkut pengadilan di negara ini, hukum internasional hanya sah sejauh prinsip-prinsipnya diakui dan diintegrasikan ke dalam undang-undang domestik kita sendiri. Tidak ada otoritas luar yang berwenang untuk menegakkan peraturannya atas hukum substantif atau proses kita sendiri."

Menurut Rebecca M.M. Wallace, pengadilan Inggris tidak dapat menegakkan hukum kebiasaan internasional yang bertentangan dengan Statuta Inggris. Sebaliknya, hukum kebiasaan internasional akan dianggap sebagai komponen hukum nasional Inggris, asalkan tidak bertentangan dengan putusan pengadilan tinggi atau ketentuan perundang-undangan.

5.4 Perjanjian Internasional (*Treaty*)

Inggris memberlakukan persyaratan bahwa suatu perjanjian internasional tidak menjadi bagian dari hukum nasional Inggris hingga perjanjian tersebut secara eksplisit diintegrasikan melalui tindakan legislatif dengan undang-undang nasional. Di Inggris, suatu perjanjian internasional menjadi efektif dalam sistem hukum nasional setelah disetujui oleh Ratu atas saran Perdana Menteri, Menteri Mahkota, Duta Besar, atau otoritas lainnya. Namun, perjanjian internasional tidak memiliki kekuatan hukum di bawah hukum nasional Inggris kecuali ada tindakan Parlemen; dengan kata lain, harus ada tindakan legislatif. Mengenai pemberlakuan perjanjian internasional, Pemerintah Inggris menganut gagasan dualisme. Di Inggris, terdapat perbedaan yang jelas antara perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Ratu dan yang belum diratifikasi oleh Parlemen, sebagai berikut: "...suatu perjanjian menjadi efektif dalam hukum internasional ketika diratifikasi oleh Ratu, tetapi biasanya tidak memiliki kekuatan hukum dalam hukum kota hingga Undang-Undang Parlemen disahkan untuk memberlakukannya." Ini menyiratkan bahwa perjanjian internasional yang ditandatangani oleh Ratu tidak akan memiliki kekuatan hukum dalam hukum nasional kecuali dikonfirmasi oleh Parlemen. Berdasarkan praktik di Inggris, perjanjian internasional berikut ini memerlukan ratifikasi parlemen dan pengesahan nasional agar memiliki efek internal (peraturan perundang-undangan yang berlaku):

1. Perjanjian yang mewajibkan perubahan dalam peraturan perundang-undangan nasional.
2. Perjanjian yang mengakibatkan perubahan status atau batas wilayah negara.
3. Perjanjian yang memengaruhi hak-hak sipil Britania Raya atau mewajibkan peningkatan wewenang atau kekuasaan Raja (atau Ratu) Inggris.
4. Perjanjian yang membebankan beban keuangan langsung maupun tidak langsung kepada Pemerintah Britania Raya.

Perjanjian internasional lain di luar keempat perjanjian yang disebutkan di atas hanya memerlukan penandatanganan.

5.5 Praktek Di Amerika Serikat

Amerika Serikat memiliki perspektif yang sama dengan Inggris, bahwa hukum internasional merupakan bagian dari hukum nasional Amerika Serikat. Praktik Amerika Serikat yang membahas hubungan antara hukum kebiasaan internasional dan hukum nasional Amerika juga sebanding dengan praktik Inggris, dengan menggunakan prinsip monisme. Hukum kebiasaan internasional diakui sebagai bagian dari hukum negara bagian, dan tindakan Kongres Amerika Serikat harus dipahami tidak bertentangan dengan hukum kebiasaan internasional. Pendekatan monistik ini terbukti dalam kasus *Paquete Habana* yang terkenal, di mana pemerintah Amerika Serikat menyatakan: "Hukum internasional adalah bagian dari hukum kita dan harus dipastikan serta dijalankan oleh pengadilan yang berwenang, sebagaimana halnya pertanyaan tentang hak bergantung pada keputusan yang diajukan secara tepat."

Berdasarkan pernyataan di atas, Amerika Serikat secara efektif menerima bahwa hukum internasional adalah bagian dari hukum nasional Amerika Serikat dan harus diakui serta dijalankan oleh pengadilan yang berwenang. Selain prosedur umum di pengadilan Amerika Serikat, terdapat pula klausul yang menuntut penerapan hukum internasional.

Pendapat pengadilan tersebut menegaskan bahwa hukum kebiasaan internasional adalah bagian dari hukum nasional Amerika Serikat. Patut diingat kembali komentar Ketua Mahkamah Agung Marshall dalam kasus *Paguete Haband*, yang menyatakan bahwa kecuali diatur oleh Kongres, Mahkamah Agung terikat oleh hukum internasional, yang merupakan bagian dari hukum negara bagian.

Menurut hukum Amerika Serikat, praktik perjanjian internasional membedakan antara perjanjian yang dapat dilaksanakan sendiri dan yang tidak dapat dilaksanakan sendiri. Perbedaan antara perjanjian yang dapat dilaksanakan sendiri dan yang tidak dapat dilaksanakan sendiri terletak pada apakah suatu perjanjian akan berlaku tanpa otorisasi nasional tambahan dan dianggap mengikat pengadilan AS, atau apakah perjanjian tersebut memerlukan ratifikasi legislatif sebelumnya agar dapat diberlakukan.

Menurut norma Amerika Serikat ini (hukum positif), jika suatu perjanjian internasional tidak bertentangan dengan Konstitusi dan digolongkan sebagai perjanjian yang dapat dilaksanakan sendiri, ketentuan-ketentuannya dianggap sebagai bagian dari hukum AS tanpa perlu disahkan melalui undang-undang nasional. Sebaliknya, perjanjian yang tidak termasuk dalam kategori perjanjian yang dapat dilaksanakan sendiri, yang disebut perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan sendiri, hanya dianggap mengikat pengadilan AS setelah undang-undang yang membuatnya dapat diberlakukan secara hukum telah diterapkan. Praktik di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa serta Amerika Latin menunjukkan pengakuan atas gagasan bahwa kewajiban internasional harus diintegrasikan ke dalam standar hukum nasional ("...kewajiban hukum internasional harus dialihkan menjadi kewajiban kota"). Langkah ini diambil pada tahun 1945 ketika pemerintah Amerika Serikat memberlakukan resolusi tentang perang dan perdamaian, yang menekankan keharusan bagi

semua pemerintah untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum internasional ke dalam hukum nasional mereka.

Meskipun Amerika Serikat menganut teori monisme, dan putusan pengadilan yang dikutip dalam kasus *Paquette Habana* juga menunjukkan penerapan monisme, ternyata untuk perjanjian internasional di Amerika Serikat, perjanjian diklasifikasikan menjadi perjanjian yang dapat dilaksanakan sendiri dan yang tidak dapat dilaksanakan sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa praktik di Amerika Serikat tidak sepenuhnya sesuai dengan monisme, karena perjanjian internasional yang tidak dapat dilaksanakan sendiri memerlukan ratifikasi Kongres. Dalam situasi ini, kita mengamati penerapan gagasan dualisme. Penerapan teori dualisme ini terlihat dari keterlibatan lembaga legislatif dalam membuat perjanjian internasional, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal II ayat (2) Konstitusi Amerika Serikat yang menyatakan: "Presiden berwenang membuat perjanjian internasional dengan persetujuan Senat, dengan persetujuan dua pertiga dari jumlah Senator yang hadir..." Presiden, menurut konstitusi, berwenang membuat perjanjian internasional, tetapi presiden baru akan meratifikasi perjanjian internasional setelah memperoleh persetujuan Senat.

5.6 Praktek Di Belanda

Konstitusi Belanda tahun 1953, sebagaimana diamandemen pada tahun 1956, dengan jelas menyatakan bahwa semua ketentuan hukum nasional termasuk ketentuan konstitusional akan digantikan jika bertentangan dengan perjanjian internasional atau putusan yang berlaku secara universal yang dibuat oleh lembaga internasional. Pengadilan Belanda berwenang untuk membatalkan tindakan parlemen jika tidak sesuai dengan perjanjian internasional atau resolusi organisasi internasional tertentu, bukan karena tindakan tersebut inkonstitusional.

5.7 Praktek Di Rusia

"Prinsip dan norma hukum internasional yang diterima secara umum dan perjanjian internasional Federasi Rusia merupakan bagian dari sistem hukumnya," demikian bunyi Pasal 15(4) Konstitusi Rusia tahun 1993. Apabila suatu perjanjian internasional Federasi Rusia menetapkan peraturan yang berbeda dari yang tercantum dalam undang-undang, peraturan tersebut akan berlaku.

Terlihat jelas dari kalimat yang disebutkan di atas bahwa sistem hukum Federasi Rusia didasarkan pada standar dan prinsip hukum internasional yang diterima secara luas serta perjanjian internasional.

5.8 Negara Negara Eropa Barat

"Baik hukum tata negara tertulis maupun tidak tertulis di negara-negara Eropa Barat mengakui hukum internasional konvensional dan kebiasaan sebagai 'bagian dari hukum negara', dan praktik di negara-negara yang tidak memiliki ketentuan eksplisit mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional tidak berbeda dengan praktik di negara-negara yang memiliki klausul tersebut dalam konstitusinya," menurut penelitian yang dilakukan pada tahun 1985 oleh Cassese, yang didasarkan pada konstitusi Jerman, Italia, Austria, Yunani, Prancis, Portugal, Swiss, Liechtenstein, Belanda, Belgia, dan Spanyol.

Menurut pernyataan tersebut di atas, hukum dan kebiasaan internasional diakui sebagai bagian dari hukum nasional oleh hukum dasar tertulis dan tidak tertulis negara-negara Eropa Barat.

5.9 Republik Afrika Selatan

Setelah apartheid berakhir dan banyak perjanjian internasional ditinjau kembali, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia, Konstitusi Republik Afrika Selatan tahun 1996 ditulis. Signifikansi hukum internasional atas hukum domestik diakui oleh Konstitusi ini. Kita dapat memastikan apakah Afrika Selatan menganut paham dualis atau monis dalam penerapan hukum internasional dengan melihat Konstitusinya.

Pasal 231 Konstitusi mengatur perjanjian internasional sebagai berikut:

1. Perundingan dan penandatanganan.
2. Kecuali perjanjian yang disebutkan dalam ayat (3), perjanjian internasional hanya mengikat secara hukum Republik setelah diratifikasi melalui resolusi di Majelis Nasional dan Dewan Nasional Provinsi.
3. Perjanjian internasional teknologi, administratif, eksekutif, atau perjanjian internasional lainnya yang tidak memerlukan ratifikasi atau akses. harus disampaikan kepada Majelis Nasional dan Dewan Provinsi dalam jangka waktu yang wajar, tetapi mengikat Republik tanpa persetujuan mereka.
4. Perjanjian internasional yang berlaku pada saat Konstitusi ini mulai berlaku mengikat Republik.

Pasal 231 Ayat (2) menyatakan bahwa perjanjian internasional hanya dapat diberlakukan jika telah disetujui oleh lembaga nasional yang berwenang, dan Pasal 231 Ayat (5) menyatakan bahwa pemerintah akan terikat oleh perjanjian internasional yang mengikat pemerintah jika konstitusi menerapkannya. Singkatnya, isi Konstitusi Republik Afrika Selatan tampaknya mengikuti teori dualisme

BAB VI

HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA

6.1 Dalam Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945

Menelaah Konstitusi Indonesia, sumber hukum penting yang berpengaruh langsung terhadap pembentukan perjanjian internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dan negara-negara lain, merupakan langkah awal dalam membahas ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian internasional yang mengikat menurut hukum Indonesia. Pasal 11, yang mengatur perjanjian internasional yang mengikat secara hukum, merupakan bagian dari Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebelum amandemen. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Presiden, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, dapat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan membuat perjanjian dengan negara lain."

Dua badan negara disetujui berdasarkan informasi dalam pasal ini. dalam pembuatan perjanjian dengan negara lain, yakni eksekutif dan legislatif. Namun demikian, ketentuan dalam Pasal 11 UUD 1945 ini belum memberi gambaran yang jelas apa sebenarnya makna ketentuan dalam pasal tersebut. Beberapa pertanyaan yang timbul adalah:

1. Apakah persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diberikan kepada Presiden sebelum diadakan perjanjian atau sesudah diadakan perjanjian?
2. Apakah bentuk dari persetujuan yang diberikan DPR tersebut?
3. Apakah kalimat "... membuat ... dan perjanjian dengan negara lain" mengandung juga pengertian pengikatan diri pada suatu perjanjian internasional?

Maka perlu ada kejelasan makna ketentuan Pasal 11 UUD 1945. Untuk itu, perlu dikaji peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur hal pembuatan perjanjian internasional, bilamana ada. Dalam sejarah ketatanegaraan di Indonesia, peraturan perundang-undangan demikian ternyata tidak ada sehingga yang menjadi pertanyaan apakah yang menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Indonesia dalam mengadakan perjanjian dengan negara(negara) lain.

Pada tahun 1960 Presiden mengeluarkan sebuah Surat kepada Ketua DPR Nomor 2816/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 yang dijadikan pedoman bagi Pemerintah Indonesia di dalam mengadakan dan mengikatkan diri pada perjanjian-perjanjian internasional.

Penting untuk segera diklarifikasi bahwa UUD 1945, yang disahkan pada 18 Agustus 1945, telah mengalami revisi pertamanya pada tahun 1999, dengan tetap mempertahankan Pasal 11, sebelum meninjau isi Surat Presiden tersebut. Setelah amandemen kedua pada tahun 2000, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia menegakkan Pasal 11 UUD 1945. MPR Republik Indonesia memperbarui dan/atau mengubah sejumlah ketentuan

UUD 1945 pada tahun 2001, terutama Pasal 11. Pada tahun 2002, amandemen keempat disahkan, mengubah Pasal 11 sebagai berikut:

1. Presiden dapat menyatakan perang, merundingkan perdamaian, dan menandatangani perjanjian dengan negara asing dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
2. Presiden harus mendapatkan persetujuan DPR sebelum menandatangani perjanjian asing tambahan yang berdampak signifikan dan luas terhadap kehidupan masyarakat terkait dengan beban keuangan negara, atau yang memerlukan perubahan atau pengesahan undang-undang.
3. Klausul tambahan yang berkaitan dengan perjanjian internasional diatur oleh undang-undang.

Mengenai pembentukan perjanjian internasional dan proses ambiguitas dalam mengikat diri pada perjanjian tersebut, ketentuan Pasal 11 UUD 1945 yang disebutkan di atas juga ambigu. Oleh karena itu, penting untuk menindaklanjuti sesuai dengan Ayat 3(3) Pasal 11, yang mewajibkan adanya persyaratan hukum lebih lanjut.

6.2 Surat Presiden Nomor 2826/Hk/1960 Tanggal 22 Agustus 1960

Presiden mengirimkan surat No. 2816/HK/1969 pada tanggal 22 Agustus 1960, yang intinya menyatakan hal-hal berikut tentang penandatanganan perjanjian dengan negara asing sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945, yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945:

1. Pemerintah berpendapat bahwa kata "perjanjian" dalam Pasal 11 hanya merujuk pada perjanjian-perjanjian yang paling signifikan dengan negara lain, termasuk perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan urusan politik dan perjanjian-perjanjian yang seringkali lebih disukai dalam bentuk perjanjian. Karena setiap perjanjian, bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun, memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah tidak akan memiliki diskresi yang cukup untuk menangani urusan luar negeri dengan baik jika penafsiran ini tidak diadopsi. Interaksi internasional yang memanas saat ini membutuhkan proses konstitusional yang dipercepat agar pemerintah dapat segera merespons.
2. Pemerintah hanya akan mengajukan persetujuan kepada DPR atas perjanjian-perjanjian yang paling signifikan (*fréatier*), sebagaimana tercantum di bawah ini, guna menjamin kelancaran pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 11 UUD 1945. DPR akan menerima perjanjian-perjanjian lain hanya untuk tujuan informasi. Perlu disebutkan bahwa bentuk hukum persetujuan DPR untuk dilaksanakan melalui undang-undang tidak ditentukan dalam Pasal 11 UUD 1945.

3. Mengingat faktor-faktor tersebut di atas, Pemerintah berpendapat bahwa perjanjian yang perlu disetujui DPR sebelum disahkan oleh Presiden adalah perjanjian yang seringkali berbentuk perjanjian internasional dan memuat informasi berikut:
 - a. Hal-hal politik atau hal-hal yang dapat memengaruhi politik luar negeri suatu negara, seperti perjanjian persahabatan atau aliansi, perjanjian yang berkaitan dengan penetapan batas wilayah, atau perubahan wilayah.
 - b. Hubungan yang berdampak pada arah politik luar negeri suatu negara; dapat berupa pinjaman keuangan atau perjanjian kerja sama teknis dan ekonomi.
 - c. Isu-isu seperti kewarganegaraan dan peradilan yang, sesuai dengan Konstitusi atau sistem hukum kita, perlu diatur oleh undang-undang.

Sudah diketahui umum bahwa Pemerintah membagi perjanjian luar negeri menjadi dua kelompok, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Presiden Nomor 2816/HK/1960 di atas:

1. Perjanjian yang harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum Presiden dapat meratifikasinya; dan
2. Perjanjian lain (perjanjian) yang diteruskan kepada DPR hanya untuk tujuan informasi dan tidak memerlukan persetujuan DPR.

Poin 4a, 4b, dan 4c menjelaskan perjanjian yang dikategorikan sebagai perjanjian; perjanjian yang tidak digolongkan sebagai perjanjian diklasifikasikan sebagai perjanjian dan tidak memerlukan persetujuan DPR.

Penting juga untuk disadari bahwa, menurut Surat Presiden tersebut, persetujuan DPR tidak harus berbentuk undang-undang; undang-undang bukanlah satu-satunya cara persetujuan DPR dapat diberikan. Namun demikian, hal ini juga tidak diatur dalam Surat Presiden No. 2826/HK/1960. Surat Presiden No. 2826/HK/1960 tidak menjelaskan secara rinci apakah izin DPR yang dimaksud setara dengan tindakan pemerintah untuk meratifikasi atau menyatakan terikat pada suatu perjanjian internasional, yang merupakan pokok permasalahan nomor 3 di atas. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, istilah "ratifikasi" dan "pernyataan mengikat pada suatu perjanjian internasional" tidak tercantum dalam Pasal 11 UUD 1945, yang mengatur penerbitan Surat Presiden No. 2826/HK/1960.

Meskipun sebagian orang berpendapat bahwa Surat Presiden No. 2816/HK/1960 bukanlah produk legislatif berdasarkan hukum Indonesia yang relevan, surat tersebut telah menjadi pedoman bagi pembentukan dan pengikatan perjanjian internasional. Tiga kategori perjanjian internasional dibedakan berdasarkan praktik di Indonesia untuk memahami proses perjanjian yang dapat diberlakukan dan bagaimana perjanjian tersebut dimasukkan ke dalam hukum nasional Indonesia:

1. Perjanjian yang disahkan menjadi undang-undang setelah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan disahkan sebagai mengikat secara hukum. Perjanjian-perjanjian ini mencakup topik-topik penting yang berdampak besar bagi kehidupan masyarakat, negara, dan negara. Perjanjian semacam ini, baik bentuk maupun substansinya, disebut sebagai "perjanjian", sementara kata traktat, konvensi, kovenan, atau hukum sering digunakan dalam bahasa asing.
2. Perjanjian yang diratifikasi dan mengikat secara hukum oleh Presiden secara langsung, tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan yang dilaksanakan dengan keputusan presiden. Perjanjian ini kurang penting secara substansi dibandingkan dengan perjanjian pada nomor 1 dan tidak memiliki pengaruh langsung terhadap kelangsungan hidup negara, masyarakat, atau negara. Perjanjian ini paling sering disebut sebagai "perjanjian", atau dalam bahasa lain, sebagai pengaturan, protokol, atau kesepakatan.
3. Perjanjian yang mengikat secara hukum segera setelah perwakilan para pihak—termasuk perwakilan Indonesia—menandatangani kata-kata perjanjian. Perjanjian tersebut mengikat secara hukum para pihak segera setelah dokumen ditandatangani.

Selain itu, dibandingkan dengan perjanjian dalam kategori 1 dan 2 di atas, substansinya membahas lebih sedikit topik penting. Frasa "perjanjian", "prosedur", dan "pengaturan" yang digunakan dalam bahasa asing identik dengan frasa yang digunakan untuk perjanjian dalam kategori 2. Namun, tidak ada format yang ditetapkan untuk penggabungannya ke dalam hukum nasional, seperti Keputusan Menteri, Keputusan Direktur Jenderal, atau dokumen hukum lain yang sah.

Misalnya, kelompok pertama mencakup perjanjian internasional yang disahkan oleh undang-undang dan memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1961 meratifikasi Konvensi Jenewa 1958 tentang Hukum Laut, yaitu Konvensi Laut Lepas, Konvensi Perikanan dan Perlindungan Sumber Daya Hayati Laut Lepas, dan Konvensi Landas Kontinen.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 meratifikasi Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler dan Protokol Opsionalnya tentang Perolehan Kewarganegaraan, 1963, serta Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik dan Protokol Opsionalnya tentang Perolehan Kewarganegaraan, 1961.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan.
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1990 meratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Anak.

Perjanjian-perjanjian yang telah disetujui melalui keputusan presiden antara lain:

1. Melalui Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1972, Persemakmuran Australia dan Pemerintah Republik Indonesia mencapai kesepakatan tentang penetapan batas dasar laut khusus di Laut Timor dan Laut Arafura.
2. Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1979, yang mengukuhkan kesepakatan pembentukan Sekretariat ASEAN.
3. Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1991, yang meresmikan perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dan Republik Argentina untuk kerja sama pemanfaatan energi nuklir secara damai.
4. Perjanjian Kerja Sama Ekonomi dan Teknis antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Demokratik Rakyat Korea, yang disetujui melalui Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1991.
5. Keputusan Presiden No. 57 Tahun 1991, yang mengukuhkan kesepakatan antara pemerintah Republik Federal Jerman dan Republik Indonesia tentang Penghindaran Pajak Berganda atas Pajak Penghasilan dan Kekayaan beserta Protokolnya.

Sesuai dengan Surat Presiden tersebut, pemerintah Indonesia telah menyetujui beberapa perjanjian dan kesepakatan internasional sejak diterbitkan. Ada pula yang berpendapat bahwa Surat Presiden tersebut telah berkembang menjadi konvensi ketatanegaraan, kendati bukan merupakan keluaran perundang-undangan dari sudut hukum positif Indonesia.

6.3 Tap Mpr Tap/Xx/Mprs/1966 Memorandum Dpr-Gr Mengenai Sumber Tertib Hukum Ri Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Ri Dan Skema Susunan Kekuasaan Di Dalam Negara Republik Indonesia

Untuk menentukan kedudukan hukum Ketetapan Presiden 2826/HK/1960, penting untuk memahami urutan peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana tercantum dalam Tap/XX/MPRS/1966. Tujuan utama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR), menurut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) ini, adalah untuk menjamin bahwa Negara Republik Indonesia, baik secara *de facto* maupun *de jure*, adalah negara hukum yang hidup dan senantiasa ditegakkan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. DPRGR memberikan masukan mengenai hal-hal penting, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan ketatanegaraan.

Menurut pengantar Ketetapan MPRS, masukan ini membahas tiga topik utama:

1. Sumber-Sumber Tata Hukum Republik Indonesia.
2. Tata Peraturan Perundang-Undangan Indonesia; dan
3. Struktur Kekuasaan Republik Indonesia.

Menjelaskan asal-usul sistem hukum Republik Indonesia sangatlah penting. Berdasarkan Ketetapan MPRS ini, pandangan dunia, kesadaran hukum, dan prinsip-prinsip moral yang membentuk iklim dan karakter spiritual bangsa Indonesia merupakan landasan sistem hukum Republik Indonesia. Gagasan moral tentang kehidupan sosial dan keagamaan sebagai ekspresi hati nurani manusia, cita-cita politik tentang hakikat, bentuk, dan tujuan negara, serta kebebasan individu, kemerdekaan nasional, kemanusiaan, keadilan sosial, dan perdamaian nasional dan internasional adalah beberapa contoh dari tujuan-tujuan ini. Atas nama bangsa Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan menyempurnakan dan memantapkan pandangan dunia, kesadaran hukum, dan cita-cita tersebut, serta cita-cita moral luhur yang membentuk suasana dan karakter spiritual bangsa Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila menjadi Dasar Negara Republik Indonesia.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan social bagi seluruh rakyat indonesia

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 Dekrit 5 Juli 1959, Undang-Undang Dasar Proklamasi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 beserta Pembukaan dan Batang Tubuhnya; dan Tabut 11 Maret 1966 merupakan asal muasal semua dokumen hukum bagi Republik Indonesia.

Menurut Ketetapan MPRS ini, peraturan perundang-undangan Republik Indonesia disusun sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketentuan yang paling tinggi adalah ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang dilaksanakan melalui ketetapan presiden, ketetapan MPR, atau undang-undang.
3. Ketetapan MPR.
4. Peraturan Perundang-undangan.
5. Presiden dapat menetapkan peraturan perundang-undangan sebagai pengganti undang-undang dalam keadaan darurat yang sangat mendesak. Undang-undang dimaksudkan untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 atau Ketetapan MPR.
6. Peraturan perundang-undangan.
7. Ketetapan Presiden.

8. Keputusan-keputusan khusus untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan UUD 1945, Ketetapan MPR, atau Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan lembaga eksekutif dituangkan dalam Ketetapan Presiden.
9. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya menjadi landasan yang kokoh bagi sumber peraturan pelaksanaan lainnya, termasuk Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lain.

Tidak terdapat Surat Presiden dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada saat itu, sesuai dengan ketentuan Tap/XX/MPRS/1966.

6.4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan luar Negeri

Penjelasan undang-undang ini menegaskan bahwa dalam memperjuangkan dan membela kepentingan nasional, termasuk perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, diperlukan upaya yang mencakup kegiatan politik dan hubungan luar negeri berdasarkan ketentuan yang menguraikan lebih lanjut falsafah Pancasila, Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, serta Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dalam menyelenggarakan hubungan luar negeri dan melaksanakan politik luar negeri, Indonesia dibatasi oleh ketentuan hukum dan kebiasaan internasional, yang menjadi landasan interaksi dan hubungan antarbangsa.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menyatakan bahwa pemerintah Indonesia wajib melaksanakan semua "ketentuan hukum dan kebiasaan internasional" yang relevan, karena pemerintah Indonesia telah secara khusus menyatakan terikat oleh ketentuan-ketentuan tersebut. Undang-undang ini tidak mengatur lebih lanjut cara untuk terlibat dalam dan mengikatkan diri pada perjanjian atau norma internasional. Namun, undang-undang ini memiliki satu ketentuan yang memberikan kejelasan, yaitu ketentuan 15, yang menyatakan: "Ketentuan mengenai pembentukan dan pengesahan perjanjian internasional diatur dengan undang-undang tersendiri."

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, Pemerintah Republik Indonesia berkewajiban untuk menindaklanjutinya, dan pada tahun 2000, ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, menggantikan Keputusan Presiden Nomor 2826/HK/1960.

6.5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

Mengingat pengaturan mengenai pembentukan dan pengesahan perjanjian internasional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diubah masih sangat terbatas, maka dipandang perlu untuk lebih memperluasnya dalam suatu peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, Surat Presiden Nomor 2826/HK/1960 tentang

Pembentukan Perjanjian dengan Negara Lain yang selama ini dijadikan pedoman pembentukan dan pengesahan perjanjian internasional sudah tidak sesuai lagi dengan semangat reformasi, dan bahwa pembentukan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya merupakan perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara dalam bidang-bidang tertentu, oleh karena itu pembentukan dan pengesahan perjanjian internasional harus dilakukan dengan dasar hukum yang jelas dan kuat, dengan menggunakan perangkat peraturan perundang-undangan yang jelas. Untuk mengatur lebih lanjut ketentuan Pasal 11 UUD 1945 dan Perubahannya (1999), serta memastikan adanya pengaturan yang pasti dan sesuai dengan hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional diundangkan dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Presiden Republik Indonesia. Undang-undang ini mendefinisikan perjanjian internasional sebagai berikut: "Perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur oleh hukum internasional, dibuat secara tertulis, dan menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik." (Pasal 1, angka 1).

Menurut Pasal 4, angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, perlu diperhatikan bahwa: "Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lainnya berdasarkan kesepakatan bersama; dan para pihak wajib melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik."

Berdasarkan definisi dalam kedua pasal di atas, unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dapat dianggap sebagai perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini adalah perjanjian di bidang hukum publik yang diatur dalam hukum internasional, yang dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Indonesia dengan suatu negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lainnya. Hal penting lain yang perlu diperjelas adalah apa yang dimaksud dengan "subjek hukum internasional lainnya" dalam konteks ini, selain negara dan organisasi internasional. Berdasarkan penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, yang dimaksud dengan subjek hukum internasional lainnya adalah "...badan hukum yang diakui oleh hukum internasional dan memiliki kapasitas untuk membuat perjanjian internasional dengan negara."

Hukum internasional mengakui dan menerima beberapa subjek hukum internasional yang memiliki kapasitas hukum untuk membuat perjanjian internasional, yaitu negara, organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan individu dalam hal tertentu, yaitu pelaku kejahatan internasional, Takhta Suci, Komite Internasional Palang Merah, dan pihak yang berperang. Apabila syarat-syarat khusus yang ditetapkan dalam hukum internasional terpenuhi, maka perjanjian yang dibentuk antara Pemerintah Indonesia

dengan subjek hukum tersebut di atas, jika perlu diratifikasi, akan tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000.

Banyak perjanjian internasional yang dibuat dengan ketentuan yang berbeda-beda. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, nama perjanjian didefinisikan sesuai dengan yang ditentukan dalam hukum internasional. Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 menjelaskan bahwa bentuk dan nama perjanjian internasional dalam praktik cukup beragam, meliputi traktat, konvensi, perjanjian, memorandum of understanding, protokol, piagam, deklarasi, final act, arrangement, exchange of notes, agreeable minutes, summary records, process verbal, modus vivendi, dan letter of intent. Secara umum, bentuk dan nama suatu perjanjian menetapkan bahwa materi yang diatur dalam perjanjian tersebut memiliki bobot kerja sama yang berbeda-beda. Namun demikian, secara hukum, perbedaan-perbedaan tersebut tidak mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang tercantum dalam suatu perjanjian internasional. Pemilihan bentuk dan istilah tertentu untuk suatu perjanjian internasional pada dasarnya mengomunikasikan keinginan dan maksud para pihak yang terlibat serta pengaruh politiknya terhadap para pihak tersebut.

Setelah suatu perjanjian internasional dibuat dan Pemerintah Indonesia setuju untuk menjadi Negara Pihak, Indonesia, berdasarkan asas yang berlaku dalam hukum internasional, yaitu asas *pacta sunt servanda*, dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, berkewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian internasional tersebut di tingkat nasional, maka kewajiban hukum menurut Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Keterikatan dengan Negara Pihak (Pasal 9 Ayat (2)) tidak dapat diganggu gugat.

ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, Pemerintah Indonesia wajib meratifikasi perjanjian internasional apabila diwajibkan oleh perjanjian tersebut. Yang dimaksud dengan "ratifikasi" menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 adalah: "...perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional berupa pengesahan, aksesi, penerimaan, dan persetujuan."

Ratifikasi merupakan langkah paling esensial dalam proses pembuatan perjanjian, karena pada tahap inilah suatu negara secara resmi mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Dalam praktiknya, ratifikasi diklasifikasikan menjadi empat kategori:

1. Ratifikasi, ketika negara yang meratifikasi perjanjian internasional juga menandatangani naskah perjanjian.
2. Aksesi, ketika negara yang meratifikasi perjanjian internasional tidak menandatangani naskah perjanjian.

3. Penerimaan dan persetujuan adalah pernyataan penerimaan dan persetujuan oleh negara-negara pihak suatu perjanjian internasional mengenai perubahan perjanjian.
4. Selain itu, terdapat perjanjian internasional yang tidak memerlukan ratifikasi dan berlaku efektif segera setelah penandatanganan.

Perjanjian internasional yang memerlukan ratifikasi akan berlaku efektif bagi Pemerintah Indonesia setelah menyelesaikan proses ratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Pengaturan tentang ratifikasi dengan undang-undang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan ratifikasi perjanjian internasional dengan undang-undang didasarkan pada substansi perjanjian, bukan pada bentuk dan nama (nomenklatur). Klasifikasi berdasarkan substansi perjanjian dirancang untuk mendorong kejelasan dan konsistensi hukum dalam tata cara ratifikasi perjanjian internasional melalui peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 UUD 1945, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 menetapkan bahwa ratifikasi dengan undang-undang akan terjadi apabila isi perjanjian internasional menyangkut: 1. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan nasional; 2. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. Kedaulatan atau hak berdaulat negara; 4. Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup; 5. Pembentukan Norma Hukum Baru; 6. Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

Dalam hal Pemerintah Indonesia mengadakan perjanjian internasional dengan negara lain, yang substansinya berbeda dengan yang disebutkan di atas, menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, perjanjian internasional yang substansinya tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 10 wajib disahkan dengan Keputusan Presiden, yang selanjutnya wajib diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tidak membahas apakah Indonesia menganut paham monisme, dualisme, atau adopsi khusus. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tidak memberikan peluang bagi hukum internasional, sepanjang belum disahkan, dan Pemerintah Indonesia hanya akan meratifikasi sepanjang diperlukan oleh perjanjian internasional. Lembaga yang berwenang meratifikasi perjanjian luar negeri adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, tergantung pada substansi perjanjian tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 dan 11. Perjanjian internasional sangat penting dalam mengatur interaksi antarnegara, dan perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional utama (primary source), sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 Ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional. Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian internasional perlu diterjemahkan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional, karena ketentuan-ketentuan dalam perjanjian internasional akan mengikat negara yang meratifikasi, tetapi tidak serta merta mengikat penduduk di negara tersebut. Oleh karena itu,

jika suatu perjanjian internasional belum diterjemahkan ke dalam hukum nasional, aturan pelaksanaannya umumnya dibuat di Indonesia. Dapatkah hakim atau aparat penegak hukum Indonesia menegakkannya?

Praktik dan yurisprudensi Indonesia menunjukkan kontradiksi. Pada kenyataannya, dapat diamati, antara lain, bahwa Indonesia menggunakan konsep dualisme.

1. Hakim Indonesia terikat secara eksklusif oleh hukum.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menetapkan bahwa TNI secara eksklusif diatur oleh hukum internasional yang telah diratifikasi. Pandangan ini menandai diterimanya paham dualisme.
3. Contoh lain, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menyatakan dalam Pasal 5 bahwa Hubungan Luar Negeri diselenggarakan sesuai dengan Politik Luar Negeri, peraturan perundang-undangan nasional, serta hukum dan kebiasaan internasional.
4. Pelaksanaan Konvensi Hukum Laut 1982, yang diadopsi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, memerlukan pembentukan peraturan perundang-undangan pelaksana, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 yang mengatur Perairan Indonesia.

Penerapan teori monis Dampaknya meliputi:

1. Pelaksanaan langsung Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Protokol Opsionalnya serta Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler dan Protokol Opsionalnya Meskipun telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982, belum ada peraturan pelaksanaannya hingga saat ini.
2. Indonesia belum meratifikasi Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional, tetapi telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang mengubah beberapa ketentuan Konvensi menjadi undang-undang tersebut.
3. Contoh lain adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yang menetapkan dalam Pasal 5 bahwa Hubungan Luar Negeri diselenggarakan sesuai dengan Politik Luar Negeri, peraturan perundang-undangan nasional, serta hukum dan kebiasaan internasional.
4. Uji materi oleh Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi secara langsung merujuk pada "Praktik dan Kebiasaan Internasional Universal."

BAB VII PERJANJIAN INTERNASIONAL

7.1 Sumber Hukum Internasional

Istilah "sumber" menandakan dari mana kita memperoleh sesuatu, misalnya, sumber air tempat kita memperoleh air, sumber mata pencaharian tempat kita memperoleh pendapatan, atau sumber hukum tempat kita memperoleh hukum. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, kata "sumber hukum" digunakan dalam berbagai konteks.⁴⁵

Pengertian pertama digunakan untuk menunjukkan dasar-dasar pengesahan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, pertanyaannya adalah: "Apa alasan hukum mengikat?" Dalam pengertian ini, "sumber hukum" didefinisikan sebagai sumber hukum yang berwujud. Istilah kedua adalah "sumber hukum" dalam arti formalnya, yang menjawab pertanyaan: "Di mana kita menemukan ketentuan hukum yang dapat diterapkan sebagai aturan dalam suatu masalah konkret?"

Selain kedua definisi ini, "sumber hukum" sering digunakan dalam konotasi tambahan. Arti ketiga adalah kekuatan atau sebab apa (politik, sosial, ekonomi, teknologi, dan psikologis) yang berkontribusi pada pembentukan hukum, suatu bentuk ekspresi atau fenomena sosial dalam masyarakat manusia. Dengan kata lain, "sumber hukum" dalam definisi ketiga ini menyelidiki variabel-variabel kausatif atau alasan-alasan yang mengarah pada pembentukan suatu aturan.

Sementara itu, menurut G.J.H. Van Hoof,⁴⁶ terdapat tiga tingkat pemahaman tentang gagasan "sumber". Makna pertama adalah mengidentifikasi landasan bagi hukum internasional yang mengikat (sumber, yang digunakan dalam bentuk tunggal, dianggap sebagai dasar kekuatan mengikat hukum internasional). Makna kedua adalah unsur konstitutif bagi norma-norma hukum internasional. Makna ketiga adalah manifestasi relevan sebagai landasan untuk menetapkan ada atau tidaknya unsur konstitutif (manifestasi relevan yang menjadi dasar penentuan ada atau tidaknya unsur konstitutif).

Lebih lanjut, menurut Van Hoof, "sumber" dalam makna pertama ini berkaitan dengan posisi Kelsen tentang Grundnorm, yang dalam hukum internasional mengacu pada prinsip-prinsip yang harus dianut bangsa-bangsa sesuai dengan perilaku kebiasaan. Lebih lanjut, Van Hoof merujuk pada posisi Corbett tentang fondasi legitimasi hukum internasional, dengan menyatakan bahwa "penyebabnya didefinisikan sebagai keinginan negara-negara agar

⁴⁵ Mochtar Kusumaatmadja, Etty R. Agus, *Op.Cit.*, 113 dst

⁴⁶ G.J.H. Van Hoof, *Rethinking the Sources Of International Law, Proefschrift, Rijksuniversiteit Utrecht*, 7 September, 1983, hlm. 59.

hubungan timbal balik yang oleh kodrat sosial mereka dianggap penting diatur dengan rasionalitas dan keseragaman semaksimal mungkin."

Makna kedua berkaitan dengan kriteria yang dapat digunakan untuk memutuskan apakah suatu peraturan, pada kenyataannya, merupakan aturan hukum internasional. Hal ini lebih ditekankan, merujuk pada pandangan Combett, yang menyatakan, "dasar hukum internasional sebagai suatu sistem dan aturan-aturan yang menyusunnya, yang menurutnya merupakan persetujuan negara." Oleh karena itu, hukum internasional sebagai suatu sistem dan aturan-aturan dibangun berdasarkan kehendak negara.

Dalam definisi ketiga, manifestasi yang relevan merupakan fondasi yang dengannya keberadaan atau ketiadaan unsur fundamental dapat diverifikasi. Oleh karena itu, manifestasi adalah manifestasi yang didasarkan pada fondasi yang tepat, tergantung pada keberadaan atau ketiadaan unsur fundamental yang akan ditetapkan. Inilah, dalam gagasan Brownlie, yang dianggap sebagai sumber hukum material. Sumber hukum material yang menjelaskan mengapa hukum internasional sah dibahas dalam modul ini berdasarkan validitas hukum internasional.⁴⁷

Bagi kami, yang krusial adalah dari mana kami memperoleh hukum internasional. Sumber hukum ini dapat dilihat dalam Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional, yang menyatakan: Mahkamah, yang fungsinya untuk memutus sengketa yang diajukan kepadanya sesuai dengan hukum internasional, wajib menerapkan:⁴⁸

1. Konvensi internasional, baik umum maupun khusus, yang menetapkan aturan yang secara tegas diakui oleh negara-negara yang bersengketa.
2. Kebiasaan internasional, sebagai bukti praktik umum yang diterima sebagai hukum.
3. Prinsip-prinsip umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab.
4. Tunduk pada persyaratan Pasal 59, putusan pengadilan dan instruksi dari humas yang paling terlatih dari berbagai varian, sebagai instrumen tambahan untuk menetapkan prinsip-prinsip hukum.

Menurut Brierly, dokumen ini merupakan otoritas tertinggi, dan kita dapat meyakini bahwa dokumen ini mendefinisikan tanggung jawab setiap pengadilan yang menafsirkan hukum internasional.

⁴⁷ Pendapat P. Corbett diambil dari P. Corbett, *the Consent of States and the Sources of the Law of Nations*, VI BYIL (1925).

⁴⁸ Statuta Mahkamah Internasional ini dioper dari Statuta Mahkamah Permanen internasional (JCJ).

Urutan yang diberikan di atas tidak menyiratkan tingkat signifikansi sumber-sumber hukum ini. Pasal 38(1)d hanya menunjukkan bahwa putusan pengadilan dan ajaran para ahli hukum terkemuka dari berbagai negara merupakan pelengkap sumber a, b, dan c.⁴⁹

7.2 Pengertian Perjanjian Internasional

Perkembangan hukum internasional kontemporer menunjukkan bahwa fungsi perjanjian internasional semakin krusial. Hal ini terlihat jelas dalam aturan-aturan yang mengatur perkembangan baru dalam komunitas internasional, seperti pembatasan penggunaan ruang angkasa, undang-undang yang mengatur telekomunikasi, undang-undang yang mengatur pertambangan laut dalam, dan sebagainya. Hampir semua inovasi baru ini didasarkan pada konvensi internasional.

Dalam ranah hukum internasional, pada hakikatnya tidak ada hukum yang ditetapkan oleh penguasa, sebagaimana halnya hukum nasional. Hukum tertulis dalam hukum internasional merupakan kesepakatan antarsubjek hukum internasional. Dalam konteks ini, karena tidak ada otoritas pusat, fungsi perjanjian internasional menjadi vital. Perjanjian internasional adalah kesepakatan antarsubjek hukum internasional yang memberikan persyaratan yang dapat diberlakukan secara hukum untuk dipatuhi oleh para pihak.

Perjanjian internasional merupakan sumber legislasi yang penting. Hukum perjanjian internasional telah berkembang pesat dan telah dikodifikasi. Prinsip-prinsip perjanjian ditetapkan dalam Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian, yang dirancang pada 23 Mei 1969, dan mulai berlaku pada 27 Januari 1980 (lihat Pasal 84 Konvensi Wina 1969). Konvensi Wina 1969 mengatur perjanjian yang dinegosiasikan antarnegara. Perjanjian yang dinegosiasikan antara negara dan organisasi internasional, serta antarorganisasi internasional, diatur dalam Konvensi Wina 1986. Dibandingkan dengan hukum kebiasaan, sumber hukum perjanjian internasional ini menawarkan manfaat yang signifikan.

1. Standar yang tercantum dalam kedua konvensi membuat sumber hukum perjanjian internasional ini lebih jelas dan lebih dapat diandalkan.
2. Prosedur pembuatan perjanjian relatif lebih cepat. Hal ini disebabkan oleh proses negosiasi langsung yang mengembangkan hukum internasional.
3. Bahasa yang digunakan dalam perjanjian lebih jelas dan lebih dapat diandalkan sebagai ekspresi aturan perilaku umum yang telah ditetapkan dalam masyarakat.

Secara sederhana, perjanjian internasional menetapkan keberadaan hukum yang memadai dan lebih efektif.

⁴⁹ J.L. Brierly, *The Law of Nations, An Introduction To The International Law of Peace, Fifth Edition*, Oxford, at The Clarendon Press, hlm. 57.

Menurut Pasal 2 (1) (a) Konvensi Wina 1969, "perjanjian" menyiratkan perjanjian internasional yang dibuat antara Negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang tertuang dalam satu dokumen tunggal dan apa pun nama spesifiknya.

Sementara itu, Pasal 2 (1) (a) Konvensi Wina 1986 menetapkan: Untuk tujuan Konvensi ini, (a) "perjanjian" berarti perjanjian internasional yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis: (i) satu atau lebih Negara dan satu atau lebih organisasi internasional; atau (ii) antara organisasi-organisasi internasional, baik perjanjian tersebut dituangkan dalam satu instrumen tunggal atau dalam dua atau lebih instrumen terkait dan apa pun sebutan khususnya.

Dengan demikian, perjanjian internasional adalah perjanjian yang dibentuk di antara anggota masyarakat dunia untuk mencapai tujuan tertentu. Pada kenyataannya, terdapat banyak istilah yang digunakan untuk menggolongkan perjanjian internasional: Traktat, Kesepakatan, Konvensi, Protokol, Pengaturan, Prosiding Lisan, Kovenan, Piagam, Statuta, Deklarasi, Modus Vivendi, Kesepakatan, Pertukaran Nota, Akta Akhir, Akta Umum, Pakta.

Konvensi digunakan untuk merujuk pada hasil perjanjian multilateral. Kata ini juga sering digunakan untuk instrumen yang dibuat oleh badan internasional, misalnya, instrumen yang dihasilkan oleh Konferensi Perburuhan Internasional (ILO) dan keputusan Majelis Badan Penerbangan Sipil Internasional (ICAO).

Protokol kurang formal dibandingkan traktat atau konvensi dan seringkali tidak ditulis oleh kepala negara. Kata protokol digunakan untuk:

1. Instrumen tambahan untuk suatu konvensi dan ditawarkan oleh negosiator yang sama.
2. Instrumen tambahan untuk suatu konvensi, tetapi bersifat otonom dan memerlukan persetujuannya sendiri. Contohnya termasuk Protokol Tambahan untuk Konvensi Jenewa tahun 1949, khususnya Protokol Tambahan I dan II tahun 1977.
3. Perjanjian yang berdiri sendiri.
4. Mencatat temuan-temuan yang dicapai dalam negosiasi.
5. Perluasan cakupan atau interpretasi suatu perjanjian.⁵⁰

Perjanjian adalah dokumen yang kurang formal dibandingkan traktat atau konvensi dan biasanya tidak disusun oleh kepala negara. Perjanjian umumnya ditulis untuk wilayah yang relatif terbatas dan oleh sejumlah pihak yang terbatas.

⁵⁰ D.P.O'Connell, *International Law for The Students*, London, Stevens and Sons, 1971, hlm. 83.

Suatu pengaturan, yang sebanding dengan perjanjian, umumnya untuk transaksi tunggal atau sementara.

Frasa "*prosedur verbale*" awalnya digunakan untuk penyelesaian proses dan kesimpulan konferensi diplomatik, tetapi sekarang digunakan sebagai catatan perjanjian yang disepakati oleh para pihak.

Piagam umumnya digunakan untuk anggaran dasar suatu organisasi internasional, misalnya, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Statuta adalah:

- a. Prinsip-prinsip dasar yang mengatur jalannya suatu lembaga, misalnya, Statuta Mahkamah Internasional.
- b. Peraturan dasar yang ditetapkan oleh suatu perjanjian internasional untuk memungkinkan pemantauan terhadap suatu lembaga tertentu.
- c. Dokumen tambahan pada perjanjian yang menguraikan peraturan yang akan diimplementasikan, misalnya, Lampiran Statuta Kebebasan Transit pada perjanjian tentang Kebebasan Transit, Barcelona, 1921.
- d. Deklarasi adalah: Definisi perjanjian, misalnya, Deklarasi Paris, 1856.
- e. Dokumen informal yang ditambahkan pada perjanjian atau konvensi untuk menetapkan landasan hukum bagi pakta tersebut. Deklarasi atau klarifikasi perjanjian atau konvensi.
- f. Perjanjian informal mengenai masalah kecil yang penting.
- g. Resolusi konferensi diplomatik untuk menyampaikan prinsip atau pertimbangan tertentu kepada semua negara, misalnya, deklarasi yang melarang penggunaan kekuatan militer, politik, atau ekonomi dalam menyimpulkan perjanjian, sebagaimana tercantum dalam Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian.

Modus Vivendi adalah instrumen yang mendokumentasikan perjanjian internasional sementara atau interim yang dimaksudkan untuk digantikan oleh pengaturan yang lebih permanen dan menyeluruh. Umumnya dibentuk secara informal dan tidak memerlukan persetujuan.

Pertukaran nota (atau surat) adalah mekanisme informal, yang umumnya digunakan untuk tahun terakhir, di mana pemerintah menyatakan suatu kesepakatan tertentu atau menerima kewajiban tertentu sebagai sesuatu yang dapat ditegakkan. Terkadang pertukaran nota dilakukan oleh pejabat diplomatik atau militer dari pemerintah yang terlibat. Ratifikasi tidak diperlukan, tetapi harus ada keinginan untuk terikat oleh para pihak. Akta Final adalah dokumen yang mencatat proses konferensi untuk memutuskan suatu konvensi. Misalnya, Akta Final Konvensi Hukum Laut 1982 ditandatangani pada 10 Desember 1982, di Teluk Montego, Jamaika. Terkadang Akta Final juga memuat resolusi, deklarasi, dan rekomendasi

yang dibuat oleh konferensi yang bukan merupakan bagian dari konvensi. Terkadang juga menawarkan interpretasi atas ketentuan-ketentuan perjanjian. Akta Final ditandatangani tetapi tidak memerlukan ratifikasi. Pada kenyataannya, beberapa tindakan final benar-benar menjadi perjanjian, seperti Undang-Undang Final Konferensi Negara-Negara Pengekspor dan Pengimpor Gandum, yang ditandatangani di London pada Agustus 1933.

Undang-Undang Umum pada dasarnya adalah sebuah perjanjian, baik formal maupun informal. Undang-Undang ini digunakan oleh Liga Bangsa-Bangsa dalam Undang-Undang Umum untuk Penyelesaian Sengketa Internasional di Pasifik, yang disetujui oleh Majelis Umum Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1938 dan diperbarui serta diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 28 April 1949.

Dari sudut pandang hukum, tidak ada perbedaan antara frasa-frasa ini, karena semuanya menandakan perjanjian internasional. Namun pada kenyataannya, individu terkadang membedakan antara perjanjian, yang menggunakan perjanjian substansial, dan perjanjian, yang menggunakan perjanjian eksekutif.

Terlepas dari nama perjanjiannya, penting untuk memahami bahwa perjanjian digolongkan sebagai "kontrak perjanjian" dan "perjanjian pembuatan undang-undang." Kontrak perjanjian adalah perjanjian yang secara eksklusif memberikan hak dan kewajiban kepada para pihak dalam perjanjian tersebut. Misalnya, perjanjian kewarganegaraan antara negara A dan B memberikan hak dan kewajiban yang terbatas pada negara A dan B. Di sisi lain, perjanjian pembuatan hukum menetapkan norma hukum yang berlaku bagi masyarakat internasional secara keseluruhan. Misalnya, Piagam PBB, selain mendefinisikan hak dan tanggung jawab bagi negara anggota, juga memberikan kewajiban kepada negara non-anggota untuk berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip dalam piagam tersebut jika dinilai penting bagi perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 2(6) Piagam PBB). Contoh lain adalah Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang, dll.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, meskipun ada alasan untuk membedakan antara perjanjian pembuatan hukum dan kontrak perjanjian, hal itu kurang tepat, karena jika dilihat secara hukum menurut bentuknya, setiap perjanjian, baik disebut kontrak perjanjian maupun perjanjian pembuatan hukum, adalah kontrak, yaitu kesepakatan atau perjanjian antara para pihak yang membuatnya, dan mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban bagi para pesertanya. .. baik perjanjian pembuat hukum maupun kontrak perjanjian merupakan pembuat hukum, artinya keduanya melahirkan hukum... Sebenarnya, apa yang disebut perjanjian pembuat hukum secara langsung melahirkan peraturan bagi seluruh anggota masyarakat internasional, bukan hanya bagi para pihak yang berpartisipasi, sedangkan kontrak perjanjian hanya melahirkan hukum bagi para pesertanya. Namun, tidak dapat disangkal bahwa secara tidak langsung kontrak perjanjian ini juga dapat menetapkan prinsip-prinsip yang berlaku secara universal, terutama melalui proses hukum kebiasaan.

Selain itu, perjanjian dapat diklasifikasikan antara perjanjian bilateral dan multilateral, tergantung pada jumlah peserta yang terlibat. Perjanjian bilateral hanya melibatkan dua pihak, sedangkan perjanjian multilateral melibatkan lebih dari dua negara. Secara teori, suatu perjanjian harus tertulis (lihat Pasal 2 (1) Konvensi Wina 1969 dan Pasal 2 (1a) Konvensi Wina 1989). Oleh karena itu, perjanjian yang dibuat secara lisan tidak dapat dipahami sebagai perjanjian tertulis. Perjanjian tersebut dianggap sebagai perjanjian internasional. Namun, pernyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri terkadang bersifat wajib bagi negaranya. Hal ini dapat ditunjukkan dalam Kasus Greenland Timur.

Pada tahun 1919, Menteri Luar Negeri Denmark memberi tahu Menteri Luar Negeri Norwegia bahwa Denmark tidak memperlakukan klaim Norwegia atas Spitzbergen dan bahwa Denmark berasumsi Norwegia tidak akan mempersulit ekspansi Denmark ke seluruh Greenland. Menteri Norwegia, Ihlen, membahas situasi tersebut dengan kabinetnya dan kemudian secara lisan memberi tahu Denmark bahwa Norwegia tidak akan mempersulit. Pada tahun 1933, Denmark berpendapat bahwa Norwegia menerima otoritas Denmark atas Greenland dan berpendapat dalam kasus ini: "Tanpa diragukan lagi, balasan semacam ini yang diberikan oleh Menteri Luar Negeri atas nama Pemerintah sebagai tanggapan atas permintaan perwakilan diplomatik suatu negara asing, terkait masalah yang berada dalam kewenangannya, mengikat negara tempat menteri tersebut berada."

7.3 Proses Pembuatan Perjanjian Internasional

Proses pembuatan perjanjian internasional dipisahkan menjadi perjanjian yang hanya memerlukan dua langkah dan kesepakatan yang memerlukan tiga tahap. Perjanjian yang hanya melibatkan dua tahap meliputi negosiasi, penandatanganan, dan ratifikasi. Sementara itu, perjanjian yang memerlukan tiga tahap meliputi negosiasi, penandatanganan, dan ratifikasi.

Menurut Pasal 6 Konvensi Wina 1969, setiap negara memiliki kompetensi untuk menegosiasikan perjanjian internasional. Persoalannya, siapa yang berwenang mewakili negaranya untuk mengikatnya pada suatu perjanjian internasional? Penentuan siapa yang berhak mewakili negaranya diatur oleh peraturan perundang-undangan internal suatu negara. Selama tahap negosiasi, para pihak, yang diwakili oleh perwakilan negaranya, harus membuktikan bahwa mereka memiliki kewenangan penuh. Menurut Pasal 7 Konvensi Wina 1969, seseorang dianggap mewakili negaranya dengan tujuan mengadopsi atau mengesahkan naskah perjanjian internasional atau dengan maksud menyatakan persetujuan negaranya untuk mengikat negaranya pada suatu perjanjian internasional. Pejabat negara, karena tugas mereka di dalam negara, tidak perlu memberikan wewenang penuh saat melakukan diskusi di konferensi internasional. Ini termasuk Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, dan Menteri Luar Negeri, Kepala Perwakilan Diplomatik (jika mereka harus membuat perjanjian dengan negara akreditasi dan negara tempat mereka diakreditasi), dan perwakilan negara-negara

dalam organisasi internasional yang menghadiri konferensi internasional yang diselenggarakan oleh organisasi tersebut atau oleh salah satu badannya.

Wewenang penuh sangat penting di era monarki karena utusan raja yang dikirim untuk bernegosiasi harus melaksanakan tugas mereka sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh wewenang penuh tersebut. Di era modern, dengan alat komunikasi yang canggih, delegasi suatu negara dapat berkomunikasi langsung dengan mitranya melalui telepon, telex, radio, telegram, faks, dan surel untuk menyampaikan perkembangan di konferensi yang mereka hadiri dan untuk menerima instruksi dari negara masing-masing mengenai posisi negara mereka di konferensi tersebut.

Kami juga membedakan antara "Wewenang Penuh Umum" dan "Wewenang Penuh Khusus". "Kekuasaan penuh umum" memungkinkan diplomat untuk menandatangani perjanjian yang luas, sedangkan "Kekuasaan Penuh Khusus" terbatas pada kesepakatan tertentu. Tidak ada perbedaan hukum antara kedua kekuasaan penuh ini.

Dalam hal delegasi menghadiri konferensi internasional yang diselenggarakan oleh organisasi internasional, misalnya PBB, delegasi biasanya diberikan surat kepercayaan. Persyaratan Tata Tertib Majelis Umum PBB menetapkan bahwa delegasi suatu negara yang akan menghadiri sidang Majelis Umum PBB harus menyerahkan surat kepercayaan kepada Sekretaris Jenderal PBB satu minggu sebelum sidang dimulai. Kepemilikan surat kepercayaan ini penting bagi PBB, terutama jika suatu negara sedang mengalami pergolakan internal sehingga PBB harus memilih individu mana yang diakui sebagai perwakilan negaranya. Jika suatu perjanjian yang muncul dari konferensi internasional yang diselenggarakan oleh organisasi internasional harus ditandatangani oleh delegasi, dalam situasi ini Surat Kepercayaan diperlukan, sebagai prasyarat proses pembuatan perjanjian. Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000, yang diterbitkan pada 23 Oktober 2000, tentang Perjanjian Internasional, Indonesia membedakan antara surat kepercayaan dan kekuasaan penuh. Pasal 1 ayat (3) menyatakan: Surat kuasa (*full powers*) adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang memberikan wewenang kepada satu orang atau lebih yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menandatangani atau menerima naskah perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk terikat pada perjanjian tersebut, dan/atau melengkapi hal-hal yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional. Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa Surat Kuasa adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang memberikan wewenang kepada satu orang atau lebih yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima keputusan akhir suatu perjanjian internasional.

Oleh karena itu, menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2000, kuasa penuh diberikan kepada seseorang untuk menandatangani, menerima isi perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk terikat pada perjanjian, atau memenuhi hal-hal tertentu yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional. Sementara itu, Surat Kuasa diberikan kepada seseorang

yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima keputusan akhir suatu perjanjian. Dalam praktik kontemporer, perwakilan yang menghadiri diskusi internasional mungkin tidak memegang kekuasaan penuh, melainkan mewakili negaranya dalam menghadiri konferensi tersebut. Berdasarkan hukum internasional, untuk membentuk perjanjian internasional, tindakan seseorang harus disetujui oleh otoritas yang berwenang di negara yang bersangkutan. Izin ini bertujuan untuk memberikan legitimasi atas tindakan orang tersebut (Pasal 8 Undang-Undang).

Konvensi Wina 1969). Dalam hal ini, perlu merujuk pada Pasal 46 Konvensi Wina 1969, yang menetapkan bahwa suatu negara tidak dapat menolak untuk mematuhi suatu perjanjian internasional hanya karena pelanggaran hukum nasional terkait kewenangan untuk mengikat perjanjian internasional tersebut, kecuali pelanggaran hukum nasional tersebut berkaitan dengan masalah yang sangat mendasar dalam konstitusi suatu negara. Pelanggaran dianggap terjadi jika berkaitan dengan operasi rutin atau berkaitan dengan itikad baik. Lebih lanjut, suatu negara tidak dapat mengajukan alasan untuk tidak melaksanakan suatu perjanjian hanya berdasarkan alasan pelanggaran undang-undang nasionalnya (Pasal 27 Konvensi Wina 1969).

7.4 Penerimaan Naskah Perjanjian (*Adoption Of The Text*)

Setelah para pihak yang bernegosiasi mencapai kesepakatan atas rancangan perjanjian, rumusan perjanjian akan diadopsi. Dalam perjanjian multilateral yang mencakup kepentingan banyak negara, kesepakatan seringkali sulit dicapai. Menurut Pasal 9 (1) 1969, perjanjian harus diterima oleh semua peserta yang terlibat dalam penyusunan rumusan perjanjian atau perundingan. Kecuali sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 (2) 1969, ratifikasi naskah perjanjian dalam konferensi internasional membutuhkan dua pertiga suara yang hadir dan memberikan suara, kecuali mereka memilih untuk menerapkannya dalam bentuk lain dengan mayoritas suara yang sama.

7.5 Persetujuan Untuk Terikat Dalam Suatu Perjanjian (*Consent To Be Bound By Treaty*)

Untuk perjanjian yang hanya memerlukan dua tahap: pembahasan dan penandatanganan, persetujuan untuk berpartisipasi dalam perjanjian tersebut hanyalah sebuah penandatanganan. Pasal 12 Konvensi Wina 1969 menetapkan bahwa partisipasi suatu negara dalam perjanjian internasional dilakukan dengan menandatangani bersama perwakilannya jika:

1. Perjanjian itu sendiri menetapkan bahwa penandatanganan tersebut mengikat para pihak.
2. Selain itu, dinyatakan bahwa negara-negara yang berunding sebelumnya telah sepakat bahwa penandatanganan akan memiliki pengaruh; atau

3. Niat negara untuk memberikan pengaruh terhadap penandatanganan tersebut muncul dari kewenangan penuh perwakilannya atau diungkapkan selama negosiasi.

Pasal 12 (2) Konvensi Wina 1969 menetapkan:

1. Pembubuhan paraf pada suatu teks merupakan penandatanganan perjanjian jika dinyatakan bahwa negara-negara yang berunding menyetujuinya.
2. Penandatanganan perjanjian oleh seorang perwakilan (menunggu konfirmasi atau pertimbangan lebih lanjut) melalui referendum, dan jika nama mereka dikonfirmasi oleh negara asal, merupakan penandatanganan penuh perjanjian tersebut.

Persetujuan untuk terikat oleh suatu perjanjian internasional dicapai melalui pertukaran instrumen yang membentuk perjanjian tersebut. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 13 Konvensi Wina 1969.

Perjanjian yang memerlukan tiga tahap: negosiasi, penandatanganan, dan ratifikasi tetap diperlukan. Penandatanganan oleh perwakilan negara masing-masing tetap harus disetujui oleh otoritas terkait di negara masing-masing. Menurut O. Connell, kata "ratifikasi" berarti "konfirmasi". Ratifikasi hanya diperlukan jika perjanjian tersebut dinyatakan atau disimpulkan demikian. Biasanya, konstitusi suatu negara menetapkan bahwa suatu perjanjian perlu diratifikasi karena topik yang tercakup dalam perjanjian tersebut memengaruhi hukum nasionalnya atau disebutkan dalam perjanjian itu sendiri. Persyaratan persetujuan perjanjian internasional merupakan peninggalan zaman kuno. Selama periode monarki, para penguasa kurang percaya pada agen negosiasi mereka. Mereka khawatir apakah perwakilan negara mereka bertindak sesuai dengan wewenang mereka. Oleh karena itu, hasil diskusi perlu disetujui sebelum perjanjian tersebut dapat mengikat negara mereka.

Namun, pada masa kini, dengan sistem demokrasi yang memberikan hak kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengawasi perwakilan negara mereka yang diutus untuk merundingkan perjanjian internasional dan memastikan bahwa mereka tidak menandatangani perjanjian yang dapat merugikan kepentingan umum negara mereka, Pasal 18 Konvensi Wina 1969 menetapkan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian terikat untuk tidak melemahkan maksud dan tujuan suatu perjanjian sebelum perjanjian tersebut mulai berlaku.

Persoalan ratifikasi bagaikan mata uang dua sisi. Satu sisi ditentukan oleh hukum internasional, yaitu apakah suatu perjanjian perlu diratifikasi; sisi lainnya diatur oleh hukum nasional, yaitu lembaga mana di dalam suatu negara tertentu yang berwenang untuk meratifikasi. Dalam praktiknya, terdapat tiga sistem:

1. Sistem di mana cabang eksekutif berwenang untuk meratifikasi.

2. Sistem di mana legislatif berwenang untuk menyetujui.
3. Sistem hibrida, di mana cabang eksekutif dan legislatif memiliki wewenang untuk meratifikasi. Dalam sistem campuran ini, terdapat subsistem: sistem campuran di mana legislatif lebih dominan, dan sistem campuran di mana cabang eksekutif lebih menonjol.

Pertanyaan yang mungkin muncul adalah apakah, dalam perjanjian internasional yang membutuhkan tiga langkah, negara penandatangan memiliki tanggung jawab untuk meratifikasinya. Menurut Sugeng Istanto, hukum internasional tidak memaksa negara yang delegasinya telah menandatangani kesimpulan pembahasan, baik secara hukum maupun moral, untuk meratifikasi perjanjian tersebut.

Penyimpanan ratifikasi, pertukaran dokumen ratifikasi

Dalam perjanjian internasional bilateral, pertukaran dokumen ratifikasi dilakukan oleh para pihak. Dalam perjanjian bilateral, pertukaran dokumen ratifikasi ditetapkan ketika, setelah pertukaran dokumen ratifikasi, perjanjian tersebut akan mulai berlaku. Dalam perjanjian multilateral, biasanya disepakati di mana dokumen ratifikasi akan disimpan. Perjanjian tersebut akan mencantumkan negara atau Sekretariat Jenderal organisasi internasional. Misalnya, Pasal 82 Konvensi Wina tentang Perjanjian Internasional menetapkan bahwa dokumen ratifikasi harus diserahkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sementara itu, Pasal 110 (2) Piagam PBB mengamanatkan bahwa dokumen ratifikasi harus diserahkan kepada pemerintah Amerika Serikat.

7.6 Saat Berlakunya Perjanjian Internasional

Dalam perjanjian bilateral, perjanjian dibuat setelah pertukaran instrumen ratifikasi, atau perjanjian menetapkan jumlah hari tertentu setelah dokumen ratifikasi dipertukarkan. Dalam perjanjian multilateral, perjanjian menetapkan jumlah hari tertentu setelah dokumen ratifikasi ditempatkan dan jumlah hari tertentu setelah kriteria penyimpanan terpenuhi. Misalnya, dalam Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional, Pasal 84 menetapkan bahwa Konvensi akan mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesinya ketiga puluh.

7.7 Pendaftaran Perjanjian Internasional

Berdasarkan Pasal 102 (1) Piagam PBB, setiap perjanjian yang disepakati oleh anggota PBB harus dicatat di Sekretariat Jenderal PBB dan selanjutnya diumumkan dalam Seri Perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNTS). Tujuannya adalah agar publik mengetahui adanya perjanjian yang ditandatangani, dan hal ini untuk menghindari perjanjian tersembunyi antar anggota PBB yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan dunia. Dengan menambahkan perjanjian internasional ke dalam UNTS, masyarakat dunia akan mengetahui perjanjian yang ditandatangani oleh anggota PBB.

7.8 Reservasi

Makna reservasi dinyatakan dalam Pasal 2(1d) Konvensi Perjanjian Internasional 1969. Pasal ini menyatakan: "Reservasi" berarti pernyataan sepihak, apa pun bentuk atau namanya, yang dibuat oleh suatu Negara ketika menandatangani, meratifikasi, menerima, menyetujui, atau mengaksesi suatu perjanjian, yang dimaksudkan untuk mengecualikan atau mengubah akibat hukum dari ketentuan-ketentuan tertentu dalam suatu perjanjian dalam penerapannya terhadap Negara tersebut.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, perlu dicatat bahwa: a. Reservasi adalah pernyataan sepihak, apa pun bentuk atau namanya, untuk tidak terikat oleh atau mengubah ketentuan-ketentuan tertentu dalam suatu perjanjian dalam penerapannya; b. Pernyataan sepihak tersebut harus dibuat pada saat penandatanganan, ratifikasi, atau penerimaan suatu perjanjian (lihat Pasal 19 Konvensi Wina 1969).

Oleh karena itu, pernyataan untuk membuat reservasi harus dibuat oleh Negara yang akan menjadi pihak dalam perjanjian tersebut. Hal ini penting untuk kejelasan hukum, yang dibutuhkan oleh pihak lain dalam berurusan dengan orang yang membuat reservasi. Anggota yang telah bergabung dengan perjanjian internasional yang dipermasalahkan dapat memilih untuk menerima reservasi yang diungkapkan oleh negara baru tersebut.

Sehubungan dengan reservasi ini, Majelis Umum 1951 mengkaji topik reservasi terkait reservasi terhadap Konvensi Genosida. Sesuai dengan Pasal 96 Piagam PBB, Majelis Umum dapat memperoleh pendapat hukum dari Mahkamah Internasional (ICJ). Mahkamah, atas permintaan Majelis Umum, menjawab bahwa reservasi terhadap Konvensi Genosida tidak memerlukan persetujuan dari semua pihak dalam Konvensi. Putusan ICJ menyatakan: "Negara yang memiliki... reservasi, yang telah ditentang oleh satu atau lebih pihak dalam Genosida, tetapi tidak oleh pihak lainnya, dapat dianggap sebagai pihak dalam Konvensi, jika reservasi tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan Konvensi."⁵¹

Putusan hukum ICJ ini mengabaikan konsep yang telah lama berlaku, yang dikenal sebagai asas persetujuan bulat dari semua pihak dalam perjanjian (*unimity*). Putusan ICJ menampilkan pendapat minoritas, yang menyatakan bahwa kebulatan suara menetapkan hukum kebiasaan internasional. Substansi pendapat hukum ICJ dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Jika suatu negara membuat reservasi dan diterima oleh satu atau lebih negara peserta, negara yang membuat reservasi tersebut dapat menjadi pihak dalam konvensi jika reservasi tersebut konsisten dengan maksud dan tujuan konvensi.

⁵¹ Akehurst's, *Modern introduction to International Law*, Seventh Revised Edition, London, New York, Routledge, 1997, hlm. 136.

- b. Jika negara yang membuat reservasi ditemukan tidak konsisten dengan maksud dan tujuan konvensi, negara yang bersangkutan tidak dapat diterima sebagai pihak dalam konvensi.
- c. Jika reservasi dibuat pada saat penandatanganan konvensi, dan konvensi tersebut memerlukan ratifikasi agar berlaku, reservasi tersebut baru berlaku efektif setelah negara yang bersangkutan meratifikasi konvensi tersebut.⁵²

Reservasi yang dibuat pada saat penandatanganan dan belum meratifikasi konvensi hanya berfungsi sebagai pemberitahuan kepada negara peserta lain tentang sikap negara tersebut. Reservasi yang dibuat oleh suatu negara yang diperkirakan akan menandatangani atau mengaksesi konvensi tetapi belum meratifikasinya tidak memiliki dampak.

Reservasi yang dibuat pada saat penandatanganan dan belum meratifikasinya hanya berfungsi sebagai pemberitahuan kepada negara-negara peserta lainnya tentang sikap negara tersebut. Reservasi yang dibuat oleh suatu negara yang diperkirakan akan menandatangani atau mengaksesi konvensi tetapi belum meratifikasinya tidak memiliki dampak.

Reaksi Mahkamah Internasional terhadap keberatan terhadap Konvensi Genosida semata-mata berkaitan dengan Konvensi Genosida. Hal ini karena Konvensi Genosida memiliki kualitas-kualitas khusus. Karakteristik Konvensi Genosida ini adalah:

- a. Fakta bahwa Konvensi Genosida menghukum tindakan genosida, sebuah prinsip yang diakui oleh negara-negara beradab dan mengikat negara-negara bahkan tanpa konvensi.
- b. Sebagai konsekuensi dari sifat universal kejahatan genosida.
- c. Isu ini merupakan isu kemanusiaan dan tujuan beradab, terlepas dari keuntungan atau kerugian negara-negara yang berpartisipasi dalam konvensi tersebut.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, pertumbuhan ini dimotivasi oleh dua faktor: pertama, tujuan menjadikan perjanjian internasional sebagai legislasi fundamental dalam hukum internasional positif, dengan gagasan bahwa sebanyak mungkin masalah dalam hukum internasional diselesaikan melalui kesepakatan multilateral. Kedua, sistem Pan-Amerika mendorong kedaulatan negara dalam keterlibatannya dalam hukum internasional karena negara-negara yang tergabung dalam pakta tersebut. Hal ini mendapat dukungan dari negara-negara yang baru merdeka dan bahkan negara-negara komunis.

Meskipun putusan Mahkamah Internasional tentang Konvensi Genosida hanya berlaku untuk Konvensi Genosida, putusan tersebut menciptakan paradigma baru dalam hukum internasional, terutama terkait reservasi. Berikut ini adalah poin-poin krusial dalam perkembangan reservasi:

⁵² *United Nations Conference on the Law of Treaties*, hlm. 23.

1. Asumsi konvensional bahwa tidak ada reservasi yang sah tanpa adanya reservasi. Persetujuan semua pemerintah yang berpartisipasi, sebagaimana diperlukan selama perundingan, tidak lagi dipertanyakan.
2. Kenyataan menunjukkan bahwa perjanjian seperti Konvensi Genosida telah berdampak substansial terhadap pembentukan cadangan. Kenyataannya, telah ditetapkan bahwa reservasi yang dibuat oleh satu negara terhadap konvensi/perjanjian multilateral, meskipun reservasi tersebut telah ditolak oleh negara lain, tidak melarang negara tersebut menjadi pihak dalam perjanjian tersebut.
3. Konvensi seringkali memuat langkah-langkah yang melarang negara anggota membuat reservasi. Pembatasan dalam membuat reservasi ini terkait dengan tujuan dan sasaran konvensi.
4. Konsep integritas, yang melindungi integritas suatu konvensi. Terkadang suatu konvensi secara khusus menetapkan bahwa reservasi dapat dibuat, atau terkadang tidak disebutkan secara resmi, tetapi semua pihak secara implisit menyetujui keberadaannya.

Berdasarkan Konvensi Perjanjian Internasional, Konvensi Wina 1969, topik reservasi diatur dalam Pasal 19 hingga 23.

Berikut ini adalah beberapa contoh ketentuan cadangan dalam konvensi. Misalnya, dalam Konvensi Hukum Laut 1982, Pasal 309 menyatakan: "Tidak ada reservasi atau pengecualian yang dapat dibuat terhadap konvensi ini kecuali secara tegas diizinkan oleh pasal-pasal lain dalam konvensi ini." Contoh lain di mana suatu konvensi menetapkan bahwa reservasi diizinkan tetapi tidak untuk pasal-pasal tertentu dalam konvensi ini adalah Konvensi tentang Penangkapan Ikan dan Konservasi Sumber Daya Hayati Laut Lepas, yang mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 1966, dalam Pasal 19, yang menyatakan: Berdasarkan ketentuan penandatanganan, ratifikasi, atau aksesi, setiap Negara dapat membuat reservasi terhadap pasal-pasal Konvensi ini selain Pasal 6, 7, 9, 10, 11, dan 12.

Contoh lain adalah Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, yang mulai berlaku pada tanggal 1 September 1961. Pasal 2821 menyatakan: Reservasi yang tidak sesuai dengan tujuan dan maksud perjanjian ini tidak boleh diterima. Penarikan reservasi dan keberatan terhadap reservasi dirinci dalam Pasal 22 Konvensi Wina tahun 1969. Pasal 22 (1) mengatakan bahwa, kecuali jika perjanjian menentukan lain, reservasi dapat ditarik setiap saat tanpa persetujuan pihak yang kepadanya reservasi dibuat. Klausul ini sama dengan gagasan kedaulatan suatu negara. Negara berdaulat memiliki hak untuk terlibat dalam perjanjian dan menyelaraskan kepentingan nasionalnya dengan pakta tersebut. Oleh karena itu, negara berdaulat dapat mengajukan reservasi dan juga memiliki hak untuk menghapus reservasinya. Mungkin setelah menjadi pihak dalam perjanjian internasional dengan mengajukan reservasi, tetapi setelah beberapa waktu kepentingan nasionalnya berubah, kemudian reservasi yang dibuat tidak lagi sesuai

dengan kepentingan nasionalnya, maka reservasi dapat dihapus. Pasal 22 (2) menyatakan bahwa keberatan terhadap reservasi juga dapat dihapus. Penarikan keberatan terhadap reservasi dapat diajukan setiap saat. Pasal 22 (3) mendefinisikan apakah penarikan reservasi itu sah. Penarikan reservasi berlaku setelah pemberitahuan penarikan diterima oleh negara-negara peserta lainnya. Sementara itu, penarikan penolakan reservasi berlaku efektif setelah pemberitahuan disampaikan kepada negara yang mengajukan reservasi. Pasal 23 (4) menetapkan bahwa penarikan reservasi atau keberatan terhadap reservasi harus dikomunikasikan secara tertulis.

7.9 Prosedur Untuk Mengajukan Reservasi

Pasal 23 Konvensi Wina 1969 menetapkan metode reservasi. Menurut Pasal 23 (1), penerimaan atau penolakan reservasi harus dilakukan secara tertulis. Ketentuan ini menjamin kejelasan hukum dan harus diinformasikan kepada pihak-pihak lain dalam perjanjian atau kepada negara yang berwenang menjadi pihak dalam perjanjian. Menurut Pasal 102 (1) Piagam PBB, setiap perjanjian yang dicapai antara anggota PBB harus dipublikasikan dalam UNTS. Selain perjanjian itu sendiri, UNTS juga memuat penerimaan atau penolakan reservasi.

Jika reservasi dibuat ketika suatu negara menandatangani perjanjian internasional, dan perjanjian tersebut perlu diratifikasi, reservasi tersebut harus ditegaskan kembali ketika negara tersebut meratifikasi perjanjian tersebut, dan reservasi tersebut harus dikonfirmasi secara hukum oleh negara yang melakukan reservasi. Dalam hal demikian, reservasi akan dianggap telah dibuat pada tanggal konfirmasi (Pasal 23 (2) Konvensi Wina 1969).

Penolakan atau penerimaan reservasi yang dibuat sebelum konfirmasi reservasi tidak secara otomatis memerlukan konfirmasi.

7.10 Kewajiban Untuk Melaksanakan Perjanjian Internasional

Setiap perjanjian yang relevan mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Gagasan ini dikenal sebagai *Pacta Sunt Servanda*. Ini merupakan dasar hukum yang luas. Konsep ini dijelaskan dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969. Rumusan Pasal 26 dengan jelas menunjukkan bahwa gagasan *pacta sunt servanda* berkaitan erat dengan norma itikad baik. Terdapat tanggung jawab untuk melaksanakan tanggung jawab yang disepakati dalam perjanjian internasional (*pacta sunt servanda*), dan kewajiban ini harus dilaksanakan dengan itikad baik. Selain gagasan *pacta sunt servanda*, perjanjian internasional juga mengakui gagasan persetujuan bebas (kebebasan atau kebebasan berkontrak). Hal ini menunjukkan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian internasional diatur oleh konsep kebebasan berkontrak, yang berarti mereka bebas untuk menyatakan keinginan mereka dan tidak boleh berada di bawah tekanan apa pun. Tekanan akan mengakibatkan perjanjian tersebut batal atau tidak sah. Gagasan "*pacta tertiis nec nocent nec prosunt*" telah diakui secara luas, yang menyatakan bahwa perjanjian internasional semata-mata

memberikan hak dan tanggung jawab kepada para pihak dalam perjanjian tersebut. Hal ini menyiratkan bahwa pihak lain di luar perjanjian tidak dibebani tanggung jawab kecuali mereka menyetujuinya (Pasal 34 Konvensi Wina 1969).

Gagasan *non-retroaktivitas* juga ditetapkan, yang menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut. Hal ini disebutkan dalam Pasal 28 Konvensi Wina 1969. Menurut Pasal 28, jika perjanjian menyatakan sebaliknya, perjanjian tersebut tidak berlaku surut. Hal ini menunjukkan bahwa jika perjanjian tersebut dimaksudkan untuk berlaku surut, maka perjanjian tersebut akan berlaku surut.

7.11 Penerapan Teritorial Perjanjian Internasional

Pasal 29 menyatakan bahwa perjanjian mengikat para pihak di seluruh wilayahnya, kecuali dinyatakan lain dalam perjanjian. Pada masa kolonialisme, perjanjian-perjanjian yang dinegosiasikan oleh penguasa kolonial umumnya memuat ketentuan yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut juga berlaku hingga ke wilayah jajahan mereka. Setelah Indonesia menjadi pihak dalam Hukum Laut 1982 yang diadopsi melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985, definisi teritorialitas dalam perjanjian internasional yang dibuat oleh Indonesia dengan pihak lain dibentuk sebagai berikut: Kata "Indonesia" meliputi wilayah Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undanganya. Jika pihak lain dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh Indonesia dengan pihak lain menghendaki penggunaan frasa yang lebih jelas, frasa berikut harus digunakan: Istilah "Indonesia" meliputi wilayah Republik Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam undang-undanganya, dan bagian dari landas kontinen serta laut yang berbatasan, di mana Republik Indonesia memiliki kedaulatan, hak berdaulat, atau hak-hak lain sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982.

Jika pihak dalam perjanjian tersebut belum menjadi pihak dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, frasa berikut harus digunakan: Kata "Indonesia" meliputi wilayah Republik Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam undang-undanganya, termasuk bagian landas kontinen dan laut di sekitarnya, di mana Republik Indonesia memiliki kedaulatan, hak berdaulat, atau hak lain sesuai dengan hukum internasional.

7.12 Kewajiban Untuk Melaksanakan Perjanjian Internasional Sehubungan Dengan Hukum Nasional

Konvensi ini menetapkan bahwa suatu pihak tidak boleh menggunakan hukum nasional sebagai alasan untuk tidak melaksanakan tanggung jawabnya (Pasal 27 Konvensi Wina 1969). Ketentuan Pasal 27 Konvensi tidak dimaksudkan untuk menggantikan Pasal 46 Konvensi. Pasal 46 Konvensi mengatur ketentuan dalam undang-undang nasional yang berkaitan dengan kewenangan untuk merundingkan perjanjian. Ketentuan ini menetapkan bahwa suatu negara dapat berargumen bahwa perjanjiannya untuk terikat pada suatu perjanjian internasional melanggar ketentuan hukum nasionalnya mengenai kewenangan untuk membuat perjanjian, kecuali pelanggaran tersebut mencolok dan melibatkan ketentuan

fundamental dan penting dari hukum nasionalnya (paragraf 1). Pasal 46 membahas keabsahan perjanjian suatu negara jika, pada saat mulai berlaku, perjanjian tersebut melanggar hukum nasionalnya. Di sisi lain, Pasal 27 mencakup penolakan suatu negara untuk melaksanakan komitmen perjanjiannya dengan menggunakan hukum nasionalnya sebagai pembenaran.⁵³

7.13 Perjanjian Internasional Dan Negara Pihak Ketiga

Aturan dasar menetapkan bahwa perjanjian internasional berlaku secara eksklusif bagi para pihak, dan tidak ada hak atau tanggung jawab yang dibebankan kepada pihak ketiga. Namun, terdapat pengecualian terhadap norma umum ini, yang dijelaskan dalam Pasal 35-37 Konvensi Wina. Pengecualian terhadap prinsip umum ini dapat dilihat dalam Pasal 2 (6) Piagam PBB, yang menyatakan: Organisasi harus memastikan bahwa negara-negara yang bukan Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip ini sejauh yang diperlukan untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.⁵⁴

Pasal 2(6) Piagam PBB mewajibkan negara-negara non-anggota untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Piagam PBB jika diperlukan untuk perdamaian dan keamanan internasional. Oleh karena itu, Pasal 2(6) Piagam PBB menyatakan bahwa negara-negara non-anggota terikat untuk bertindak sesuai dengan kebijakan PBB.

Oleh karena itu, pada hakikatnya, perjanjian hanya berlaku bagi para pihak. Pengecualian dapat terjadi:

1. Perjanjian dapat berlaku bagi pihak ketiga dengan persetujuan mereka, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 35 Konvensi Wina 1969.
2. Hak-hak pihak lain dapat muncul dari perjanjian, ketika perjanjian tersebut menunjukkan bahwa perjanjian tersebut memberikan hak kepada pihak lain (hal ini diatur dalam Pasal 36 Konvensi Wina 1969). Misalnya, perjanjian memiliki ketentuan *Most-Favoured Nation*, yang sering terlihat dalam perjanjian komersial. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh para pihak dalam perjanjian juga akan dinikmati oleh pihak ketiga. Misalnya, jika negara A dan negara B mengadakan perjanjian yang memuat ketentuan *Most Favoured Nation* (Negara Paling Diuntungkan), di mana negara A diberikan hak-hak istimewa oleh B, dan negara B juga diberikan hak-hak khusus oleh A, maka hak-hak ini juga akan dinikmati oleh negara C (negara ketiga). Ketentuan ini biasanya digunakan dalam perjanjian komersial, misalnya, untuk membangun perdagangan bebas.

⁵³ Boer Mauna, *Hukum Internasional. Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung, Penerbit Alumni, tahun 2000, hlm. 138.

⁵⁴ I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional, Bagian 2*, Bandung, Penerbit Mandar Maju, 2005, hlm. 277-278.

Pengalihan hak kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian internasional dapat dibatalkan (Pasal 37 Konvensi Wina 1969). Ada kemungkinan bahwa ketentuan-ketentuan dalam perjanjian internasional tersebut mengikat pihak ketiga tersebut berdasarkan hukum kebiasaan internasional (Pasal 38 Konvensi Wina 1969).

7.14 Penafsiran Perjanjian Internasional

Jika suatu perjanjian cukup eksplisit, tidak diperlukan penafsiran. Jika terdapat perbedaan pendapat antara para pihak dalam perjanjian, maka penafsiran atas perjanjian tersebut akan dilakukan. Menurut Pasal 31(1), perjanjian internasional harus dibaca dengan itikad baik. Terdapat berbagai cara penafsiran yang dikenal:

1. Penafsiran sesuai dengan preferensi para pihak dalam perjanjian. Hal ini dapat dilihat dalam laporan penulisan perjanjian, sehingga makna yang dimaksudkan dari klausul-klausul tertentu dalam perjanjian dapat dipahami.
2. Penafsiran berdasarkan logika gramatikal, yang berkaitan dengan makna wajar dari suatu frasa yang digunakan dalam perjanjian.
3. Penafsiran berdasarkan tujuan dan maksud suatu perjanjian internasional. Dalam skenario ini, setiap ketentuan yang membingungkan harus dinilai berdasarkan target dan tujuan penelitian.
4. Penafsiran berdasarkan pemahaman yang adil dan konsisten. Penafsiran ini menunjukkan bahwa bagian-bagian yang ambigu harus ditafsirkan secara wajar dan konsisten dengan bagian-bagian lain dari perjanjian.
5. Interpretasi didasarkan pada konsep efektivitas, yang menuntut agar perjanjian internasional ditafsirkan secara mendalam untuk memastikan efektivitas dan kegunaannya.
6. Materi ekstrinsik mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam laporan, penjelasan, perjanjian, dan perjanjian yang bukan merupakan bagian dari perjanjian internasional.

Untuk menghilangkan interpretasi dalam suatu perjanjian, perjanjian internasional seringkali dilengkapi dengan protokol, akta akhir, lampiran, atau proses lisan yang melengkapi perjanjian dan menjelaskan subjek yang membingungkan atau lebih spesifik. Protokol, akta akhir, lampiran, dan proses lisan merupakan fitur vital dari perjanjian internasional.

7.15 Assesi Dan Adhesi (*Accession And Adhesion*)

Aksesi adalah tindakan suatu negara untuk bergabung dalam suatu perjanjian internasional, meskipun bukan merupakan penanda tangan perjanjian tersebut pada saat penandatanganan. Aksesi dilakukan dengan menyerahkan kriteria yang dipersyaratkan

dalam perjanjian. Jika perjanjian mengamanatkan bahwa akses dilakukan dengan penyerahan dokumen ratifikasi, maka dokumen ratifikasi tersebut harus diserahkan oleh negara yang menyetujui.

Adherensi adalah tindakan akses dengan hanya menyetujui beberapa elemen tertentu dari suatu perjanjian internasional atau hanya menyetujui prinsip-prinsip tertentu.

7.16 Revisi Perjanjian Internasional

Jika para pihak menyetujui suatu perjanjian, perjanjian tersebut akan diubah karena adanya perubahan baru yang memerlukan amandemen untuk menyesuaikannya dengan perkembangan baru. Perjanjian internasional hanya dapat diamandemen secara prinsip jika para pihak menghendaknya. Revisi perjanjian internasional sama dengan amandemen atau modifikasi.

Persoalan ketidaksepakatan antara perjanjian baru dan perjanjian lama. Dalam hal terdapat perjanjian baru yang mengatur subjek yang sama dengan perjanjian lama, muncul pertanyaan tentang preseden. Dalam skenario ini, berlaku konsep bahwa ketentuan hukum yang diputuskan kemudian akan didahulukan daripada ketentuan hukum yang ditetapkan sebelumnya, kecuali terdapat ketentuan bahwa ketentuan yang ditetapkan sebelumnya menghalangi keputusan ketentuan baru. Misalnya, Pasal 103 Piagam PBB menyatakan bahwa jika terdapat pertentangan antara tanggung jawab anggota PBB berdasarkan Piagam dan komitmen mereka berdasarkan perjanjian internasional lain, maka persyaratan dalam Piagam PBB harus diutamakan.

7.17 Tidak Sahnya Suatu Perjanjian

1. Suatu perjanjian dianggap ilegal jika terbukti melanggar ketentuan hukum nasional, jika pelanggaran tersebut melibatkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan nasional yang sangat penting (Pasal 46 Konvensi Wina 1969).
2. Disebabkan oleh suatu kekeliruan dalam perjanjian.
Kekeliruan hanya dapat membatalkan suatu perjanjian jika ketidakakuratan tersebut melibatkan bagian penting dari perjanjian (lihat Pasal 48 Konvensi Wina 1969). Namun, kesalahan yang berasal dari desain redaksi suatu dokumen tidak mengurangi keabsahan perjanjian (Pasal 48 (3) Konvensi Wina 1969).
3. Penipuan
Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 49 Konvensi Wina 1969, jika suatu negara menjadi pihak dalam suatu perjanjian internasional berdasarkan penipuan oleh pihak lain, negara yang bersangkutan dapat mengajukan pembatalan perjanjian tersebut berdasarkan penipuan tersebut.
4. Korupsi oleh Perwakilan Negara

Jika suatu negara menyetujui perjanjian internasional yang diperoleh melalui cara curang melalui perwakilannya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari pihak lain, negara yang tertipu dapat meminta pembatalan perjanjian tersebut berdasarkan penipuan tersebut (lihat Pasal 50 Konvensi Wina 1969).

5. Paksaan oleh Perwakilan Negara

Kesepakatan untuk merundingkan perjanjian internasional yang diperoleh dengan kekerasan terhadap Perwakilan Negara melalui ancaman tidak dapat diberlakukan secara hukum (Pasal 51).

Sebelum Perang Dunia I, menurut hukum kebiasaan internasional, tidak ada batasan terhadap pelaksanaan hak suatu negara untuk berperang. Akibatnya, perjanjian yang ditandatangani dengan kekerasan atau paksaan sama sahnya dengan perjanjian lainnya. Setelah Perang Dunia I, terdapat kecenderungan untuk menganggap bahwa agresi adalah tindakan yang melanggar hukum dan bahwa perjanjian internasional yang dibentuk oleh pihak agresor tidak sah. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 52 Konvensi Wina 1969.

Ketentuan Pasal 52 dianggap sebagai hukum yang berlaku saat ini. Pasal 52 selaras dengan Pasal 2(4) Piagam PBB, yang melarang penggunaan kekuatan. Pasal 2(4) menyatakan bahwa larangan penggunaan kekuatan harus dimaknai mencakup tekanan politik dan ekonomi, serta penggunaan kekuatan militer. Oleh karena itu, perjanjian yang didasarkan pada tekanan politik dan ekonomi tidak sah.

6. Perjanjian yang Bertentangan dengan Jus Cogens:

Suatu perjanjian internasional tidak sah jika melanggar Jus Cogens (Pasal 53 Konvensi Wina 1969). Pasal 53 menetapkan bahwa perjanjian bertentangan dengan asas peremptori hukum internasional umum ("Jus Cogens"). Suatu perjanjian tidak sah jika pada saat penandatanganannya, perjanjian tersebut melanggar asas peremptori hukum internasional umum. Untuk tujuan Konvensi, norma peremptori hukum internasional umum adalah norma yang diterima dan diakui oleh komunitas internasional negara-negara secara keseluruhan, sebagai norma yang tidak boleh dikurangi dan hanya dapat diubah oleh norma hukum internasional umum berikutnya yang serupa.

Oleh karena itu, suatu perjanjian internasional dianggap melanggar hukum jika, pada saat penandatanganannya, bertentangan dengan aturan hukum internasional umum yang mengikat (norma peremptori hukum internasional umum). Standar ini telah diadopsi dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan sebagai norma yang tidak dapat diubah kecuali dengan aturan hukum baru yang sejenis.

Pasal 53 ini disebut ketentuan tentang Jus Cogens.⁵⁵

Intinya, apa yang dimaksud dengan Jus Cogens? Definisi yang diberikan oleh I.M. Sinclair, mengutip pendapat Suy, adalah sebagai berikut: "himpunan aturan hukum umum yang ketidapatuhannya dapat mengikuti hakikat sistem hukum tempat aturan tersebut berada, sedemikian rupa sehingga subjek hukum tidak dapat, dengan ancaman pembatalan mutlak, menyimpang dari aturan tersebut berdasarkan perjanjian-perjanjian khusus."

Dari sini, istilah tersebut dapat dikatakan menyiratkan bahwa Jus Cogen bersifat luas dan alamiah serta dapat digunakan dalam semua sistem hukum.

Pendapat M.C. Nair dikutip oleh T.O. Elias:⁵⁶ Namun, terdapat banyak norma hukum kebiasaan internasional yang berada dalam kategori yang lebih tinggi dan tidak dapat dikesampingkan atau diubah oleh Negara pihak; lebih mudah untuk menunjukkan aturan-aturan ini daripada menjelaskannya. Aturan-aturan ini adalah peraturan yang telah diakui, baik secara resmi melalui perjanjian maupun secara implisit oleh tradisi, sebagai sesuatu yang diperlukan untuk menjaga kepentingan publik komunitas Negara-negara atau untuk mempertahankan norma-norma moralitas publik yang mereka akui. Misalnya, pembajakan dicap oleh hukum kebiasaan internasional sebagai kejahatan, dalam artian bajak laut dipandang sebagai makhluk humani generis dan dapat dihukum secara hukum oleh Negara mana pun yang ke tangannya ia jatuh....

Jadi, menurut M.C. Nair, terdapat banyak norma dalam hukum kebiasaan internasional. Aturan-aturan internasional dengan kategori yang lebih tinggi yang tidak dapat dikesampingkan atau diubah oleh para pihak dalam suatu konvensi lebih mudah untuk ditunjukkan daripada dijelaskan. Ini adalah standar-standar yang telah ditetapkan, baik yang disebutkan dalam perjanjian maupun hukum kebiasaan, yang penting untuk dilindungi karena mencerminkan.

kepentingan umum dalam masyarakat atau untuk membela apa yang diakui sebagai moralitas publik. Misalnya, pembajakan diakui sebagai kejahatan berdasarkan hukum kebiasaan internasional, yang berarti negara mana pun yang menangkapnya dapat menghukumnya.

⁵⁵ I.M. Sinclair, *the Vienna Convention on the Law of Treaties*, U.S.A, Manchester University Press, Oceana Publication Inc, 1973, hlm. 110.

⁵⁶ T.O. Elias, *The Modern Law of Treaties*, N.Y. Oceana Publications, Inc-Dobbs Ferry, Leiden, A.W. Siutahunoff, 1974, hlm. 178-179.

Menurut Shabtai Rosenne,⁵⁷ untuk pertama kalinya, gagasan Jus Cogens dan pengaruhnya terhadap hukum perjanjian dimasukkan ke dalam undang-undang positif, khususnya Pasal 53, 64, dan 71 Konvensi Wina 1969.

Pasal 64 menetapkan: Jika suatu aturan peremptory baru dari hukum internasional umum berkembang, setiap perjanjian yang ada yang bertentangan dengan standar tersebut menjadi tidak sah dan berakhir. Oleh karena itu, jika suatu standar baru yang ditetapkan dalam hukum internasional berkembang, setiap perjanjian sebelumnya yang tidak sesuai dengan norma tersebut menjadi batal demi hukum dan tidak sah.

Ps 71 mengatur: Konsekuensi legalitas suatu perjanjian yang bertentangan dengan standar peremptory hukum internasional umum.

1. Dalam hal perjanjian yang batal demi hukum berdasarkan Pasal 53, para pihak harus:
 - a. Menghilangkan sejauh mungkin konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan dengan mengandalkan ketentuan apa pun yang bertentangan dengan norma peremptory hukum internasional umum, dan.
 - b. Menyelaraskan hubungan timbal balik mereka dengan norma peremptory hukum internasional umum.
2. Dalam hal perjanjian menjadi batal demi hukum dan berakhir berdasarkan Pasal 64, pengakhiran perjanjian tersebut:
 - a. Membebaskan para pihak dari kewajiban lebih lanjut untuk melaksanakan perjanjian.
 - b. Tidak memengaruhi hak, kewajiban, atau situasi hukum para pihak yang timbul melalui pelaksanaan perjanjian sebelum pengakhirannya, dengan ketentuan bahwa hak, kewajiban, atau situasi tersebut dapat dipertahankan setelahnya hanya sejauh pemeliharannya tidak dengan sendirinya bertentangan dengan norma peremptory hukum internasional umum.

Pasal 71 mengatur ketidakabsahan perjanjian internasional yang bertentangan dengan standar hukum internasional umum yang diakui.

1. Dalam hal suatu perjanjian batal demi hukum berdasarkan Pasal 53, para pihak harus:
 - a. Menghilangkan, sejauh mungkin, akibat dari setiap tindakan yang diambil berdasarkan ketentuan yang bertentangan dengan norma-norma hukum internasional umum yang telah ditetapkan, dan.

⁵⁷ Shabtai Rsenne, *Development in the Law of Treaties 1945-1986, Cambridge Studies in International and Comperative Law, Cambridge, Cambridge university Press, 1989, hlm. 2.*

- b. Menyelaraskan hubungan mereka satu sama lain dengan norma-norma hukum internasional umum yang telah ditetapkan.
2. Dalam hal suatu perjanjian menjadi tidak sah dan berakhir berdasarkan Pasal 64, pengakhiran perjanjian tersebut:
 - a. Membebaskan para pihak dari semua kewajiban dan tetap memberlakukan perjanjian tersebut.
 - b. Tidak memengaruhi hak, kewajiban, atau situasi hukum para pihak yang timbul dari perjanjian sebelum berakhirnya perjanjian, dengan pemahaman bahwa semua hak, kewajiban, atau kondisi setelahnya hanya dapat diatur sejauh pengaturan tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma hukum internasional umum yang telah ditetapkan.

Konvensi Wina tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan Jus Cogens. Menurut M.C. Nair, Komisi berpendapat bahwa lebih baik tidak memberikan definisi atau menguraikan apa yang dimaksud dengan Jus Cogens, melainkan memberikan rumusan umum bahwa suatu perjanjian batal demi hukum jika bertentangan dengan Jus Cogens, dan membiarkan isinya ditentukan oleh praktik negara dan yurisprudensi pengadilan internasional. Namun, beberapa anggota Komisi menyatakan bahwa mereka dapat memberikan contoh aturan Jus Cogens, seperti penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan ketentuan Piagam PBB, atau tindakan yang merupakan kejahatan internasional, seperti perdagangan budak, pembajakan, genosida, atau tindakan yang secara tegas dilarang oleh hukum internasional. Anggota lain juga menyoroti pelanggaran hak-hak dasar kesetaraan negara atau penentuan nasib sendiri. Namun, Komisi tetap tidak memberikan contoh.

Menurut I.M. Sinclair, Komite menyajikan tiga contoh Jus Cogens:

1. Perjanjian yang mengidentifikasi penggunaan kekuatan yang melanggar hukum yang bertentangan dengan Piagam PBB.
2. Perjanjian yang menetapkan kejahatan menurut hukum internasional.
3. Perjanjian yang mengidentifikasi kegiatan-kegiatan seperti perdagangan budak, pembajakan, atau genosida.

Konvensi ini tidak memberikan contoh apa pun.

7.18 Akibat Tidak Sahnya Suatu Perjanjian Internasional

Cara yang harus ditempuh untuk tidak menerapkan, mengakhiri, menarik, atau menanggukkan pengoperasian suatu konvensi diuraikan dalam pasal 65-68 Konvensi Wina tahun 1969. Ditetapkan bahwa pihak yang menyatakan bahwa perjanjian itu sah harus memberi tahu pihak-pihak kontrak lainnya dan menawarkan jangka waktu untuk menyuarakan keberatan sebelum mengambil tindakan. Jika ada keberatan dan jika

penyelesaian tidak tercapai dalam waktu 12 bulan sejak keberatan diajukan, maka para pihak dapat mengajukan sengketa tersebut ke Mahkamah Internasional atau berdasarkan kesepakatan dapat mengajukannya melalui arbitrase atau dapat menggunakan prosedur melalui komisi konsiliasi yang dibentuk berdasarkan Lampiran Konvensi, dengan mengajukan permintaan mengenai sengketa tersebut kepada Sekretaris Jenderal PBB (pasal 66 Konvensi Wina tahun 1969).

7.19 Berhentinya Suatu Perjanjian Internasional

Berakhirnya Perjanjian Karena Pelaksanaannya

Perjanjian sering kali memuat ketentuan yang membahas pengakhiran atau penarikan diri. Terkadang, perjanjian internasional menyatakan bahwa perjanjian tersebut secara otomatis berakhir setelah jangka waktu tertentu atau setelah terjadinya peristiwa tertentu. Terkadang terdapat ketentuan dalam perjanjian yang menyatakan bahwa para pihak dapat memilih untuk menarik diri setelah jangka waktu tertentu (lihat Pasal 54).

Atas Keinginan Para Pihak

Pasal 54 (b) menetapkan bahwa para pihak dapat membatalkan perjanjian kapan saja dengan kesepakatan bersama. Perlu juga ditegaskan bahwa suatu perjanjian hanya dapat diakhiri dengan cara yang sama seperti saat dibuat. Jika perjanjian tersebut dibuat melalui ratifikasi, maka perjanjian tersebut juga harus diakhiri melalui ratifikasi. Terkadang suatu perjanjian dapat dibatalkan karena hubungan antara para pihak telah memutuskan bahwa mereka tidak ingin perjanjian tersebut tetap berlaku lagi.

Pengakhiran Atau Akhir Perjanjian Yang Tidak Ditentukan Dalam Perjanjian

Jika perjanjian tidak memuat ketentuan pengakhiran atau akhir perjanjian, dan para pihak menerima potensi pengakhiran atau akhir perjanjian, hal ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pengakhiran atau akhir perjanjian. Hak untuk mengakhiri atau menarik diri dapat tersirat karena sifat perjanjian (Pasal 56 (1) Konvensi Wina 1969). Para pihak yang ingin membatalkan atau menarik diri dari perjanjian internasional, karena sifat pengaturannya, harus memberikan pemberitahuan setidaknya dua belas bulan sebelumnya (Pasal 56 (2) Konvensi Wina 1969).

Pengakhiran Atau Penangguhan Perjanjian Sebagai Konsekuensi Pelanggaran

Dalam perjanjian internasional bilateral, jika pelanggaran dilakukan oleh salah satu pihak, pihak lain dapat meminta pengakhiran perjanjian atau penangguhan keabsahannya, sebagian atau seluruhnya, karena pelanggaran tersebut. Dalam perjanjian multilateral, jika pelanggaran dilakukan oleh salah satu pihak, pihak-pihak lainnya, dengan persetujuan bulat, berwenang untuk menangguhkan perjanjian tersebut secara keseluruhan atau sebagian, atau

membatalkannya, baik dalam hubungan mereka dengan negara yang melanggar maupun di antara mereka sendiri.

Pihak yang dirugikan oleh pelanggaran dapat mengupayakan penangguhan atau penghentian perjanjian secara keseluruhan atau sebagian sehubungan dengan pihak yang melanggar.

Pihak yang melanggar dapat mengupayakan penangguhan atau penghentian perjanjian secara sebagian atau seluruhnya, sehubungan dengan pihak-pihak lain yang menjadi dasar pelanggaran tersebut.

Pelanggaran dianggap sebagai:

1. Peningkaran terhadap perjanjian yang tidak disetujui oleh Konvensi ini.
2. Pelanggaran terhadap klausul-klausul penting bagi tujuan dan maksud pakta.

Ketentuan tentang pelanggaran perjanjian, baik multilateral maupun bilateral, tidak berlaku bagi perjanjian yang memberikan perlindungan bagi individu, termasuk perjanjian yang memuat ketentuan-ketentuan kemanusiaan, khususnya ketentuan-ketentuan yang melarang segala bentuk pembatasan terhadap orang-orang yang dilindungi oleh perjanjian tersebut (lihat Pasal 60 Konvensi Wina 1960).

Ketidakmungkinan Untuk Melaksanakan Perjanjian

Suatu pihak dapat mengakhiri atau menarik diri dari suatu perjanjian jika tidak dapat memenuhi pakta tersebut karena hilangnya suatu hal yang fundamental bagi pelaksanaannya. Namun, jika ketidakmampuan ini bersifat sementara, pihak tersebut dapat mengajukan penangguhan pakta tersebut.

Ketidakmungkinan untuk melaksanakan perjanjian tidak dapat menjadi dasar untuk meminta pengakhiran atau penangguhan perjanjian jika ketidakmungkinan tersebut disebabkan oleh pelanggaran oleh pihak lain atas kewajiban perjanjiannya atau kewajiban internasionalnya, sebagaimana ditentukan oleh pihak lain (lihat Pasal 61 Konvensi Wina 1960).

Perubahan Mendasar (*Rebus Sic Stantibus*)

Setiap perjanjian akan tetap berlaku selama keadaan yang ada pada saat penandatanganannya masih ada. Jika keadaan tersebut masih ada pada saat penandatanganannya, negara penandatangan tidak memiliki dasar untuk mengakhiri atau menarik diri dari perjanjian tersebut. Namun, dalam hukum internasional, gagasan *Rebus sic stantibus* diakui sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Konvensi Wina 1962.

Pasal 62 Konvensi Wina menetapkan: Perubahan Keadaan Mendasar.

1. Perubahan keadaan mendasar yang terjadi sehubungan dengan keadaan yang ada atau pada saat pembentukan suatu perjanjian dan yang tidak dipertimbangkan oleh para pihak, tidak dapat dijadikan alasan untuk mengakhiri atau menarik diri dari perjanjian kecuali:
 - a. adanya kondisi tertentu yang memberikan landasan penting bagi persetujuan para pihak untuk terikat oleh perjanjian; dan
 - b. konsekuensi dari amandemen tersebut pada dasarnya adalah mengubah cakupan tanggung jawab yang masih harus dilaksanakan berdasarkan perjanjian.
2. Perubahan keadaan mendasar tidak dapat dijadikan alasan untuk mengakhiri atau menarik diri dari suatu perjanjian
 - a. Jika perjanjian tersebut menetapkan batas wilayah, atau
 - b. Jika perubahan mendasar tersebut merupakan akibat dari pelanggaran oleh pihak yang memintanya, baik terhadap kewajiban berdasarkan perjanjian atau kewajiban internasional lainnya, gation yang terutang kepada pihak lain dalam perjanjian.
3. Jika berdasarkan paragraf sebelumnya, suatu pihak dapat mengklaim perubahan keadaan yang mendasar sebagai alasan untuk mengakhiri atau menarik diri dari suatu perjanjian, ia juga dapat mengutip perubahan tersebut sebagai dasar untuk menanggukkan pelaksanaan perjanjian Oleh karena itu, menurut Pasal 62, perubahan mendasar yang terjadi pada saat perjanjian dibentuk dan tidak diantisipasi oleh para pihak tidak dapat diklaim sebagai dasar untuk mengakhiri atau menarik diri dari perjanjian kecuali:
 - a. Faktor-faktor ini merupakan dasar bagi persetujuan para pihak untuk terikat oleh perjanjian, dan
 - b. Dampak dari perubahan tersebut semata-mata untuk memengaruhi kewajiban yang belum dipenuhi berdasarkan perjanjian.
 - c. Perubahan keadaan yang substansial tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengakhiri atau menarik diri dari suatu perjanjian:
4. Jika perjanjian tersebut bertujuan untuk menetapkan batasan; atau
5. Jika perubahan mendasar tersebut berasal dari pelanggaran oleh pihak yang mengajukan permohonan atas tanggung jawabnya berdasarkan perjanjian atau tanggung jawab internasional lainnya dari pihak lain dalam perjanjian.⁵⁸

Meskipun, menurut paragraf-paragraf sebelumnya, suatu pihak dapat mengutip perubahan mendasar dalam keadaan sebagai pembenaran untuk mengakhiri atau menarik diri dari suatu perjanjian, pihak tersebut juga dapat menggunakan perubahan tersebut sebagai dasar untuk menanggukkan pelaksanaan perjanjian.

⁵⁸ Djenal Sidik Suraputra, *Doktrin Rebus Sic Stantibus Dan hukum Perjanjian Internasional*, dalam buku Mardjono Reksodiputro Pengabdian Seorang Guru Besar Hukum Pidana, Badan Penerbit FHUI, 2007, hlm. 92.

Sebelum Konvensi Wina mengatur ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 62, terdapat banyak sudut pandang mengenai konsep Rebus Sic Stantibus, yang memberi wewenang kepada para pihak dalam perjanjian untuk secara sepihak mengakhiri atau menarik diri dari suatu perjanjian karena perubahan mendasar/fundamental. Menurut Djenal Sidik Suraputra, mengenai posisi Rebus Sic Stantibus dalam hukum internasional, belum terdapat konsensus di antara para ahli hukum internasional. Sebagian besar pakar hukum internasional menyatakan bahwa, meskipun belum ada konsensus, setidaknya Rebus Sic Stantibus sebagai sebuah konsep telah diakui sebagai moralitas internasional dan sebagai kebijakan pemerintah suatu negara. Namun, Sidik Suraputra lebih lanjut menyatakan bahwa tidak semua praktisi hukum internasional mengingkari status teori Rebus Sic Stantibus dalam hukum internasional. Sebagai contoh, H. Lauterpacht berpendapat bahwa Rebus Sic Stantibus merupakan konsep hukum dan bukan cita-cita moral positif. Lauterpacht menyatakan: Penerapan teori Rebus Sic Stantibus dalam aspek yurisdiksinya pada dasarnya merupakan persoalan hukum. Kondisi-kondisi yang dicakupnya, yaitu kajian fakta, tentu saja tidak mencerminkan kualitasnya.

Karena belum adanya konsensus di antara para pakar, pembahasan tentang Rebus Sic Stantibus selalu menjadi suatu kesulitan. Penetapan Pasal 62 Konvensi Wina pada tahun 1969 menawarkan solusi atas modifikasi substansial suatu perjanjian sebagai dasar penghentian atau penarikan diri. Meskipun Konvensi Wina tidak menggunakan konsep Rebus Sic Stantibus, Konvensi ini menggunakan istilah "Perubahan Keadaan yang Mendasar". Sebelum persyaratan Konvensi Wina sebagaimana diatur dalam Pasal 62, terdapat kasus yang diputuskan oleh PCIJ: Zona Bebas Savoy Hulu dan Distrik Gex, sebuah gugatan hukum tahun 1932 antara Prancis dan Swiss. Masalah ini bermula dari Kongres Wina, yang menghapuskan kekuasaan Napoleon pada 20 Maret 1815. Pada pertemuan tersebut, para peserta, kecuali Swiss, mengadopsi sebuah Deklarasi yang mengakui kenetralan Swiss. Salah satu aturannya mensyaratkan bahwa wilayah Gex, yang terletak di antara perbatasan Prancis-Swiss dan wilayah Prancis, yang berdekatan dengan wilayah Jenewa, membentuk satu kesatuan ekonomi. Penting untuk diingat bahwa Jenewa bergantung pada Distrik Gex untuk pasokan pangan dan kebutuhan lainnya. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa Prancis tidak akan mengenakan biaya pada produk yang melintasi perbatasan ke Swiss dari Distrik Gex. Pada tanggal 20 November 1815, Kongres Wina mendeklarasikan netralitas Swiss. Demikian pula, Distrik Savoy, yang dulunya merupakan bagian dari Sardenia, memperoleh wilayah Prancis. Wilayah ini berbatasan dengan Swiss, di mana undang-undang pembebasan pajak juga berlaku.

Sebagai konsekuensi dari penandatanganan Perjanjian Selama Perang Dunia I, Prancis mencoba untuk mengakhiri zona bebas bea, dengan mengatakan bahwa zona tersebut telah tidak ada lagi. Untuk melakukannya, Prancis menggunakan Pasal 435 Pakta Versailles 1919 (pakta yang mengakhiri Perang Dunia I). Para pihak, termasuk Prancis tetapi tidak termasuk Swiss, memutuskan bahwa zona bebas bea tidak lagi sesuai dengan ketentuan yang ada.

Swiss dan Prancis kemudian mencapai kesepakatan mengenai status zona tersebut. Perjanjian ini, yang mengikat secara hukum, membutuhkan konfirmasi oleh Parlemen Swiss dan penerimaan melalui pemungutan suara oleh rakyat Swiss. Parlemen Swiss mengesahkannya, tetapi rakyat Swiss menolaknya dalam pemungutan suara. Oleh karena itu, Prancis akan secara sepihak menghapus zona bebas bea. Swiss menolak, dan Prancis dan Swiss akhirnya memutuskan untuk membawa masalah ini ke PCIJ. Masalah yang dihadapi Pengadilan adalah kapan Pasal 435 Perjanjian Versailles telah membatalkan zona bebas bea atau jika Swiss memiliki tanggung jawab untuk melepaskan statusnya.

Mahkamah menyimpulkan bahwa Pasal 435 Perjanjian Versailles tidak mengikat Swiss karena bukan merupakan pihak dalam Perjanjian tersebut, kecuali Swiss menyetujui perpanjangan perjanjian tersebut. Swiss, dalam sebuah pesan dari Dewan Federal tertanggal 5 Mei 1919, menyatakan ketidakpuasannya atas penghentian sistem zona bebas sebagaimana diusulkan oleh Prancis. Menurut Swiss, sistem zona bebas telah memberikan manfaat rezim yang idealnya disesuaikan dengan posisi geografis dan kondisi ekonomi yang mapan bagi wilayah-wilayah yang berdekatan.

Putusan PCIJ menghindari penerapan *Rebus Sic Stantibus* dan menyelesaikan sengketa berdasarkan interpretasi perjanjian. Menurut T.O. Elias, ... hipotesis tentang suatu ketentuan implisit harus ditolak dan konsep tersebut dinyatakan sebagai aturan hukum objektif yang menurutnya, berdasarkan keadilan dan kewajaran, perubahan mendasar dalam beberapa situasi dapat dijadikan alasan untuk mengakhiri atau menarik diri dari suatu perjanjian. Dengan demikian, gagasan tentang suatu ketentuan implisit ditolak dan doktrin tersebut dinyatakan sebagai rumusan hukum objektif berdasarkan keadilan dan kewajaran, perubahan mendasar dapat ditolak dalam beberapa situasi sebagai dasar untuk mengakhiri atau menarik diri dari suatu perjanjian.

Setelah musyawarah di antara para ahli hukum internasional mengenai masalah *Rebus Sic Stantibus*, beberapa di antaranya mendukung dan yang lainnya menentangnya, Konferensi Wina tentang Hukum Perjanjian akhirnya menerima rumusan yang tercantum dalam Pasal 62 Konvensi tentang Perubahan Mendasar Keadaan.

Setelah Konvensi Wina mulai berlaku, berbagai contoh terkait *Rebus Sic Stantibus* berkembang, terutama Kasus Yurisdiksi Perikanan tahun 1974 antara Britania Raya dan Islandia, yang diputuskan oleh Mahkamah Internasional (ICJ). Kasus: Setelah Konferensi Hukum Laut 1958, Islandia menetapkan wilayah penangkapan ikan eksklusifnya sejauh 12 mil laut. Britania Raya menentang pernyataan ini dan melindungi kapal pukat Inggris yang menangkap ikan di laut lepas dalam apa yang disebut zona "perang ikan kod".

Pada tahun 1961, Britania Raya berjanji untuk membagikan nota yang merinci klaim Islandia dalam waktu tiga bulan. Pertukaran nota tersebut menyatakan bahwa Islandia dapat melanjutkan resolusi Althing tanggal 5 Mei 1959, mengenai perluasan yurisdiksi penangkapan ikannya di sekitar Islandia, tetapi Islandia akan memberi tahu Britania Raya dalam waktu

enam bulan mengenai setiap perluasan yurisdiksi penangkapan ikannya, dan setiap sengketa yang timbul akan dirujuk ke Mahkamah Internasional.

Pada tahun 1971, Islandia menyatakan rencananya untuk memperluas wilayah penangkapan ikan eksklusifnya sejauh lima puluh mil, yang akan mewakili lebar landas kontinen. Britania Raya kembali mengeluh dan pada bulan April 1972 mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional untuk memutuskan sengketa berdasarkan pertukaran nota tersebut. Pada bulan Juli 1972, Islandia menetapkan undang-undang yang akan memengaruhi perluasan wilayah penangkapan ikan eksklusifnya. Reaksi Inggris terhadap langkah-langkah ini adalah menolaknya, dan pada bulan Agustus, Inggris mengajukan kasusnya ke Mahkamah, menuntut Islandia untuk menghentikan penerapan undang-undang tahun 1972 dan membatasi hasil tangkapan ikan hingga 170.000 ton. Ketika Islandia menentang putusan Mahkamah, Inggris kembali mendukung para nelayannya dalam Perang Ikan Kod Kedua. Pada bulan November 1973, sebuah kesepakatan sementara dinegosiasikan, yang memungkinkan kapal pukat Inggris untuk mengambil 130.000 ton ikan di dalam zona penangkapan ikan Islandia sepanjang lima puluh mil selama dua tahun. Pada bulan Februari 1973, Mahkamah menyimpulkan bahwa mereka memiliki yurisdiksi untuk mengadili permohonan untuk membahas masalah yurisdiksi antara Inggris dan Islandia. Mahkamah, setelah memeriksa kasus tersebut, memutuskan bahwa jika pendapat Islandia menyatakan bahwa mereka telah melakukan perubahan mendasar dalam teknik penangkapan ikan di perairan Islandia, perubahan tersebut mungkin relevan untuk memutuskan substansi sengketa, dan Mahkamah perlu memeriksa isi setiap tahapan, beserta semua argumen yang diajukan oleh Islandia mengenai validitas perluasan yurisdiksi penangkapan ikan sebagaimana disepakati dalam pertukaran nota. Namun, perubahan tersebut tidak memengaruhi kewajiban untuk menyampaikan masalah tersebut kepada yurisdiksi Pengadilan. Islandia berpendapat bahwa perubahan dalam praktik penangkapan ikan tidak dapat mewakili perubahan mendasar, dengan mengakui kewenangan Pengadilan. Pengadilan, dalam menyelesaikan masalah ini, menggunakan Pasal 62 Konvensi Wina 1969.

Menurut T.O. Elias, terdapat lima batasan yang harus dipertimbangkan:

1. Modifikasi harus berkaitan dengan ketentuan yang berlaku pada saat perjanjian ditandatangani.
2. Perubahan tersebut harus merupakan pergeseran mendasar.
3. Perubahan tersebut juga harus tidak diantisipasi (tidak dipertimbangkan) oleh para pihak pada saat perjanjian.
4. Adanya ketentuan tersebut harus menjadi dasar penting bagi persetujuan para pihak untuk terikat oleh perjanjian.
5. Dampak dari modifikasi Perubahan harus sedemikian drastis sehingga mengubah tanggung jawab yang masih harus dibayarkan berdasarkan perjanjian.

Pengenalan norma baru yang baku dalam hukum internasional. Pasal 64 Konvensi Wina menetapkan bahwa jika suatu norma baru yang baku dikembangkan dan diakui dalam hukum internasional, setiap perjanjian yang tidak sesuai dengan norma tersebut menjadi batal demi hukum dan tidak sah. Perjanjian-perjanjian sebelumnya tidak dapat dibubarkan karena konsep retroaktif.

Karena Adanya Perang

Konvensi Wina 1969 tidak memuat ketentuan tentang pengakhiran perjanjian internasional karena perang.

7.20 Perjanjian Internasional Yang Dibuat Oleh Organisasi Internasional

Masyarakat internasional telah menerima organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional, sebagaimana dibuktikan oleh pendapat Mahkamah Internasional tahun 1949 tentang "Reparasi atas Kerugian yang Diderita dalam Tugas Perserikatan Bangsa-Bangsa." Diterimanya organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional berarti bahwa organisasi internasional memiliki kapasitas untuk berpartisipasi dalam hukum internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa organisasi internasional memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian internasional. Yurisdiksi organisasi internasional untuk membuat perjanjian internasional berbeda dengan kewenangan negara untuk membuat perjanjian internasional. Misalnya:

1. Kewenangan badan dan prosedur internalnya.
2. Negosiasi dan kesepakatan untuk membuat perjanjian internasional.
3. Bentuk pakta.
4. Prosedur penyelesaian sengketa.
5. Revisi dan penghentian perjanjian.⁵⁹

Ketimpangan-ketimpangan ini menyebabkan ILC, ketika merumuskan Konvensi Perjanjian Internasional, yang disetujui pada Konferensi PBB di Wina pada 22 Mei 1969, dengan jelas mengklarifikasi bahwa Konvensi Wina 1969 semata-mata mencakup perjanjian internasional yang dibuat antarnegara. Hal ini disorot dalam Pasal 1 perjanjian ini, yang berlaku untuk perjanjian antarnegara. Dari diskusi pertemuan ILC untuk menulis Konvensi Wina 1969, McKearney (perwakilan Amerika Serikat)⁶⁰ berpendapat bahwa Konvensi Wina, sebuah ketentuan mendasar, membatasi ruang lingkup konvensi hanya pada perjanjian yang dibuat antarnegara. Pendekatan ini mengabaikan kodifikasi perjanjian internasional, evolusi

⁵⁹ Pendapat Gunther Hartman, *The Capacity of International Organizations to Conclude Treaties Agreements of International Organizations and the Vienna Convention on the Law of Treaties*, edited by Zemanek (Newyork, wien, Springer-Verlag) hlm. 29 dikutip oleh Sri Setianingsih Suwardi, Perjanjian Internasional Yang Dibuat Oleh Organisasi Internasional, *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 3, Nomor 4, juli 2006, hlm. 497.

⁶⁰ Pendapat dari Mr. Kearney, dalam sidang pertama konferensi Wina tahun 1969, *United Nations Conference on The law of Treaties, first session, vienna, 26 March-24 May 1968*, Official Records, United Nations, hlm. 11.

hukum internasional di abad ke-20, dan pembentukan lembaga internasional dengan kapasitas pembuatan perjanjian.

Organisasi internasional sekarang menjadi ciri penting masyarakat internasional, dan banyak perjanjian internasional dibuat oleh mereka. Perwakilan Prancis, Tn. De Bresson, menyatakan bahwa hal ini terjadi karena perjanjian yang dibuat oleh organisasi internasional memiliki rezim hukum yang berbeda dari perjanjian yang dibuat oleh negara-negara, yang dapat menyebabkan komplikasi hukum. Di sisi lain, komplikasi tidak dapat dihindari hanya dengan mengganti satu artikel. Oleh karena itu, praktik yang dapat merusak keberhasilan Konvensi Wina 1969 harus dihindari. Untuk menjawab kebutuhan akan regulasi mengenai perjanjian yang dibuat antara organisasi internasional dan antara organisasi internasional dan negara, Konferensi PBB tentang Perjanjian 1968-1969 merekomendasikan kepada Majelis Umum PBB agar ILC diinstruksikan untuk: Menyiapkan rancangan perjanjian internasional yang dibuat antara negara dan organisasi internasional atau antara organisasi internasional. Resolusi Majelis Umum No. 2501 (XXIV) tanggal 12 November 1969 menyarankan agar ILC mengadakan diskusi dengan organisasi internasional utama tentang praktik organisasi internasional dalam menyelesaikan perjanjian internasional. Resolusi Majelis Umum PBB No. 36/114 tanggal 10 Desember 1981 mengadopsi teks yang diajukan oleh ILC. Pada tanggal 16 Desember 1982, Majelis Umum PBB menerima perlunya konferensi internasional untuk mempertimbangkan rancangan perjanjian ILC yang dibuat antara organisasi internasional dan antara organisasi internasional dan negara. Konferensi diadakan di Wina dari 18 Februari hingga 12 Maret 1986. Pada 20 Maret 1986, para peserta konferensi berhasil menyetujui kata-kata akhir konvensi, dan pada 21 Maret 1986, konvensi dibuka untuk penandatanganan. Isu-isu yang terkait dengan perjanjian internasional yang disimpulkan oleh badan-badan internasional adalah:

Apakah Organisasi Internasional Memiliki Kapasitas Untuk Membuat Perjanjian? Internasional?

Organisasi internasional telah dianggap oleh masyarakat internasional sebagai objek hukum, dan akibatnya memiliki kompetensi untuk mengadakan perjanjian internasional. Kapasitas organisasi internasional untuk mengadakan perjanjian internasional dibatasi oleh fungsi atau persyaratan yang ditetapkan dalam piagam mereka. Batasan kewenangan ini sesuai dengan hukum internasional atau apa yang disebutkan dalam perjanjian. Menurut Seidl Hohenfeldern, hak-hak terbatas untuk organisasi internasional ini dipisahkan menjadi dua jenis: hak primer dan hak tambahan. Hak primer adalah hak yang dimiliki di bawah sistem internasional dan didasarkan pada piagamnya. Hak-hak sekunder, di sisi lain, adalah hak-hak yang diciptakan oleh organisasi internasional itu sendiri, namun hak-hak ini harus sesuai dengan hak-hak dasar yang berasal dari piagam mereka. Dalam hal ini, terdapat dua sistem hukum yang berlaku: sistem hukum yang berlaku bagi anggota organisasi internasional dan sistem hukum yang berlaku bagi anggota organisasi internasional.

Perjanjian Internasional Yang Dibuat Oleh Organisasi Internasional

Komunitas internasional telah menerima organisasi internasional sebagai suatu sistem hukum yang mengikat. sebagai subjek hukum internasional, sebagaimana dibuktikan oleh pendapat Mahkamah Internasional tahun 1949 tentang "Reparasi atas Kerugian yang Diderita dalam Pengabdian kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa." Diterimanya organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional berarti bahwa organisasi internasional memiliki kapasitas untuk berpartisipasi dalam hukum internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa organisasi internasional memiliki wewenang untuk membuat perjanjian internasional. Yurisdiksi organisasi internasional untuk membuat perjanjian internasional berbeda dengan wewenang negara untuk membuat perjanjian internasional. Misalnya:

1. Kewenangan organ dan prosedur internalnya.
2. Negosiasi dan kesepakatan untuk membuat perjanjian internasional.
3. Bentuk pakta.
4. Prosedur penyelesaian sengketa.
5. Revisi dan pengakhiran perjanjian. Perbedaan-perbedaan ini menyebabkan ILC, ketika merumuskan Konvensi tentang Perjanjian Internasional, yang disetujui pada Konferensi PBB di Wina pada 22 Mei 1969, dengan tegas menyatakan bahwa Konvensi Wina 1969 hanya mencakup perjanjian internasional yang dibuat antarnegara.

Hal ini ditonjolkan dalam Pasal 1 perjanjian ini, yang berlaku untuk perjanjian antarnegara. Dalam pembahasan pertemuan ILC untuk merumuskan Konvensi Wina 1969, McKearney (perwakilan Amerika Serikat) berpendapat bahwa Konvensi Wina, sebuah ketentuan fundamental, membatasi cakupan konvensi hanya pada perjanjian yang dibuat antarnegara. Pendekatan ini mengabaikan kodifikasi perjanjian internasional, perkembangan hukum internasional di abad ke-20, dan pembentukan lembaga internasional dengan kapasitas pembuatan perjanjian. Organisasi internasional kini menjadi ciri penting masyarakat internasional, dan banyak perjanjian internasional yang dibuat oleh mereka. Perwakilan Prancis, Tn. De Bresson, menyatakan bahwa hal ini terjadi karena perjanjian yang dibuat oleh organisasi internasional memiliki rezim hukum yang berbeda dengan perjanjian yang dibuat oleh negara, yang dapat menimbulkan komplikasi hukum. Di sisi lain, komplikasi tidak dapat dihindari hanya dengan mengganti satu pasal saja. Oleh karena itu, praktik-praktik yang dapat merusak keberhasilan Konvensi Wina 1969 harus dihindari. Untuk menjawab kebutuhan regulasi mengenai perjanjian yang dibuat antara organisasi internasional dan antara organisasi internasional dan negara, Konferensi PBB tentang Perjanjian 1968-1969 merekomendasikan kepada Majelis Umum PBB agar ILC diinstruksikan untuk: Menyiapkan rancangan perjanjian internasional yang dibuat antara negara dan organisasi internasional atau antara organisasi internasional. Resolusi Majelis Umum No. 2501 (XXIV) tanggal 12 November 1969 menyarankan agar ILC mengadakan diskusi dengan

organisasi internasional utama mengenai praktik organisasi internasional dalam menyelesaikan perjanjian internasional. Resolusi Majelis Umum PBB No. 36/114 tanggal 10 Desember 1981 mengadopsi teks yang diajukan oleh ILC. Pada tanggal 16 Desember 1982, Majelis Umum PBB menerima perlunya konferensi internasional untuk mempertimbangkan rancangan perjanjian ILC yang dibuat antara organisasi internasional dan antara organisasi internasional dan negara. Konferensi diadakan di Wina dari 18 Februari hingga 12 Maret 1986. Pada 20 Maret 1986, para peserta konferensi berhasil menyetujui kata-kata akhir konvensi, dan pada 21 Maret 1986, konvensi dibuka untuk penandatanganan. Isu-isu yang terkait dengan perjanjian internasional yang disimpulkan oleh badan-badan internasional adalah.⁶¹

Menurut Seidl Hohenveltern, hak-hak terbatas untuk organisasi internasional ini dipisahkan menjadi dua jenis: hak primer dan hak tambahan. Hak primer adalah hak yang dimiliki di bawah sistem internasional dan didasarkan pada piagamnya. Hak sekunder, di sisi lain, adalah hak yang diciptakan oleh organisasi internasional itu sendiri, namun hak-hak ini harus sesuai dengan hak-hak dasar yang berasal dari piagam mereka. Dalam hal ini, dua perangkat sistem hukum berlaku: sistem hukum yang berlaku bagi anggota organisasi internasional dan sistem hukum yang berlaku bagi anggota organisasi internasional. Oleh karena itu, dalam perjanjian yang dinegosiasikan oleh organisasi internasional, istilah "ratifikasi" tidak digunakan, melainkan tindakan konfirmasi. Menurut Pasal 14 (2) Konvensi 1986, tindakan konfirmasi diperlukan:

1. Jika perjanjian internasional ement menetapkan bahwa tindakan konfirmasi formal diperlukan untuk terikat oleh perjanjian internasional.
2. Organisasi internasional yang bernegosiasi setuju bahwa tindakan konfirmasi formal diperlukan agar perjanjian internasional mengikat.
3. Perwakilan organisasi internasional telah menandatangani perjanjian yang menjadi subjek tindakan konfirmasi formal.
4. Maksud organisasi internasional untuk menandatangani perjanjian yang menjadi subjek tindakan konfirmasi formal berasal dari kewenangan penuh yang diberikan kepada perwakilan organisasi internasional atau ditunjukkan selama perundingan. Pasal 16 (2) Konvensi 1986 menetapkan bahwa, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian, konfirmasi formal instrumen penerimaan, persetujuan, akses, atau keinginan untuk terikat oleh perjanjian internasional oleh organisasi internasional terjadi pada:
 - a. Pertukaran dokumen antara para pihak. Terkadang, perjanjian internasional mengharuskan perjanjian internasional menjadi mengikat pada pertukaran dokumen. Misalnya, Perjanjian Markas Besar PBB antara Amerika Serikat dan PBB mengatakan bahwa pertukaran

⁶¹ Hanspeter Neuhold, *Organ Competent to Conclude Treaties for International Organizations and Internal Procedure Leading to the Decision to be Bound by a Treaty and Negotiation and Conclusion of Treaties by International Organization*, Zemanek, Op.Cit., hlm. 200.

dokumen diperlukan. Sekretaris Jenderal PBB disetujui oleh Majelis Umum PBB dan merupakan pejabat Amerika Serikat yang berwenang untuk menandatangani perjanjian tersebut. Perjanjian Markas Besar adalah perwakilan tetap Amerika Serikat untuk PBB (Warren R. Austin), dan PBB diwakili oleh Sekretaris Jenderal PBB. Perjanjian tersebut ditandatangani pada tanggal 21 November 1947.

- b. Penyetorannya di tempat penyimpanan Perjanjian internasional juga menunjukkan di mana dokumen perjanjian resmi harus disimpan. Berdasarkan Pasal 102 Piagam PBB, perjanjian internasional yang disetujui oleh anggota PBB didaftarkan dan diumumkan oleh Sekretaris Jenderal PBB. Penyebaran ini dilakukan dengan memasukkannya dalam United Nations Treaties Series (UNTS). Demikian pula, perjanjian internasional yang dibuat oleh organisasi internasional harus diserahkan kepada Sekretaris Jenderal PBB.
5. Pemberitahuan kepada para pihak atau tempat penyimpanan jika mereka setuju. Pengumuman kepada UNTS berfungsi sebagai pemberitahuan kepada masyarakat internasional tentang keberadaan perjanjian internasional yang dibuat oleh lembaga internasional.

Permasalahan Mengenai Reservasi

Makna reservasi dalam Konvensi 1986 secara jelas tercantum dalam Pasal 2 (1d). Rumusan ini sama dengan rumusan reservasi dalam Konvensi Wina 1969. Oleh karena itu, organisasi internasional, sebagai subjek hukum internasional, berhak untuk membuat perjanjian internasional sesuai dengan kewenangan dan ruang lingkungannya. Faktor krusialnya adalah bahwa organisasi internasional juga memiliki kewenangan untuk membuat reservasi, jika dinilai perlu, sesuai dengan fungsi dan ruang lingkup yang ditetapkan dalam anggaran dasar mereka. Ketentuan terkait reservasi ditentukan dalam Pasal 19:23 Konvensi Wina 1986. Reservasi dapat dibuat dalam perjanjian internasional multilateral kecuali:

1. Perjanjian internasional tersebut menyatakan bahwa reservasi dilarang.
2. Perjanjian internasional tersebut menetapkan bahwa reservasi hanya dapat diajukan terhadap aspek-aspek tertentu dalam perjanjian tersebut.
3. Reservasi yang diusulkan tidak boleh bertentangan dengan tujuan dan maksud dari perjanjian internasional itu sendiri. Topik reservasi terkait organisasi internasional muncul pada tahun 1953 ketika Amerika Serikat menolak visa untuk dua kelompok nonpemerintah internasional yang berencana untuk melakukan diskusi dengan Dewan ECOSOC di Markas Besar PBB di New York. Penjelasan adalah bahwa Amerika Serikat telah mengajukan reservasi terhadap perjanjian Markas Besar PBB. PBB tidak diberitahu tentang reservasi tersebut, yang dibuat oleh resolusi Kongres Amerika Serikat. Masalah tersebut

tidak diselesaikan oleh reservasi, melainkan melalui diskusi antara Sekretaris Jenderal PBB dan perwakilan resmi Amerika Serikat.

Penerimaan Dan Keberatan Atas Reservasi

Pasal 20 (1) Konvensi 1986 mengatakan bahwa reservasi yang diizinkan berdasarkan perjanjian itu sendiri tidak memerlukan izin dari negara/organisasi internasional pihak pada perjanjian itu, kecuali perjanjian itu sendiri menyatakan sebaliknya. Pasal 20 (2) Konvensi 1986 mengatakan bahwa perjanjian internasional terbatas dalam keanggotaan dan bahwa maksud dan tujuan perjanjian menuntut bahwa penerapan penuh perjanjian itu menjadi kewajiban mutlak. Oleh karena itu, reservasi terhadap perjanjian tersebut memerlukan penerimaan dari semua pihak. Pasal 2 (3) Konvensi 1986 menetapkan bahwa perjanjian internasional Oleh karena itu, dalam perjanjian yang dibentuk oleh organisasi internasional, istilah "ratifikasi" tidak digunakan, melainkan tindakan konfirmasi. Menurut Pasal 14 (2) Konvensi 1986, tindakan konfirmasi diperlukan:

1. Jika perjanjian internasional menetapkan bahwa tindakan konfirmasi formal diperlukan d untuk terikat oleh perjanjian internasional.
2. Organisasi internasional yang bernegosiasi setuju bahwa tindakan konfirmasi formal diperlukan agar perjanjian internasional mengikat.
3. Perwakilan organisasi internasional telah menandatangani perjanjian yang menjadi subjek tindakan konfirmasi formal.
4. Niat organisasi internasional untuk menandatangani perjanjian yang menjadi subjek tindakan konfirmasi formal berasal dari kewenangan penuh yang diberikan kepada perwakilan organisasi internasional atau ditunjukkan selama perundingan. Pasal 16 (2) Konvensi 1986 menetapkan bahwa, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian, konfirmasi formal atas instrumen penerimaan, persetujuan, akses, atau keinginan untuk terikat oleh perjanjian internasional oleh organisasi internasional terjadi setelah:
 - a. Pertukaran dokumen antara para pihak. Terkadang, perjanjian internasional mengharuskan perjanjian internasional menjadi mengikat setelah pertukaran dokumen. Misalnya, Perjanjian Markas Besar PBB antara Amerika Serikat dan PBB mengatakan bahwa pertukaran dokumen diperlukan. Sekretaris Jenderal PBB disetujui oleh Majelis Umum PBB dan merupakan pejabat Amerika Serikat yang berwenang untuk menandatangani perjanjian tersebut. Headquarters Agreement merupakan perwakilan tetap Amerika Serikat di PBB (Warren R. Austin), dan PBB diwakili oleh Sekretaris Jenderal PBB. Perjanjian tersebut ditandatangani pada tanggal 21 November 1947.
 - b. Penyetoran di tempat penyimpanan Perjanjian internasional juga menunjukkan di mana dokumen perjanjian resmi harus disimpan. Berdasarkan Pasal 102 Piagam PBB, perjanjian internasional yang

disetujui oleh anggota PBB didaftarkan dan diumumkan oleh Sekretaris Jenderal PBB. Penyebarluasan ini dilakukan dengan memasukkannya ke dalam United Nations Treaties Series (UNTS). Demikian pula, perjanjian internasional yang dibuat oleh organisasi internasional harus diserahkan kepada Sekretaris Jenderal PBB.

- c. Pemberitahuan kepada para pihak atau tempat penyimpanan jika mereka setuju. Pengumuman kepada UNTS berfungsi sebagai pemberitahuan kepada masyarakat internasional tentang keberadaan perjanjian internasional yang dibuat oleh lembaga internasional.

BAB VIII

KEBIASAAN INTERNASIONAL, PRINSIP HUKUM YANG DIAKUI OLEH BANGSA BANGSA YANG BERADAB

8.1 Pengertian Hukum Kebiasaan Internasional

Kebiasaan internasional didefinisikan sebagai bukti praktik yang meluas yang diakui sebagai hukum dalam Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional. Dengan demikian, keberadaan kebiasaan internasional menunjukkan bahwa praktik tersebut merupakan praktik umum yang diakui oleh hukum.

Penting untuk membedakan antara kebiasaan dan kebiasaan dalam kasus ini. Ian Brownlie menegaskan bahwa "kebiasaan adalah praktik umum yang tidak mencerminkan kewajiban hukum."⁶² Akibatnya, kebiasaan adalah kebiasaan yang meluas yang tidak sesuai dengan persyaratan hukum, seperti penghormatan yang diberikan di laut.

Demikian pula, seorang pengunjung negara dapat disambut dengan meriam, tetapi seorang tamu tidak dapat memaksa untuk disambut dengan meriam. Hukum kebiasaan internasional tidak memuat ketentuan apa pun yang berkaitan dengan kebiasaan ini. "Kapan suatu kebiasaan internasional, yang merupakan praktik umum, menjadi hukum kebiasaan internasional?" tanya Mochtar Kusumaatmadja. Kebutuhan pertama adalah harus adanya kebiasaan, yang merupakan pola induk yang telah lama berlaku dan terdiri dari serangkaian tindakan yang sebanding terkait isu dan situasi yang sebanding.

Pola atau kebiasaan ini, yang terdiri dari serangkaian kegiatan serupa dengan isu dan situasi yang sebanding, harus bersifat universal dan terkait dengan hubungan internasional. Kebiasaan internasional yang luas dapat dianggap ada jika kondisi-kondisi ini terpenuhi. Komponen psikologis, atau "*opinio juris sive necessitatis*" dalam bahasa Latin, adalah komponen kedua. Komponen ini menuntut agar kebiasaan internasional ditafsirkan memenuhi persyaratan peraturan atau tanggung jawab hukum. Merujuk pada kasus Nikaragua, Akehurst menegaskan bahwa terdapat dua komponen hukum kebiasaan internasional: komponen objektif dan komponen subjektif. Komponen subjektif, yang dikenal sebagai *opinio juris*, diakui sebagai hukum, sedangkan komponen objektif adalah keberadaan praktik umum.

Ian Brownlie menyatakan bahwa komponen-komponen hukum kebiasaan adalah sebagai berikut, dengan menggunakan Seri Legislatif Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai dasar kerja ILC:

1. Jangka waktu.

⁶² Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, Oxford, Clarendon Press, 1973.

Praktik yang lazim menunjukkan konsistensi dan seringkali tidak menunjukkan perlunya jangka waktu tertentu. Tidak perlu diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan. Peraturan yang berkaitan dengan landas kontinen dan legislasi wilayah udara, misalnya, tidak membutuhkan banyak waktu. Mahkamah Internasional (ICJ) tidak menetapkan tenggat waktu sebagai prasyarat.

2. Keseragaman dan konsistensi praktik.

Konsistensi isi memang diperlukan, tetapi keseragaman penuh tidaklah penting. Misalnya, Mahkamah menolak keberadaan laut teritorial sepuluh mil laut dari pantai dalam kasus Perikanan. Meskipun Mahkamah memutuskan bahwa konsistensi harus dipertahankan, Mahkamah tidak mengecualikan penggunaan putusan yang menyimpang dalam kasus-kasus di mana terdapat argumen kuat yang mendukung pengecualian terhadap norma tersebut. Inggris dan Norwegia terlibat dalam masalah perikanan ini. Sebuah dekrit yang menetapkan "Zona Perikanan" (laut teritorial) sepanjang 1.000 mil di sepanjang pantai pada garis lintang 66°28,8' Lintang Utara dikeluarkan oleh Norwegia pada tahun 1935. Britania Raya menyetujui zona selebar 4 mil, bukan dari garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pantai, sebagaimana lazimnya, melainkan dari titik air surut di titik mana pun di sepanjang pantai. Lokasi Norwegia, "hak nasional yang telah mapan" (karena kepentingan nasional), dan keselamatan rakyatnya merupakan justifikasi utama untuk dekrit tersebut. Dekrit Norwegia tahun 1869 dan 1889 (meskipun sangat berbeda, karena garis pantainya hanya sepanjang 89 mil) adalah alasan pertama. Kondisi fisiknya adalah bahwa bagian selatan Tanjung Utara di depan garis pantai Norwegia terdiri dari pulau-pulau dan terumbu karang (*skjaergaard*), yang sulit dibedakan dari daratan utama. Garis pantai Norwegia terdiri dari fyord dan sund. Alasan ketiga adalah penangkapan ikan merupakan sumber pendapatan utama bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang pantai. Garis pangkal lurus digunakan untuk menentukan perairan Norwegia, yang dibatasi oleh laut teritorialnya dan dapat diakses oleh penangkapan ikan internasional di luarnya. Beberapa garis pangkal memiliki panjang 30 mil dan yang terpanjang adalah 40 mil. Bagi Inggris, kepentingan penangkapan ikan adalah masalahnya. Ketidaksepakatan dengan Inggris muncul sebagai akibat dari penerapan pendekatan garis pangkal lurus.

Dalam hal ini, Pengadilan memutuskan bahwa meskipun konsistensi sangat penting, bukan berarti aturan yang berbeda dari standar karena alasan yang sah berdasarkan kepentingan tidak dapat diterapkan. Praktik ini tersebar luas. Fitur ini meningkatkan komponen konsistensi yang telah disebutkan sebelumnya.

Frasa "*opinio juris et necessitatis*" menggambarkan keberadaan suatu praktik yang diakui sebagai sesuatu yang diperlukan. Komponen ini, yang terkadang disebut komponen psikologis, penting bagi suatu kebiasaan internasional untuk berubah menjadi hukum kebiasaan. Untuk membedakan hukum kebiasaan dari penggunaan, konsep leg Kewajiban—alih-alih kesopanan, keadilan, atau moralitas sudah cukup. Kasus Lotus dan kasus Landas Kontinen Laut Utara adalah contoh kasus yang menggambarkan *opinio juris et necessitatis*.

Perbedaan Akehurst antara kewajiban yang memaksakan aturan dan aturan yang permisif. Dalam kasus Lotus, sebuah kapal dagang Prancis dan sebuah kapal dagang Turki bertabrakan di laut lepas akibat kecerobohan komandan kapal Prancis, Letnan Damons. Beberapa awak kapal Turki tewas dalam kecelakaan itu. Tidak jelas apakah Turki memiliki kewenangan hukum yang sama untuk mengajukan tuntutan terhadap Letnan Damons seperti Prancis, yang menegaskan bahwa mereka berhak melakukannya. Turki mengatakan bahwa mereka diizinkan untuk menuntut Letnan Damons karena norma yang permisif. Prancis membantah bahwa terdapat tanggung jawab yang mendesak untuk tidak menuntut Letnan Damons. PCIJ menolak argumen Prancis namun menerima argumen Turki. PCIJ tidak menolak keputusan Turki untuk menuntut Letnan Damons, meskipun faktanya tidak banyak situasi di mana Turki dapat mengajukan tuntutan terhadap negara lain terkait suatu kasus. Kedua, meskipun negara-negara lain telah berkali-kali menyarankan penuntutan, mencerminkan sikap Turki, tidak ada bukti bahwa mereka telah melampaui tanggung jawab hukum mereka.

Lebih lanjut, negara harus merasa bahwa sesuatu sudah menjadi hukum sebelum dapat menjadi hukum, menurut Akehurst, yang menjelaskan bahwa opinio juris sering dipahami dengan cara ini. Oleh karena itu, opinio juris sering dipahami sebagai sesuatu yang menyiratkan bahwa sebelum sesuatu menjadi hukum, suatu negara harus menganggapnya sudah menjadi hukum. Namun, hal ini mungkin tidak demikian; apa yang dikatakan suatu negara lebih penting daripada apa yang diyakininya.

Artikel surat kabar, ringkasan kegiatan suatu negara, dan pernyataan yang disampaikan oleh perwakilan negara kepada parlemen, jurnalis, konferensi internasional, dan pertemuan organisasi internasional, semuanya dapat memberikan wawasan tentang perilaku negara sehubungan dengan hukum kebiasaan internasional. Sekalipun semua negara yang terlibat mungkin mengakui bahwa sudah ada aturan yang sudah ada sebelumnya, aturan baru akan dikembangkan jika beberapa negara berpendapat bahwa sesuatu sudah menjadi hukum dan yang lainnya tidak setuju.

Ada cara bagi hukum kebiasaan internasional untuk berkembang. Hukum kebiasaan internasional yang baru akan didasarkan pada praktik negara jika negara-negara sepakat bahwa suatu norma akan berubah; jika mereka menginginkannya terjadi dengan cepat, hal itu akan terjadi. Misalnya, setelah peluncuran satelit pertama, pembentukan hukum antariksa berkembang cukup pesat.

8.2 Hukum Kebiasaan Internasional Yang Instan (*Instant Customary International Law*)

Roberto Ago dan Bin Cheng, yang menyangkal keberadaan praktik negara dan berpendapat bahwa keberadaan opinio juris sudah memadai sebagai unsur konstitutif hukum kebiasaan internasional, mengajukan pertanyaan apakah ada kategori "*diritto spontaneo*" atau "hukum kebiasaan instan". Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum kebiasaan internasional menurut ICJ dalam kasus *North Sea Continental Shelf* di mana praktik

negara-negara mengenai kontinental shelf diterima sebagai hukum kebiasaan dalam waktu yang relatif sangat pendek.

Northern Sea Continental Shelf adalah kasus yang diputus oleh ICJ 20 Februari 1969.⁶³ Duduk Perkara: Kasus ini merupakan sengketa mengenai batas kontinental shelf antara Jerman (*Federal Republic of Germany*) dan Denmark di satu pihak dan antara Jerman dan Netherland (Belanda) di pihak lain. Para pihak mengajukan sengketanya ke ICJ pada Februari 1967 untuk meminta pada ICJ untuk penerapan prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum internasional untuk menyelesaikan masalah batas continental self. Dalam keputusannya ICJ menolak alasan Denmark dan Netherland di mana untuk batas kontinental shelf akan diterapkan prinsip jarak yang layak (*equidistance*) sebagaimana diatur dalam ps 6 Konvensi Jenewa tentang Hukum Laut tahun 1958.

Jerman menolak untuk terikat pada ketentuan tersebut karena Jerman tidak meratifikasi Konvensi Hukum Laut tahun 1958, oleh karenanya tidak terikat pada ketentuan dalam ps 6 Konvensi Hukum Laut tahun 1958. Jerman juga berpendapat prinsip jarak yang layak (*equidistance*) bukan suatu konsep umum hak continental shelf dan juga bukan merupakan hukum kebiasaan internasional. Keputusan ICJ membenarkan bahwa Jerman tidak terikat pada Konvensi 1958 karena Jerman bukan pihak dalam Konvensi, tetapi pendapat ini berbeda dengan pendapat hakim Tanaka yang mengatakan bahwa Jerman walaupun bukan peserta dari Konvensi Hukum Laut tahun 1958, tetapi karena ketentuan kontinen shelf dalam konvensi telah merupakan hukum kebiasaan internasional maka ini mengikat Jerman.

Dari kasus tersebut bahwa hukum kebiasaan internasional mengenai persyaratan waktu tidak diperlukan periode yang panjang untuk praktik negara-negara. Praktik negara termasuk negara yang berkepentingan harus telah menunjukkan keberadaan praktik yang sama dan uniform. Dengan kata lain, pengurangan persyaratan waktu diimbangi adanya kenyataan praktik negara-negara.

Putusan Nikaragua menunjukkan penolakan terhadap gagasan Akehurst tentang hukum adat langsung: "Pengadilan tidak dapat menganggap aturan-aturan tertentu sebagai bagian dari hukum adat internasional hanya karena negara-negara menyatakan pengakuannya." Pengadilan harus yakin bahwa keberadaan aturan tersebut dalam opini jurisdiktor negara-negara konsisten dengan praktik, meskipun terikat oleh Pasal 38 Undang-Undang Negara.

8.3 Teori Hukum Internasional Tentang Universalitas Dan Konsesus

Jika suatu praktik di beberapa negara telah ada sebelumnya dan kemudian diadopsi oleh negara lain, akan muncul hukum adat baru. Namun, jika pembentukan hukum adat baru ini ditentang oleh negara lain, muncul pertanyaan apakah hukum baru tersebut dapat menggantikan hukum adat yang lama. Pertanyaan ini tentu sulit dijawab. Apakah mayoritas

⁶³ Mochtar Kusumaatmadja, Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional, Cases and Materials dan lampiran-lampiran*, Bandung, Penerbit Alumni, 2003, hlm. 28-41.

negara menolaknya berdasarkan kekuatan mereka, misalnya, pengaruh ekonomi, militer, atau politik?

Dalam situasi ini, untuk memenuhi syarat tersebut, harus ada praktik di antara negara-negara dan konsensus baru harus muncul di antara mereka, yang mengarah pada pembentukan opinio juris baru. Dalam kasus Lotus, PCIJ memutuskan: "Aturan hukum yang mengikat negara-negara... berasal dari kehendak bebas mereka sendiri sebagaimana diungkapkan dalam konvensi atau melalui penggunaan yang diterima secara umum sebagai ekspresi asas-asas hukum." Ini disebut hipotesis konsensus. Hipotesis ini diakui di Eropa dan bahkan di Uni Soviet (di mana pada saat itu Uni Soviet selalu memiliki sikap yang berbeda dari Barat). Menurut doktrin Uni Soviet bahwa hukum internasional merupakan hasil kesepakatan antarnegara, perbedaan antara hukum kebiasaan dan perjanjian terletak pada fakta bahwa hukum perjanjian merupakan pernyataan negara yang tertuang dalam perjanjian, sedangkan hukum kebiasaan internasional merupakan pernyataan/kesepakatan diam-diam. Hal ini dapat diamati dalam praktik. Misalnya, dalam kasus Suaka, Mahkamah Internasional (ICJ) berpihak pada Uni Soviet, mengakui keberadaan hukum kebiasaan regional yang diterapkan di antara pemerintah-pemerintah Amerika Latin.

Kasus Suaka terjadi antara Kolombia dan Peru. Keadaan: Sebuah pemberontakan meletus di Peru pada tahun 1948 melawan pemerintah resmi, namun pemberontakan tersebut berhasil dipadamkan. Akibatnya, otoritas Peru memenjarakan para pemberontak sebagai penjahat. Salah satu komandan pemberontak, Haya de la Torre, adalah warga negara Peru. Haya de la Torre mencari perlindungan di konsulat Kolombia di Lima, Peru. Peru menolak permintaan Kolombia untuk mengusirnya dari Peru. Kolombia membawa perselisihan tersebut ke ICJ. Kolombia berpendapat bahwa mereka memiliki wewenang untuk menawarkan suaka di kedutaan besarnya di Lima. Argumen ini didasarkan pada perjanjian dan hukum internasional Amerika. Pemerintah Kolombia menuntut agar hukum Amerika diterapkan secara luas dan juga berdasarkan perjanjian relevan yang diakui sebagai hukum kebiasaan regional atau lokal di Amerika Latin. Mahkamah Internasional (ICJ) mengakui keberadaan hukum kebiasaan internasional yang relevan bagi sejumlah negara Amerika Latin.

8.4 Hubungan Hukum Kebiasaan Internasional Dan Perjanjian Internasioal

Kita telah mengetahui bahwa terdapat hubungan yang kuat antara hukum kebiasaan internasional dan perjanjian internasional. Hukum kebiasaan dapat dibentuk sebagai perjanjian atau konvensi internasional. Sebagaimana kita ketahui, Komisi Hukum Internasional (ILC) bertugas mengkodifikasi norma-norma hukum kebiasaan internasional dan inovasi-inovasi baru (evolusi progresif hukum internasional). Dalam mengkodifikasi hukum kebiasaan internasional, contohnya mencakup konvensi tentang hubungan konsuler yang dibentuk oleh Konvensi Wina 1963, serta konvensi tentang hubungan diplomatik yang dibentuk oleh Konvensi Wina 1963.

Contoh lain adalah hukum perang, hukum yang mengatur perlakuan terhadap tawanan perang, yang harus diperlakukan dengan penuh kasih sayang. Hal ini berawal dari tradisi, yang akhirnya menjadi hukum kebiasaan internasional dan diperkuat dalam sebuah perjanjian internasional, Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Tawanan Perang. Contoh lain adalah keberadaan norma-norma kebiasaan terkait landas kontinen, yang telah diterapkan oleh negara-negara dan kemudian diformalkan oleh Konvensi Hukum Laut 1958. Sebaliknya, aturan-aturan perjanjian internasional yang secara rutin dipraktikkan oleh pemerintah dapat merupakan hukum kebiasaan internasional. Dari contoh-contoh ini, kita dapat mengamati hubungan erat antara hukum kebiasaan internasional dan hukum perjanjian.

8.5 Prinsip Prinsip Hukum Yang Diakui Oleh Bangsa Beradab

Ps 38 (1c) menentukan *general principles of law recognized by civilized nations*. Yang dimaksudkan dengan prinsip-prinsip hukum adalah prinsip yang ada dalam sistem hukum modern. Yang dimaksudkan sistem hukum modern adalah sistem hukum positif yang didasarkan atas asas dan lembaga hukum negara Barat yang untuk sebagian besar didasarkan atas asas-asas dan lembaga hukum Romawi.⁶⁴ Sedangkan perumusan ... *recognized by civilized nations*, sebetulnya perumusan tersebut sudah tidak sesuai dengan keadaan zaman di mana dalam Piagam PBB pun diakui adanya kesamaan derajat (*sovereign equality*) sehingga negara yang merdeka adalah negara yang sederajat, sehingga perkataan *civilized nations* menurut Mochtar Kusumaatmadja hanya akan menimbulkan persoalan saja.⁶⁵ Menurut Akehurst's bahwa semua negara sekarang sebagai *civilized nations* dan istilah yang baru yang dipakai adalah "*peace keeping*" sebagaimana ditentukan dalam ps 4 piagam PBB persyaratan untuk masuknya anggota baru di PBB.⁶⁶

Prinsip hukum umum dipakai sebagai sumber hukum gunanya untuk mengisi kekosongan yang ada, yang tidak terdapat di perjanjian internasional atau di hukum kebiasaan internasional. Jika ada gap di hukum internasional, maka gap ini dapat diisi dengan prinsip-prinsip yang sudah biasa untuk semua sistem hukum nasional, di mana prinsip dasar sering sama. Tidak semua prinsip hukum umum diambil dari sistem hukum domestik dan ditransplantasikan pada hukum internasional, beberapa berasal/didasarkan pada "*natural justice*" yang telah biasa untuk semua sistem hukum seperti itikad baik (*good faith*), asas penyalahgunaan hak (*abus de droit*), *asas pacta sunt servanda*, *asas nulum delictum*, *asas nebis in idem*, dan lain-lain serta prinsip hukum umum ini juga meliputi prinsip hukum umum yang ada di dalam hukum internasional. Misalkan, asas penghormatan terhadap kemerdekaan negara, asas nonintervensi dll. Transplantasi prinsip hukum umum dari hukum domestik ke hukum internasional sangat terbatas, misalkan *denial of justice* (melanggar keadilan), *exhaustion of local remedies* (sebelum mengajukan tuntutan ke pengadilan asing harus

⁶⁴ Kusumaatmadja, *Op.Cit.*, hlm. 148.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 149.

⁶⁶ Akehurst's, *Op.Cit.*, hlm. 49.

mempergunakan upaya yang ada dalam hukum nasional), *prescription*, *liability for fault* (ganti rugi karena kesalahan). Mekanisme transformasi dari prinsip hukum umum di domestik ke hukum internasional terjadi melalui keputusan hakim internasional atau wasit dalam perwasitan yang memberi keputusan atas suatu kasus. Ini dikenal sebagai hakim menciptakan/menemukan hukum.

Prinsip-prinsip hukum umum telah terbukti memasuki era baru dalam hukum internasional. Ketika sistem modern hukum internasional dimulai pada abad ke enam belas dan ketujuh belas penulis, seperti Grotius mendasarkan pada Hukum Romawi, pengaruh ini masih dapat dilihat dalam peraturan-peraturan yang ditransformasikan ke hukum kebiasaan internasional. Sebagai contoh hukum yang berkenaan dengan perolehan wilayah. Dalam abad kesembilan belas arbitrase internasional jarang diadakan, sam sekarang telah biasa dikerjakan, oleh karenanya memerlukan peraturan-peraturan baru yang dipinjam dari hukum nasional.

Pada masa ini hukum internasional telah membutuhkan peraturan tentang kontrak yang dibuat oleh individu atau perusahaan dengan negara atau organisasi internasional dan juga mengenai konsesi minyak. Hukum perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional jarang mengatur kontrak yang demikian dan kekurangan ini harus diisi dengan prinsip hukum umum dari hukum perdagangan atau hukum administrasi yang dipinjam dari sistem hukum nasional. Sebagai contoh pengadilan administrasi yang harus mengadili sengketa antara organisasi internasional dan stafnya, telah meminjam dari sistem hukum nasional. Sebagai contoh seorang staf dari organisasi internasional yang berbuat kesalahan harus diberi tahu kesalahannya dan diberi kesempatan unik membela mengapa ia berbuat demikian sebelum pejabat itu diberi sanksi oleh organisasi internasional yang bersangkutan. Contoh lain adalah kontrak yang dibuat oleh negara dan perusahaan asing yang disebut sebagai kontrak internasional menunjuk pada prinsip hukum dalam hubungan dengan klausula arbitrase dan tidak memilih hukum dari negara pihak dari kontrak tersebut.

Oleh karena hukum nasional itu bermacam-macam maka dalam memilih prinsip hukum umum nasional untuk mengisi kekurangan dalam hukum internasional haruslah dipilih yang sesuai/sejalan dengan prinsip dalam hukum internasional.

Kegunaan prinsip-prinsip hukum umum sebagai sumber hukum ini sangat penting bagi pertumbuhan hukum internasional. Hal ini disebabkan. Pertama, karena prinsip-prinsip hukum umum ini akan mengisi kekurangan dari hukum perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional. Kedua, mencegah pengadilan internasional untuk menolak mengadili suatu perkara karena tidak adanya hukum atau *non liquet*. Ketiga, pengadilan internasional diberi keleluasaan untuk dapat menemukan hukum dalam mengadili suatu perkara karena adanya prinsip hukum umum ini.

BAB IX

SUMBER HUKUM TAMBAHAN

9.1 Pengertian Sumber Hukum Tambahan

Dalam kerangka hukum internasional, sumber hukum tambahan merupakan bagian dari hukum yang tidak langsung mengikat seperti sumber hukum utama, tetapi tetap berperan besar dalam membentuk dan mengubah peraturan hukum internasional. Sumber hukum tambahan ini meliputi putusan pengadilan internasional, ajaran para ahli hukum internasional, dan putusan berbagai organisasi internasional yang memengaruhi bagaimana hukum internasional digunakan dan dipahami. Sumber-sumber ini tidak sepenting perjanjian internasional atau kebiasaan internasional, tetapi tetap sangat penting dalam membantu pengadilan internasional memutuskan masalah dan untuk memahami hukum internasional dengan lebih baik.

Menurut Pasal 38, ayat (1d), Statuta Mahkamah Internasional, "tunduk pada ketentuan Pasal 59, putusan pengadilan dan ajaran para ahli hukum internasional yang paling berkualifikasi dari berbagai Negara dapat dijadikan sebagai sarana tambahan dalam menentukan aturan hukum." Ketentuan ini menyatakan bahwa dalam sistem hukum internasional, putusan pengadilan dan pendapat para ahli hukum internasional terkemuka juga merupakan sumber hukum, bersama dengan perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan asas-asas hukum yang berlaku umum. Jadi, meskipun tidak mengikat secara hukum, keduanya memainkan peran besar dalam bagaimana hukum internasional dipahami dan digunakan.

Pasal 59 Statuta Mahkamah Internasional lebih lanjut menyatakan, "Putusan Mahkamah hanya mengikat para pihak dan hanya berkaitan dengan kasus tertentu." Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Internasional, yang menjalankan sistem hukum internasional, tidak menganut prinsip *stare decisis*. Dalam sistem hukum umum, hal ini berarti bahwa putusan pengadilan sebelumnya dapat digunakan untuk memutus perkara serupa di masa mendatang. Namun, hakim internasional meninjau putusan-putusan sebelumnya untuk memastikan bahwa interpretasi mereka terhadap hukum internasional lebih solid dan konsisten, meskipun putusan pengadilan internasional tidak selalu mengikat.

Lebih lanjut, doktrin para ahli hukum internasional, yang mencakup perspektif dan pendapat para ahli terkemuka dalam disiplin ilmu tersebut, merupakan sumber tambahan yang sama pentingnya. Dalam mempertimbangkan suatu perkara, hakim internasional sering kali mengandalkan publikasi ilmiah dan pendapat yang diberikan oleh para ahli hukum

internasional dari berbagai negara. Hal ini tidak hanya meningkatkan wacana hukum internasional tetapi juga menyediakan kerangka kerja konseptual yang kuat untuk pengambilan keputusan.

Penting untuk digarisbawahi bahwa perkembangan organisasi dan lembaga internasional dalam beberapa dekade terakhir telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap dinamika hukum internasional. Berbagai badan internasional, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, memiliki peran yang semakin krusial dalam merumuskan ketentuan hukum yang mengatur hubungan antarnegara dan pelaku internasional lainnya. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh kelompok-kelompok ini, meskipun tidak selalu memiliki kewenangan mengikat yang sama dengan perjanjian internasional, berfungsi sebagai pedoman penting bagi perkembangan hukum internasional, penetapan norma-norma hukum baru, dan penguatan tatanan hukum global.

9.2 Keputusan Pengadilan

Kami telah menemukan bahwa beberapa putusan pengadilan atau majelis arbitrase telah membuktikan keberadaan hukum kebiasaan internasional. Dapat juga dinyatakan bahwa hakim juga dapat memengaruhi hukum. Sebagai contoh, putusan ICJ telah menyumbangkan banyak inovasi bagi perkembangan hukum internasional dan telah diakui oleh komunitas internasional. *Reparation Injuries Case*, yang telah dipakai sebagai pedoman bahwa organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional. *Genocide Case* yang memberikan inovasi bahwa dalam konvensi Genocide tidak diperbolehkan adanya reservasi, mengingat pentingnya ketentuan yang terdapat dalam konvensi *Genocide*. Contoh lain dalam *Fisheries Case* yang membenarkan penarikan garis dasar lurus (*stright base line*) untuk mengukur lebar laut teritorial. Dari contoh-contoh tadi yang pasti masih banyak contoh-contoh lain yang tidak kami kemukakan di sini, kita bisa mengerti bagaimana pentingnya keputusan-keputusan ICJ sebagai pengadilan internasional.

Selain keputusan PCIJ dan ICJ maka peran dari keputusan Mahkamah Arbitrase, banyak mahkamah arbitrase yang ada, namun peran dari Mahkamah Arbitrase Permanen (Permanen Court of Arbitration-PCA) penting juga. PCA didirikan konferensi Den Haag tahun 1899 dan 1907 dan selanjutnya banyak badan arbitrase yang didirikan untuk menyelesaikan sengketa internasional. Salah satu keputusan arbitrase yang penting adalah kasus Alabama (Alabama Case). Dalam hal ini, dengan adanya kasus tersebut merupakan era baru dalam penyelesaian sengketa dengan damai melalui pengadilan internasional ataupun melalui badan arbitrase internasional.

Duduk perkara dari kasus Alabama ini adalah sehubungan dengan kapal yang dibangun di Liverpool (Inggris) atas spesifikasi negara konfederasi (*confederate states*), yang pada perang saudara (civil war) berhasil menghancurkan 70 kapal negara Federal. Setelah perang selesai, Amerika Serikat menuntut penurunan nilai dari kapal Alabama dan kapal lain

yang sejenis dan tuntutan ini diterima di Mahkamah Arbitrase Inggris menerima bahwa dirinya melanggar aturan netraliter dan karenanya mempunyai kewajiban untuk membayar ganti rugi (kompensasi) pada Amerika Serikat.⁶⁷

Kasus lain yang penting juga untuk dikemukakan adalah kasus Palmas (Island of Palmas Case) yang terjadi tahun 1928. Kasus ini antara Belanda (Netherland) dan Amerika Serikat. Duduk perkara: Kasus ini sengketa tentang siapa yang berhak atas pulau Palmas (Miangas) yang terletak antara Philipina dan Netherlands Indie. Amerika Serikat mendasarkan tuntutannya bahwa dia mempunyai kedaulatan atas pulau Palmas didasarkan pada perjanjian Paris, di mana ditetapkan bahwa Spanyol mempunyai hak atas wilayah Palmas, hak mana kemudian diserahkan dengan cara cessi pada Amerika Serikat. Perjanjian cessi antara Amerika Serikat dan Spanyol berlaku sejak tahun 1898. Amerika Serikat menyatakan alasannya mengapa dia mempunyai hak atas pulau Palmas: didasarkan pada penemuan (*discovery*), pengakuan adanya perjanjian (*recognition by treaty*), adanya hubungan (*contiguity*) dan adanya aktivitas Spanyol atas wilayah tersebut. Sedangkan alasan dari Belanda didasarkan pada adanya tindakan damai dan secara terus menerus (*peaceful and continuous display*) atas penguasaan wilayah tersebut. Menurut Belanda rakyat di wilayah tersebut sangat erat hubungannya dengan East India Company. karenanya Belanda dengan kekuasaan raja sejak tahun 1677 dan seterusnya, meneruskan kekuasaan atas wilayah tersebut berdasarkan kekuasaan kolonial dan negara vasal dan selalu mengadakan kontrol atas wilayah tersebut). tidak ada perubahan dalam tindakan secara damai untuk menegakkan kedaulatan Belanda atas wilayah tersebut, dalam jangka waktu dari tahun 1700-1906 dan ini membuktikan adanya kedaulatan Belanda atas wilayah tersebut. Menurut wasit Huber menyatakan *the continuous and peaceful display of territorial sovereignty peaceful in relation to other states) is as good as title*.⁶⁸

Hal yang harus kita perhatikan juga adanya perkembangan-perkembangan dari pengadilan (court atau tribunal) yang dibentuk di luar ICJ, misalkan pengadilan regional, pengadilan khusus untuk pelanggaran hak asasi manusia (human rights), International Criminal Court (ICC), Mahkamah Kejahatan Perang Dalam Kasus Bekax Yugoslavia International tribunal for Yugoslavia ICTY tahun 1993) dan Rwanda (International Criminal for Rwanda -ICTR tahun 1995). Pengadilan untuk masalah hukum laut (*Tribunal for the Law of the Sea*). Dengan adanya perkembangan baru itu permasalahan yang timbul adalah apakah tidak mungkin adanya keputusan-keputusan badan peradilan itu yang bertentangan satu sama lain dan sampai sekarang belum ada otoritas yang bertindak sebagai supreme court. Dalam hal ini menurut Akehurst's⁶⁹ ICJ tidak mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai supreme court karena ICJ tidak mempunyai hubungan formal dengan pengadilan atau tribunal tadi.

⁶⁷ M.N. Shaw, *Op.Cit.*, hlm. 87.

⁶⁸ Ian Brownlie, *Op.Cit.*, hlm. 144-145.

⁶⁹ Akehurst's, *Op.Cit.*, hlm. 51.

Ketentuan dalam ps 38 (1d) ini juga meliputi keputusan pengadilan nasional namun dalam hal ini harus diperhatikan bahwa keputusan hakim nasional tersebut berkaitan dengan penerapan hukum internasional, misalkan mengenai masalah kekebalan diplomatik.

9.3 Ajaran Dari Para Ahli Hukum Dari Berbagai Negara

Ajaran para profesional hukum internasional yang diakui seringkali dapat digunakan sebagai referensi untuk kemajuan baru dalam hukum internasional. Istilah "publikan" menyiratkan "penulis yang berprestasi", sebagaimana putusan pengadilan dapat berfungsi sebagai sumber hukum tambahan untuk hukum internasional. Seperti Grotius, pendapatnya tentang hukum laut sangat penting bagi pembentukan hukum maritim. Namun, menurut Mochtar Kusumaatmadja, ajaran para akademisi sendiri tidak melahirkan hukum. Pendapat ahli-ahli hukum yang tergabung dalam Komisi Hukum Internasional (ILC) dalam diskusi dalam konferensi-konferensi internasional yang membuat draf perjanjian internasional sangat penting dalam perkembangan hukum internasional. Demikian juga peran dari Institut de Droit International.

Pendapat tim ahli hukum Indonesia dalam perkara Bremen tentang Nasionalisasi perkebunan milik warga negara Belanda telah dapat ganti rugi yang prompt, adequate, dan efektif karena tidak sesuai dengan keadaan ekonomi negara yang baru merdeka, oleh karenanya akibat nasionalisasi ganti rugi disesuaikan dengan kemampuan negara. Alasannya karena nasionalisasi ini untuk perbaikan ekonomi negara baru merdeka.

Demikian pula prinsip negara kepulauan yang dicetuskan oleh pendapat Mochtar Kusumaatmadja diperjuangkan di forum internasional dan sekarang telah menjadi hukum positif yang tertera dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1982. Menurut Akehurst's bahwa badan arbitrase internasional sering menyitir pendapat, buku-buku atau penulis bukum internasional, sedangkan mahkamah internasional (ICJ) menahan diri untuk melakukan itu, kecuali pendapat pendapat hakim dalam dissenting opinion Kemungkinan adanya sumber hukum lain selain yang disebutkan dalam ps 38 (1) Statuta ICJ.⁷⁰

9.4 Keputusan Keputusan Organisasi Internasional

Dengan pembentukan organisasi-organisasi internasional, terutama selama Perang Dunia I dan berlanjut setelah Perang Dunia II, keputusan-keputusan organisasi-organisasi ini harus dipandang sebagai sumber hukum internasional. Organ/instrumen suatu organisasi internasional mencerminkan negara-negara anggotanya, misalnya Majelis Umum PBB. Oleh karena itu, keputusan-keputusan Majelis Umum PBB mewakili keinginan negara-negara yang duduk di Majelis Umum PBB. Keputusan-keputusan Majelis Umum PBB dikenal sebagai resolusi-resolusi Majelis Umum PBB. Resolusi Majelis Umum tentang Deklarasi Hak Asasi Manusia memiliki dampak utama pada masyarakat dunia. Konsep-konsep yang termasuk dalam deklarasi tersebut telah diterapkan oleh negara-negara dan diintegrasikan ke dalam Konstitusi mereka yang menghormati perlindungan hak asasi manusia. Demikian pula, subjek pembelaan hak asasi manusia saat ini vital bagi masyarakat dunia. Dalam

⁷⁰ Akehurst's, *Op.Cit.*, hlm. 52.

organ/instrumen organisasi internasional yang tidak terdiri dari semua anggota, keputusan-keputusan mereka juga dapat berdampak pada pembentukan hukum internasional.

Sebagai contoh Sekretariat Jenderal PBB yang ditunjuk sebagai pihak depository perjanjian internasional (ps 102 Piagam PBB), dalam pelaksanaannya sebagai depository perjanjian internasional telah mempengaruhi perkembangan hukum perjanjian internasional, misalkan adanya perkembangan dalam masalah reservasi. Juga Dewan Keamanan PBB yang keanggotaannya hanya terdiri dari negara-negara tertentu (lihat ps 23 Piagam PBB) yang berdasarkan ketentuan dalam Bab VII Piagam PBB diberi kewenangan untuk mewajibkan negara-negara anggota PBB untuk mengambil bagian dalam tindakan PBB terhadap negara yang telah melanggar perdamaian dan keamanan internasional. Contoh lain misalkan ICAO (*International Civil Aviation Organization*) mempunyai kewenangan untuk memutuskan standar navigasi dan kualifikasi dari awak kapal dalam penerbangan sebagai ketentuan yang mengikat. Demikian juga International Monetary Fund (IMF) dapat memutuskan ketentuan yang mengikat tentang exchange rate atau depresiasi mata uang (*currency*).

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa keputusan suatu organisasi internasional oleh organ/alat perlengkapannya dapat berguna bagi masyarakat internasional sebagai sumber hukum walaupun itu tidak disebutkan dalam ps 38 (1) Statuta ICJ. Perkembangan hukum internasional. Sebagai contoh pendapat Grotius tentang *ius cogens* dan *ius dispositivum*. Pengaruhnya sangat besar pada perkembangan hukum laut. Demikian pendapat para ahli selain yang dituangkan dalam buku juga yang dilontarkan dalam konferensi-konferensi internasional atau dalam diskusi di lembaga-lembaga seperti ILC dan lain-lain. Perkembangan organisasi internasional lebih-lebih setelah Perang Dunia menjadi penting keputusan-keputusannya untuk mempengaruhi perkembangan hukum internasional. Sebagai contoh keputusan Majelis Umum PBB, terutama resolusi yang memuat prinsip-prinsip penting dalam hukum internasional dapat menjadi sumber hukum. Sebagai contoh Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia. Pada dewasa ini juga harus diperhatikan dengan apa yang disebut dengan “soft law”, ini adalah untuk menunjukkan pada adanya ketentuan yang telah disetujui untuk mengatur sesuatu masalah tetapi belum mempunyai kekuatan mengikat secara hukum namun mempunyai kekuatan mengikat secara hukum namun mempunyai kekuatan dalam hubungan internasional.

BAB X

SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL

10.1 Subjek Hukum Internasional

Hukum menyatukan orang-orang dalam suatu komunitas dengan mengakui cita-cita dan norma bersama mereka. Orang-orang dalam masyarakat sepakat bahwa hukum mengendalikan interaksi mereka, menetapkan hak dan tanggung jawab mereka, serta hukuman atas pelanggaran aturan yang telah mereka sepakati bersama. Hukum adalah seperangkat aturan yang memberi tahu orang-orang bagaimana bertindak dalam hubungan mereka. Dengan cara yang sama, komunitas internasional percaya bahwa terdapat aturan yang mengatur interaksi antara subjek hukumnya. Dalam pengertian ini, kata "subjek hukum internasional" mengacu pada individu yang memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Konvensi Westphalia, yang mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun, menyatakan bahwa negara adalah satu-satunya pihak yang memiliki hak dan tanggung jawab berdasarkan hukum internasional pada awalnya. Orang-orang yang hadir dalam Konvensi tersebut sepakat bahwa setiap orang setara. Selain itu, hubungan antarbangsa berbeda dari hubungan gereja dan didasarkan pada kepentingan. Menurut Mochtar Kusumaatmadja,⁷¹ kerangka baru masyarakat internasional ini berbeda dengan struktur masyarakat Kristen Eropa pada Abad Pertengahan yang dibangun di atas feodalisme.

Masyarakat dunia yang baru akan dibentuk seperti ini:

1. Negara adalah entitas teritorial yang berdaulat. Setiap negara di dalam wilayahnya memiliki kekuasaan tertinggi yang eksklusif.
2. Hubungan nasional satu sama lain didasarkan pada kemerdekaan dan kesetaraan.
3. Negara tidak mengakui otoritas apa pun di atas mereka, seperti kaisar pada Abad Pertengahan dan Paus sebagai Kepala Gereja.
4. Hubungan antarnegara didasarkan pada hukum, yang sebagian besar meminjam dari lembaga hukum sipil Romawi.
5. Negara mengakui keberadaan hukum internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antarnegara tetapi menekankan peran penting yang dimainkan oleh negara dalam mematuhi hukum ini.
6. Tidak ada pengadilan (internasional) atau kepolisian internasional untuk memastikan kesesuaian dengan hukum internasional.
7. Perspektif perang, dengan degradasi karakteristik keagamaan, berevolusi dari gagasan belum justum sebagai ajaran perang suci menjadi perspektif yang

⁷¹ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, 2003: 31-32.

memandang perang sebagai cara menyelesaikan konflik untuk mencapai tujuan nasional (perang yang adil).

Dengan demikian, Perjanjian Westphalia penting bagi pembentukan tema-tema hukum internasional. Awalnya, hanya bangsa yang menjadi objek hukum internasional karena hukum internasional semata-mata mengatur interaksi antarnegara. Perjanjian internasional yang dinegosiasikan oleh pemerintah memuat kewajiban dan hak di antara para pihak. Demikian pula, perjanjian yang melindungi budak adalah perjanjian yang dinegosiasikan oleh pemerintah. Demikian pula, berdasarkan hukum kebiasaan internasional, seseorang yang melakukan kejahatan pembajakan di laut lepas dianggap sebagai musuh umat manusia, sehingga negara yang menangkapnya dapat menuntutnya. Kedua pengecualian ini telah ditetapkan dalam perjanjian internasional sebagai tujuan dan subjek hukum internasional. Perlindungan budak ditetapkan dalam perjanjian internasional, dan budak dilindungi oleh pemerintah yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut. Negara yang bukan pihak dalam perjanjian tersebut tidak memiliki hak atas perlindungan.⁷²

Bertentangan dengan mazhab pemikiran ini, terdapat mazhab pemikiran yang menyatakan bahwa orang adalah subjek hukum internasional. Pada akhirnya, oranglah yang melaksanakan hak dan kewajiban hukum internasional. Para pengikut Kelsen di Westlake mengungkapkannya sebagai berikut: "Kewajiban dan hak negara hanyalah kewajiban dan hak orang-orang yang membentuknya."

Menurut Kelsen, gagasan negara adalah konsep hukum yang menggabungkan persyaratan hukum yang diterapkan kepada sekelompok individu di dalam wilayah tertentu. Gagasan negara adalah frasa teknis yang mengungkapkan skenario di mana orang-orang dipaksa untuk melakukan atau menerima manfaat atas nama kelompok yang menciptakannya. Misalnya, jika suatu negara (misalnya, Negara A) dituduh melakukan tindakan yang melanggar hukum internasional, pada kenyataannya, semua orang di Negara A bertanggung jawab sebagai negara. Menurut Kelsen, tidak ada perbedaan antara hukum suatu negara dan hukum internasional. Kedua sistem hukum mengikat orang, namun hukum internasional sebagai masalah teknis hanyalah perantara dan melalui gagasan negara. Secara logis, posisi Kelsen memang akurat, tetapi dari sudut pandang praktis, menurut para spesialis hukum internasional, tugas seorang negarawan terkait erat dengan hak dan kewajiban bangsa-bangsa.

Pada fase-fase selanjutnya, ketika pemerintah berupaya memajukan kepentingan bersama mereka, mereka mendirikan lembaga-lembaga internasional. Organisasi-organisasi internasional ini mengembangkan status hukum mereka sendiri sebagai subjek hukum internasional, terlepas dari negara-negara yang membentuknya. Oleh karena itu, organisasi multinasional menjadi subjek hukum internasional.

⁷² J.G. Starke, *Introduction to International Law*, Ninth Edition, London: Butterworth, 1984: 57.

Kemajuan selanjutnya menyebabkan orang-orang juga memegang Hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional, misalnya, Konvensi Pengungsi Internasional, yang menetapkan bahwa orang yang memenuhi syarat sebagai pengungsi internasional memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Selain itu, beberapa lembaga telah ditetapkan statusnya sebagai subjek hukum internasional, seperti Palang Merah Internasional (ICRC), Takhta Suci, pihak pemberontak dan pihak yang berperang, serta kelompok pembebasan.

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, Anda diharapkan dapat:

1. Menjelaskan pengertian suatu topik hukum internasional.
2. Mengklasifikasikan subjek hukum internasional.
3. Menjelaskan pengertian yurisdiksi
4. Menjelaskan berbagai bentuk yurisdiksi.
5. Memberikan contoh penerapan yurisdiksi.
6. Menjelaskan akuntabilitas negara.
7. Menjelaskan berbagai kategori tanggung jawab negara.
8. Menjelaskan batasan kewajiban negara berdasarkan hukum internasional dan nasional.

10.2 Negara

Negara merupakan subjek hukum internasional yang sempurna. Sebagaimana telah disebutkan, awal mula terbentuknya hukum internasional kontemporer ditandai oleh Kongres Westphalia, di mana para pesertanya terdiri dari negara-negara berdaulat dan struktur pemerintahan negara dipisahkan dari gereja. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, ...Perjanjian Westphalia merupakan klimaks dari sebuah proses yang telah dimulai pada Abad Pertengahan, khususnya gerakan reformasi dan sekularisasi eksistensi manusia, khususnya perebutan otoritas duniawi antara gereja dan negara. Oleh karena itu, kami menempatkan Perjanjian Westphalia dalam konteks peristiwa sejarah yang lebih luas.

Menurut Konvensi Montevideo 1933, yang menetapkan hak dan kewajiban negara, suatu negara sebagai subjek hukum internasional harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Penduduk tetap
2. Wilayah yang ditentukan
3. Pemerintah
4. Kompetensi untuk menyelenggarakan hubungan luar negeri.

Prasyarat ini tidak mutlak; faktanya, beberapa pemerintah belum memiliki wilayah yang ditentukan tetapi telah diakui demikian. Misalnya, pada tahun 1949, Israel belum

memiliki wilayah yang pasti tetapi telah diakui sebagai negara. Konvensi Montevideo hanya menetapkan syarat-syarat bagi sebuah negara.

Sementara itu, Logemann,⁷³ sebagaimana dikemukakan oleh F. Sugeng Instanto, mendefinisikan negara sebagai... sekumpulan individu yang, dalam mencapai tujuan bersama, berkolaborasi dan membagi tugas di bawah seorang pemimpin yang memiliki kapasitas untuk memaksakan kehendak mereka. Kepala negara adalah pemerintah, dan kewenangannya adalah kekuasaan negara, pada dasarnya kapasitas untuk memaksakan kehendak kelompok, termasuk dengan kekuatan fisik.

Dari putusan ini, Sugeng Instanto menyimpulkan bahwa negara sebagai subjek hukum internasional adalah entitas berdaulat yang mengelola wilayah dan rakyat tertentu, dan yang kehidupannya didasarkan pada sistem hukum tertentu.

Menurut O. Connell⁷⁴, konsep negara diambil dari Konvensi Montevideo tentang hak dan kewajiban negara. Negara sebagai badan hukum internasional harus memiliki kualifikasi berikut: a. penduduk tetap; b. wilayah yang ditentukan; c. pemerintahan; dan d. kemampuan untuk berinteraksi dengan negara lain. Ukuran wilayah atau populasi tidaklah penting; yang penting adalah otonomi dan stabilitas administrasinya. Contohnya termasuk Monako, San Marino, dan Liechtenstein.

Bagi organisasi internasional, definisi negara bergantung pada hukumnya, yang didasarkan pada tujuan organisasi tersebut.

Oleh karena itu, kata "negara" hanya berlaku untuk kualifikasi keanggotaan yang telah ditetapkan, seperti negara yang memiliki keahlian tertentu. Misalnya, negara yang ingin menjadi anggota OPEC (Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak) harus menjadi pengekspor minyak. Keanggotaan di Badan Khusus PBB dan organisasi internasional lainnya juga penting. Misalnya, negara yang tidak dapat menjadi anggota PBB dapat menjadi anggota Badan Khusus PBB atau organisasi internasional lainnya, berdasarkan kualifikasi yang tercantum dalam hukum organisasi tersebut.⁷⁵

Pasal 32 Piagam PBB mengamanatkan bahwa ketika Dewan Keamanan berunding mengenai suatu sengketa, negara-negara non-anggota akan diminta untuk berpartisipasi, dengan syarat mereka tidak memiliki hak suara. Hal ini dirancang untuk memastikan gambaran yang jelas tentang situasi selama negosiasi, karena jika tidak, masalah tersebut dapat berkembang dan merusak perdamaian dan keamanan dunia. Pasal 35: Negara-negara yang bukan anggota PBB juga dapat mengajukan masalah mereka untuk dibahas di Dewan Keamanan.

⁷³ F. Sugeng Instanto, *Hukum Internasional*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1994: 20-21

⁷⁴ D.P.O. Connell, *International Law for the Student*, London: Steven & Sons, 1971: 21 .

⁷⁵ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, 2000: 24.

Pokok hukum internasional adalah bahwa bangsa-bangsa memiliki kedaulatan. Kedaulatan adalah kewenangan absolut yang dimiliki suatu negara untuk berpartisipasi secara bebas dalam berbagai kegiatan sesuai dengan kepentingannya, asalkan tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional. Dalam hukum internasional, kedaulatan berarti bahwa suatu negara memiliki kewenangan berikut:

1. Bertindak secara eksternal, artinya negara memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan luar negeri dengan siapa pun sesuai dengan kepentingannya.
2. Bertindak secara internal, artinya hak negara untuk menetapkan peraturan dalam negeri, menentukan sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem sosial, dan sebagainya.
3. Suatu negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah dan rakyatnya, serta memiliki kedaulatan penuh untuk mengeksplorasi sumber daya alam di wilayahnya.

Menurut Ian Brownlie, konsep kemerdekaan (atau kedaulatan yang digunakan secara sinonim)... Jadi, menurut Ian Brownlie, kedaulatan setara dengan kebebasan. Umumnya, suatu negara merdeka adalah negara yang berdaulat, negara yang merdeka menandakan bahwa negara tersebut tidak berada di bawah yuridiksi negara lain dan bebas menentukan kebijaksanaan dalam dan luar negerinya, sedangkan negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan eksklusif.

10.3 Hak Dan Kewajiban Negara

Sebagai subjek hukum internasional, suatu negara memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Berikut ini adalah hak-hak suatu negara berdasarkan hukum internasional.

Hak Sebagai Negara Merdeka

Hal ini menandakan bahwa suatu negara berdaulat, memiliki otoritas absolut dalam pemerintahannya. Suatu negara berhak mengendalikan urusan dalam negerinya tanpa intervensi dari negara lain.

Definisi Kemerdekaan :Menurut Mahkamah Internasional Permanen, kemerdekaan merupakan "asas fundamental hukum internasional." Sementara itu, rancangan Deklarasi Hak dan Kewajiban Negara, yang disusun oleh Sekretaris Jenderal PBB dan disampaikan kepada Majelis Umum PBB pada tanggal 21 November 1947, mendefinisikan kemerdekaan sebagai berikut: "Setiap Negara berhak atas kemerdekaannya sendiri dalam arti bahwa ia bebas untuk mengusahakan kesejahteraannya sendiri dan untuk mengembangkan kesejahteraan material dan spiritualnya tanpa tunduk pada dominasi Negara lain, dengan ketentuan bahwa dalam melakukannya ia tidak akan merugikan atau melanggar hak-hak sah

negara lain."⁷⁶ Dengan demikian, setiap negara berhak atas kemerdekaannya sendiri, artinya bebas menentukan masa depannya sendiri dan mengembangkan diri secara jasmani dan rohani tanpa menjadi objek kendali bangsa lain, dan dalam menjalankan kemerdekaannya tidak akan melanggar hak-hak negara lain.

Kemerdekaan tidak dapat menjamin bahwa suatu negara akan terbebas dari pengaruh politik dan ekonomi negara lain, sekecil apa pun. Pengaruh tersebut merupakan fakta dalam masyarakat internasional. Negara berdaulat memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan hukum kebiasaan internasional dan perjanjian internasional, dan kebebasan ini tidak menciptakan perbedaan hukum antara negara besar dan kecil. Oleh karena itu, negara merdeka adalah bangsa yang berdaulat.

Dalam kasus Indonesia, ketika Indonesia dideklarasikan sebagai negara merdeka dan berdaulat penuh pada 17 Agustus 1945, hal ini ditentang oleh Belanda. Belanda masih menganggap Indonesia sebagai koloni Belanda. Oleh karena itu, Belanda, dibantu oleh Inggris, melakukan aksi militer. Ketika masalah Indonesia dimasukkan ke dalam agenda Dewan Keamanan pada tahun 1947, muncul pertanyaan apakah Indonesia, sebagai satu negara, dapat dipanggil ke Dewan Keamanan untuk berpartisipasi dalam musyawarah tanpa hak suara berdasarkan Pasal 32 Piagam PBB. Dalam perdebatan saat itu, undangan Indonesia untuk perundingan, menurut beberapa delegasi, tidak mencerminkan pengakuan. Yang lain berpendapat bahwa Pasal 32 menunjukkan negara yang merdeka dan berdaulat. Perdebatan selanjutnya berpusat pada apakah pemungutan suara akan dilakukan, yang secara implisit akan mengakui Indonesia.

Sepanjang pertumbuhannya, Indonesia telah membuktikan bahwa ia memenuhi persyaratan sebuah negara: memiliki wilayah, penduduk, pemerintahan yang berwenang atas rakyat dan wilayahnya, serta kapasitas untuk menyelenggarakan urusan internasional. Hal ini tercermin dalam perjanjian dengan, misalnya, Belanda. Dalam Perjanjian Linggar Jati (1946), Belanda mengakui kedaulatan Indonesia atas wilayah-wilayah tertentu, terutama Jawa, Sumatra, dan Madura. Indonesia mendapat pengakuan dari negara-negara sahabat, seperti India, Mesir, Suriah, dan Australia. Bukti-bukti sebelumnya menetapkan bahwa Indonesia, pada saat itu, merupakan negara yang merdeka dan berdaulat.

Isi Kemerdekaan :Hukum ini mencegah keterlibatan negara lain. Pada tahun 1966, Majelis Umum PBB mengesahkan Resolusi 2131 (XX).

"Tidak ada Negara yang berhak mencampuri, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk alasan apa pun, urusan internal maupun eksternal Negara mana pun. Akibatnya, intervensi militer dan segala bentuk campur tangan atau upaya ancaman lainnya

⁷⁶ Ian Brownlie, *Principle of Public International Law*, Second Edition, Oxford, Clarendon Press, 1973: 78. 9 D.P.O.Connel, Op.Cit., hlm. 126.

terhadap kepribadian Negara atau terhadap aspek politik, ekonomi, atau budayanya dilarang."

Oleh karena itu, menurut resolusi ini, suatu negara tidak boleh melakukan intervensi secara langsung maupun tidak langsung dalam urusan negara lain. Oleh karena itu, berdasarkan keputusan Majelis Umum ini, hukum internasional melarang segala kekerasan yang secara tidak langsung menumbangkan kewenangan hukum atau yurisdiksi suatu negara. Meskipun memengaruhi negara lain adalah ilegal menurut hukum internasional, hukum internasional tidak melarang pembelaan diri. Dalam keadaan ini, suatu negara nasional dapat diizinkan oleh hukum internasional untuk mengambil langkah-langkah yang mungkin melibatkan kekerasan. Namun, tindakan-tindakan ini dikendalikan (dibatasi) oleh hukum internasional.

Menurut Starke, ada tiga jenis intervensi.

1. Intervensi internal

Misalnya, jika terjadi konflik antarfaksi di wilayah B di negara B, maka negara A melakukan intervensi.

2. Intervensi eksternal.

Misalnya, negara A melakukan intervensi dalam urusan negara lain, yang secara luas dianggap sebagai musuh bersama. Misalnya, ketika Italia bergabung dengan Jerman, musuh Inggris, dalam Perang Dunia II.

3. Intervensi Punitif

Tindakan punitif semacam ini merupakan bentuk pembalasan atas kerugian yang dialami. d oleh negara lain. Misalnya, blokade Pasifik terhadap suatu negara digunakan sebagai pembalasan atas pelanggaran signifikan terhadap suatu perjanjian.

Terkadang, frasa "intervensi" digunakan untuk merujuk pada propaganda atau upaya lain oleh suatu pemerintah yang dirancang untuk tujuannya sendiri untuk memicu konflik sipil di negara lain. Hukum internasional melarang keterlibatan subversif. Secara teori, intervensi adalah ilegal menurut hukum internasional, namun ada pengecualian:

1. Keterlibatan kolektif sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB

2. Untuk melindungi hak, kewajiban, dan keselamatan warga negaranya di luar negeri.

3. Untuk melindungi hak, kewajiban, dan keselamatan warga negaranya di luar negeri.

(Intervensi untuk melindungi penduduk atau propertinya di luar negeri secara teratur dilakukan oleh suatu negara. Misalnya, pada tahun 1964, Amerika Serikat dan Belgia mengirim tentara ke Kongo untuk membebaskan rakyat mereka yang ditawan oleh pemberontak, dengan persetujuan pemerintah Kongo. Pada tahun 1975, Amerika Serikat mengirim tentara untuk

membebaskan sebuah kapal kargo dan awaknya yang disandera di Kamboja. Contoh lain adalah perselisihan antara Inggris dan Argentina atas Kepulauan Falkland. Inggris memegang hak atas Kepulauan Falkland. Argentina menyita pulau-pulau itu, dan Inggris, yang merasa memiliki hak atas pulau-pulau itu, mengirim tentara untuk melindunginya. Masalah ini dibawa ke hadapan Dewan Keamanan. Dewan Keamanan mengeluarkan Resolusi No. 502 (1982), yang meminta Argentina untuk segera menarik pasukannya karena dianggap melanggar perdamaian. Kasus ini menunjukkan bahwa suatu negara memiliki hak untuk membela diri meskipun wilayahnya masih diperebutkan.)

4. Bela diri: intervensi dilakukan untuk membela diri terhadap tindakan militer yang membahayakan perdamaian suatu negara
5. Dalam tindakan protektorat terhadap negara yang dilindunginya
6. Jika negara tersebut menjadi sasaran intervensi karena telah melakukan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.⁷⁷

Sebagai contoh, serangan Sekutu dan NATO terhadap Libya pada Maret 2011 dipicu oleh pelanggaran hukum internasional yang signifikan oleh pemerintah Libya dengan menembaki warga negara Libya yang menentang pemerintahan Gaddafi. Kegiatan pemerintah Gaddafi dalam menyerang rakyat Libya merupakan pelanggaran hukum internasional yang signifikan, yang dikenal sebagai intervensi kemanusiaan. Dalam mengadopsi pengecualian ini, pemerintah harus bekerja sama dengan PBB. Oleh karena itu, kecuali disetujui oleh Piagam PBB, intervensi tidak boleh terus-menerus melanggar atau menggunakan kekuatan yang mengancam integritas teritorial atau kemerdekaan suatu negara (lihat Pasal 2(4) Piagam PBB).

Sehubungan dengan intervensi, penting untuk memahami Doktrin Monroe. Gagasan ini awalnya diajukan oleh Presiden Monroe di Kongres pada tahun 1823. Dalam suratnya, Presiden Monroe membahas bahaya yang ditimbulkan oleh Aliansi Suci di Eropa, yang bermaksud mempertahankan koloninya di Amerika, dan prospek penaklukan Soviet atas Alaska. Konsep tersebut menyatakan bahwa: 1) Amerika tidak akan menjadi koloni kekuatan Eropa; 2) Tidak akan campur tangan dalam urusan/kepentingan Eropa; 3) Setiap langkah Eropa untuk memperkuat otoritasnya di benua Amerika akan membahayakan perdamaian dan keamanan Amerika Serikat.

Gagasan Doktrin Monroe awalnya ditetapkan pada tahun 1870 ketika Presiden Grant mengumumkan bahwa negara-negara Eropa tidak dapat mengambil bagian mana pun dari tanah Amerika, bahkan jika penduduknya menginginkannya. Pada tahun 1895, selama Sengketa Batas Inggris-Venezuela antara Inggris dan Venezuela, Presiden Cleveland menyatakan bahwa batas-batas koloni tidak dapat dilampaui. Pada tahun 1912, Doktrin Monroe digunakan lagi ketika Jepang berusaha mendapatkan konsesi di Teluk Magdalena di

⁷⁷ Malcolm. N. Shaw, *International Law*, Third Edition, Cambridge: Grotius Publications, 1986: 553.

Meksiko melalui perusahaan-perusahaannya. Pada tahun 1940, ketika Prancis mengalahkan Jerman, Jerman menerima konsesi kepada koloni-koloni Prancis di Amerika. Doktrin Monroe menjadi dasar bagi Organisasi Negara-Negara Amerika. Pada tahun 1962, Presiden Kennedy memperkenalkan Doktrin Monroe untuk melawan niat Uni Soviet menempatkan senjata di Kuba.

10.4 Kedaulatan Negara

Konsep Kesetaraan Kedaulatan

Gagasan kesetaraan kedaulatan telah ditegaskan sejak awal sejarah hukum internasional kontemporer, ketika para ahli membahas relevansi hubungan antara hukum internasional dan hukum alam. Perspektif Christian Wolff, yang dikemukakan oleh Starke, berbunyi, "Secara alami, semua negara memiliki hak yang sama satu sama lain; karena bangsa dipandang sebagai manusia; karena manusia hidup dalam keadaan alami. Oleh karena itu, karena secara alami semua individu setara, semua negara juga secara alami setara satu sama lain."

Dengan demikian, negara, seperti halnya orang yang hidup di dalam negara, memiliki hak yang sama di bawah hukum alam; dengan demikian, negara secara alami memiliki kesetaraan kedaulatan. Dalam proklamasi tahun 1970 yang dibuat oleh Majelis Umum PBB tentang Hubungan Persahabatan dan Kerja Sama Antarbangsa dalam Hubungannya dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, premisnya ditetapkan bahwa semua bangsa memiliki kesetaraan kedaulatan. Oleh karena itu, mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai anggota komunitas dunia, terlepas dari sistem ekonomi, politik, atau sosial. Gagasan ini tercantum dalam Pasal 1(2) dan 2(1) Piagam PBB. Kesetaraan kedaulatan ini juga dinyatakan dalam Deklarasi Majelis Umum PBB yang menciptakan Tatanan Ekonomi Baru.

Isi Hukum Kedaulatan

Menurut Komite Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Mengenai Hubungan Damai dan Kerja Sama Antar Negara, kesepakatan berikut dibuat pada tahun 1964: setiap negara berdaulat memiliki kesetaraan kedaulatan dan, sebagai objek hukum internasional, memiliki hak dan kewajiban yang sama:

1. Negara-negara setara secara hukum.
2. Setiap negara menikmati hak-hak sesuai dengan kedaulatannya.
3. Setiap negara memiliki kewajiban untuk menghormati kepribadian negara-negara lain.
4. Integritas teritorial dan kemerdekaan politik negara-negara tidak dapat diganggu gugat.
5. Setiap negara memiliki kebebasan untuk memilih dan mengembangkan sistem politik, sosial, ekonomi, dan budayanya.

6. Setiap negara memiliki kewajiban untuk sepenuhnya dan dengan itikad baik melaksanakan kewajiban internasionalnya dan hidup damai dengan negara-negara lain.

Sebagai sebuah konsep hukum, hukum itu sendiri menetapkan satu-satunya landasan bagi perbedaan di antara objek hukum.

Prinsip Kesetaraan Kedaulatan Terkait Dengan Prinsip Suara Mayoritas Dalam Organisasi Internasional

Prinsip kesetaraan kedaulatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 (2) dan 2 (1) Piagam PBB, pada kenyataannya, tidak sesuai dengan konsep ini dalam Piagam itu sendiri.⁷⁸ Kita melihat Pasal 18 Piagam PBB (1) menyatakan bahwa setiap anggota Majelis Umum memiliki satu suara dan keputusan Majelis Umum diputuskan dengan suara mayoritas dua pertiga dari anggota yang hadir dan memberikan suara (pasal 18 (3)) jika pasal ini dikaitkan dengan pasal 4 (2) Piagam yang menentukan bahwa penerimaan anggota baru diputuskan oleh keputusan Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan. Jika item ini dikaitkan dengan pasal 23 Piagam PBB yang menetapkan bahwa Dewan Keamanan terdiri dari lima belas anggota dan lima di antaranya merupakan anggota tetap Dewan Keamanan, yaitu Amerika Serikat, Tiongkok, Inggris, Prancis, dan Rusia. Pasal 27 (3) Piagam PBB menetapkan bahwa masalah non-prosedural diselesaikan dengan sembilan suara yang mencakup suara anggota tetap Dewan Keamanan, oleh karena itu suatu negara yang akan menjadi anggota PBB harus mendapatkan persetujuan dari lima anggota tetap Dewan Keamanan. Jadi, idealnya terdapat kesetaraan kedaulatan, tetapi dalam kasus, misalnya, penerimaan anggota baru PBB dapat terhambat oleh hak veto dari lima anggota tetap Dewan Keamanan. Demikian pula, tindakan PBB terkait Bab VII Piagam PBB (tindakan yang berkaitan dengan Ancaman terhadap Perdamaian, Pelanggaran Perdamaian, dan Tindakan Agresi) harus mendapatkan persetujuan bulat dari anggota tetap Dewan Keamanan. Demikian pula, modifikasi Piagam PBB, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 108, harus mendapatkan persetujuan bulat dari anggota tetap Dewan Keamanan. Lebih lanjut, Pasal 53, bersama dengan Pasal 77 (1), dan Pasal 107 Piagam PBB, tetap memuat kata "negara musuh". Mengenai gagasan kesetaraan kedaulatan, baca Pasal 2 (1) Piagam PBB. Pertanyaan tentang kesetaraan kedaulatan ini muncul di PBB sehubungan dengan Pasal 18 (1) Piagam PBB.

Menurut pasal ini, setiap anggota Majelis Umum mendapat satu suara. Masalahnya di sini adalah bahwa "negara-negara kecil" (negara mikro atau negara mini) memiliki suara yang sama dengan negara-negara besar, yang dianggap tidak adil, karena negara-negara yang lebih besar memiliki tugas yang lebih tinggi. Apakah suatu negara dianggap kecil jika pendapatan nasional dan posisi strategisnya tidak dinilai berdasarkan wilayah atau jumlah penduduk, melainkan berdasarkan pendapatannya? Piagam PBB, yang mengatur

⁷⁸ Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Jakarta: Rajawali Press, 1991: 41-42.

persyaratan keanggotaan di PBB, Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Piagam PBB, pada paragraf 1 disebutkan bahwa syarat keanggotaan PBB adalah negara harus cinta damai, menerima kewajiban yang tercantum dalam Piagam PBB, dan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Piagam tersebut. Permasalahan di sini tidak dibahas berdasarkan kriteria apakah suatu negara besar atau kecil; melainkan, pertanyaannya adalah apakah suatu negara kecil kompeten dan bersedia melaksanakan komitmennya yang tercantum dalam Piagam. Selama masa jabatan Sekretaris Jenderal PBB, U Thant menekankan permasalahan negara-negara kecil dan merekomendasikan pemisahan antara negara-negara kecil dan anggota PBB lainnya.

Hak Membela Diri

Hak untuk membela diri merupakan hak yang melekat dalam setiap sistem hukum. Untuk melaksanakan hak membela diri suatu negara, tidak diperlukan penyerangan atau menunggu untuk menilai keabsahan tindakan tersebut. Kemampuan persenjataan, waktu respons, dan posisi geopolitik merupakan aspek-aspek yang harus dipertimbangkan. Menurut hukum kebiasaan internasional, tindakan dapat diambil sesuai keadaan, tidak hanya terhadap negara penyerang tetapi juga terhadap wilayah negara asing yang digunakan sebagai basis penyerangan dan pemberontakan. Hal ini ditunjukkan oleh kasus tahun 1837 yang dikenal sebagai kasus "Caroline". Gugatan tersebut berfokus pada pemberontakan di Kanada melawan kekuasaan Inggris pada tahun 1837. Persiapan untuk subversi ini dilakukan di Amerika Serikat, terutama di Buffalo.

Amerika Serikat tidak menyetujui tindakan angkatan bersenjata yang beroperasi di tanah Amerika tetapi tidak dapat menuntut karena tidak ada pelanggaran tugas terhadap otoritas Inggris. Namun, para pemberontak di Kanada Hulu bergerak dengan kapal "Caroline" dari sebuah pelabuhan di Amerika Serikat. Tentara Inggris dari Kanada menyerbu wilayah Amerika Serikat dan membakar kapal "Caroline" di wilayah Amerika Serikat, New York. Dalam peristiwa ini, dua warga negara Amerika terbunuh. Inggris menyatakan bahwa tindakannya didasarkan pada "pembelaan diri" dan "pertahanan diri". Namun, Amerika Serikat memenjarakan tentara Inggris yang terlibat dalam peristiwa tersebut, Alexander McLeod, seorang warga negara Inggris, dan menuduhnya melakukan pembunuhan. Inggris mengeluh, menyatakan bahwa skenario ini dipicu oleh gagasan pembelaan diri, yang mungkin dilakukan sejalan dengan konsep pembelaan diri. Kejelasan diperlukan tentang "pembelaan diri". Ini mencakup persyaratan untuk tindakan pembelaan diri, cakupan langsungnya, pilihan cara, dan kurangnya waktu untuk berpikir. Tindakan tersebut tidak boleh tanpa provokasi, dibatasi oleh kepentingan, dan harus jelas. Ketidaksepakatan ini diakhiri dengan permintaan maaf dari Inggris. Dari skenario sebelumnya, prasyarat untuk pembelaan diri yang sah adalah bahwa tindakan tersebut tidak boleh tanpa provokasi, dibatasi oleh kepentingan, dan harus jelas. Prinsip-prinsip ini diadopsi oleh Inggris dan diakui sebagai bagian dari hukum internasional. Dari skenario sebelumnya, pembelaan diri

tidak hanya mencakup serangan oleh negara lain tetapi juga wilayah yang digunakan sebagai pangkalan untuk menyerang negaranya sendiri.

Pembelaan Diri Menurut Formulasi Pasal 51 Piagam PBB: Hak ini berdasarkan Piagam PBB ditetapkan dalam Pasal 51 Piagam PBB. Pasal tersebut menetapkan: "Tidak ada satu pun ketentuan dalam Piagam ini yang akan mengurangi hak asasi pembelaan diri individu atau kolektif jika terjadi serangan bersenjata terhadap anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, hingga Dewan Keamanan telah mengambil tindakan yang diperlukan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional..."

Oleh karena itu, tidak ada satu pun ketentuan dalam Piagam ini yang akan menghalangi hak asasi pembelaan diri individu atau kolektif jika terjadi serangan bersenjata terhadap anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, hingga Dewan Keamanan telah mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin perdamaian dan keamanan internasional.

Dari Pasal 51, kalimat "Tidak ada dalam Piagam ini yang akan merusak hak asasi pembelaan diri individu atau kolektif," menurut beberapa penulis, hal ini ditafsirkan berarti terdapat hak pembelaan diri dalam hukum kebiasaan internasional di luar tujuan khusus pembelaan diri berdasarkan Pasal 51. Sekilas pandang pada draf awal Piagam PBB (*travaux preparatoires*) menunjukkan validitas penggunaan kekuatan untuk melegalkan pembelaan diri. Beberapa pihak berpendapat bahwa Pasal 51 Piagam PBB lebih merupakan perluasan pembelaan diri dalam konteks tugas Dewan Keamanan PBB untuk perdamaian dan keamanan internasional dan pelaksanaan peran tersebut sesuai dengan Piagam. Jika hak pembelaan diri ini terbatas pada penyerangan, hak tersebut akan ditolak. Mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyerangan tidak sesuai dengan perkembangan senjata saat ini, yang akan menyerang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kekuatan militer yang didukung oleh pesawat supersonik dapat bergerak sangat cepat. Kekhawatiran lain yang muncul adalah apakah kelompok-kelompok regional dapat secara independen melakukan pembelaan diri kolektif. Dalam konteks ini, perlu digarisbawahi bahwa strategi regular Batasan-batasan ik mengenai topik ini (lihat Pasal 34 dan 35 Piagam PBB) tidak dapat menghalangi suatu negara untuk meminta bantuan internasional atau menyetujui tindakan kolektif di wilayahnya sehubungan dengan kepentingan bersama.

Hak Untuk Menjadi Anggota Organisasi Internasional

Selain hak-hak ini, suatu negara memiliki kewajiban berdasarkan hukum internasional:

1. Komitmen untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai sedemikian rupa sehingga dapat memajukan perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 2 (3)) Piagam PBB.
2. Tanggung jawab untuk tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara lain. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 2 (7) Piagam PBB. Klausul ini diperjelas

dengan diterbitkannya Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 (XXV) pada tahun 1970.

3. Komitmen untuk melaksanakan perjanjian internasional dengan itikad baik. Tanggung jawab ini sesuai dengan gagasan hukum dasar "pacta sunt servanda". Gagasan ini juga didefinisikan dalam Konvensi Wina tentang Perjanjian, Pasal 26; lihat juga Pasal 2 (2) Piagam PBB.
4. Perlunya menghormati negara-negara tetangga (*good neighborliness*). Perlunya menghormati negara-negara tetangga digunakan sebagai landasan kerja sama regional. Gagasan *good neighborliness* ini pertama kali diartikulasikan dalam hasil kasus "Trail Smelter Arbitration", sebuah gugatan hukum antara Amerika Serikat dan Kanada. Sebuah perusahaan Kanada di kota Trail, di Sungai Columbia, sekitar 10 mil dari perbatasan antara Kanada dan Amerika Serikat, mendirikan sebuah smelter. Sekitar tahun 1920, perusahaan tersebut mulai beroperasi, menghasilkan sekitar 300 ton sulfur yang mengandung sulfur dioksida per hari. Limbah perusahaan tersebut meracuni udara dan Sungai Columbia. Polusi ini menyebabkan kerugian bagi lahan dan kepentingan lainnya di Negara Bagian Washington. Amerika Serikat merasa tersinggung. Setelah perundingan, kedua belah pihak memutuskan untuk menyerahkan masalah ini kepada Komisi Gabungan Internasional. Komite ini, yang didirikan berdasarkan Perjanjian Perairan Perbatasan tahun 1909, memiliki wewenang atas masalah perairan perbatasan. Pengadilan menyatakan Kanada bertanggung jawab berdasarkan hukum internasional atas dampak Trail Smelter.⁷⁹

10.5 Macam Macam Negara

Suatu negara menjadi subjek hukum internasional jika dievaluasi dari struktur internalnya, terutama interaksi antara pemerintahan pusat dan daerah. Negara dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk: kesatuan, federal, dan konfederasi.

Negara Kesatuan: Negara kesatuan adalah negara di mana pemerintah pusat memiliki kekuasaan absolut dan kemampuan untuk menjalankan urusan internasional berada di tangan pemerintah pusat.

Negara Federal: Negara federal adalah negara yang memiliki pemerintahan pusat dan negara bagian. Konstitusi negara menetapkan kekuasaan pemerintah pusat dan yurisdiksi pemerintah negara bagian. Negara bagian memiliki konstitusi dan pemerintahannya sendiri, tetapi hak untuk menangani urusan internasional, keamanan nasional, mengendalikan perdagangan dengan negara lain, dan menciptakan mata uang tetap berada di tangan

⁷⁹ D.J. Harris, *Cases and Materials on International Law*, Third Edition, London: Sweet & Maxwell, 1983, hlm. 205-209.

pemerintah federal. Konstitusi negara federal menyatakan bahwa kemampuan untuk menjalankan hubungan luar negeri berada di tangan pemerintah federal, akibatnya, negara federal merupakan subjek hukum internasional. Pemerintah Federal memiliki kekuasaan untuk menyatakan perang, berdamai, dan menyelesaikan perjanjian politik dan militer. Meskipun hubungan internasional merupakan tugas pemerintah pusat, pemerintah pusat seringkali memberikan wewenang kepada negara bagian untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Misalnya, Kanton-kanton di Swiss diberi wewenang untuk mengelola lalu lintas darat, sungai, dan udara dengan negara-negara tetangga. Di Kanada, Provinsi Quebec memiliki wewenang untuk menandatangani perjanjian budaya dengan Prancis dan negara-negara Afrika berbahasa Prancis.

Union/Gabungan Antar Beberapa Negara: Jika dua atau lebih negara merdeka bersatu, tetapi masing-masing tetap mempertahankan statusnya sebagai subjek hukum internasional, persatuan tersebut disebut Persatuan. Berikut ini adalah perbedaan antara masing-masing persatuan:

1. Uni Personal (*Personal Union*)

Persatuan personal terjadi ketika dua negara bersatu karena mereka memiliki raja yang sama. Dalam persatuan ini, masing-masing negara tetap otonom dan mempertahankan statusnya sebagai subjek hukum internasional. Sistem Persatuan Personal kini hanya tinggal sejarah, karena dalam praktiknya tidak ada negara yang menjalankan sistem ini, kecuali beberapa negara di Persemakmuran Inggris yang menerima ratu Inggris (saat ini Elizabeth II) sebagai Kepala Negara mereka, seperti Australia dan Kanada

2. Uni Riil (*Real Union*)

Uni Sejati terjadi ketika dua negara atau lebih bersatu berdasarkan perjanjian internasional, mengakui kepala negara yang sama, dan melakukan kegiatan internasional bersama. Berdasarkan perjanjian yang membentuk Uni, Uni dapat menjalankan hubungan internasional atas nama negara-negara anggota dan merupakan subjek hukum internasional di dalam Uni. Misalnya, Denmark dan Islandia menandatangani Perjanjian Uni dari tahun 1918 hingga 1944. Uni ini memiliki Komite Konsultatif dan Komite Arbitrase. Raja Denmark adalah raja bersama. Ketika Denmark menjadi anggota Liga Bangsa-Bangsa, Islandia tidak.

3. Uni Ekonomi

Terkadang, negara-negara membentuk serikat pabean atau kerja sama ekonomi. Contohnya termasuk kolaborasi antara Prancis dan Monako pada tahun 1861,

Swiss dan Liechtenstein pada tahun 1924, Benelux (Belgia, Belanda, Luksemburg) pada tahun 1994, dan Kolombia, Ekuador, Panama, dan Venezuela pada tahun 1948.

Negara Konfederasi: Konfederasi adalah kumpulan negara yang dipersatukan oleh suatu perjanjian internasional di mana otoritas pusat diberi kekuasaan khusus. Dalam konfederasi semacam ini, negara-negara anggota tetap menjadi entitas independen dan tunduk pada hukum internasional. Konfederasi bukanlah subjek hukum internasional.

Negara Netral :J.G. Starke mengkarakterisasikan negara netral sebagai berikut: Negara netral adalah negara yang kemerdekaan, integritas politik, dan teritorialnya dijamin secara permanen oleh perjanjian kolektif Negara-Negara Besar yang tunduk padanya, dengan ketentuan bahwa negara yang bersangkutan tidak akan pernah mengangkat senjata melawan negara lain kecuali untuk membela diri dan tidak akan pernah menandatangani perjanjian aliansi, dll., yang dapat berkompromi secara tidak memihak atau mengarah pada perang.

Jadi, negara netral adalah negara yang kemerdekaan, integritas politik, dan integritas geografisnya dilindungi secara permanen oleh perjanjian dengan negara-negara besar. Negara ini tidak akan berperang dengan negara lain kecuali untuk membela diri dan tidak akan terlibat dalam aliansi yang dapat menyebabkan konflik. Tujuan netralitas ini adalah untuk melindungi:

1. Negara-negara kecil dari kekuatan negara-negara besar yang berdekatan
2. Mempertahankan kemerdekaan sebagai perisai (penyangga) terhadap kekuatan negara-negara besar.

Terdapat perbedaan antara negara netral permanen dan negara netral non-permanen. Negara netral permanen adalah negara netral yang netralitasnya dilindungi oleh konvensi internasional, misalnya, Swiss, dan Austria. Swiss, sebagai negara netral, karena posisi geografisnya, mempraktikkan netralitas terhadap isu-isu yang muncul di dalam wilayahnya. Bagi negara-negara tetangganya, netralitas Swiss sangat penting. zona penyangga. Landasan hukum netralitas Swiss adalah sebagai berikut:

1. Proklamasi bersama tanggal 25 Maret 1815 oleh Inggris, Prancis, Portugal, Rusia, Spanyol, Swedia, dan Rusia. Deklarasi ini diterima oleh negara-negara terkait pada tanggal 27 Mei tahun yang sama.
2. Pasal 84 Undang-Undang Kongres Wina dan deklarasi tanggal 20 November 1815 oleh negara-negara pemenang perang melawan Napoleon.
3. Pasal 435 Perjanjian Versailles, yang menegaskan netralitas ini.
4. Pertukaran nota antara Inggris dan Italia pada tahun 1938 menegaskan kembali netralitas Swiss.

Selain Swiss, negara netral lainnya adalah Austria. Austria berusaha untuk tetap netral selama Perang Dunia II, tetapi direbut oleh Jerman pada tahun 1938. Setelah Perang Dunia II, Austria bercita-cita untuk menjadi negara netral pada tahun 1955. Sebuah memorandum ditandatangani di Moskow pada tanggal 15 April 1955 antara Uni Soviet dan Austria. Perjanjian ini memastikan netralitas Austria dan non-inklusi Austria dalam sistem Barat. Dewan Nasional Austria, pada 9 Juni 1955, mengakui bahwa netralitas Austria sejalan dengan tujuan politik seluruh Eropa. Konstitusi Austria tertanggal 26 Oktober 1955 juga menegaskan netralitas Austria.

Negara netral sementara adalah negara netral yang netralitasnya berasal dari keinginan negara itu sendiri dan dapat ditinggalkan kapan saja. Misalnya, Swedia telah lama mempertahankan netralitas dan senantiasa menghindari hubungan politik dengan kelompok kekuatan mana pun. Netralitas Swedia ditetapkan oleh Swedia sendiri, bukan berdasarkan perjanjian internasional apa pun. Dengan berakhirnya Perang Dingin, Swedia dan Finlandia menjadi anggota Uni Eropa.

Negara-Negara Persemakmuran (*Commonwealth Countries*): Negara-negara yang membentuk Persemakmuran didasarkan pada sejarah. Biasanya, negara-negara ini adalah bekas koloni. Misalnya, Persemakmuran Inggris adalah organisasi bekas koloni Inggris. Negara-negara yang membentuk Persemakmuran Inggris adalah entitas yang merdeka dan berdaulat. Mereka terikat secara eksklusif oleh ikatan moral. Persemakmuran Inggris memiliki sekretariat di London, yang didirikan pada tahun 1965. Pertemuan rutin antar kepala pemerintahan diselenggarakan. Pada konferensi antar kepala pemerintahan di Singapura pada 23 Januari 1971, sebuah Deklarasi ditulis. Deklarasi tersebut menjelaskan struktur, karakter, dan tujuan Persemakmuran. Persemakmuran adalah organisasi sukarela yang terdiri dari negara-negara merdeka dan berdaulat. Masing-masing bertanggung jawab atas kebijakannya sendiri, berkonsultasi dan bekerja sama demi kebaikan rakyatnya, serta memelihara perdamaian.

1. Negara Protektorat

Ketika suatu negara membuat kesepakatan untuk menempatkan dirinya di bawah perlindungan negara lain, menempatkan hubungan luar negeri atau kebijakan internal penting di bawah wewenang protektorat. Kewenangan negara pelindung ditentukan dalam perjanjian protektorat. Negara yang dilindungi mungkin tetap mempertahankan posisinya sebagai subjek hukum internasional. Pada kenyataannya, protektorat tidak ada lagi.

2. Kondominium

Sistem kondominium terjadi ketika sistem pemerintahan bersama dibentuk di suatu wilayah antara dua atau tiga negara asing. Misalnya, di New Hebrides, tugas-tugas administratif diserahkan kepada pemerintahan gabungan, tetapi kewenangan lainnya berada di tangan Britania Raya dan Prancis. Sistem

kondominium di New Hebrides ini berakhir ketika negara tersebut memperoleh kemerdekaan pada 30 Juli 1980, dengan nama Republik Vanuatu.

BAB XI

YURIDIKSI DAN TANGGUNGJAWAB NEGARA

11.1 Pengertian Yuridiksi

Menurut O. Connell, yurisdiksi negara adalah "kekuasaan suatu negara berdaulat untuk memengaruhi hak-hak orang, baik melalui undang-undang, keputusan eksekutif, maupun putusan pengadilan." Yurisdiksi berkaitan erat dengan prinsip-prinsip kemerdekaan dan wilayah. Sementara itu, menurut Malcolm N. Shaw, "Yurisdiksi menyangkut kekuasaan negara untuk memengaruhi orang, properti, dan keadaan, serta mencerminkan prinsip-prinsip dasar kedaulatan, kesetaraan negara, dan non-intervensi dalam urusan dalam negeri."

Oleh karena itu, yurisdiksi adalah kewenangan negara untuk memengaruhi orang dan properti. Ini melambangkan kedaulatan negara, kesetaraan negara, dan non-intervensi dalam urusan dalam negeri suatu negara. Menurut O. Connell, istilah ini berkaitan erat dengan konsep kemerdekaan dan wilayah. Misalnya, dalam kasus Pulau Palmas, Hakim Mac Huber menyatakan... "Kedaulatan teritorial, sebagaimana telah disebutkan, melibatkan hak eksklusif untuk menampilkan aktivitas suatu Negara."⁸⁰

Dalam perkembangan hukum internasional kontemporer, yurisdiksi terbatas pada wilayah. Meskipun yurisdiksi sangat terkait dengan wilayah, hubungan ini tidak absolut. Negara lain mungkin memiliki wewenang untuk menghukum pelaku yang melanggar hukum pidananya, meskipun pelakunya berada di dalam wilayah negara lain. Sebaliknya, hukum negara tidak dapat ditegakkan kepada orang-orang di dalam wilayahnya karena mereka adalah perwakilan diplomatik dari negara sahabat.

Yurisdiksi dibagi menjadi yurisdiksi personal dan yurisdiksi material. Yurisdiksi personal adalah yurisdiksi atas orang atau badan hukum. Yurisdiksi personal didasarkan pada kewarganegaraan aktif, sedangkan yurisdiksi personal didasarkan pada kewarganegaraan pasif. Yurisdiksi material mengacu pada benda-benda yang dapat bergerak maupun tidak bergerak. Sementara itu, yurisdiksi atas peristiwa hukum dipisahkan antara yurisdiksi perdata dan yurisdiksi pidana.

Menurut Starke, hukum internasional tidak membatasi yurisdiksi yang dapat dijalankan oleh suatu negara. Oleh karena itu, Starke mengutip kasus Lotus. Gugatan Lotus terjadi antara Prancis dan Turki. Kasus ini melibatkan tabrakan kapal berbendera Prancis, Lotus, dengan kapal berbendera Turki, Boz-Kourt, di laut lepas. Akibat kecelakaan tersebut, kapal Turki tersebut tenggelam, yang mengakibatkan delapan awak kapal tewas. Ketika Lotus mendarat di Konstantinopel, otoritas Turki segera menangkap awak Lotus, dengan alasan mereka menyebabkan kematian awak dan penumpang Boz-Kourt. Prancis menentang

⁸⁰ *Palmas case* adalah sengketa antara Hindia Belanda dan Amerika tentang status Pulau Palmas, keputusan hakim bahwa Pulau Palmas adalah hak Hindia Belanda.

keras tindakan Turki dan menyatakan bahwa Turki tidak memiliki wewenang untuk memutuskan masalah tersebut. Akhirnya, kedua belah pihak memutuskan untuk membawa sengketa ini ke Mahkamah Tetap Internasional (PCIJ).

Prancis berpendapat bahwa, berdasarkan hukum internasional, tidak ada ketentuan yang mengizinkan pemerintah untuk menuntut warga negara asing di laut lepas atas insiden kapal. Menurut Prancis, maskapai penerbangan nasional kapal Lotus adalah Prancis, yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili masalah ini. Mahkamah memutuskan bahwa Turki memiliki yurisdiksi karena kerusakan pada kapal Turki serupa dengan kerusakan pada wilayah Turki, sehingga Turki memiliki yurisdiksi atas masalah ini. Dalam hal ini, Mahkamah menyimpulkan bahwa hukum internasional tidak membatasi yurisdiksi yang dapat dijalankan oleh suatu negara.⁸¹

Yurisdiksi Teritorial

Yurisdiksi teritorial adalah yurisdiksi yang didasarkan pada wilayah. Dalam konteks ini, yurisdiksi teritorial melampaui wilayah darat hingga wilayah laut, termasuk laut teritorial, zona tambahan, landas kontinen, zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan pelabuhan. Yurisdiksi di perairan dipisahkan antara yurisdiksi maritim internal dan yurisdiksi laut teritorial. Dalam yurisdiksi laut internal, suatu negara memiliki kewenangan penuh, sebagaimana halnya di darat.

1. Di laut teritorial, pemerintah pesisir memiliki kewenangan yang dibatasi oleh hukum internasional, khususnya hak lintas damai bagi kapal asing.
2. Di zona tambahan, pemerintah pesisir memiliki kewenangan untuk mengelola bea cukai, urusan fiskal, imigrasi, kesehatan, dan aturan lainnya untuk menjaga wilayah dan perairan teritorial mereka.
3. Di landas kontinen, negara pesisir memiliki kewenangan untuk mengumpulkan barang laut yang terkait dengan landas kontinen dan mineral di bawah dasar laut.
4. Di Zona Ekonomi Eksklusif, pemerintah pesisir memiliki kewenangan untuk mengumpulkan ikan.

Yurisdiksi Atas Kapal

Dalam hukum internasional, suatu negara memiliki kewenangan atas kapal yang mengibarkan benderanya. Pada prinsipnya, kapal merupakan wilayah terapung. Dalam kasus Lotus, wasit Mc Huber menyatakan:

“Akibat wajar dari prinsip kebebasan laut adalah bahwa sebuah kapal di laut lepas disamakan dengan wilayah Negara yang benderanya dikibarkan, karena, sebagaimana di

⁸¹ I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, Bandung: Yrama Widya, 2006: 103.

wilayahnya sendiri, Negara tersebut menjalankan kewenangannya." terhadap kapal tersebut, dan Negara lain dapat melakukannya."

Lebih lanjut, dikatakan... Negara bendera harus memiliki kewenangan utama dalam tata kelola kapal, dan oleh karena itu berhak yurisdiksi terhadap setiap individu yang menyebabkan kerusakan pada kapal atau kerugian bagi orang-orang di dalamnya.

Standar hukum internasional yang melibatkan kapal membedakan antara kapal niaga dan kapal pemerintah yang tidak digunakan untuk alasan bisnis. Sebelum suatu negara memutuskan apakah suatu kapal dapat berlayar di bawah benderanya, harus ada hubungan yang erat antara kapal dan negara. Biasanya, pemerintah yang mengizinkan penggunaan benderanya pada kapal harus mendaftarkan kapal tersebut di negara tersebut. Dengan kata lain, kebangsaan kapal adalah negara yang benderanya dikibarkan di atas kapal.

Kapal Perang Atau Kapal Pemerintah Yang Digunakan Untuk Tujuan Non-Komersial

Kapal perang atau kapal pemerintah yang digunakan untuk kegiatan non-komersial menerima kekebalan dari negara lain. Kapal perang atau kapal pemerintah yang digunakan untuk kegiatan non-komersial harus mematuhi aturan negara pantai. Kapal perang atau kapal pemerintah yang digunakan untuk kegiatan non-komersial yang menimbulkan kerusakan atau melakukan pelanggaran hukum. Setiap pelanggaran atau kerugian yang menyebabkan kerugian bagi negara pantai harus bertanggung jawab atas pelanggaran atau kerugian tersebut. Jika kapal perang atau kapal pemerintah mengabaikan pembatasan negara pantai, negara pantai memiliki wewenang untuk memaksa kapal tersebut meninggalkan perairan teritorialnya dan bahkan memaksakan penarikannya (Pasal 30 Konvensi Hukum Laut 1982).

Berikut ini adalah dua hipotesis yang menjelaskan pengecualian bagi kapal perang atau kapal pemerintah yang dipekerjakan secara non-komersial:

1. Gagasan "pulau terapung". Berdasarkan argumen ini, kapal harus dianggap sebagai bagian dari wilayah suatu negara.
2. Gagasan yang menyatakan bahwa kapal perang atau kapal pemerintah non-komersial diberikan kekebalan oleh pengadilan negara pantai. Kekebalan ini didasarkan pada pengecualian atau eksepsi yang diberikan oleh undang-undang negara pantai. Pengecualian ini bersifat bersyarat dan dapat dicabut oleh negara pantai.

Pelabuhan

Pelabuhan terletak di dalam wilayah suatu negara, sehingga negara memiliki kedaulatan penuh atas pelabuhan. Setiap kapal yang memasuki pelabuhan suatu negara harus mendapatkan izin dari negara pantai. Kapal tunduk pada otoritas negara pantai, dan

negara pantai memiliki wewenang untuk melaksanakan hukumnya yang memengaruhi kapal dan personel asing di pelabuhan.

Bajak Laut (*Piracy*)

Menurut hukum internasional, setiap pemerintah memiliki yurisdiksi atas bajak laut, terlepas dari kewarganegaraan mereka. Yurisdiksi ini didasarkan pada konsep bahwa bajak laut adalah musuh semua orang dan bahwa bajak laut berada di luar perlindungan negara mereka. Hal ini dinyatakan oleh Hakim Moore dalam kasus Lotus, yang menyatakan, "Pembajakan menurut hukum, dalam aspek yurisdiksinya, bersifat *suigeneris*. Meskipun undang-undang dapat mengatur hukumannya, hal itu merupakan pelanggaran terhadap hukum bangsa-bangsa." Dan karena lokasi operasi bajak laut adalah laut lepas, yang bukan merupakan hak maupun kewajiban negara mana pun untuk mengawasinya, ia tidak mendapatkan perlindungan bendera yang boleh dikibarkannya dan diperlakukan sebagai pelanggar hukum, sebagai musuh seluruh umat manusia *hostis humani generis* yang dapat ditangkap dan dihukum oleh negara mana pun demi kepentingan bersama.

Oleh karena itu, bajak laut tunduk pada yurisdiksi universal. Oleh karena itu, setiap pemerintah berwenang untuk mengejar dan menghukum bajak laut. Pasal 100 Konvensi Hukum Laut 1982 menyatakan bahwa pemerintah harus bekerja sama untuk memerangi pembajakan di laut lepas atau di tempat lain di luar kedaulatan suatu negara.

Selain pembajakan, yang dianggap sebagai musuh kemanusiaan berdasarkan prinsip universal (kejahatan yang dianggap sebagai musuh kemanusiaan), jenis kejahatan lain yang dianggap sebagai musuh semua negara adalah kejahatan perang. Ketentuan mengenai masalah kejahatan perang dapat ditemukan dalam:

1. Putusan Pengadilan Militer Internasional Neurenberg dan Tokyo.
2. Konvensi Jenewa 1949 tentang Palang Merah Internasional.
3. Putusan Pengadilan Militer untuk bekas koloni Yugoslavia dan Rwanda.
4. Adanya konvensi tentang tidak adanya kejahatan perang. Penetapan pembatasan legislatif atas kejahatan terhadap kemanusiaan (Konvensi tentang Tidak Berlakunya Pembatasan Legislatif terhadap Kejahatan Perang dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan) pada tahun 1968.

Yurisdiksi Negara Terkait Pesawat Udara

Pesawat udara yang membawa bendera negara tempat pesawat tersebut terdaftar sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan memiliki kewarganegaraan negara tempat pesawat tersebut berkibar. Topik yurisdiksi negara terkait pesawat udara sangat penting mengingat kejahatan yang dilakukan di atas pesawat udara yang melintasi wilayah negara lain dan korban kejahatan tersebut merupakan penduduk negara lain tersebut. Dalam kejadian seperti itu, muncul pertanyaan tentang negara mana yang memiliki yurisdiksi atas

insiden tersebut. Apakah negara tempat kapal terdaftar (negara kewarganegaraan kapal), atau negara tempat pesawat mendarat, atau negara kewarganegaraan pelaku, atau negara korban. Topik ini telah menarik perhatian dunia. Perhatian khusus diberikan terutama dengan perkembangan teknologi penerbangan yang memudahkan individu untuk bepergian dengan pesawat udara dan meningkatnya jumlah kejahatan yang berkaitan dengan penerbangan. Oleh karena itu, masyarakat internasional telah memutuskan untuk mengembangkan perjanjian internasional yang mengatur kejahatan penerbangan. Konvensi-konvensi tersebut adalah:

1. Konvensi Tokyo 1963 tentang Pelanggaran dan Tindakan Tertentu Lainnya yang Dilakukan di Atas Pesawat Udara, 14 September 1962, dan mulai berlaku pada 4 Oktober 1960.
2. Konvensi Den Haag 1970 untuk Penindakan Penyitaan Pesawat Udara yang Melanggar Hukum, 16 Desember 1970, dan mulai berlaku pada 14 Oktober 1971.
3. Konvensi Montreal 1971 untuk Penindakan Tindakan Melanggar Hukum terhadap Keselamatan Penerbangan Sipil ditandatangani pada 23 September 1971, dan mulai berlaku pada 26 Januari 1973.

Konvensi 1963 hanya berlaku untuk kejahatan atau tindakan tertentu lainnya yang dilakukan di atas pesawat udara. Konvensi 1970, bagaimanapun, mencakup tindakan yang dilakukan terhadap pesawat terbang itu sendiri. Konvensi Montreal 1971 berfokus terutama pada perlindungan penerbangan sipil. Oleh karena itu, Konvensi Montreal berfokus terutama pada aktivitas yang dilakukan di dalam atau di luar pesawat terbang yang berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan.

Yurisdiksi Personal

Yurisdiksi pribadi membedakan antara yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan dan kewenangan atas orang asing.

Yurisdiksi Berdasarkan Kewarganegaraan

Kewarganegaraan sangat penting dalam hukum internasional karena memberikan dasar bagi perlindungan internasional terhadap orang oleh suatu negara. Perlindungan internasional dapat ditawarkan oleh kedutaan besar ketika seseorang berada di luar negeri. Kedua, hal ini memudahkan negara lain untuk menuntut penduduk negara lain yang telah merugikan negara tersebut. Pentingnya melindungi penduduk suatu negara ditegaskan oleh Mahkamah Internasional Permanen (PCIJ) dalam kasus *Mavrommatis*. "Merupakan asas dasar hukum internasional bahwa suatu Negara berhak melindungi rakyatnya ketika dirugikan oleh suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional yang dilakukan oleh Negara lain, yang darinya mereka tidak dapat memperoleh penyelesaian melalui jalur biasa."

Topik kewarganegaraan merupakan topik yang krusial, terutama ketika menyangkut lebih dari satu negara. Contohnya adalah kasus *Nottebohm*, yang berkaitan dengan konflik *Liechtenstein vs. Guatemala*.

Nottebohm lahir di Jerman pada tahun 1881, tinggal di Jerman, dan memiliki kewarganegaraan Jerman. Pada tahun 1939, ia mengajukan petisi untuk kewarganegaraan *Liechtenstein* yang dinaturalisasi. Dari tahun 1905 hingga 1943, ketika ia diasingkan karena alasan perang, ia tinggal di Guatemala dan mengelola perusahaannya dari sana. Pada tanggal 17 Desember 1951, *Liechtenstein* mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional (ICJ), menuntut kompensasi dan ganti rugi atas nama *Nottebohm* terhadap Guatemala, menuduh Guatemala melanggar hukum internasional. Guatemala mempertanyakan kewarganegaraan *Liechtenstein* dan perlindungan diplomatik yang diberikan kepadanya. Dalam menganalisis kasus ini, Pengadilan mempertanyakan kewarganegaraan *Nottebohm*, hubungannya dengan *Liechtenstein*, dan hubungan dekatnya dengan Guatemala. *Nottebohm* hanya berada di *Liechtenstein* untuk waktu yang singkat, dan salah satu saudara laki-lakinya tinggal di Vaduz, *Liechtenstein*. Selain itu, dan prosedur naturalisasi, tidak ada hubungan dengan *Liechtenstein*. Di sisi lain, ia telah tinggal di Guatemala selama kurang lebih tiga puluh tahun dan kembali setelah menyelesaikan dokumen-dokumennya di Vaduz. Karena *Liechtenstein* tidak memiliki hubungan yang nyata dengan *Nottebohm*, *Liechtenstein* tidak dapat memberikan perlindungan diplomatik kepada *Nottebohm*, seperti yang dilakukan Guatemala.

Dalam skenario ini, hubungan antara seseorang dan suatu bangsa sangat penting dalam mendefinisikan kewarganegaraan seseorang. Dengan demikian, premis dasar hukum internasional adalah bahwa suatu negara harus membela rakyatnya ketika mereka menderita akibat tindakan ilegal yang dilakukan oleh negara lain, yang tidak dapat mereka peroleh penyelesaiannya melalui metode konvensional. Hukum internasional menerima prinsip nasional aktif dan prinsip nasional pasif. Konsep nasional aktif mengharuskan suatu negara untuk menjalankan kedaulatan atas penduduknya sendiri. Akibat konsep ini, suatu negara tidak dapat diwajibkan untuk menyerahkan warga negaranya yang telah melakukan kejahatan di luar negeri. Berdasarkan konsep kewarganegaraan pasif, suatu negara dapat menerapkan yurisdiksi atas warga negaranya yang telah melakukan kejahatan di luar negeri. Hal ini dibenarkan oleh hukum internasional. Konsep kewarganegaraan pasif ini didukung oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tujuan pembentukan konsep kewarganegaraan pasif ini adalah untuk menjamin bahwa orang yang melakukan kejahatan tidak akan bebas dari pertanggungjawaban pidana atas tindakan mereka.

Yurisdiksi Atas Orang Asing

Suatu negara memiliki kendali atas orang asing di dalam wilayahnya. Namun, dalam beberapa kasus, otoritas negara teritorial tidak dapat diterapkan kepada orang asing tersebut. Hal ini karena orang asing tersebut memiliki status tertentu, misalnya:

1. Sebagai pejabat diplomatik atau konsuler (diberi kekebalan berdasarkan perjanjian atau *asas reci procity*)
2. Orang yang bekerja untuk organisasi internasional di dalam wilayahnya.
3. Kunjungan resmi kenegaraan oleh kepala negara, perdana menteri negara sahabat, dll.
4. Kapal perang atau kapal pemerintah untuk kegiatan nonkomersial.
5. Kehadiran pasukan militer asing yang berwenang di dalam wilayah suatu negara.

Hukum internasional hanya menetapkan bahwa perlakuan suatu negara terhadap orang asing tunduk pada norma-norma internasional. Suatu negara berhak untuk menerima atau menolak masuknya orang luar.

Suatu negara berhak untuk mengizinkan orang luar memasuki wilayahnya. Izin untuk memasuki wilayah suatu negara dicapai dengan memberikan visa negara kepada orang asing yang memasuki negara tersebut. Visa ini dapat berupa visa diplomatik, visa turis, visa kerja, visa pelajar, dan sebagainya, tergantung pada kepentingan orang yang mengunjungi negara tersebut. Orang asing yang telah memasuki wilayah suatu negara akan mendapatkan perlindungan dari negara tersebut. Sebaliknya, jika orang asing tersebut berada di wilayah suatu negara secara tidak sah, pemerintah dapat mendeportasi mereka. Meskipun pemerintah berwenang untuk mengusir imigran dari wilayahnya, pemerintah tersebut harus bertanggung jawab berdasarkan hukum internasional.

Ada dua perspektif tentang penanganan imigran: dalam memperlakukan orang asing di wilayahnya, suatu negara harus menerapkan:

1. Kriteria minimum internasional, di mana suatu negara harus memenuhi kriteria minimum.

(Perlakuan terhadap orang asing di suatu negara harus memenuhi standar minimum. Standar minimum ini berarti perlindungan yang efektif berdasarkan hukum internasional. Ada kritik bahwa standar perlakuan minimum ini terkait dengan potensi campur tangan negara asal di negara tempat warga negaranya tinggal, yang berarti bahwa negara asal orang asing tersebut akan mencampuri urusan dalam negeri.)

2. Standar Perlakuan Nasional

Dalam memperlakukan orang asing di suatu negara, perlakuan tidak boleh berbeda dengan perlakuan terhadap penduduknya. (Perlakuan terhadap orang asing di negara mereka sama dengan perlakuan terhadap warga negara mereka. Pendapat ini didukung oleh negara-negara berkembang. Negara-negara Amerika Selatan telah mengusulkan agar, untuk menghindari campur tangan dari negara lain, setiap kontrak yang dibuat oleh orang asing dimasukkan dalam "klausul Calvo". Klausul ini diusulkan oleh pakar hukum Argentina, Carlos

Calvo. Kontraktor asing, ketika membuat kontrak, harus menyertakan klausul yang menyatakan bahwa hukum internasional tidak akan berlaku atau tidak akan membuat kontrak sama sekali. Klausul Calvo sebenarnya terdiri dari dua bagian. Pertama, semua sengketa yang timbul dari kontrak, baik mengenai interpretasi maupun fakta yang terkait dengan pelaksanaan atau wanprestasi, akan diputuskan di pengadilan para pihak, dengan pilihan hukum yang disepakati oleh para pihak. Kedua, klausul ini akan melepaskan perlindungan dari negara asal dan sepenuhnya atau sebagian melepaskan hak-hak berdasarkan hukum internasional.)

Dengan ketentuan ini, pihak asing yang membuat kontrak dengan negara-negara Amerika Selatan atau dengan perusahaan swasta Amerika Selatan tidak akan mencari perlindungan dari negara mereka jika terjadi masalah yang timbul dari kontrak. Setiap perselisihan antara para pihak akan diselesaikan di pengadilan nasional Amerika Selatan. Sengketa Perusahaan Pengerukan antara Amerika Serikat dan Meksiko diajukan ke Komisi Klaim Umum. Dalam kontrak tersebut dinyatakan, "Kontraktor dan semua orang, yang sebagai karyawan atau dalam kapasitas apa pun, mungkin terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kontrak ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan dianggap sebagai warga negara Meksiko dalam segala hal, di Republik Meksiko, terkait pelaksanaan pekerjaan tersebut dan pemenuhan kontrak. Mereka tidak boleh mengklaim, dan tidak boleh memiliki, sehubungan dengan kepentingan dan bisnis yang terkait dengan kontrak ini, hak atau cara lain untuk menegakkan hak tersebut selain hak-hak mereka yang lain, selain hak-hak yang ditetapkan untuk kepentingan warga negara Meksiko. Akibatnya, mereka kehilangan hak apa pun sebagai orang asing, dan dalam kondisi apa pun intervensi agen diplomatik asing tidak boleh diizinkan, dalam hal apa pun yang terkait dengan kontrak."

Tujuan dari ketentuan tersebut adalah untuk menjamin bahwa masalah yang timbul dari kontrak akan dirujuk ke pengadilan nasional yang memberikan konsesi dan menghindari dibawa ke forum internasional. Dengan kata lain, untuk mencegah intervensi dari tempat asal orang asing tersebut. Kasus yang terkait dengan Klausul Calvo adalah kasus "Kompensasi Pengerukan Amerika Utara". Kasus ini diajukan ke Komisi Klaim Umum Amerika Serikat-Meksiko. Komisi memutuskan bahwa, berdasarkan klausul dalam kontrak, penggugat memiliki kewajiban untuk menggunakan metode penyelesaian sengketa berdasarkan hukum Meksiko, yang tidak dilakukan oleh penggugat.

Kasus lain yang terkait dengan Klausul Calvo adalah kasus El Oro Mining and Railway Co. Ltd., di mana Klausul Calvo digunakan sebagai pembelaan. Penggugat sebenarnya telah berupaya menyelesaikan sengketanya dengan mengajukan gugatan di pengadilan Meksiko, tetapi sembilan tahun telah berlalu. tanpa sidang. Kasus ini dibawa ke Komisi Klaim Umum Inggris-Meksiko. Komisi menolak alasan penggunaan Klausul Calvo. Klausul Calvo diterapkan karena perusahaan-perusahaan Inggris telah menunggu sembilan tahun untuk menerapkannya.

Menurut Starke, "dapat dikatakan bahwa Klausul Calvo efektif dalam menghalangi hak negara untuk melindungi warga negaranya di luar negeri, atau dalam membebaskan negara dari kewajiban mereka untuk melindungi orang asing di wilayah mereka."

Oleh karena itu, menurut Starke, Klausul Calvo tidak berhasil melarang suatu negara melindungi warga negaranya di luar negeri atau dalam membebaskan suatu negara dari komitmennya untuk melindungi orang asing di dalam wilayahnya.

Kembali ke masalah ini, perlakuan terhadap orang asing di dalam wilayah suatu negara harus memenuhi standar internasional minimum. Tidak ada standar untuk menentukan apakah suatu negara telah memenuhi standar internasional minimum. Dalam kasus klaim Amerika Serikat terhadap Meksiko, yang dikenal sebagai Klaim Neer, yang diajukan di hadapan Komisi Klaim Umum AS-Meksiko untuk para Komisaris, Amerika Serikat mengklaim bahwa Meksiko gagal melindungi warga negara asing, yang mengakibatkan kematian seorang warga negara AS. Dalam kasus ini, komisi mengakui kesulitan dalam menentukan batasan umum antara kejahatan internasional dan pelaksanaan kekuasaan yang melanggar hukum dalam kedaulatan nasional. Komisi berpendapat bahwa... perlakuan terhadap orang asing, untuk dianggap sebagai pelanggaran internasional, harus dianggap sebagai pelanggaran, itikad buruk, pengabaian tugas yang disengaja, atau ketidakcukupan tindakan pemerintah yang jauh di bawah standar internasional sehingga setiap orang yang berakal sehat dan tidak memihak akan dengan mudah mengakui kecukupannya.

Dengan demikian, komisi memutuskan bahwa perlakuan terhadap orang asing merupakan kejahatan jika terdapat kebiadaban, itikad buruk, pengabaian tugas yang disengaja, atau tindakan pemerintah yang tidak memadai. Persyaratan ini akan diterima oleh orang yang berakal sehat dan tidak memihak yang mengakui bahwa tindakan tersebut memang tidak memadai.

Dengan demikian, suatu negara memiliki kewajiban untuk melindungi orang asing di wilayahnya. Jika suatu negara gagal memberikan perlindungan yang semestinya kepada orang asing, negara tersebut dianggap telah menghindari hukum, yang disebut pengingkaran keadilan. Konsep pengingkaran keadilan ini juga berlaku untuk kegagalan menangkap, menahan, atau menghukum individu yang telah melakukan tindakan yang merugikan orang asing. Contohnya adalah klaim yang diajukan oleh Amerika Serikat terhadap Meksiko melalui Komisi Klaim Umum AS-Meksiko pada tahun 1926. Klaim tersebut diajukan oleh Amerika Serikat (atas nama janda dan anak-anak Jane) terkait pembunuhan warga negara Amerika Byron Everett Janes pada 10 Juli 1918 di sebuah tambang dekat El Tigre, Sonora, Meksiko. Pembunuhnya adalah Carbajal, seorang tokoh terkenal di komunitas tempat pembunuhan itu terjadi. Setelah pembunuhan itu, si pembunuh pergi, dan menurut para saksi, insiden itu dilaporkan ke polisi. Delapan tahun telah berlalu sejak insiden itu, tetapi pemerintah Meksiko belum mengambil tindakan yang tepat untuk menghukum si pembunuh. Tindakan pemerintah Meksiko merupakan pengingkaran keadilan. Atas

kesalahan ini, pemerintah Meksiko membayar ganti rugi sebesar \$12.000 kepada janda Jane. Menurut Komisi, kompensasi yang diberikan kepada janda Jane tidak memadai untuk penderitaan yang disebabkan oleh tindakan orang yang menyebabkan kematian tersebut dan tidak dihukum.

11.2 Tanggungjawab Negara (*State Responsibility*)

Akuntabilitas negara merupakan premis dasar hukum internasional, yang mengalir secara logis dari sistem hukum internasional dan gagasan kedaulatan serta kesetaraan negara. Tanggung jawab negara terjadi ketika suatu negara melakukan tindakan yang tidak patut menurut hukum internasional dan merugikan negara lain. Pelanggaran tanggung jawab internasional menimbulkan kewajiban untuk memberikan kompensasi.

Menurut M.N. Shaw, karakter fundamental tanggung jawab bergantung pada banyak faktor kunci: Pertama, adanya tanggung jawab hukum internasional yang harus dihormati oleh kedua pemerintah yang bersangkutan. Kedua, telah terjadi suatu tindakan atau kelalaian yang melanggar komitmen dan menjadikan suatu negara bertanggung jawab atas kerugian yang dialami akibat tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum tersebut. Dengan demikian, pelanggaran kewajiban dapat berupa:

1. Suatu tindakan
2. Kelalaian.

Menurut Starke, hukum akuntabilitas negara terus berkembang dan dapat menjatuhkan pertanggungjawaban kepada negara atas pelanggaran internasional yang merupakan kejahatan internasional. Dalam periode pertumbuhan baru ini, permasalahan tanggung jawab negara menjadi semakin rumit, dengan adanya kendali atas pengelolaan berbagai isu untuk tujuan damai (listrik, kedokteran, dll.) maupun yang digunakan untuk peperangan. Penggunaan pesawat supersonik yang mengeluarkan suara bising (Concord), eksplorasi ruang angkasa yang berpotensi memicu jatuhnya benda langit, membahayakan Bumi. Dengan terobosan-terobosan teknis ini, komunitas internasional harus bereaksi dengan persyaratan yang ketat untuk menjamin bahwa penggunaan teknologi canggih ini tidak merugikan komunitas internasional.

Mengenai topik ini, D.J. Harris berpendapat bahwa... gagasan akuntabilitas negara belum sepenuhnya mapan. Akuntabilitas negara telah ditetapkan secara otoritatif untuk dibatasi sepenuhnya pada kesalahan negara atas tindakan melawan hukum menurut hukum internasional. Komisi Hukum Internasional PBB (ILC) bertujuan untuk mengkodifikasi norma-norma yang berkaitan dengan tanggung jawab negara secara umum.

Pasal 1 rancangan ILC menetapkan: Setiap tindakan melawan hukum global suatu Negara menimbulkan tanggung jawab internasional. Oleh karena itu, setiap tindakan melawan hukum global suatu Negara menimbulkan tanggung jawab bagi Negara tersebut.

Pasal 2 draf ILC: Setiap Negara rentan terhadap prospek dianggap telah melakukan tindakan yang melanggar hukum internasional yang memerlukan tanggung jawab internasionalnya. Setiap Negara yang terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum global diwajibkan oleh tanggung jawab internasional. Dua prinsip penting tanggung jawab negara diperjelas lebih lanjut dalam Pasal 3, yang menyatakan: "Terdapat tindakan yang melanggar hukum internasional suatu negara ketika: a) Tindakan yang terdiri dari suatu tindakan atau kelalaian dikaitkan dengan Negara tersebut berdasarkan hukum internasional, dan b) Tindakan tersebut merupakan pelanggaran kewajiban internasional Negara tersebut."

Dengan demikian, suatu tindakan yang melanggar hukum internasional terjadi ketika: a) tindakan tersebut merupakan atau bukan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh suatu Negara berdasarkan hukum internasional, dan b) tindakan tersebut melanggar kewajiban hukum internasional Negara tersebut.

Pasal 4 menyatakan: "Suatu tindakan suatu Negara hanya dapat didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar hukum global berdasarkan hukum internasional. Klasifikasi tersebut tidak dapat diubah dengan mengkarakterisasi tindakan yang sama sebagai tindakan yang sah menurut hukum internal."

Suatu tindakan suatu Negara hanya dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum global berdasarkan hukum internasional. Klasifikasi semacam itu tidak boleh memengaruhi karakterisasi perilaku yang sama berdasarkan hukum nasional.

Gagasan yang diuraikan dalam Pasal 1 diterapkan secara luas oleh negara-negara dan oleh putusan pengadilan. Misalnya, dalam kasus yang diputuskan oleh Mahkamah Internasional Permanen (PCIJ) dalam "Kasus Pabrik Chorzow", PCIJ menyatakan bahwa... merupakan dasar hukum internasional, dan bahkan pemahaman umum tentang hukum, bahwa setiap pelanggaran komitmen menyiratkan tanggung jawab untuk memberikan kompensasi. Dalam Putusan No. 8, PCIJ mencatat, "...Mahkamah telah menyatakan bahwa reparasi merupakan pelengkap yang tak terpisahkan dari kegagalan menerapkan suatu konvensi, dan hal ini tidak perlu dinyatakan dalam konvensi itu sendiri."

Klaim serupa diajukan sehubungan dengan "Kasus Selat Corfu", sebuah litigasi antara Britania Raya dan Albania. Satu skuadron kapal perang Inggris, Mauritius dan Leander, serta kapal perusak Saumarez dan Volage, meninggalkan Pelabuhan Corfu pada 22 Oktober 1946, dan berlayar melalui Selat Corfu, yang sebelumnya telah dibersihkan dari ranjau di utara Selat Corfu. Di luar pelabuhan Saranda, Saumarez menabrak ranjau dan mengalami kerusakan parah. Saat menarik kapal Volage yang rusak, Angkatan Laut Inggris membersihkan bagian utara Selat Corfu dengan nama yang sama, dan tidak ada ranjau yang terdeteksi. Pada bulan Januari dan Februari 1945, Angkatan Laut Inggris memeriksa Selat Corfu, dan hasilnya tidak menguntungkan. Pada 13 November 1946, penyisiran ranjau kembali dilakukan, dan ranjau-ranjau tersebut berhasil ditemukan. Serangan ranjau yang dilakukan oleh Saumarez dan Volage terjadi di laut Albania dekat lokasi ditemukannya

ranjau. Kasus ini diajukan ke Mahkamah Internasional. Mahkamah tersebut menyatakan Albania bertanggung jawab atas peristiwa 22 Oktober 1946, dan memerintahkan kompensasi atas kerusakan dan kematian awak Albania. Albania dikritik karena lalai memberi tahu awak Inggris tentang ranjau tersebut, dan kecerobohan ini menyebabkan kerugian dan kematian awak Inggris. Oleh karena itu, Albania bersalah menurut hukum internasional dan diwajibkan untuk membayar kompensasi atas kerugian dan kematian awak Inggris.

Dalam drafnya, ILC membedakan antara kejahatan internasional dan kejahatan internasional. Menurut M.N. Shawas, ILC mendefinisikan "kewajiban internasional yang sangat penting untuk melindungi kepentingan fundamental komunitas internasional sehingga pelanggarannya diakui sebagai kejahatan oleh komunitas tersebut secara keseluruhan."

Pelanggaran terhadap tanggung jawab yang sangat vital dan merupakan kepentingan dasar yang harus dilindungi oleh komunitas internasional dianggap sebagai kejahatan internasional. Semua tindakan yang melanggar hukum secara global merupakan kejahatan internasional. Topik ini dijelaskan secara rinci dalam Pasal 19 Draf ILC. Kejahatan internasional mencakup, misalnya, genosida, perbudakan, apartheid, dan agresi. Menurut pandangan Pelapor terhadap Pasal 19 Draf ILC, telah terjadi tiga revisi sejak tahun 1945. Pertama, pembentukan gagasan Jus Cogens sebagai asas yang tidak dapat diabaikan. Kedua, keberadaan tanggung jawab individu atas tindak pidana langsung berdasarkan hukum internasional. Ketiga, ketentuan dalam Piagam PBB tentang tindakan koersif terhadap negara-negara yang melanggar perdamaian dan melakukan agresi.

11.3 Batas Tanggungjawab Negara Menurut Hukum Internasional Dan Menurut Hukum Nasional

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, tanggung jawab negara berdasarkan hukum internasional muncul ketika suatu negara melanggar kewajiban berdasarkan hukum internasional atau gagal melaksanakan suatu kegiatan, yang mengakibatkan kerugian bagi negara lain. Negara wajib memberikan kompensasi kepada negara yang dirugikan. Dalam mempertimbangkan akuntabilitas negara, kita harus memahami perbedaan antara tanggung jawab berdasarkan hukum internasional dan tanggung jawab berdasarkan hukum nasional. Menurut J.G. Starke, tanggung jawab negara mencakup dua hal:

1. Tindakan suatu negara yang melanggar kewajiban atau kegagalan melaksanakan kewajiban berdasarkan hukum internasional, sehingga menimbulkan tanggung jawab.

Berdasarkan hukum internasional, setiap kali terjadi suatu tindakan atau kelalaian yang berdampak pada negara lain berdasarkan hukum internasional, hal tersebut menimbulkan tanggung jawab bagi negara yang dirugikan. Fakta ini tidak memengaruhi hukum nasional; misalnya, jika suatu kegiatan tidak merupakan pelanggaran hukum nasional, maka hal tersebut tidak

menimbulkan tanggung jawab negara. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (KUHPerdata), suatu tindakan melawan hukum berdasarkan hukum internasional tidak dapat dipengaruhi oleh ciri-ciri tindakan yang sama berdasarkan hukum nasional.

2. Kekuasaan atau kompetensi pejabat negara yang menyebabkan perbuatan melawan hukum tersebut telah dilaksanakan.

Suatu negara tetap bertanggung jawab atas tindakan tidak adil yang dilakukan oleh otoritas negaranya berdasarkan hukum internasional. Oleh karena itu, suatu negara tidak dapat berargumen bahwa pejabat negara yang melanggar tanggung jawab internasional bertindak di luar kewenangannya. Hukum internasional hanya mengakui bahwa suatu tanggung jawab internasional telah dilanggar, sehingga hukum internasional menggantikan hukum nasional dalam situasi ini. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan antara akuntabilitas negara berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional. Perbedaannya adalah bahwa suatu negara tidak dapat mengelak dari kewajiban internasional berdasarkan hukum nasionalnya. Oleh karena itu, suatu negara tidak dapat mengelak dari tanggung jawab yang ditetapkan oleh hukum internasional (lihat Pasal 27 yang digabungkan dengan Pasal 46 Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian).

11.4 Macam Macam Tanggungjawab Negara

Kewajiban negara untuk menegakkan perjanjian internasional

Perjanjian yang disepakati oleh setiap negara merupakan tanggung jawabnya. Konsep *Pacta Sunt Servanda* diakui oleh hukum internasional. Berdasarkan konsep ini, semua perjanjian yang dapat diberlakukan mengikat para pihak dan mengharuskan mereka untuk bertindak dengan itikad baik (Pasal 26 Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian). Akibatnya, ketika suatu negara melanggar komitmen yang berasal dari perjanjian internasional, negara tersebut bertanggung jawab dan diwajibkan untuk memberikan kompensasi. Dalam Kasus *Charzow Factory*, Mahkamah Internasional Permanen (PCIJ) memutuskan bahwa setiap pelanggaran perjanjian internasional mencakup kewajiban untuk memberikan kompensasi.

Dalam kasus-kasus tertentu, suatu negara tidak bertanggung jawab atas pelanggaran perjanjian. Hal-hal tersebut meliputi:

- a. Keadaan kahar, suatu doktrin hukum yang diakui yang membebaskan para pihak dari tanggung jawab mereka.
- b. Negara yang dirugikan memberikan persetujuannya untuk melakukan tindakan tersebut.
- c. Tindakan tersebut mutlak diperlukan.
- d. Perlindungan diri.

- e. Apakah tindakan tersebut sah menurut hukum internasional karena negara lain melanggar hukum internasional.

Kontrak Negara Dengan Orang Asing Atau Perusahaan Asing

Suatu negara dapat menandatangani kontrak dengan perusahaan asing, individu asing, atau negara lain. Hukum internasional, prinsip hukum umum, atau hukum nasional yang dipilih oleh para pihak dapat berlaku dalam situasi ini. Mencari tahu hukum mana yang berlaku untuk kontrak tersebut merupakan langkah pertama dalam menganalisis konsekuensi hukum dari suatu pelanggaran:

1. Secara umum, hukum nasional negara tempat kesepakatan akan dilaksanakan mengatur kontrak yang dibuat oleh suatu negara dengan individu asing.
2. Kedua, apakah aturan umum hukum internasional berlaku untuk kontrak tersebut:
 - a. Hal ini terjadi ketika para pihak memutuskan untuk menerapkan konsep hukum yang luas pada perjanjian.
 - b. Para pihak sepakat untuk mengikuti prinsip-prinsip hukum dasar meskipun tidak ada undang-undang nasional yang mereka pilih.
3. Jika hukum nasional salah satu pihak dipilih sebagai hukum yang berlaku untuk kontrak tersebut:
 - a. Undang-undang nasional yang dipilih dapat digunakan untuk membatalkan atau mengubah kontrak
 - b. Selain yang diuraikan dalam undang-undang nasional yang dipilih untuk kontrak tersebut, kontraktor asing tidak memiliki hak apa pun.

Kontraktor asing hanya dapat mengajukan gugatan berdasarkan hukum nasional yang sesuai jika hukum nasional dipilih dan negara tidak melaksanakan kontrak; ia hanya dapat mengajukan gugatan berdasarkan hukum internasional jika keadilan diingkari. Kontraktor asing dapat mengajukan klaim ganti rugi berdasarkan hukum internasional jika hukum nasional berlaku dan negara yang hukum nasionalnya diterapkan mengubahnya dengan cara yang merugikan kontraktor asing.

Hukum internasional berfungsi sebagai dasar untuk klaim ganti rugi. Jika kontrak diatur oleh prinsip-prinsip hukum universal dan mereka sepakat bahwa hukum internasional merupakan substrukturnya, maka:

1. Jika negara yang memastikan pelaksanaan kontrak melepaskan otoritas atau kedaulatannya atasnya.
2. Salah satu konsep hukum umum yang digunakan untuk menghentikan tindakan sepihak adalah undang-undang non-retroaktif.

Jika hukum internasional berlaku, satu-satunya hak kontraktor asing atas kompensasi sejalan dengan hukum tersebut. Namun, negara berhak menuntut negara yang melanggar haknya jika negara tersebut telah menjalankan hak tersebut berdasarkan hukum internasional dan hak tersebut diabaikan.

Tanggung Jawab Negara Atas Konsesi

Untuk tujuan mengeksploitasi sumber daya alam domestik seperti batu bara, nikel, minyak, dan sebagainya, suatu negara dapat menandatangani perjanjian konsesi dengan perusahaan asing. Kekuasaan konstitusional suatu negara untuk mengizinkan negara berdaulat mana pun di wilayahnya untuk secara sah mengizinkan orang atau bisnis asing mengeksplorasi atau mengeksploitasi sumber daya alamnya dikenal sebagai konsesi. Pertimbangkan situasi Aramco. Pemerintah Arab Saudi memberikan konsesi kepada Aramco, sebuah perusahaan minyak yang dikendalikan oleh Amerika Serikat. Kontraktor lain dengan hak kompetitif kemudian diberikan konsesi oleh Arab Saudi. Berdasarkan ketentuan dalam kontrak konsesi, Aramco merasa dirugikan oleh kejadian ini dan memutuskan untuk membawa kasusnya ke arbitrase. dengan alasan bahwa Arab Saudi tidak akan menarik konsesi sebelum batas waktu, Arab Saudi akhirnya berpendapat bahwa kontrak kompetitif yang diberikan kepada perusahaan lain lebih unggul daripada konsesi yang diberikan kepada Aramco berdasarkan hukum Arab Saudi dan telah disetujui oleh Keputusan Kerajaan. Sebuah panel arbitrase mendengarkan masalah tersebut. Menurut otoritas arbitrase, landasan hukum para pihak adalah kontrak konsesi, yang diakui dan terikat oleh kesepakatan para pihak. Panel tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan Saudi memiliki kelemahan tertentu terkait dengan sektor minyak. Panel arbitrase memutuskan bahwa konsesi, yang memengaruhi hak-hak para pihak, merupakan konsekuensi alami dari konstitusi. Dengan memasukkan ketentuan cadangan dalam kontrak konsesi, suatu negara dapat mengizinkan atau melarang penarikan wal dari konsesi berdasarkan kewenangannya atas wilayahnya. Tidak ada yang dapat menghentikan suatu negara untuk menegaskan kedaulatannya dan berkewajiban mencabut ketentuan konsesi dan hak istimewa yang diberikan dalam perjanjian konsesi. Hak-hak ini merupakan bagian dari hak yang diperoleh secara alami.

Prinsip non-retroaktivitas hanyalah pengecualian terhadap aturan kebijakan publik, dan jelas dilanggar jika kontrak konsesi baru bersaing dengan kontrak yang sudah ada atau jika peraturan baru sepenuhnya atau sebagian menghilangkan hak-hak yang diberikan oleh ketentuan hukum sebelumnya. Tidak ada pengecualian untuk aturan ini. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kecuali pembuat undang-undang secara khusus menyatakan bahwa ketentuan tersebut memiliki efek retroaktif pada ketentuan yang sama, negara tidak dapat menjalankan kewenangan ini atas konsesi tanpa menimbulkan kewajiban. Jika tidak, situasi hukum yang ditetapkan oleh ketentuan sebelumnya dari suatu peraturan tidak dapat dibatalkan oleh undang-undang berikutnya. Dengan kata lain, hukum internasional melindungi hak-hak yang dijanjikan kepada orang asing dan menjauhkan kepentingan

kontraktor asing dari proses regulasi, yang merupakan komponen penting dari hak-hak tersebut.

Perampasan Tanggung Jawab Negara

Perampasan adalah tindakan mengambil alih kepemilikan pribadi untuk kepentingan publik dan memberikan kompensasi. Secara teori, pemerintah menjunjung tinggi perlindungan yang diberikan hukum internasional kepada warga negara asing dan properti mereka. Namun, terdapat situasi di mana prinsip-prinsip hukum internasional yang berkaitan dengan perlakuan terhadap warga negara asing atau properti mereka tidak dapat ditegakkan. Hal ini terutama berlaku pada tahun-tahun setelah Perang Dunia II, ketika sejumlah besar pemerintahan yang baru merdeka muncul. Setelah kemerdekaan, pemerintahan baru membutuhkan dana untuk membangun negara mereka, sehingga mereka menyita properti milik orang asing atau bisnis asing di dalam wilayah negara mereka. Pemerintah Indonesia melakukan hal ini dengan menyita dan kemudian menasionalisasi properti sebuah perusahaan perkebunan Belanda. Tindakan ini melanggar hukum internasional, yang melindungi warga negara asing dan properti mereka. Penyitaan perkebunan Belanda oleh Indonesia pada tahun 1958 disebut sebagai "Kasus Tembakau Bremen." Indonesia menyatakan bahwa nasionalisasi dan pengambilalihan tersebut merupakan tindakan negara berdaulat yang kembali ke ekonomi nasional setelah kolonialisme. Putusan pengadilan Bremen dapat dianggap secara diam-diam mendukung tindakan pemerintah Indonesia terhadap perusahaan dan perkebunan Belanda, tetapi tidak menggugat legitimasi pengambilalihan dan nasionalisasi oleh pemerintah Indonesia. Setelah itu, pihak oposisi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bremen (*Oberlandesgericht Bremen*), yang menguatkan putusan pengadilan Bremen (*Landesgericht Bremen*).

Legitimasi tindakan pemerintah Indonesia dalam mengambil alih dan kemudian menasionalisasi perusahaan perkebunan tembakau Belanda yang beroperasi di Indonesia pada saat itu merupakan inti dari kasus Bremen. Pihak Belanda, dalam hal ini De Verenigde Deli Maatschappijen, berpendapat bahwa tindakan nasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melanggar hukum karena tanpa kompensasi atau kompensasi tersebut tidak memenuhi persyaratan hukum internasional untuk kompensasi yang cepat, efektif, dan memadai. Karena negara yang baru merdeka akan mengubah struktur ekonominya, sehingga mustahil untuk memenuhi alasan tersebut, proposal kompensasi Belanda dianggap tidak sesuai. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1959, yang menetapkan bahwa sebagian tertentu dari hasil penjualan tembakau dan perkebunan lainnya akan disisihkan untuk memberikan kompensasi, menguraikan kompensasi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia, sebagai pihak yang melakukan berbagai jenis perampasan.

Dengan demikian, hanya cara dan jumlah kompensasi yang dimodifikasi untuk mempertimbangkan kapasitas negara-negara berkembang; pemerintah Indonesia tidak melanggar konsep kompensasi. Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa putusan

Pengadilan Tinggi Bremen, yang mendukung putusan Pengadilan Bremen bahwa nasionalisasi perkebunan Belanda oleh pemerintah Indonesia sah, secara halus menegaskan keabsahan nasionalisasi oleh pemerintah Indonesia.

Perubahan hukum internasional terkait perampasan sangat dipengaruhi oleh putusan Pengadilan Bremen ini. Merujuk kembali pada gagasan kompensasi yang tepat waktu, memadai, dan efisien, Menteri Luar Negeri AS Hull menulis surat berikut kepada pemerintah Meksiko pada tahun 1940 tentang penyitaan Meksiko atas kepentingan minyak milik asing: Kebutuhan untuk memberikan kompensasi yang tepat, efisien, dan tepat waktu merupakan prasyarat bagi hak untuk menyita properti. Pada kenyataannya, kepatuhan terhadap ketentuan ini menentukan apakah suatu pengambilalihan sah.

Dalam kasus Anglo-Iranian Oil Company tahun 1952, Inggris mengklarifikasi gagasan kompensasi yang tepat waktu, memadai, dan efisien dengan menyatakan... Nilai kesepakatan pada saat perampasan ditambah bunga hingga tanggal putusan dipertimbangkan. kompensasi "memadai" merah. "Memadai" mengacu pada remunerasi yang setara dengan nilai bisnis pada saat akuisisi ditambah keuntungan atau bunga yang diperoleh hingga tanggal putusan.

Sementara itu, dalam kasus yang diselesaikan oleh PCU, "segera" mengacu pada tuduhan Pabrik Charzow tahun 1928. Menurut Pengadilan, "segera" menyiratkan... Memang, ada pernyataan yang menyatakan bahwa kompensasi cepat memerlukan tindakan mendesak. "Segera" mengacu pada instan dan moneter.

Namun, istilah "efektif" menyiratkan bahwa remunerasi harus digunakan oleh penerima. Ini menyiratkan bahwa kompensasi dapat digunakan oleh penerima. Huala Adolfs mengutip Schwarzenberger yang mengatakan bahwa restitusi dapat berupa uang atau kepuasan, seperti permintaan maaf. Untuk kerugian non-materi, permintaan maaf seringkali diminta. Sugeng Istanto mengatakan bahwa ada perbedaan antara "kepuasan" dan "reparasi perkunier." Kepuasan didefinisikan sebagai menerima sejumlah uang yang cukup disertai permintaan maaf resmi atau janji bahwa tindakan tersebut tidak akan terulang. Ketika tindakan tersebut menyebabkan kerugian nyata, ganti rugi moneter akan diberikan.

Salah satu contoh kepuasan atau kompensasi atas kerugian non-material adalah kasus "The I'm Alone" tahun 1929. Kasus ini melibatkan Amerika Serikat dan Kanada. Wolcost (Penjaga Pantai AS) memerintahkan kapal milik Inggris "*The I'm Alone*", yang terdaftar di Kanada, untuk meninggalkan perairan AS karena dicurigai mengangkut alkohol untuk diselundupkan ke AS. Mengimpor minuman beralkohol ke Amerika Serikat dilarang pada saat itu. Amerika Serikat mengklaim bahwa kapal tersebut berada dalam jarak sepuluh mil dari pantai Louisiana. Dexter, perwira Penjaga Pantai AS lainnya, menembaki kapal tersebut saat Wolcost mengejanya. Kapal "*The I'm Alone*" dibajak oleh Dexter dan Wolcost sejauh 200 mil dari pantai Amerika Serikat. Dexter menembaki kapal tersebut setelah menolak meninggalkan pantai, memaksanya tenggelam dan menewaskan awak kapal serta

menghancurkan muatan kapal. Penjaga Pantai Amerika Serikat didakwa melakukan tindakan yang diketahui Amerika Serikat sebagai tindakan ilegal, dan Amerika Serikat dimintai pertanggungjawaban atas kejadian ini. Amerika Serikat memberikan kompensasi kepada Kanada sebesar \$25.000 sebagai ganti rugi materiil dan meminta maaf kepada pemerintah Kanada atas pelanggaran ini.

Kompensasi finansial dapat mencakup:

1. Penggantian biaya pada saat putusan pengadilan, meskipun jumlah kompensasi tersebut lebih besar daripada nilai pada saat tindakan ilegal tersebut dilakukan.
2. Ganti rugi tidak langsung, sejauh kerugian tersebut berkaitan erat dengan kegiatan ilegal (Pengadilan Arbitrase Portugal-Jerman, 1930).
3. Keuntungan yang diharapkan, sejauh keuntungan tersebut dapat dicapai tanpa adanya peristiwa atau perkembangan yang tidak biasa. Mahkamah Internasional Permanen mempertimbangkan hal ini ketika membuat putusannya dalam kasus Pabrik Charzow.
4. Penggantian kerugian bunga yang disebabkan oleh aktivitas ilegal.

Kewajiban Kepada Negara Atas Utang

Utang yang dilakukan oleh negara kepada pihak ketiga merupakan tanggung jawab mereka. Ketika suatu negara digantikan, misalnya melalui aneksasi, terkadang timbul masalah keuangan negara. Kewajiban yang dibebankan oleh negara lama seringkali dihindari oleh negara berikutnya. Namun, hal ini juga terjadi ketika administrasi suatu negara tidak memenuhi komitmennya untuk membayar kembali utang.

Starke mengklaim bahwa hak suatu negara untuk membela rakyatnya, atau kreditor negara, diuraikan oleh tiga teori:

1. Menurut gagasan Lord Palmerston, yang diajukan pada tahun 1848, suatu negara memiliki wewenang untuk melakukan intervensi militer maupun intervensi diplomatik ketika negara debitur gagal memenuhi kewajibannya.
2. Negara kreditor tidak dapat menggunakan tindakan koersif, termasuk tindakan militer, terhadap negara debitur yang gagal atau lalai membayar kewajibannya, menurut "*Doktrin Drago*" (dinamai berdasarkan Menteri Luar Negeri Argentina) yang ditetapkan pada tahun 1902. Konvensi Den Haag 1907, yang membatasi penggunaan kekerasan untuk menagih utang, sejalan dengan Doktrin Drago. Menurut Konvensi Den Haag 1907, kecuali negara lain menolak menerima arbitrase atau tidak mematuhi putusan arbitrase, negara anggota tidak akan menggunakan tindakan bersenjata untuk menagih utang yang jatuh tempo kepada warga negaranya oleh negara lain tersebut.
3. Tanggung jawab negara debitur sama dengan tanggung jawab semua pemerintah lain berdasarkan konvensi internasional. Akibatnya, tidak ada

kebijakan atau pedoman khusus terkait kompensasi atas kecerobohan atau kelalaian membayar.

Doktrin Imputabilitas Dan Tanggung Jawab Negara

Perilaku buruk internasional juga dapat mengakibatkan tanggung jawab negara. Pelanggaran internasional bukanlah pelanggaran kewajiban komersial; melainkan pelanggaran tanggung jawab suatu negara berdasarkan hukum internasional. Mayoritas kasus ini melibatkan kerugian yang diderita oleh warga negara asing. Salah satu teori yang digunakan untuk menentukan tanggung jawab negara atas kejahatan internasional adalah "imputabilitas atau atribusi". Teori ini Teori imputabilitas menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh pejabat negara atau orang yang bekerja atas nama negara.

Sebagaimana dinyatakan oleh M.N. Shawsh, imputabilitas adalah fiksi hukum yang meminta pertanggungjawaban negara atas kerugian yang dialami oleh orang atau harta benda orang asing sebagai akibat dari tindakan atau tidak adanya tindakan otoritas negara. Akibatnya, teori imputabilitas adalah fiksi hukum yang menyatakan bahwa, sebagai entitas abstrak, negara bertanggung jawab atas setiap tindakan atau tidak adanya tindakan dari pihak pejabat negara yang mengakibatkan kerugian pada orang atau harta benda orang asing. Namun, terdapat batasan dalam penerapan akuntabilitas negara karena tidak semua tindakan pejabat negara dapat mengakibatkan negara dimintai pertanggungjawaban. Negara dapat dimintai pertanggungjawaban jika:

1. Kewajiban yang digariskan oleh hukum internasional telah dilanggar oleh tindakan pejabat negara;
2. Negara dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan oleh pejabat negara berdasarkan hukum internasional. Menurut Pasal 5 Rancangan ILC tentang Tanggung Jawab Negara, setiap tindakan yang dilakukan oleh pejabat negara dianggap berdasarkan hukum internasional sebagai tindakan negara. Menurut Pasal 6 Rancangan ILC, pejabat negara bertanggung jawab atas kegiatan mereka berdasarkan hukum internasional, terlepas dari apakah mereka menjalankan tugas domestik atau internasional. Menurut Pasal 7 Rancangan ILC, selama pejabat tersebut bertindak dalam rangka tugas resminya, tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah teritorial di dalam suatu negara juga akan dianggap sebagai tindakan negara berdasarkan hukum internasional. Menurut Pasal 2 Rancangan ILC, selama pejabat tersebut bertindak dalam kewenangannya, tindakan yang dilakukan oleh pejabat negara yang bukan merupakan bagian resmi dari negara atau unit pemerintah teritorial yang diizinkan oleh hukum nasional negara untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan tertentu juga diakui sebagai tindakan negara berdasarkan hukum internasional.

Klausul ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah tidak akan mengabaikan kewajiban internasional mereka dalam situasi tertentu hanya karena mereka telah memberikan organisasi-organisasi ini sejumlah tata kelola yang sesuai dari sistem negara.

Kewajiban Negara untuk Melindungi Lingkungan

Eksplorasi manusia terhadap kemajuan teknologi untuk tujuan komersial seringkali menimbulkan kerugian langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan. Karena negara lain sering mengalami kerugian lingkungan ini, tanggung jawab negara akan muncul jika kerugian tersebut dialami oleh negara lain. Misalnya, Australia memprotes uji coba senjata nuklir Prancis di wilayah Pasifik Selatan dekat wilayah Australia dalam Kasus Uji Coba Nuklir antara Australia dan Prancis pada tahun 1974. Karena merupakan deklarasi presiden, janji presiden Prancis untuk menghentikan uji coba nuklir diwajibkan secara hukum bagi negaranya. Dalam putusan ini, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk menghentikan tindakan dan kerugian yang dapat membahayakan orang lain.

Degradasi lahan, gangguan keseimbangan alam, polusi udara, dan polusi laut, semuanya dapat membahayakan lingkungan. Sebuah konferensi tentang lingkungan diselenggarakan di Stockholm pada tahun 1972 karena PBB percaya bahwa masyarakat dunia perlu menemukan jawaban atas permasalahan lingkungan ini. Salah satu resolusi, rekomendasi, dan deklarasi utama yang dihasilkan dari konferensi tersebut adalah "Deklarasi Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan Hidup Manusia". Deklarasi tersebut mendefinisikan 26 prinsip lingkungan, beberapa di antaranya penting bagi lingkungan.

1. Memiliki kewenangan independen untuk menggunakan sumber daya mereka sendiri sesuai dengan peraturan lingkungan.
2. Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa operasi di bawah pengawasan atau kendali mereka tidak berdampak negatif terhadap lingkungan atau wilayah negara lain di luar batas negara mereka.
3. Diwajibkan untuk bekerja sama dalam memajukan hukum internasional terkait kompensasi dan pertanggungjawaban bagi korban pencemaran dan kerusakan lingkungan lainnya yang disebabkan oleh tindakan serupa di wilayah di luar batas negara mereka.

Teori Kesalahan Dan Tanggung Jawab Negara

Teori objektif, yang sering disebut sebagai teori risiko, dan teori subjektif, atau teori kesalahan, adalah dua teori yang dibahas sehubungan dengan akuntabilitas negara. Pendekatan objektif berpendapat bahwa tanggung jawab negara bersifat absolut (ketat), yang berarti bahwa terlepas dari apakah suatu tindakan dilakukan dengan niat baik atau buruk, negara bertanggung jawab berdasarkan hukum internasional setiap kali seorang pejabat atau

agen negara menyebabkan kerugian kepada orang lain. Di sisi lain, menurut teori subjektif, yang sering dikenal sebagai teori kesalahan, unsur kesalahan atau kecerobohan (culpa) di pihak pejabat atau agen negara yang bersangkutan menentukan kewajiban negara.

Penelitian Solusi Lokal

Seseorang yang ingin menuntut suatu negara atas tanggung jawab negara harus terlebih dahulu menyelesaikan semua upaya hukum domestik sebelum mengajukan kasus ke pengadilan asing, sesuai dengan hukum kebiasaan internasional. Hal ini mencegah semua masalah dibawa ke pengadilan internasional dan memberi negara yang bersangkutan kesempatan untuk melakukan perbaikan yang diperlukan terhadap sistem hukumnya.

Jika suatu negara melakukan kesalahan yang secara langsung melanggar hukum internasional dan merugikan negara lain, kebutuhan untuk menggunakan upaya hukum lokal tidak berlaku. Misalnya, Israel berpendapat dalam kasus Insiden Udara 27 Juli 1955 bahwa... Telah diakui secara luas bahwa ketika suatu Negara secara langsung merugikan negara lain, upaya penyelesaian lokal tidak berlaku. Oleh karena itu, tindakan yang secara langsung merugikan Negara lain sebagai akibat dari tindakan suatu Negara terhadap Negara lain dikecualikan dari upaya penyelesaian lokal. Menurut Starke, pedoman berikut perlu dipertimbangkan setelah upaya penyelesaian lokal berjalan:

1. Jika pengadilan setempat tidak dapat memberikan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan, upaya penyelesaian lokal untuk menyelesaikan sengketa dianggap tidak tepat dan tidak diperlukan.
2. Jika tidak ada keadilan, misalnya ketika pengadilan dijalankan oleh cabang eksekutif dan cabang legislatif bertanggung jawab atas tindakan melawan hukum atau tindakan cabang legislatif mengakibatkan kerugian, penggugat tidak diwajibkan untuk menggunakan penyelesaian local.
3. Jika pejabat eksekutif pemerintah daerah, yang tidak berada dalam yurisdiksi pengadilan daerah, bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
4. Meskipun tidak pasti apakah perjanjian arbitrase antara pihak-pihak yang bersengketa memenuhi syarat sebagai penyelesaian lokal, negara tetap dapat memutuskan bahwa penyelesaian lokal tersedia. solusi lokal terselubung.

BAB XII

SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL NON NEGARA

12.1 Organisasi Internasional

Tidak diragukan lagi bahwa organisasi internasional diatur oleh hukum internasional. Dalam kasus tahun 1949 "Reparasi atas Cedera yang Diderita dalam Pelayanan Perserikatan Bangsa-Bangsa", Mahkamah Internasional (ICJ) mengeluarkan Pendapat Nasihat yang menghilangkan ketidakpastian tentang posisi mereka sebagai masalah hukum internasional.

Menurut Pasal 96 Piagam PBB dan Pasal 65 Statuta Mahkamah Internasional, ICJ memberikan pendapat hukum atas permintaan PBB. Meninggalnya pejabat PBB asal Swedia, Pangeran Bernadotte, saat bertugas di Israel mendorong Majelis Umum PBB untuk meminta bantuan hukum kepada ICJ. ⁸²Persoalan hukum yang muncul adalah apakah kematian Pangeran Bernadotte dapat dikaitkan dengan Swedia, negara asalnya, atau PBB, yang menemukannya di Israel. Mahkamah Internasional memberikan pendapatnya setelah dimintai arahan hukum. Mengatakan bahwa suatu negara adalah sebuah negara, padahal bukan, atau bahwa identitas hukum, hak, dan kewajibannya sama dengan negara bukanlah hal yang sama. Lebih lanjut, hal ini tidak sama dengan mengklaim bahwa ia adalah "negara adidaya". Apa pun arti frasa tersebut, hal ini menunjukkan bahwa ia adalah subjek hukum internasional, bahwa ia mampu memiliki hak dan kewajiban internasional, bahwa ia mampu menegakkan hak dan kewajiban tersebut, dan bahwa ia mampu melakukannya dengan mengajukan klaim internasional. Mahkamah lebih lanjut mengakui bahwa 50 anggota PBB, yang pada saat itu merupakan mayoritas komunitas internasional, memiliki wewenang untuk menjadikan organisasi tersebut sebagai organisasi dengan kepribadian internasional, berbeda dengan organisasi yang hanya diakui oleh anggotanya sendiri berdasarkan hukum internasional. Mahkamah lebih lanjut menggarisbawahi bahwa kepribadian entitas tersebut dapat digunakan untuk mengandalkan wewenang tambahan, seperti kemampuan untuk menuntut, yang tidak secara tegas tercantum dalam perjanjian konstitutif, dengan mengatakan:

"Hak dan kewajiban suatu entitas seperti Organisasi harus bergantung pada tujuan dan fungsinya sebagaimana ditentukan atau tersirat dalam dokumen-dokumen konstituen dan dikembangkan dalam praktik."

Tidak ada pertanyaan tentang kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional setelah menerima panduan ini dari Mahkamah Internasional. Konstitusi suatu organisasi internasional biasanya menetapkan bahwa ia merupakan subjek hukum internasional. Tidak selalu suatu organisasi internasional kehilangan statusnya sebagai subjek hukum internasional jika konstitusinya secara tegas menyatakan sebaliknya.

⁸² D.W.Bowett, *the Law of International Institutions*, Fourth Edition, London: Stevens & Sons, 1982, hlm. 336.

Misalnya, dalam perjanjiannya, Liga Bangsa-Bangsa (LBB) tidak secara tegas menyatakan bahwa ia merupakan subjek hukum internasional. Namun, menurut Pasal 1 perjanjian *Modus Vivendi* yang ditandatangani pada tahun 1921 antara Swiss dan Liga Bangsa-Bangsa, "Pemerintah Federal Swiss mengakui bahwa Liga Bangsa-Bangsa, yang memiliki kepribadian dan kapasitas hukum internasional, pada prinsipnya, menurut aturan hukum internasional, tidak dapat dituntut di hadapan Mahkamah Swiss tanpa persetujuan tegasnya."

Kedudukan PBB sebagai subjek hukum internasional tidak dinyatakan secara tegas dalam Piagam PBB itu sendiri, kecuali Pasal 104, yang menyatakan: Organisasi tersebut akan memiliki kewenangan hukum yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan mencapai tujuannya di dalam batas-batas negara anggotanya. Oleh karena itu, pasal ini menegaskan bahwa PBB memiliki kewenangan hukum untuk menjalankan mandatnya dan mencapai tujuannya di dalam wilayah negara-negara anggotanya.

Menurut Pasal 1 Konvensi Umum tentang Hak Istimewa dan Kekebalan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1946, organisasi ini akan memiliki status badan hukum. Organisasi ini akan mampu:

1. Membuat kontrak
2. Membeli dan menjual property
3. Memulai tindakan hukum.

Hak istimewa dan kekebalan PBB di dalam wilayah negara-negara anggotanya diatur oleh Pasal 105 Piagam PBB, di samping Pasal 104. Pasal tersebut menyatakan bahwa:

1. Organisasi ini akan memiliki hak dan kekebalan yang diperlukan untuk melaksanakan tujuannya di wilayah masing-masing anggota.
2. Pejabat dan perwakilan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa juga akan memiliki akses terhadap hak istimewa dan kekebalan yang diperlukan agar mereka dapat secara independen melaksanakan tugas mereka yang berkaitan dengan organisasi ini.

Organisasi internasional memiliki hak dan tanggung jawab berdasarkan hukum internasional sebagai subjek hukum tersebut. Berdasarkan hukum internasional, organisasi internasional memiliki hak-hak berikut:

1. Kewenangan untuk menandatangani perjanjian internasional.
Organisasi internasional memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian dengan pemerintah asing, organisasi internasional lain, atau negara anggotanya. Konvensi Wina pada tanggal 21 Maret 1986, tentang Perjanjian antara Negara dan Organisasi Internasional atau antar Organisasi Internasional, (Pasal 6

Konvensi), meresmikan kewenangan organisasi internasional untuk merundingkan perjanjian internasional.

2. Hak untuk mengirimkan delegasi ke negara anggota, negara lain, atau organisasi internasional lainnya, serta hak untuk menerima perwakilan dari entitas-entitas tersebut.
3. Kemampuan untuk mengajukan klaim di luar negeri
Misalnya, PBB meminta kompensasi atas kematian seorang pejabat PBB yang sedang bertugas, serupa dengan kasus yang disebutkan sebelumnya.
4. Hak atas kekebalan dan hak istimewa diplomatik.
Perjanjian organisasi internasional dengan negara tuan rumah tempat kantor pusatnya berada sering kali menetapkan hak istimewa ini (Perjanjian Markas Besar). Misalnya, pada tanggal 26 Juni 1947, Menteri Luar Negeri AS dan Sekretaris Jenderal PBB menandatangani Perjanjian Markas Besar antara Pemerintah AS dan PBB tentang pendirian Markas Besar PBB di New York. Pasal 5, ayat 15, poin 4, menyatakan bahwa... "... berhak di wilayah Amerika Serikat atas hak istimewa dan kekebalan yang sama, dengan tunduk pada ketentuan dan kewajiban yang sesuai, sebagaimana yang diberikannya kepada utusan diplomatik yang diakreditasi untuknya." Klausul serupa dapat ditemukan dalam Pasal VIII Perjanjian tentang Pembentukan Sekretariat ASEAN, yang menyatakan bahwa Negara Tuan Rumah wajib memberikan kepada Sekretariat, Sekretaris Jenderal, dan Staf hak istimewa dan kekebalan apa pun yang mungkin diperlukan untuk pelaksanaan peran dan tanggung jawab mereka.
5. Kewenangan untuk mengendalikan pengeluarannya sendiri sesuai kebutuhan perusahaan.
6. Hak untuk memiliki properti, baik bergerak maupun tidak bergerak.

Organisasi internasional juga memiliki tanggung jawab.

1. Mematuhi hukum internasional
2. Menahan diri dari campur tangan dalam urusan dalam negeri suatu negara (lihat Piagam PBB Pasal 2(7)).

Menurut Pasal 2(7) Piagam PBB, tidak ada satu pun ketentuan dalam Piagam PBB yang mengizinkan PBB untuk terlibat dalam isu-isu yang pada dasarnya berada dalam yurisdiksi domestik suatu negara atau memaksa Anggota untuk menyelesaikan isu-isu tersebut melalui Piagam PBB yang berlaku; namun, prinsip tersebut tidak akan memengaruhi penggunaan tindakan penegakan hukum berdasarkan Bab VII. Pada kenyataannya, negara-negara menggunakan Pasal 2(7) sebagai pembenaran untuk menolak terlibat dalam urusan domestik demi mencegah intervensi negara lain atau PBB.

Pasal Akerhurt menyatakan bahwa jika suatu kegiatan merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia, melanggar hukum internasional, melanggar kepentingan negara lain, mengganggu perdamaian internasional, atau berkaitan dengan penentuan nasib sendiri dalam kaitannya dengan kendali kolonial, kegiatan tersebut tidak termasuk dalam yurisdiksi domestik.⁸³

12.2 Negara Gereja Vatikan

Setelah Negara Kepausan ditaklukkan oleh Italia pada tahun 1870, statusnya sebagai negara berdaulat hancur. Kemudian, muncul isu mengenai kedudukan Takhta Suci di bawah hukum internasional. Hukum internasional mengakui Negara Kepausan Vatikan sebagai subjek. Fakta sejarah mendikte statusnya. Di masa lalu, Paus memiliki otoritas politik sekaligus posisi kepala gereja. Berdasarkan Perjanjian Lateran 11 Februari 1929, Italia menyerahkan sebagian Roma kepada Takhta Suci untuk membentuk Negara Kepausan Vatikan.

Negara Kepausan Vatikan diakui sebagai negara yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum internasional. Negara ini menerima perwakilan dari negara-negara sahabat di negaranya dan mengirimkan perwakilan ke negara-negara sahabat. Italia menjalankan tugas-tugas administratif penting yang terkait dengan tanggung jawab kotamadya, meskipun Negara Kepausan Vatikan tidak memiliki penduduk tetap selain pejabat gereja dan hanya ada untuk membantu operasional Gereja. Menurut beberapa penulis, negara ini bukanlah sebuah negara. Namun, dalam praktiknya, Negara Kota Vatikan telah mengakui dirinya sebagai sebuah negara dengan menandatangani perjanjian internasional dan menjadi anggota organisasi internasional seperti Persatuan Telekomunikasi Internasional dan Persatuan Pos Universal (UPU).

12.3 Palang Merah Internasional (*International Committee Of The Red Cross-Icrc*)

Palang Merah Internasional didirikan secara historis. Pada tahun 1859, perang pecah antara Austria dan Prancis. Konflik ini mengakibatkan beberapa korban jiwa. Peristiwa Pertempuran Solferino mendorong Henri Dunant untuk menulis sebuah novel berjudul "Un Souvenir de Solferino." Buku tersebut merinci tragedi korban perang dan perlunya perawatan, terlepas dari kesetiaan mereka. Buku tersebut menyentuh hati para pemimpin pemerintahan di Jenewa, dan atas saran mereka, sebuah konferensi diselenggarakan. Pertemuan tersebut berpuncak pada pendirian sebuah organisasi netral bernama Komite Internasional Palang Merah (ICRC) pada tahun 1863. Atas inisiatif pemerintah Swiss, sebuah konferensi internasional diselenggarakan dengan dihadiri oleh 16 negara. Pertemuan ini

⁸³ Peter Malaczuk Akehrst S., *Modern Introduction to International Law*, Seventh edition, New York: Routledge, 1999, hlm. 369.

berpuncak pada Konvensi Palang Merah pertama. Perjanjian ini mengartikulasikan nilai-nilai Palang Merah yang memengaruhi Konvensi-konvensi Palang Merah di masa mendatang.

Konvensi Palang Merah pasca-Perang Dunia II, yang diadakan pada tahun 1949 di Jenewa, terdiri dari empat konvensi: tentang Perang di Darat, Perang di Laut, Perlindungan Tawanan Perang, dan Perlindungan Warga Sipil. Pasal 10 Konvensi Keempat untuk Perlindungan Warga Sipil menetapkan bahwa organisasi kemanusiaan seperti ICRC berhak melindungi dan membantu orang sakit atau terluka dalam konflik, terlepas dari siapa pun korbannya.

Palang Merah Internasional juga umumnya digunakan sebagai mediator antara pihak-pihak yang bertikai, misalnya, untuk mengatur pertukaran tawanan perang. Hal ini dimungkinkan karena Palang Merah Internasional dianggap sebagai pihak yang netral (organisasi kemanusiaan).⁸⁴

12.4 Individu

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Kelsen mengklaim bahwa hak dan kewajiban suatu negara pada akhirnya berada di tangan masing-masing penduduk negara tersebut yang akan memenuhi komitmen tersebut. Dalam praktiknya, terdapat putusan dari Mahkamah Internasional (PCIJ) dalam Kasus Pejabat Kereta Api Danzig,⁸⁵ di mana putusan Mahkamah tersebut menetapkan bahwa jika suatu perjanjian menjamin hak-hak individu, hak-hak tersebut harus diterima dan diakui oleh serta berlaku berdasarkan hukum internasional. Dalam kasus ini, Polandia menyetujui perjanjian dengan Danzig terkait keadaan pekerja kereta api Danzig, dan Polandia menyatakan bahwa Polandia tidak memiliki wewenang untuk mengambil tindakan terhadap karyawan Danzig. Polandia berpendapat bahwa perjanjian tersebut, sebagai perjanjian internasional, semata-mata memberikan hak dan tanggung jawab di antara para pihak. Kegagalan untuk memenuhi komitmen ini hanya mengikat para pihak, Polandia dan Danzig, dan bukan personel kereta api Danzig secara individu. Kewenangan yang dijamin oleh perjanjian tersebut kepada pekerja kereta api Danzig memungkinkan mereka untuk menuntut pemerintah Polandia.

Kasus ini menyoroti kelayakan pemberian hak dan kewajiban individu berdasarkan perjanjian internasional. Perjanjian internasional biasanya memuat klausul yang memberikan hak dan kewajiban kepada seseorang. Misalnya, perlindungan terhadap minoritas yang tercantum dalam perjanjian damai 1919 memungkinkan seseorang untuk mengajukan gugatan langsung ke pengadilan internasional dalam kasus-kasus tertentu. Konvensi Silesia Hulu 1922 menciptakan pengadilan yang berwenang untuk mengadili gugatan yang diajukan oleh penduduk suatu negara terhadap negara lawan. Sejak saat itu, beberapa perjanjian

⁸⁴ Baca Sri Setianingsih Suwardi, *Inti Sari Hukum Internasional*, Bandung, Penerbit Alumni, 1980, hlm. 32.

⁸⁵ *Permanent Court of International Justice* adalah mahkamah internasional dalam rangka Liga Bangsa-Bangsa (LBB) namun mahkamah ini tidak menjadi satu dalam struktur LBB.

internasional telah memberikan akses langsung kepada warga negara ke pengadilan dan pengadilan internasional. Contohnya antara lain Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia 1950, Perjanjian Komunitas Eropa 1957, Konvensi Inter-Amerika tentang Hak Asasi Manusia 1969, Protokol Opsional Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966, Konvensi Internasional untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1966, dan Konvensi tentang Penyelesaian Sengketa Investasi 1965. Kemajuan lebih lanjut dalam peran individu sebagai pemegang hak dan tanggung jawab di bawah hukum internasional dapat diamati dalam kasus-kasus yang disidangkan oleh Tribunal Neuenberg dan Tokyo setelah Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia II, Sekutu mengadakan pertemuan puncak di London yang dihadiri oleh Amerika Serikat, Rusia, Inggris, dan Prancis pada 8 Agustus 1945. Kelompok tersebut memperdebatkan bagaimana cara meminta pertanggungjawaban musuh atas perang yang mereka lancarkan selama Perang Dunia II, apakah mereka akan mengadili kepala negara, menteri, kepala staf angkatan bersenjata, atau pejabat administratif yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan perang. Mereka sepakat untuk mengadili mereka yang secara langsung bertanggung jawab atas pecahnya perang.

Oleh karena itu, dibentuklah pengadilan untuk mengadili individu-individu yang bertanggung jawab atas konflik tersebut. Konferensi tersebut memutuskan bahwa "individu" dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan yang merugikan perdamaian dan keamanan internasional. Perjanjian ini diakui dan digunakan sebagai dasar bagi Tribunal Neuenberg (1946) dan Tokyo (1948), yang terkait dengan Perjanjian London. Gagasan hukum yang dinyatakan dalam persidangan Neuenberg dan Tokyo akhirnya dimasukkan ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana PBB terhadap Perdamaian dan Keamanan Umat Manusia, yang ditulis oleh Komisi Hukum Internasional. J.G. Starke mengklaim bahwa fenomena ini... "bahwa hukum internasional dapat melampaui teknis tradisional dan mencegah individu yang bersalah berlindung di balik konsep abstrak negara." Lebih lanjut, menurut persidangan Neuenberg, "Kejahatan terhadap hukum internasional dilakukan oleh manusia, bukan oleh entitas abstrak, dan hanya dengan menghukum individu yang melakukan kejahatan tersebut, ketentuan hukum internasional dapat ditegakkan."

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, persidangan Neuenberg dan Tokyo memiliki makna historis yang besar. Oleh karena itu, menjadi jelas bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban langsung sebagai individu atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan; mereka tidak dapat lagi bersembunyi di balik negara mereka.

Menyusul perkembangan persidangan Neuenberg dan Tokyo, orang-orang dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas pelanggaran hukum internasional. Majelis Umum PBB, dalam Resolusi 96(1), menyatakan bahwa genosida adalah kejahatan yang dapat mengakibatkan pertanggungjawaban orang. Konvensi ini akhirnya disetujui sebagai Konvensi Genosida pada tahun 1948.

Pada tahun 1973, Konvensi tersebut diselenggarakan oleh Komite Penindasan dan Penghukuman Kejahatan Apartheid, yang menyimpulkan bahwa kejahatan apartheid (diskriminasi rasial) merupakan kejahatan internasional dengan tanggung jawab langsung.

Evolusi pengakuan orang-orang sebagai subjek hukum internasional juga dapat diamati dalam pengadilan ad hoc untuk bekas Yugoslavia dan Rwanda. Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan No. 827, pada tanggal 25 Mei 1993, Pengadilan Kriminal Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ICTY) didirikan di Den Haag. Pengadilan ini dibentuk oleh PBB.

Dewan Keamanan akan melaksanakan Bab VII Piagam PBB. Dewan Keamanan memberi wewenang kepada ICTY untuk mengadili orang-orang yang bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang melanggar hukum humaniter di wilayah bekas Yugoslavia sejak tahun 1991 (Pasal 1 Statuta ICTY).⁸⁶

Dewan Keamanan PBB kemudian, pada tanggal 8 November 1994, dengan Resolusi No. 995, membentuk Pengadilan Internasional untuk Rwanda (ICTR) di Arusha, Tanzania. ICTR diberi wewenang oleh Dewan Keamanan PBB untuk mengadili mereka yang terbukti bertanggung jawab atas tindakan genosida dan pelanggaran hukum humaniter yang terjadi di Rwanda dan negara-negara tetangganya antara tanggal 1 Januari 1994 dan 31 Desember 1994 (Pasal 1 Statuta ICTR).

Perkembangan ini menggambarkan bahwa seseorang, dalam situasi tertentu, diakui sebagai subjek hukum internasional.

12.5 Pemberontak Dan Pihak Yang Bersengketa

Pemberontak adalah organisasi yang menentang pemerintah yang berkuasa. Jika pemberontak telah menguasai wilayah yang luas dan mampu memerintah wilayah tersebut secara intensif, status mereka sebagai pemberontak dapat ditingkatkan menjadi pihak yang berperang. Untuk dapat disebut sebagai pemberontak, persyaratan berikut harus dipenuhi:

1. Kelompok tersebut telah menguasai sebagian besar wilayah negara induk.
2. Memiliki dukungan rakyat dari mayoritas penduduk di wilayahnya.
3. Memiliki kapasitas dan keinginan untuk memenuhi tanggung jawab internasionalnya.

Jika pemberontak terorganisir dengan baik dan, dalam perlawanan mereka terhadap pemerintah resmi, telah mengobarkan perang sesuai dengan hukum perang, status mereka ditingkatkan menjadi pihak yang berperang, dan aturan perang berlaku.

12.6 Gerakan Pembebasan Kemerdekaan

⁸⁶ ILC adalah komisi hukum di bawah Majelis Umum yang tugasnya adalah menyiapkan draf Konvensi internasional yang merupakan kodifikasi atau perkembangan hukum internasional (*progressive development of international law*).

Kemajuan lebih lanjut telah mengarah pada pengakuan gerakan-gerakan pembebasan. Misalnya, Gerakan Pembebasan Palestina (sebelum berdirinya negara Palestina).⁸⁷

Ketika Majelis Umum PBB sedang mempersiapkan diri untuk mengkaji Timur Tengah (konflik Palestina), muncul diskusi mengenai apakah PLO harus diundang sebagai peserta dalam masalah Timur Tengah. Akhirnya, Resolusi Majelis Umum PBB No. 3210 (XXIX) pada tanggal 14 Oktober 1974, memutuskan bahwa Arafat, sebagai pemimpin PLO, akan diundang dan diakui sebagai pemimpin PLO dan dianggap sebagai wakil negaranya pada sidang Majelis Umum PBB 1974-1975. Demikian pula ketika Dewan Keamanan membahas Timur Tengah, Dewan Keamanan, pada pertemuannya pada tanggal 12 Januari 1976, memutuskan: 1. Untuk mengundang seorang wakil PLO sebagai wakil penuh untuk berpartisipasi dalam perdebatan Dewan Keamanan tentang Timur Tengah; 2. Sebagai hasil dari undangan ini, ia akan diberikan hak yang sama dengan negara anggota mana pun yang berpartisipasi dalam perdebatan tersebut. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, "Pengakuan terhadap gerakan pembebasan merupakan perwujudan konsep baru, khususnya yang dianut oleh negara-negara dunia ketiga, yang didasarkan pada pemahaman bahwa bangsa-bangsa (masyarakat) dianggap memiliki beberapa hak dasar, seperti:

1. Hak untuk menentukan nasib sendiri
2. Hak untuk bebas memilih sistem ekonomi, politik, dan sosial mereka sendiri; dan
3. Hak untuk menguasai sumber daya alam di wilayah yang diduduki.

Persoalan yang muncul adalah apakah gerakan pembebasan merupakan subjek hukum internasional. Jika demikian, apakah ini merupakan perkembangan dari undang-undang tentang wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri dan konsep penentuan nasib sendiri? Sistem perwalian memungkinkan petisi individu untuk dipertimbangkan. Hal ini meluas ke semua wilayah kolonial. Pada tahun 1977, Komite Empat Majelis Umum PBB mengizinkan perwakilan organisasi pembebasan dari koloni Portugis di Afrika untuk berpartisipasi dalam diskusi mengenai wilayah-wilayah tersebut. Majelis Umum PBB mengajukan gagasan status pengamat bagi kelompok-kelompok pembebasan yang diakui oleh Organisasi Uni Afrika (OAU) dalam resolusi 2918 (XVII). Dalam resolusi 3247 (XXIX), Majelis Umum mengakui gerakan-gerakan pembebasan yang diakui oleh OAU (misalnya, SWAPO Organisasi Rakyat Afrika Barat Daya) atau Liga Negara-negara Arab untuk berpartisipasi dalam Majelis Umum, menghadiri konferensi-konferensi yang disponsori oleh Majelis Umum, pertemuan-pertemuan Badan-Badan Khusus PBB, dan badan-badan lain dalam Majelis Umum.

Pengakuan oleh organisasi-organisasi regional merupakan prasyarat bagi pengakuan suatu gerakan pembebasan, yang merupakan kualifikasi minimum untuk keanggotaan di PBB. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (*ECOSOC*) telah mengambil sikap serupa, dan aturan

⁸⁷ Sumaryo Suryokusumo, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta, 2008, hlm. 34.

prosedurnya memungkinkan undangan bagi kelompok-kelompok pembebasan yang tunduk pada pengakuan oleh Majelis Umum PBB.

Potensi status pengamat di PBB dan lembaga-lembaga PBB dapat disepakati. Hal ini diterapkan dalam praktik internasional. Namun, pertanyaan tentang objek hukum internasional lebih rumit dan lebih konkret, dan perhatian harus diberikan pada aktivitas-aktivitas bangsa-bangsa. Apakah pengakuan yang ada saat ini oleh bangsa-bangsa terhadap kelompok-kelompok pembebasan cukup untuk menjadikan mereka subjek hukum internasional masih menjadi topik yang diperdebatkan.

BAB XIII WILAYAH DARAT

13.1 Wilayah Negara

Wilayah merupakan salah satu kriteria kunci yang diperlukan untuk memperoleh status kenegaraan, dan di wilayah inilah tugas-tugas kenegaraan dilaksanakan. Di wilayah inilah negara memiliki kekuasaan terbesar, sehingga berlakulah konsep kedaulatan teritorial. Wilayah berkaitan dengan kedudukan negara sebagai subjek utama hukum internasional, yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan hak dan tanggung jawab internasional, dan akibatnya, memiliki kapasitas hukum untuk mempertahankan hak-hak tersebut dengan mengajukan klaim internasional. Oleh karena itu, pembahasan wilayah negara dalam hukum internasional tidak dapat dipisahkan dari keberadaan negara. Pada kenyataannya, konsep negara telah diperdebatkan dalam ranah hukum internasional. Menurut hukum internasional, negara adalah entitas yang memiliki wilayah yang ditentukan, penduduk yang tetap, di bawah arahan pemerintahan yang disetujui, dan kemampuan untuk menjalin hubungan formal dengan entitas lain.⁸⁸

Konsep "negara" tercantum dalam Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara, yang menetapkan empat persyaratan yang harus dipenuhi agar status kenegaraan diakui dalam hukum internasional. Suatu negara sebagai subjek hukum internasional harus memiliki penduduk tetap, wilayah yang ditentukan, pemerintahan, dan kemampuan untuk berinteraksi dengan negara lain. Dari keempat aspek ini, salah satunya adalah wilayah, yang di dalamnya suatu negara diberikan kedaulatan teritorial. Dengan demikian, kedaulatan suatu negara dibatasi oleh luas wilayahnya. Menurut Konvensi Montevideo 1933, suatu negara harus memiliki wilayah yang ditentukan, meskipun hingga saat ini, belum ada undang-undang formal yang menentukan luas geografis minimum yang harus dimiliki suatu negara.

Kondisi wilayah ini dianggap terpenuhi meskipun batas-batas suatu negara tidak didefinisikan secara tepat atau bahkan masih dalam sengketa dengan negara-negara tetangga. Misalnya, pada tahun 1948, Israel diakui sebagai subjek hukum internasional dan disetujui sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal 4 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa "Keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa terbuka bagi semua negara yang cinta damai." Dengan kata lain, jika Israel diterima sebagai anggota PBB, berarti status Israel sebagai subjek hukum internasional diakui, meskipun wilayah yang ditentukan sebagaimana disyaratkan oleh Konvensi Montevideo 1933 masih belum jelas, sehingga menimbulkan pertanyaan sejauh mana Israel dapat menjalankan kedaulatan eksklusifnya di wilayah yang ditentukan tersebut.

⁸⁸ The American Law Institute dalam Rebecca M.M. Wallace. *International Law*. London: Sweet & Maxwell, 1986, hlm. 53.

Menurut Oppenheim, sebagaimana dijelaskan oleh Mochtar Kusumaatmadja, tanpa wilayah yang ditentukan, suatu negara tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional. Wilayah yang ditentukan merupakan salah satu syarat umum yang diakui bagi suatu negara. Saat ini, terdapat lebih dari 190 entitas teritorial di seluruh dunia, yang masing-masing tunduk pada kedaulatan dan kewenangan yang ditetapkan secara jelas. Keterkaitan antara gagasan hukum kedaulatan, yurisdiksi, dan wilayah merupakan aspek penting dalam studi hukum internasional. Konsep bahwa suatu negara dapat menjalankan kedaulatan teritorial di dalam batas-batas wilayahnya merupakan landasan dasar hukum internasional. Dengan kata lain, wilayah negara merupakan istilah hukum kunci, yang menggambarkan kewenangan absolut dan eksklusif suatu negara di dalam batas-batas wilayahnya.⁸⁹

Kedaulatan teritorial didefinisikan oleh Hakim Max Huber dalam kasus Palmas sebagai "hak untuk menjalankan fungsi-fungsi suatu Negara di dalamnya, dengan mengesampingkan Negara lain mana pun." Ini menyiratkan bahwa kedaulatan teritorial adalah hak untuk menjalankan aktivitas-aktivitas suatu Negara di dalamnya, tanpa campur tangan dari Negara lain. Lebih lanjut, Huber juga menyatakan dalam kasus yang sama bahwa: "Kedaulatan atas suatu bagian permukaan bumi merupakan syarat hukum yang diperlukan untuk memasukkan bagian tersebut ke dalam wilayah suatu Negara tertentu."⁹⁰

Arti penting dari kutipan berikut adalah bahwa kedaulatan atas permukaan bumi merupakan syarat hukum yang vital bagi suatu negara untuk memiliki kedaulatan di dalam batas-batas wilayahnya. Suatu negara memiliki kedaulatan, yurisdiksi, dan wewenang tertinggi atas wilayahnya, yang meliputi suatu bagian permukaan bumi di mana ia menjalankan kedaulatan tertinggi dan eksklusif. Menurut Martin Dixon, kedaulatan dapat digambarkan sebagai yurisdiksi terluas dalam hukum internasional, yang menyiratkan kendali total dan tidak dapat dicabut atas sebidang tanah dan atas semua individu. Seiring waktu, permukaan bumi terdiri dari daratan dalam batas-batas tertentu, wilayah perairan termasuk danau, kanal, sungai, pelabuhan, perairan teritorial, dan ruang udara di atas daratan serta laut teritorialnya. Namun, dalam hukum internasional, suatu negara dapat mengalami perubahan kepemilikan wilayahnya, yang juga akan mengakibatkan perubahan kedaulatan teritorialnya atas wilayah tersebut. Perubahan ini juga dapat memengaruhi status kewarganegaraan penduduknya dan hukum nasionalnya. Kedaulatan teritorial juga memiliki batasan, misalnya, dalam hal perlindungan hak asasi manusia dan hak istimewa personel diplomatik. Dalam hal ini, hukum internasional akan ikut campur dalam batas-batas negara.⁹¹

Norma-norma kedaulatan teritorial didasarkan pada hukum Romawi, yang mengatur kepemilikan dan perolehan tanah dan properti. Prinsip-prinsip adat ini sulit diterapkan pada

⁸⁹ Mochtar Kusumaatmadja & Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, 2003, hlm. 161.

⁹⁰ M.N. Shaw, *International Law*, Cambridge: University Press, 1999, hlm. 276.

⁹¹ O'Connell, *International Law* dalam Mochtar Kusumaatmadja, hlm. 162.

berbagai lingkungan hidup dan oleh karena itu sulit digunakan dalam interaksi internasional. Inti dari kedaulatan teritorial terletak pada masalah kepemilikan (hak) yang berkaitan dengan situasi faktual dan hukum. Berdasarkan karakteristik ini, suatu wilayah dapat ditentukan di bawah kedaulatan negara mana. Misalnya, dalam kasus Pulau Palmas, yang ditentukan oleh Pengadilan Arbitrase, kedaulatan teritorial atas pulau tersebut ditetapkan berdasarkan kendali dan kekuasaan efektif oleh negara yang mengklaim kedaulatan. Contoh lain dari kedaulatan teritorial adalah pelaksanaan hak untuk menentukan nasib sendiri oleh sekelompok orang yang dianugerahi hak untuk menentukan nasib sendiri. Bagi orang-orang di wilayah di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu koloni atau wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri, berdasarkan Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Mengenai Hubungan Persahabatan dan Kerja Sama Antar Negara Sesuai dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang diadopsi oleh Majelis Umum pada tahun 1970, mereka dapat memperoleh kedaulatan teritorial melalui penentuan nasib sendiri, memilih kemerdekaan, asosiasi, atau integrasi.

Di luar wilayah daratan, muncul isu apakah wilayah samudra dapat dimiliki oleh suatu negara. Dalam sejarah Hukum Maritim Internasional, terdapat perbedaan pendapat antara dua gagasan penting. Gagasan pertama, *Res Nulius*, menyatakan bahwa laut tidak dimiliki dan karenanya dapat diklaim dan dimiliki oleh negara mana pun. Gagasan kedua, *Res Communis*, menyatakan bahwa laut adalah milik bersama seluruh masyarakat dan karenanya tidak dapat diklaim atau dimiliki oleh negara tertentu.

Perilaku negara-negara dari zaman dahulu hingga saat ini menggambarkan bahwa laut dapat dan telah dimiliki oleh bangsa-bangsa, tetapi kepemilikan tersebut seringkali harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat internasional dalam bentuk pelayaran. Praktik negara pra-Romawi mengungkapkan, antara lain, bahwa Fenisia kuno membangun sebuah kekaisaran yang meyakini bahwa laut yang mereka kuasai adalah milik mereka. Kemudian, setelah Perang Punisia Ketiga, Roma secara bertahap menjadi penguasa tunggal perairan Mediterania, dan dalam menjalankan dominasinya terdapat banyak bukti bahwa, dari sudut pandang Romawi, perairan tersebut dapat dimiliki. Setelah periode Romawi, sejumlah pemerintahan muncul di Laut Mediterania, dan gagasan tentang perairan teritorial mulai muncul, karena masing-masing kerajaan Kekaisaran Romawi yang terpecah-pecah mengklaim laut di dekat pantai mereka. Venesia mengklaim sebagian besar Laut Adriatik, klaim yang diakui oleh Paus Alexander III pada tahun 1177. Genoa mengklaim kedaulatan Laut Liguria dan sekitarnya, sementara Pisa mengklaim dan menjalankan otoritas atas Laut Tyrrhenian. Demikian pula, Portugal dan Spanyol mengklaim kekuasaan, yang akhirnya diterima oleh Paus Alexander VI pada tahun 1493, dengan membagi perairan dunia antara Spanyol dan Portugal. Samudra Atlantik bagian barat, Teluk Meksiko, dan Samudra Pasifik adalah milik Spanyol, sementara Samudra Atlantik di selatan Maroko dan Samudra Hindia adalah milik Portugal. Denmark kemudian mengklaim Laut Baltik dan Laut Utara antara Norwegia dan Islandia, sementara Inggris mengklaim perairan di sekitar Kepulauan Britania.

Belanda, dalam upaya menolak permintaan Portugis dan Inggris, menyatakan bahwa "lautan bebas untuk semua bangsa." Belanda kemudian menunjuk seorang pengacara bernama Hugo de Groot (Grotius) untuk menerbitkan sebuah risalah yang mendukung pandangan Belanda ini, yang mengizinkan pelaut Belanda untuk berlayar ke Indonesia. Pada tahun 1608, doktrin Mare Liberum, kebebasan laut, dikembangkan, yang mengarah pada gagasan Grotius. Grotius dianggap sebagai pendiri hukum internasional kontemporer.⁹²

Gagasan Mare Liberum Grotius ditentang oleh penulis Inggris dan banyak penulis Eropa, terutama John Selden dalam karyanya *Mare Clausum: Hak dan Kekuasaan di Laut* (1636). Menurut Selden, sejarah telah menunjukkan bahwa negara-negara telah menjalankan kedaulatan mereka atas lautan berdasarkan resep, dan laut bukanlah mare liberum melainkan mare clausum. Kedua hipotesis tersebut tidak dapat diterapkan, dan baru kemudian ajaran Bynkershoek menyelesaikan kesulitan ini. Menurut Bynkershoek, seorang penulis Belanda, dalam karyanya "*De Dominio Maris Disertatio*" (1703), negara pantai memiliki wewenang untuk mengatur jalur laut sejauh yang dapat dikelolanya dari darat. Ia juga berpendapat bahwa wewenang ini melampaui batas yang dapat dicapai oleh kekuatan bersenjata manusia, yaitu sejauh yang dapat dikendalikan oleh meriam dari darat. Berdasarkan pendirian Bynkershoek, di luar jangkauan tembakan meriam, lautan seharusnya dianggap bebas bagi semua orang. Upaya pengaturan laut dan penentuan lebar perairan teritorial kemudian dilakukan oleh lembaga hukum internasional, dan setelah pembentukan Bahasa Indonesia: Dengan dibentuknya Komisi Hukum Internasional pada tanggal 21 November 1947, PBB berupaya mengkodifikasikan masalah-masalah ini, dengan menyelenggarakan Konferensi Pertama tentang Hukum Laut pada tahun 1930, Konferensi Kedua pada tahun 1958, dan Konferensi Ketiga pada tahun 1982. Setelah mempelajari Modul 6, Anda diharapkan dapat:

1. Menjelaskan cara-cara negara memperoleh kedaulatan atas wilayahnya;
2. Menjelaskan perjanjian internasional di bidang hukum maritim mengenai hak-hak negara, termasuk negara kepulauan, atas laut dan udara;
3. Menjelaskan pembagian zona laut dan udara serta hak-hak yang dimiliki oleh negara;
4. Memberikan contoh-contoh sengketa yang timbul atas laut, darat, dan ruang udara;
5. Memberikan contoh-contoh penyelesaian sengketa atas laut, darat, dan ruang udara.⁹³

13.2 Pendudukan (*Occupation*)

Menurut Oppenheim, pendudukan adalah tindakan memperoleh wilayah oleh suatu bangsa yang "tidak berada di bawah kedaulatan negara lain, dengan maksud untuk memperoleh kedaulatan atasnya." Wilayah yang diperoleh melalui pendudukan haruslah wilayah *res nullius*, yaitu tanah yang tidak diduduki oleh pemerintah atau bangsa yang sebelumnya memiliki kedaulatan atas wilayah tersebut. Bagi setiap negara (*power*) yang mendapat pemilikan atas wilayah mempunyai kewajiban memberitahukan maksudnya

⁹² Martin Dixon, *International Law*, London: Blackstone's Press, 1993, hlm. 123.

⁹³ Hasyim Djalal, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut, Badan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Bina Cipta, 1979, hlm. 11-16.

untuk menduduki kepada negara-negara penanda tangan lainnya. Negara yang menduduki juga diwajibkan untuk menyelenggarakan administrasi, mampu menjalankan perintah di wilayah tersebut. Menurut Oppenheim, terdapat dua fakta yang mendasar, yakni adanya pemilikan (*possession*) dan administrasi (*administration*). Yang dimaksudkan dengan pemilikan (*possession*) oleh Oppenheim, bahwa negara yang melakukan pendudukan mempunyai kewajiban melaksanakan kontrol terhadap wilayah tersebut (*corpus*) dengan maksud untuk memperoleh kedaulatan atas wilayah tersebut (*animus*). Caranya dengan melakukan tindakan resmi, misalnya melalui pengumuman atau mengibarkan bendera negara yang merupakan lambang kedaulatan, dan menyelenggarakan administrasi di wilayah tersebut.⁹⁴

Pandangan Starke tentang pendudukan kurang lebih sama, yaitu pendudukan adalah penegakan kedaulatan atas tanah yang tidak berada di bawah kekuasaan bangsa lain, baik yang baru ditemukan maupun yang ditinggalkan oleh bangsa yang sebelumnya menguasainya. Wilayah yang menjadi sasaran pendudukan adalah terra nullius.⁹⁵

Menurut Hukum Internasional, untuk menentukan bahwa telah terjadi perolehan wilayah dengan pendudukan (*occupation*), berlaku prinsip "*effectiveness*". Prinsip "*effectiveness*" telah dipergunakan oleh Hakim Mahkamah Permanen Internasional dalam memutus kasus Eastern Greenland, yang mengharuskan negara yang mengklaim wilayah untuk memenuhi dua unsur agar pendudukannya dikatakan efektif, yaitu:

1. "*An intention or will to act as sovereign*" dan;
2. "*The adequate exercise or display of sovereignty*", artinya harus ada kehendak untuk melaksanakan kedaulatan dan tindakan-tindakan sebagai pelaksanaan kedaulatan harus cukup diperlihatkan.

Unsur kehendak (*intention*) ini harus dibuktikan dengan tindakan formal yang dinyatakan secara terbuka melalui pemberitahuan resmi kepada Negara-negara yang berkepentingan. Harus ada tindakan pembuktian paling tidak kehendak permanen yang dapat diasumsikan sebagai pengawasan. Tindakan-tindakan perorangan, yang tidak resmi, tanpa ada pengesahan selanjutnya dari negaranya, tidak sah dalam pendudukan (*occupation*). Pemenuhan persyaratan kedua, yaitu "*exercise or display of sovereignty*" harus juga dibuktikan, misalnya melalui tindakan legislatif, eksekutif, dengan membuat perjanjian-perjanjian antara negara yang mengklaim kedaulatan dengan negara lainnya, dengan menetapkan batas-batas wilayah.⁹⁶

Kasus pendudukan Eastern Greenland terjadi pada waktu Norwegia memproklamkan bahwa Norwegia telah menduduki wilayah tertentu dari Eastern Greenland yang diyakininya sebagai terra nullius. Di sisi lain, Denmark menyatakan, bahwa seluruh wilayah tersebut telah dikuasai Denmark dalam waktu yang lama secara berkelanjutan dan damai tanpa adanya klaim dari kekuatan manapun. Denmark memohon

⁹⁴ R.S. Chavan, *An Approach to International Law*, New Delhi: Sterling Publishers, 1978, hlm. 102-103.

⁹⁵ J.G. Starke, *Introduction of International Law*, Ninth Edition, London: Butterworth, 1984, hlm. 146.

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 147.

Mahkamah Permanen Internasional untuk menyatakan bahwa pengumuman Norwegia atas pendudukan wilayah sengketa tidak sah. Menurut pertimbangan Mahkamah, Denmark memiliki hak yang sah atas kedaulatan wilayah Greenland tersebut sehingga menurut pendapat Mahkamah, tidak satu pun negara dapat mengajukan klaim atas wilayah Greenland selain Denmark. Mahkamah juga memperhatikan bahwa hak berdasarkan pendudukan harus memuat dua unsur, yaitu kehendak atau maksud untuk melaksanakan kedaulatannya dan tindakan-tindakan nyata yang menunjukkan kekuasaan. Mahkamah kemudian menegaskan berlakunya prinsip hukum internasional yang sudah diterima, bahwa pendudukan, yang bertujuan untuk menciptakan hak, harus efektif. Tidak cukup hanya dengan kehendak saja, tetapi harus benar ada kontrol atas wilayah yang diduduki.⁹⁷ Mahkamah Permanen Internasional, dalam memutuskan kasus tersebut untuk kepentingan Denmark, memperhatikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan antara tahun 1921 dan 1931, termasuk pelaksanaan aturan-aturan negara mengenai monopoli perdagangan, pemberian izin dagang, penambangan dan konsesi-konsesi lainnya, pelaksanaan fungsi-fungsi administrasi negara dan perjanjian-perjanjian internasional yang telah dibuat yang mencerminkan hak Denmark atas Greenland sangat jelas. Okupasi Norwegia tidak sah, tidak valid karena Denmark, dalam waktu paling sedikit, 10 (sepuluh) tahun sebelumnya Norwegia menduduki Greenland, telah ada tindakan-tindakan kedaulatan yang sangat cukup untuk memperoleh suatu titel kedaulatan yang sah.⁹⁸

Menurut Ian Brownlie bahwa: *effective and continuous display of state authority* yang harus dipenuhi dalam kaitannya dengan *effective occupation*, mensyaratkan adanya tindakan-tindakan kepemilikan yang konkret atau menunjukkan aktivitas-aktivitas negara yang sama dengan kedaulatan, merupakan unsur vital untuk memperoleh hak.⁹⁹

Hakim arbitrase, Huber, dalam kasus Pulau Palmas (1928) menyatakan bahwa: *"Territorial sovereignty is as good as title when it is continuously and peacefully displayed, especially when it comes to other states."*¹⁰⁰ dan dalam kasus tersebut, terdapat bukti adanya tindakan-tindakan damai yang menunjukkan kedaulatan Belanda dari tahun 1700 sampai 1906, dan tenggang waktu tersebut dianggap suatu bukti yang cukup untuk membuktikan adanya kedaulatan Pemerintah Belanda di pulau tersebut.¹⁰¹ Kasus Pulau Palmas, merupakan sengketa antara Belanda dan Amerika Serikat, mengenai kedaulatan atas Pulau Palmas (Miangas), dan kedua negara tersebut sepakat untuk menyerahkan kasusnya diselesaikan ke Mahkamah Permanen Arbitrase. Amerika Serikat mengklaim mempunyai kedaulatan atas Pulau Palmas berdasarkan "Traktat Paris" dengan Spanyol tahun 1899 yang diperoleh berdasarkan cession dari Spanyol. Spanyol tidak mempunyai cukup bukti melakukan aktivitas-aktivitas di Pulau Palmas. Mahkamah dalam memeriksa argumentasi Belanda menemukan

⁹⁷ Chavan, Op.Cit., hlm. 104.

⁹⁸ Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, New York: Oxford University Press, 1999, hlm. 140-141.

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 138.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 139.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 140.

bukti adanya tindakan-tindakan damai yang menunjukkan kedaulatan Belanda di Pulau Palmas. Kasus tersebut dimenangkan oleh pihak Belanda.

13.3 Akresi (*Accretion*)

Suatu negara berdaulat dapat memperoleh hak atas wilayah tambahan melalui akresi, yaitu proses penambahan lahan secara bertahap ke wilayahnya sebagai akibat dari proses alami. Ketika proses ini terjadi, wilayah tambahan tersebut menjadi milik negara yang pertama kali memilikinya, yaitu negara yang berwenang atas wilayah tersebut. Pasir yang tertiuip angin, penumpukan sedimen (endapan aluvial) atau perkembangan aluvial yang berasal dari pulau, pengendapan lumpur di muara sungai yang menciptakan delta, dan pergeseran batas sungai merupakan contoh proses alami atau yang disebabkan oleh proses alami. Jika lahan yang baru terbentuk berada di dalam batas wilayah suatu negara, maka lahan tersebut menjadi bagian dari negara tersebut dan tidak ada masalah. Namun pada Januari 1986, ketika letusan gunung berapi bawah laut menciptakan sebuah pulau di Pasifik, pemerintah Inggris menyatakan:

Kami tahu bahwa pulau itu terbentuk di dalam perairan teritorial Pulau Iwo Jima milik Jepang. Dengan demikian, kami menganggapnya sebagai wilayah Jepang. Pulau-pulau yang muncul di dalam laut teritorial Pulau Iwo Jima, Jepang, dianggap sebagai wilayah Jepang oleh Inggris dalam kalimat yang disebutkan di atas. Perluasan wilayah yang disengaja oleh manusia, seperti tanggul dan tanggul, juga dimungkinkan, tetapi tidak dianggap sebagai perolehan wilayah lebih lanjut melalui akresi.

13.4 Cessi (*Cession*)

Pengalihan sebagian wilayah tertentu dari satu negara ke negara lain dikenal sebagai perolehan wilayah melalui cessi. Sebuah cessi seringkali diformalkan dalam sebuah perjanjian yang menguraikan syarat dan ketentuan serta tanah yang diserahkan. Hak negara yang diserahkan untuk mengalihkan kedaulatan atas suatu wilayah merupakan prinsip dasar cessi. Sesi teritorial diatur oleh perjanjian damai dan seringkali muncul dari konflik. Cedimen adalah pengalihan kedaulatan secara hukum kepada perwakilan masyarakat adat berdasarkan kesepakatan antara otoritas administratif atau kolonial. Wilayah juga dapat diserahkan secara sukarela. Kesediaan para pihak untuk menyerahkan tanah mereka merupakan dasar dari sebuah cessi. Sebuah cessi tidak berguna secara hukum tanpa adanya keinginan tersebut.

Pengalihan kedaulatan atas suatu bagian wilayah suatu negara merupakan hasil dari sebuah cessi; Negara penerima tidak akan memiliki kedaulatan lebih dari yang diberikan kepadanya. Akibatnya, negara baru yang memperoleh kedaulatan harus menghormati hak apa pun yang mungkin dimiliki pihak ketiga, seperti hak lintas melintasi wilayah tersebut.

Contoh penyerahan sukarela antara lain akuisisi Louisiana oleh Amerika Serikat pada tahun 1803, Florida pada tahun 1818, dan Alaska pada tahun 1867, meskipun pengalaman

menunjukkan bahwa penyerahan seringkali dilakukan dengan semacam kesepakatan setelah berakhirnya konflik.

Setiap perjanjian internasional tidak boleh melanggar Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian atau pasal-pasal Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, sesuai dengan hukum internasional yang berlaku. Menurut Pasal 103 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, tanggung jawab anggota organisasi berdasarkan Piagam akan diutamakan daripada tanggung jawab berdasarkan perjanjian internasional lainnya jika terjadi perang.

Pasal 52 Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian batal demi hukum dan tidak sah jika ditandatangani di bawah paksaan atau dengan kekerasan yang melanggar prinsip-prinsip hukum internasional Piagam PBB, semakin menegaskan hal ini.

Selain Pasal 52, Pasal 51 Konvensi Wina 1969 menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum jika suatu negara menyatakan dirinya terikat oleh perjanjian tersebut di bawah paksaan dari perwakilannya yang diancam dengan tindakan hukum. Akibatnya, penyerahan tanah berdasarkan suatu perjanjian batal demi hukum dan melanggar hukum jika bertentangan dengan nilai-nilai yang diuraikan dalam Pasal 52 Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Aturan hukum internasional yang diakui secara umum menyatakan bahwa perolehan tanah melalui penyerahan tanah adalah karena aktivitas negara dan pengadilan nasional negara yang berdaulat baru dan hanya dapat dilakukan setelah kedaulatan tersebut diakui. Metode lain diakui sebagai perolehan yang sah, termasuk penjualan, hibah, dan pertukaran teritorial. melalui penyerahan, dengan syarat bahwa “niat satu negara untuk menyerahkan kedaulatan” dipenuhi secara memadai oleh negara lain.¹⁰²

13.5 Penaklukan (*Conquest*)

Penaklukan adalah proses penggunaan kekuatan bersenjata untuk merebut wilayah dari negara musuh dan kemudian mencaploknya. Penaklukan, dengan kata lain, adalah penyerahan diri secara paksa. Tanpa perjanjian internasional, menduduki wilayah musuh selama perang dan kemudian menguasainya hanya menghasilkan kepemilikan sementara (*inchoate*). Hanya setelah negara yang kalah menyerah kepada musuh—yaitu, ketika pemilik asli wilayah tersebut meninggalkannya—tanah tersebut menjadi sepenuhnya tunduk pada otoritasnya.

Gagasan bahwa aktivitas ilegal tidak menimbulkan perolehan hak diakui oleh hukum internasional. Penaklukan, sebagaimana didefinisikan oleh Oppenheim, adalah tindakan

¹⁰² United Nations, *Charter of the United Nations, Article 103*: In the event of a conflict between the obligations of the Members of the United Nations under the present Charter and their obligations under any other international agreement, their obligations under the present Charter shall prevail.

mengalahkan musuh dan mengambil alih seluruh tanah mereka; namun, hal ini tidak menimbulkan perolehan hak atas wilayah tersebut. Wilayah tersebut tetap menjadi milik sah pemerintah yang kalah, meskipun pihak yang menang mungkin memiliki hak atasnya berdasarkan hukum internasional, termasuk hak untuk berperang.

Apakah hukum internasional mengakui legitimasi perolehan wilayah dengan kekerasan? Karena memerlukan penggunaan kekerasan, perolehan tanah dapat dianggap ilegal menurut hukum internasional. Karena kontradiksinya, beberapa pendekatan dilarang menurut hukum internasional:

1. Kekerasan merupakan cara yang tidak dapat dibenarkan untuk menguasai wilayah, menurut Pakta Kellogg-Briand tahun 1928, yang menolak perang. Akibatnya, beberapa negara menolak aneksasi Manchuria oleh Jepang pada tahun 1932 sebagai tindakan yang melanggar hukum.
2. Menurut Pasal 2(4) Piagam PBB, "semua anggota harus menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun." Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan kekerasan dan ancaman terhadap kemerdekaan politik dan integritas teritorial suatu negara sangat dikutuk oleh PBB. Di sisi lain, meskipun Pasal 51 Piagam PBB hanya mengizinkan penggunaan kekuatan untuk membela diri, penggunaan kekuatan untuk memperoleh kedaulatan teritorial tidak pernah dapat diterima.
3. Pengadilan Militer Internasional di Nuremberg memutuskan pada tahun 1945 bahwa aneksasi yang diselesaikan sebelum berakhirnya perang adalah ilegal dan tidak efektif menurut hukum internasional. Keempat, Resolusi 242 Dewan Keamanan PBB menekankan "tidak dapat diterimanya perolehan wilayah melalui perang."
4. Menurut Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Majelis Umum PBB tahun 1970, "Wilayah suatu negara tidak boleh menjadi subjek perolehan oleh negara lain melalui ancaman atau penggunaan kekuatan." Tidak ada perolehan tanah yang dilakukan melalui ancaman atau penggunaan kekuatan yang sah yang akan diterima sebagai sah.
5. Ini menyiratkan bahwa negara lain tidak dapat menggunakan kekuatan atau mengancam akan menggunakan kekuatan untuk mengambil alih wilayah suatu negara. Memperoleh wilayah dengan cara mengancam atau menggunakan kekuatan tidak dianggap sah.
6. Aneksasi Kuwait oleh Irak dinyatakan "Dalam bentuk apa pun dan dengan dalih apa pun tidak memiliki keabsahan hukum dan dianggap batal demi hukum" oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Resolusi 662 (1990). Ini menyiratkan bahwa Irak melanggar hukum untuk mencaplok Kuwait dengan cara apa pun atau untuk alasan apa pun.

13.6 Negara Baru Dan *Right To Self-Determination* (Hak Penentuan Nasib Sendiri)

Dikenal cara yang dipergunakan oleh suatu entitas untuk memperoleh kemerdekaannya sebagai negara baru, pertama dengan cara konstitusional, melalui suatu organisasi internasional dengan penguasa administrasi, dengan perpindahan kekuasaan yang tertib dan kedua dengan cara nonkonstitusional, biasanya dengan cara kekerasan, bertentangan dengan kehendak dari pemilik kedaulatan semula. Fenomena yang terjadi adalah terjadinya disintegration of state, dissolution of state, misalnya pecahnya Uni Soviet menjadi 15 negara, Republik Federasi Sosialis Yugoslavia pada tahun 1991 terjadi perang sipil (*civil war*) dan juga pecah menjadi 5 (lima) negara. Akibat disintegrasi yang terjadi, adalah terjadinya perebutan wilayah oleh masing-masing dan tuntutan untuk menggunakan konsep penentuan nasib sendiri (*self-determination*) untuk memisahkan diri dan mendirikan negara merdeka berdaulat baru.

Ide tentang self determination telah menjadi agenda masyarakat internasional hampir seabad. Di tahun 1918, Presiden Amerika Serikat Wilson, memperingatkan, bahwa dewasa ini kelompok orang-orang (*peoples*) hanya akan dikuasai dan diatur oleh kehendak mereka sendiri. Konsep self-determination harus dikaitkan dengan pemberian kemerdekaan menurut cara yang konstitusional dalam hukum internasional, diberikan kepada kelompok individu (*peoples*) yang diberi hak (*right*) untuk menentukan nasibnya (*self determination*). Hak dari sekelompok orang yang berkebangsaan sama dan tergabung dengan kuat, disebut sebagai peoples adalah untuk memilih suatu bentuk organisasi politik agar dapat melakukan hubungan-hubungan dengan kelompok lainnya.

Hak penentuan nasib sendiri kemudian dilaksanakan kepada wilayah perwalian dan wilayah yang belum berpemerintahan sendiri. Pilihan yang diberikan adalah merdeka sebagai negara, asosiasi dengan kelompok lain atau asimilasi. Hak penentuan nasib sendiri mempunyai akibat langsung terhadap kedaulatan teritorial. Klarifikasi mengenai kelompok orang atau peoples yang mempunyai hak ini, telah menimbulkan kesulitan. Definisi mengenai peoples penting, untuk mencegah terjadinya kelompok-kelompok separatisme dalam wilayah sebuah negara, yang menuntut hak untuk menentukan nasib sendiri, untuk mempunyai wilayah sendiri untuk merdeka. Definisi usulan UNESCO berdasarkan laporan dan rekomendasi hasil pertemuan para ahli dalam studi tentang konsep hak dari orang-orang (*people*), bahwa karakteristik yang harus dimiliki oleh kelompok orang sehingga dapat disebut *people*, antara lain sekelompok orang yang menikmati beberapa atau seluruh ciri-ciri yaitu

1. sejarah tradisi yang sama.
2. ras atau identitas etnik.
3. budaya yang homogen.
4. kesatuan bahasa
5. agama dan ideologi yang sama.
6. hubungan wilayah dan

7. kehidupan ekonomi yang sama.¹⁰³

Ketidakkonsistenan dapat terlihat dalam berbagai definisi tentang penentuan nasib sendiri. Penentuan nasib sendiri merupakan hak suatu negara (masyarakat) untuk memilih sistem pemerintahan mereka sendiri di dalam wilayah mereka, khususnya untuk memisahkan diri dari kendali kolonial dan mencapai kemerdekaan. Penentuan nasib sendiri dapat diartikan Siga sebagai hak dari kelompok etnis, bahasa atau kepercayaan untuk memisahkan diri dengan tujuan memperoleh kedaulatan wilayah sendiri. Pengertian lain, bahwa penentuan nasib sendiri juga mencakup pengertian hak dari kekuasaan politik dalam sistem negara federal, seperti Uni Soviet, Yugoslavia dengan melepaskan diri dari federasi dan berdiri sebagai negara merdeka berdaulat. Penentuan nasib sendiri dapat juga mengandung pengertian, hak kelompok etnis, bahasa dan agama yang berada di dalam suatu negara yang berdaulat untuk otonomi atau tingkatan yang lebih tinggi, tetapi tidak untuk mendirikan sendiri negara yang berdaulat.¹⁰⁴

Di era dekolonisasi, hukum internasional pasca perang dingin mempersempit yang berlakunya prinsip self-determination, hanya terhadap tuntutan-tuntutan yang jelas berkarakter anti kolonialisme. Self-determination dalam hukum internasional berkembang menjadi hak yang harus dilaksanakan untuk bebas dari aturan-aturan kolonial. Akar dari pelaksanaan prinsip self-determination dalam era dekolonisasi terdapat dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945 terjadi perubahan, hak untuk menentukan nasib tersebut diformalkan, menjadi suatu prinsip hukum dan dicantumkan dalam beberapa pasal Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa meskipun tidak terdapat definisi tentang self-determination itu sendiri. Prinsip persamaan hak dan penentuan nasib bangsa-bangsa (peoples) diatur di Pasal 1 paragraf 2 dan Pasal 55 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan kewajiban untuk melaksanakan self-determination lebih ditekankan dalam ketentuan Bab XI Pasal 73 dan Pasal 76 Bab XII Piagam.

Pasal 1 paragraf 2 Piagam PBB menyebutkan, bahwa:

"To establish amicable ties between countries founded on observance of the principles of equal rights and peoples' self-determination, and to take other suitable actions to enhance world peace."

Pasal 55 menyebutkan, bahwa:

"...for amicable and peaceful relations between nations founded on respect for the principle of equal rights and peoples' right to self-determination....."

Berdasarkan kutipan kedua pasal di atas, Piagam PBB dengan tegas menyatakan bahwa self-determination merupakan prinsip dan bukan hak yang dimiliki oleh people. Penghormatan atas prinsip ini menjadi tujuan dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk menyelenggarakan hubungan damai, bersahabat atas dasar persamaan hak antarnegara.

¹⁰³ Martin Dixon & Robert Mc Corquodale, *Cases & Materials on International Law*, New York: Oxford: University Press, 2003, hlm. 217.

¹⁰⁴ Motan H. Halperin & David J. Scheffer with Patricia L. Smal, *Self Determination in the New World Onko*, New York: Carnegie, 1989, hlm. 11.

Pasal 73 Bab XI Piagam PBB mengatur tentang deklarasi mengenai wilayah-wilayah yang belum berpemerintahan sendiri, memuat ketentuan agar anggota-Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mempunyai atau menerima tanggung jawab mengenai administrasi wilayah-wilayah yang rakyatnya belum mencapai tingkat untuk berpemerintahan sendiri yang penuh, mengakui prinsip bahwa kepentingan-kepentingan penduduk dari wilayah tersebut merupakan hal yang utama, demikian pula mereka menerima sebagai suatu amanat suci kewajiban untuk memajukan wilayah-wilayah tersebut.

Pasal 76 Bab XII tentang Sistem Perwalian Internasional, bahwa salah satu tujuan utama dari sistem perwalian organisasi ini adalah untuk meningkatkan kemajuan politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan dari penduduk negara, penduduk wilayah-wilayah perwalian, dan mengusahakan mereka menuju pemerintahan sendiri atau kemerdekaan sesuai dengan keadaan masing-masing wilayah beserta rakyatnya, dan juga dengan kehendak yang dinyatakan secara bebas oleh rakyat yang bersangkutan dan sebagaimana ditetapkan dalam masing-masing perjanjian perwalian.

Dari ke-empat kutipan pasal-pasal Piagam PBB di atas, fokus dalam prinsip penentuan nasib sendiri ada pada aspek wilayah dan bukan pada aspek kesukuan. Dengan demikian, prinsip self-determination dan prinsip territorial integrity adalah prinsip untuk mencegah perluasan right to self-determination atau hak penentuan nasib sendiri kepada kelompok-kelompok atau minoritas-minoritas yang ada dalam wilayah-wilayah pemerintah yang sah. Yang diberi hak penentuan nasib adalah wilayah yang rakyatnya belum mencapai tingkat untuk berpemerintahan penuh sendiri (Pasal 73 Piagam PBB). Sementara dalam Pasal 76, secara jelas yang dimaksud wilayah adalah "wilayah perwalian" yang diberi hak untuk menentukan nasib mereka dan tidak lagi berada di bawah perwalian negara lain.

Pada tahun 1960 tanggal 14 Desember, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan sebuah resolusi tentang dekolonisasi, yang dikenal dengan Deklarasi Pemberian Kemerdekaan Kepada Negara-Negara dan Bangsa-Bangsa Terjajah (*Declaration on the Granting of Independence to Colonial Territories and Countries*), yaitu Resolusi 1514 (XV). Resolusi 1514 (XV) butir dua menekankan bahwa semua bangsa (*peoples*) mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri, bebas untuk memiliki status politiknya dan bebas mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial dan budayanya.¹⁰⁵ Resolusi ini juga menekankan pentingnya keutuhan wilayah dalam pernyataannya, bahwa setiap usaha yang tujuannya adalah untuk mengganggu keutuhan nasional dan wilayah dari suatu negara adalah bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.¹⁰⁶

Pada tahun yang sama ditetapkan Resolusi 1541 (XV), tanggal 15 Desember 1960 yang memuat prinsip-prinsip tentang pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri. Resolusi 1541 (XV)

¹⁰⁵ United Nations *General Assembly Resolution 1514 (XV)*, declares that "All peoples have the right to self-determination; by virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development".

¹⁰⁶ Ibid, Pasal 6, "Any attempt aimed at the partial or total disruption of the national unity and the territorial integrity of a country is incompatible with the purposes and principles of the Charter of the United Nations".

memuat petunjuk bagi wilayah yang belum berpemerintahan sendiri untuk dapat dikatakan telah mencapai pemerintahan sendiri dengan cara memilih salah satu dari tiga opsi, yaitu:

1. Muncul sebagai negara merdeka dan berdaulat
2. Wilayah tersebut dapat belsas berasosiasi dengan suatu negara merdeka lainnya; dan
3. Wilayah yang belum berpemerintahan sendiri tersebut dapat berintegrasi dengan suatu negara merdeka lainnya.¹⁰⁷

Untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Deklarasi Pemberian Kemerdekaan Kepada Negara-Negara dan Bangsa-Bangsa Terjajah, yang ditetapkan dslam Resolusi Majelis Umum PBB 1514 (XV) tersebut, dibentuk satu komite khusus, yaitu Komite Dekolonisasi (*Special Committee on the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples*), di bawah naungan Majelis Umum pada tahun 1960 melalui Resolusi Majelis Umum 1654 (XV), beranggotakan 17 negara dan berdasarkan Resolusi 1810 (XVII) tahun 1962, anggota komite 17 diperluas menjadi 24 dan dikenal dengan komite 24.

Hak penentuan nasib sendiri (*right to self determination*) mempunyai arti yang sangat penting karena pelaksanaan prinsip ini terkait dengan pemenuhan hak asasi sekelompok orang yang belum mempunyai pemerintahan sendiri, wilayah yang masih di bawah perwalian untuk mendapat kemerdekaan dan kedaulatan teritorial. Hak untuk mendapat kemerdekaan dan kedaulatan teritorial melalui *right to self determination*, pada tahun 1966 diadopsi dalam dua Kovenan Internasional tentang Hak Sosial dan Budaya dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.¹⁰⁸ Kemudian Resolusi Majelis Umum 2625 (XV) 24 Oktober 1970 mengenai Deklarasi dan Prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang Hubungan Bersahabat dan kerja sama antara Negara-negara Berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, mendeklarasikan lagi prinsip persamaan hak dan hak penentuan nasib sendiri; mendeklarasikan untuk mengakhiri kolonialisme atau wilayah-wilayah yang belum mempunyai pemerintahan penuh sendiri untuk menentukan nasib; mendeklarasikan cara-cara penentuan nasib sendiri sesuai Resolusi Majelis Umum 1541 (XV).

Penerapan hak penentuan nasib sendiri terjadi, antara lain pada kasus Timor Timur. Portugal mulai beracara setelah dibuatnya perjanjian antara Indonesia dengan Australia mengenai delimitasi di landas kontinen antara Australia dan Timor Timur. Pada saat itu, Portugal adalah penguasa administratif (*administering power*) atas Timor Timur, di mana

¹⁰⁷ United Nations, *General Assembly Resolution 1541(XV)*, Principle VI: "A Non-Self Governing Territory can be said to have reached a full measure of self-government by: (a) Emergence as a sovereign independent state; (b) Free association with an independent state, or (c) Integration with an independent state".

¹⁰⁸ United Nations, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966* and the *International Covenant on Civil and Political Rights 1966*, Common Article 1:" 1. All peoples have the right of self-determination. 2. All peoples may. 3. The States Parties to the present Covenant. including those having responsibility for the administration of Non-Self Governing and Trust Territories, shall promote the realization of the right of self determination".

Timor Timur sebagai wilayah yang belum berpemerintahan penuh sendiri (*non-self governing territory*). Pada tahun 1975 angkatan bersenjata Indonesia mengokupasi Timor Timur dan terjadi pelanggaran hak asasi manusia dilakukan oleh angkatan bersenjata Indonesia. Portugal menolak keterlibatan Australia dalam pembuatan perjanjian dengan Indonesia, dengan alasan, menyalahi hak penentuan nasib sendiri dari rakyat Timor Leste, yang menjadi tanggung jawab Portugal, Diketahui bahwa Indonesia tidak mengakui yurisdiksi Mahkamah Internasional maka tidak ada kasus yang dapat diajukan ke Mahkamah untuk melawan Indonesia, Berdasarkan pengambilan suara 14 v 2 suara, Mahkamah Internasional tidak dapat memutus kasus ini tanpa kehadiran Indonesia. Meskipun demikian, Mahkamah Internasional mengemukakan komentarnya mengenai hak penentuan nasib sendiri.

Menurut pandangan Mahkamah, hak penentuan nasib mempunyai karakteristik *erga omnes* (berlaku untuk semua negara). Prinsip penentuan nasib telah diakui dalam Piagam PBB, telah menjadi yurisprudensi Mahkamah dan merupakan salah satu prinsip dasar dalam hukum internasional.

Mahkamah memberikan catatan, bahwa argumen Portugal berdasarkan pada premis bahwa resolusi-resolusi PBB, khususnya resolusi-resolusi Dewan Keamanan, adalah membebani kewajiban kepada negara-negara, untuk tidak mengakui kekuasaan Indonesia atas Timor Timur, dan segala yang terkait dengan Timor Timur, hanya dengan Portugal. Timor Timur tetap sebagai wilayah yang belum berpemerintahan sendiri, dan rakyatnya mempunyai hak penentuan nasib, dan Majelis Umum merupakan organ yang mempunyai hak untuk menetapkan wilayah-wilayah yang dianggap sebagai wilayah-wilayah yang belum berpemerintahan sendiri, dalam rangka pelaksanaan Bab XI Piagam PBB. Timor Timur ditetapkan sebagai wilayah demikian. Selibhnya, Dewan Keamanan dalam Resolusi 384(1975) dan 389(1976) secara tegas meminta penghormatan atas keutuhan wilayah Timor Timur serta haknya untuk penentuan nasib sendiri, sesuai Resolusi Majelis Umum 1514(XV). Berdasarkan sejumlah resolusi-resolusi Majelis Umum tentang Timor Timur sejak 1975 sampai 1982, dan Resolusi Dewan Keamanan 384 (1975).¹⁰⁹

Resolusi Dewan Keamanan 384 (1975) isinya antara lain meminta agar Pemerintah Indonesia menarik segera angkatan bersenjataanya dari wilayah Timor Timur; meminta Pemerintah Portugal ditunjuk sebagai Penguasa Administratif untuk Timor Timur untuk harus melaksanakan hak penentuan nasib rakyat Timor Timur, bekerja sama sepenuhnya dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

¹⁰⁹ United Nations, *Security Council Resolution 384(1975) of 22 December 1975*: "1. Calls: 2. Calls upon the Government of Indonesia to withdraw without delay all its forces from the territory: 3. Calls upon the Government of Portugal as administering Power to co-operate fully with the United Nations so as to enable the people of Timor Timur to exercise freely their right to self determination;".

BAB XIV WILAYAH LAUT DAN UDARA

14.1 Wilayah laut

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, suatu negara memiliki wewenang dan kendali atas wilayahnya sendiri, yang meliputi permukaan tanah dan perbatasannya, serta perairan pedalaman, laut teritorial, dan ruang udara di atas wilayah daratan dan di atas laut teritorialnya. Pembentukan Konvensi Jenewa 1958 pada Konferensi Pertama tentang Hukum Laut menandai dimulainya aturan hukum yang berkaitan dengan kedaulatan dan yurisdiksi Negara di laut.¹¹⁰ Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan, Konvensi tentang Laut Lepas, Konvensi tentang Penangkapan Ikan dan Konservasi Sumber Daya Hayati Laut Lepas, dan Konvensi tentang Landas Kontinen merupakan bagian dari Konvensi Hukum Laut 1958. Konvensi Hukum Laut 1958 dinyatakan gagal mencapai konsensus mengenai sejumlah isu, terutama lebar laut teritorial. Untuk membahas lebar laut teritorial dan batas-batas perikanan, Konferensi Hukum Laut Kedua diselenggarakan pada tahun 1960. Banyak negara tidak puas dengan ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut 1958, dan karena semakin banyak negara di dunia merasa bahwa Konvensi Hukum Laut 1958 perlu direvisi, Konvensi Hukum Laut Kedua (1960) juga gagal mencapai kesepakatan mengenai lebar laut teritorial. Untuk mengembangkan hukum yang lengkap di bidang hukum kelautan, Konferensi Hukum Laut Ketiga diselenggarakan pada tahun 1973. Konvensi Hukum Laut 1982 dapat ditandatangani di Jamaika oleh negara-negara dan organisasi internasional, termasuk MEE, pada tanggal 10 Desember 1982, setelah sembilan tahun diskusi. Konvensi Hukum Laut 1982 akan mulai berlaku 12 (dua belas) bulan setelah ratifikasi ke-60, berdasarkan Pasal 308 Ayat (1). Pada tanggal 16 November 1994, Konvensi Hukum Laut III mulai berlaku setelah ratifikasi ke-60. Konvensi Hukum Laut 1982 menggantikan Konvensi Hukum Laut 1958 bagi negara-negara anggota, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 311 Ayat (1) Konvensi 1982.

Sejumlah zona laut dengan status hukum yang berbeda ditetapkan berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982. Setiap negara menggunakan pembagian laut menjadi beberapa zona maritim sebagai pedoman untuk menentukan batas kedaulatan teritorial lautnya. Zona maritim yang dipertimbangkan adalah sebagai berikut: Zona Tambahan, di mana negara tersebut memiliki yurisdiksi khusus dan terbatas; Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), di mana negara tersebut memiliki yurisdiksi eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya alamnya; Laut Lepas, yang tidak berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi negara mana pun; Perairan Pedalaman; dan Laut Teritorial serta selat yang digunakan untuk navigasi internasional sebagai bagian dari kedaulatan penuh negara tersebut. Kawasan Dasar Laut

¹¹⁰ Konferensi Hukum Laut Jenewa tahun 1958 diadakan berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB No.1105 (XI) tanggal 21 Februari 1958 dalam Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, Bandung: Binacipta, 1986, hlm. 109.

Internasional, yang diatur oleh undang-undang internasional yang unik, bersifat vertikal. Komponen-komponen laut yang membentuk wilayah suatu negara akan dijelaskan dalam Kegiatan Pembelajaran 16, yaitu wilayah laut yang dikenal sebagai Perairan Pedalaman, Laut Teritorial, dan Perairan Kepulauan. Karena negara pantai diberi kedaulatan yang terbatas, pembahasan Laut Teritorial juga akan mencakup alur laut di sekitarnya, yaitu Zona Tambahan atau Zona. Selanjutnya, kita akan membahas wilayah laut yang tidak berada di bawah kewenangan negara, seperti Wilayah Dasar Laut Dalam, Laut Lepas, dan Zona Ekonomi Eksklusif. Kedaulatan negara atas ruang udara di atas perbatasannya akan dibahas secara singkat.

Dari penjelasan kedaulatan negara di zona maritim dan ruang udara ini, siswa akan belajar bahwa negara memiliki kedaulatan penuh atas ruang udara di atas laut teritorialnya, serta dasar laut dan tanah di bawahnya, dan bahwa mereka memiliki kedaulatan dan yurisdiksi di dalam batas-batas yang ditentukan dalam Konvensi Hukum Laut 1982.¹¹¹

14.2 Perairan Pedalaman (*Internal Waters*)

Perairan pedalaman tidak tercakup dalam bab tersendiri dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Meskipun demikian, Bab II, yang mengatur laut teritorial dan zona tambahan, dan Bab IV, yang membahas Negara kepulauan, memiliki bagian-bagian tentang perairan pedalaman. Perairan pedalaman, sebagaimana didefinisikan oleh Churchill, adalah "perairan pedalaman", "perairan nasional", atau "perairan pedalaman". Bab II, Pasal 8, Ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982, mendefinisikan perairan pedalaman sebagai berikut:

"Kecuali sebagaimana diatur dalam Bab IV, perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial merupakan bagian dari perairan pedalaman Negara tersebut."

Perairan di dalam garis pangkal, seperti pelabuhan, teluk, dan muara sungai, disebut sebagai perairan pedalaman. Perairan pedalaman sebelumnya didefinisikan oleh Konvensi Laut Teritorial dan Zona Tambahan 1958 dalam Pasal 5 Ayat (1) Konvensi Hukum Laut sebagai "Perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial merupakan bagian dari perairan pedalaman Negara," yang pada hakikatnya berarti bahwa perairan pedalaman suatu negara adalah perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial.

Kedudukan hukum perairan pedalaman suatu negara pantai berada di bawah kedaulatannya sepenuhnya. Pasal 2 Ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982 mengatur status hukum perairan pedalaman, yang mencakup kedaulatan atas perairan pedalaman suatu negara pantai, wilayah daratannya, dan, dalam hal negara kepulauan, perairan kepulauannya. Negara pantai memiliki yurisdiksi atas perairan pedalamannya. Artinya, suatu negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas perairan pedalamannya, yang memberinya wewenang untuk melarang kapal asing memasuki pelabuhannya, kecuali

¹¹¹ R.R. Churchill and A.V. Lowe, *The Law of the Sea*, Manchester, University Press, 1998, hlm. 51.

terdapat keadaan luar biasa, seperti ketika kapal sedang mencari korban selamat setelah bencana alam, ketika kapal mengalami kerusakan parah, atau ketika perairan pedalaman suatu negara dulunya merupakan laut lepas atau perairan teritorial tetapi sekarang menjadi perairan pedalaman karena sistem garis pangkal lurus. Namun, negara pantai tetap mengizinkan kapal niaga untuk masuk, selama peraturan nasional negara pantai tersebut dipatuhi. Perlu disebutkan bahwa suatu negara dapat menyatakan pelabuhan di wilayahnya sebagai pelabuhan internasional, sehingga pelabuhan tersebut dapat diakses oleh perdagangan internasional sesuai dengan hukum internasional yang relevan.

Negara pantai memiliki wewenang atas kapal setelah mencapai pelabuhan atau perairan pedalamannya. Negara pantai berhak untuk sepenuhnya menerapkan dan melaksanakan hukum nasionalnya, termasuk yang berkaitan dengan imigrasi dan tarif impor, terhadap kapal niaga yang beroperasi di pelabuhan atau perairan pedalamannya. Namun demikian, negara pantai harus mematuhi hukum tersebut, termasuk hukum yang berkaitan dengan hak istimewa dan kekebalan diplomatik. Pelanggaran yang mencemari lingkungan laut di laut pedalaman juga merupakan kewenangan negara pantai. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 218 dan 220 Konvensi Hukum Laut 1982, mereka berhak mengajukan gugatan.

Pasal 218 Konvensi Hukum Laut 1982 mengatur bagaimana negara pelabuhan menegakkan kepatuhan. Pasal 218, ayat 1, menyatakan bahwa: "Ketika sebuah kapal secara sukarela berada di pelabuhan atau di terminal lepas pantai suatu Negara, Negara tersebut dapat melakukan inspeksi dan, jika terdapat bukti yang cukup, memulai proses hukum sehubungan dengan setiap pembongkaran kapal tersebut di luar perairan pedalaman, laut teritorial, atau zona ekonomi eksklusif Negara tersebut yang melanggar aturan dan standar internasional yang berlaku yang ditetapkan melalui organisasi internasional yang kompeten atau konferensi diplomatik umum."

Penegakan kepatuhan oleh pemerintah pesisir diatur oleh aturan hukum yang tercantum dalam Pasal 220 Konvensi Hukum Laut 1982. Pasal 220 juga memberikan wewenang kepada negara pantai untuk menuntut kapal mana pun yang beroperasi di pelabuhan atau terminal lepas pantai atas pelanggaran aturan yang telah ditetapkan dan standar internasional yang berlaku untuk pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran kapal jika pelanggaran tersebut terjadi di laut teritorial atau zona ekonomi eksklusif negara pantai.

Negara pantai tidak dapat mengambil tindakan hukum jika terjadi peristiwa, seperti pembunuhan, yang terjadi pada kapal asing di pelabuhannya.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, perairan pedalaman adalah perairan yang berada di dalam garis dasar, seperti teluk, pelabuhan, dan muara sungai. Berdasarkan ketentuan hukum Pasal 9 Konvensi Hukum Laut 1982, jika suatu sungai mengalir langsung ke laut, garis dasar untuk menentukan batas perairan pedalaman yang berupa muara sungai

ditetapkan dengan menarik garis lurus yang melintasi muara sungai di antara titik-titik garis surut muara.

Jarak antar daratan yang membentuk muara teluk merupakan faktor terpenting yang perlu dipertimbangkan ketika membahas teluk. Penting untuk memperhatikan persyaratan Pasal 10 Ayat 4, yang menyatakan bahwa garis dasar akan mencakup teluk dan perairannya akan dianggap sebagai perairan pedalaman jika garis pasang surut di muara teluk tidak lebih dari 24 mil dari daratan di dalam teluk.

Persyaratan Pasal 11 Konvensi, yang menetapkan bahwa fasilitas pelabuhan permanen terluar yang merupakan elemen penting dari sistem pelabuhan dianggap sebagai bagian dari pantai untuk tujuan penetapan batas laut teritorial, harus dipertimbangkan ketika menganggap pelabuhan sebagai perairan pedalaman. Pengembangan pelabuhan permanen tidak akan mencakup pulau buatan atau lokasi lepas pantai. Anjungan minyak lepas pantai mencakup pulau buatan dan lokasi lepas pantai.

14.3 Laut Territorial (Territorial Sea)

Dalam Konvensi Hukum Laut 1982, frasa "laut teritorial" sering digunakan. Frasa lain yang digunakan selain frasa ini antara lain "sabuk maritim" (yang berarti "jalur maritim") dan "laut marjinal" atau "perairan teritorial".¹¹²

Pasal 2 hingga 32 Konvensi Hukum Laut 1982 mengatur perairan teritorial. Rezim laut teritorial menetapkan kewenangan negara di laut teritorial, memberikan hak lintas damai kepada kapal asing, dan mengatur status hukum laut teritorial bagi negara pantai. Rezim ini juga menetapkan garis pangkal untuk mengukur lebar laut teritorial.

Kedudukan hukum laut teritorial, ruang udara di atasnya, serta dasar laut dan tanah di bawahnya, semuanya diatur oleh Pasal 2 Konvensi Hukum Laut 1982. Menurut paragraf (1) pasal ini:

"Kedaulatan suatu Negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya, dan dalam hal Negara kepulauan, perairan kepulauannya, juga mencakup alur laut yang berbatasan dengannya, yang disebut laut teritorial."

Pasal 2 Ayat (1) Konvensi Hukum Laut mendefinisikan laut teritorial sebagai alur laut yang berkesinambungan yang melampaui laut pedalaman, wilayah daratan, dan perairan kepulauan.

Pasal 2 Ayat 2 Konvensi Hukum Laut 1982 menyatakan:

¹¹² Bambang Iriana, *Bahan Kuliah Hukum Laut*, Jakarta: Universitas Pancasila, 2008, hlm. 69.

"Kedaulatan ini mencakup ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya."

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Konvensi, pasal ini mendefinisikan negara pantai sebagai negara yang memiliki kedaulatan teritorial penuh atas laut teritorial, perairan, tanah di bawahnya, seluruh sumber daya alamnya, dan udara di atasnya.

Meskipun demikian, Pasal 2 Ayat 3 Konvensi menyatakan bahwa kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya serta norma-norma hukum internasional lainnya. Oleh karena itu, negara pantai harus mematuhi hukum lain yang berlaku ketika melaksanakan kedaulatannya, meskipun memiliki hak untuk mengendalikan semua kegiatan di perairan teritorialnya berdasarkan hukum nasional, serta di wilayah daratannya, di ruang udara di atas daratan, dan di atas laut teritorial. Sementara itu, tidak ada batasan atas kedaulatan suatu negara atas wilayahnya. Dengan kata lain, hukum internasional membatasi kedaulatan suatu negara atas perairan teritorialnya. Karena ruang angkasa telah didefinisikan sebagai wilayah yang tidak dapat dikuasai oleh negara-negara di bawahnya dan tidak termasuk dalam konsep ruang udara, kedaulatan teritorial ini tidak mencakup wilayah di atas ruang udara.

Lebar Laut Teritorial

Sebelum Konvensi Hukum Laut 1982, beberapa pemerintah mengklaim lebar laut teritorial tiga mil, sementara yang lain menganut gagasan hingga 200 mil. Hal ini menunjukkan kurangnya konsensus dan memicu perselisihan mengenai lebar laut teritorial. Kebiasaan dan kepercayaan pada abad ke-16 dan ke-17 menetapkan batas-batas laut teritorial dengan menggunakan standar yang samar, yaitu batas-batas perairan yang mungkin dimiliki suatu negara. Setelah itu, penulis Grotius dan Bynkershoek menetapkan doktrin yang dikenal sebagai "cannonahof" dan melakukan modifikasi. Prinsip tembakan meriam menyatakan bahwa negara pantai berhak mengatur laut sejauh tembakan meriam dapat mengendalikannya. Australia, Afrika Selatan, Amerika Serikat, Kanada, Tiongkok, India, Britania Raya, Jepang, Belanda, dan Selandia Baru termasuk di antara negara-negara yang mendukung lebar laut teritorial tiga mil laut setelah Konferensi Kodifikasi Den Haag pada tahun 1930 gagal mencapai konsensus mengenai hal tersebut. Finlandia meminta empat mil. Swedia, Norwegia, dan Islandia meminta empat mil laut dengan lebih banyak lajur. Iran (Persia), Kuba, Latvia, Portugal, Spanyol, dan Turki lebih memilih 6 mil dengan lajur tambahan, sementara Brasil, Kolombia, Italia, Rumania, Uruguay, dan Yugoslavia lebih memilih 6 mil. Perbedaan pendapat ini menyoroiti kurangnya konsensus mengenai lebar laut teritorial.

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1958 di Jenewa, yang diketuai oleh Pangeran Wan Waithayakon dari Thailand dan dihadiri oleh 86 negara, termasuk Indonesia, kembali gagal memutuskan lebar laut teritorial. Akibat perbedaan pendapat yang signifikan antara negara-negara maritim dan non-maritim, masalah lebar laut

teritorial tidak dapat diselesaikan dalam konferensi tersebut, yang berlangsung lebih dari dua bulan dan dipersiapkan oleh sekelompok ahli hukum internasional selama bertahun-tahun (sekitar sembilan tahun). Didukung oleh negara-negara maritim, Amerika Serikat menginginkan lebar laut teritorial sekecil mungkin, sehingga Amerika Serikat ingin batas 3 mil diterima. Di sisi lain, negara-negara berkembang dan negara-negara lain menginginkan lebar laut teritorial lebih dari 3 mil dan telah mengusulkan 12 mil. Selanjutnya, Amerika Serikat dan sekutunya mencapai proposal kompromi, yang menyerukan 6 mil laut.

wilayah ditambah 6 mil tambahan sebagai zona penangkapan ikan negara pantai. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa negara-negara yang warganya telah terlibat dalam penangkapan ikan terus-menerus di perairan ini selama setidaknya 5 tahun (hak penangkapan ikan tradisional) akan tetap diizinkan untuk menangkap ikan di wilayah penangkapan ikan tersebut. Karena gagal mendapatkan dua pertiga suara mayoritas, rencana ini ditolak. Uni Soviet mengajukan usulan lain, yang didukung Indonesia, yang memungkinkan setiap negara untuk memilih lebar laut teritorialnya, berkisar antara tiga hingga dua belas mil. Selain itu, rencana ini ditolak. Akibatnya, Konvensi Jenewa 1958 tidak mengatur lebar laut teritorial. Pada Konferensi Kedua tentang Hukum Laut, yang diadakan di Jenewa pada Maret 1960, upaya untuk memastikan luas laut teritorial sekali lagi diperiksa. 88 negara, termasuk Indonesia, berpartisipasi dalam pertemuan ini, yang berfokus pada lebar laut teritorial. Di antara usulan penting yang diajukan selama Konferensi tersebut adalah sebagai berikut:¹¹³

1. Laut teritorial sepanjang 6 mil laut dan zona penangkapan ikan eksklusif sepanjang 6 mil (tanpa ketentuan lebih lanjut untuk penangkapan ikan konvensional) diusulkan dalam perjanjian AS-Kanada. Rencana enam plus enam, demikian sebutannya, ditolak.
2. Kelompok 12 mil, yang mencakup Indonesia, mengulangi usulan mereka, tetapi juga ditolak.
3. Selain itu, rencana untuk hanya mengakui zona penangkapan ikan sepanjang 12 mil ditolak.

Oleh karena itu, kesepakatan juga tidak tercapai dalam Konferensi Jenewa tahun 1960, yang secara khusus dimaksudkan untuk menentukan lebar laut teritorial. Praktik yang diadopsi oleh negara-negara setelah tahun 1960 menunjukkan permintaan laut teritorial yang berkisar antara tiga hingga dua ratus mil. Selain itu, kemajuan teknologi yang memungkinkan ekstraksi sumber daya alam di laut dalam dan pengoperasian kapal-kapal besar yang dapat mencemari laut dan merusak lingkungan laut, serta ketidakjelasan kriteria eksploitasi yang digunakan untuk menentukan batas landas kontinen, telah menyebabkan negara-negara maju menyalahgunakan prinsip-prinsip kebebasan di laut, khususnya kebebasan menangkap

¹¹³ United Nations, *Convention on the Law of the Sea*, Article 3: Every State has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles measured from baselines determined in accordance with this Convention.

ikan di laut lepas, sehingga kebebasan ini ditafsirkan sebagai perampasan sumber daya laut melalui kemampuan teknologi dan regulasi yang tidak memadai terkait pengendalian kerusakan lingkungan laut. Oleh karena itu, untuk mengkaji ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa 1958 dan membahas masalah lebar laut teritorial serta topik-topik lain sejak Konferensi 1958, Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Ketiga tentang Hukum Laut diselenggarakan pada tahun 1973.

Pasal 3 Konvensi Hukum Laut 1982 mengatur lebar laut teritorial, yang menyatakan, "Setiap Negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya hingga batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan Konvensi ini." Setiap Negara Pihak Konvensi diberikan kebebasan untuk menentukan lebar laut teritorialnya hingga batas tidak melebihi 12 mil laut. Hal ini menyiratkan bahwa, selama berada dalam jarak 12 mil laut dari garis pangkal, Negara Pihak Konvensi bebas menentukan lebar laut teritorialnya. Oleh karena itu, Negara Pihak Konvensi dapat menetapkan laut teritorial yang lebarnya kurang dari 12 mil laut, misalnya 3 atau 6 mil. Baik hukum internasional maupun penerapan praktis kini memberlakukan pembatasan 12 mil pada lebar laut teritorial.

Penentuan Batas Laut Teritorial

Menetapkan lokasi di sepanjang pantai terjauh tempat laut teritorial dan zona maritim lainnya akan diukur sangat penting untuk menentukan ukuran laut teritorial dan zona maritim lainnya suatu negara pantai. Garis-garis ini disebut garis pangkal, yaitu garis dari mana lebar laut teritorial dan zona lainnya dari Negara pantai, khususnya zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif, diukur ke arah luar. Konvensi Hukum Laut I (1958), Konvensi I tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan, telah memuat upaya untuk mengendalikan garis pangkal. Pasal 3, 4, dan 5 Konvensi I ini memuat persyaratan terkait penarikan garis pangkal. Garis air rendah adalah garis pangkal yang sering digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial. Tanda air rendah sebagai garis pangkal standar dicakup dalam Pasal 3 Konvensi I ini. Untuk pantai dengan garis pangkal lurus yang tidak berliku-liku, garis pangkal normal digunakan. Garis pangkal lurus dapat digunakan untuk menghitung lebar laut teritorial dan zona maritim lainnya selain garis pangkal standar. Pasal 4 mengizinkan penggunaan garis pangkal lurus sebagai teknik penarikan garis pangkal dalam kondisi tertentu:

1. ketika terdapat pinggir pulau di sepanjang pantai, ketika air sangat menjorok dan teriris, atau ketika garis pantai dihiasi dengan banyak tikungan tajam.
2. Wilayah laut di pedalaman dari garis pantai harus cukup dekat dengan daratan agar diatur oleh hukum laut dalam. rezim air, dan garis pangkal lurus tidak boleh menyimpang jauh dari arah pantai secara keseluruhan.
3. Dua pulau atau dua daratan yang hanya terlihat saat air surut tidak boleh ditarik garis pangkal lurus di antara keduanya.

4. Tuntutan ekonomi unik suatu wilayah, sebagaimana ditunjukkan oleh tradisi dan kebutuhan yang telah mapan, dapat dipertimbangkan saat menetapkan garis pangkal lurus.
5. Penarikan garis pangkal lurus tidak diperbolehkan jika hal itu akan memisahkan laut lepas dari perairan teritorial negara lain.
6. Garis pangkal lurus ini perlu ditandai dengan benar pada peta dan dipromosikan.

Terlihat jelas dari ketentuan Konvensi Jenewa 1958 tentang penarikan garis pangkal lurus bahwa Konvensi tersebut terutama didasarkan pada keadaan negara-negara pantai di benua dan mengabaikan keadaan negara-negara yang seluruhnya terdiri dari pulau-pulau, seperti Indonesia. Kepulauan pesisir merupakan penekanan utama, bukan Negara kepulauan atau kepulauan di tengah samudra. Klausul Konvensi Jenewa 1958 yang menyatakan bahwa garis pangkal normal dalam Pasal 5 dan garis pangkal lurus dalam Pasal 7 digunakan untuk menentukan lebar laut teritorial dan zona lainnya ditegaskan kembali dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Teknik yang digunakan untuk menetapkan garis pangkal diserahkan kepada masing-masing Negara. Salah satu teknik untuk menetapkan garis pangkal, yang dikenal sebagai garis pangkal normal, dijelaskan dalam Pasal 5 Konvensi Hukum Laut 1982. Jika wilayah Negara tersebut terdiri dari pulau-pulau yang dikelilingi terumbu karang, garis air rendah pada sisi laut terumbu karang berfungsi sebagai garis pangkal untuk mengukur lebar laut teritorial (Pasal 6). Pasal 5 menyatakan: "Kecuali ditentukan lain dalam Konvensi ini, garis pangkal normal untuk mengukur lebar laut teritorial adalah garis air rendah sepanjang pantai sebagaimana ditunjukkan pada peta skala besar yang secara resmi diakui oleh Negara pantai."

Menurut Pasal 7, negara pantai dengan kondisi geografis tertentu dapat menarik garis pangkal lurus dalam situasi tertentu.

1. Teknik penarikan garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik yang sesuai dapat digunakan untuk menetapkan garis pangkal guna mengukur lebar laut teritorial di wilayah dengan garis pantai yang menjorok ke dalam, atau terdapat gugusan pulau di sepanjang pantai langsungnya.
2. Garis pangkal lurus akan tetap berlaku hingga negara pantai mengubahnya, dan tempat-tempat yang sesuai dapat diidentifikasi di sepanjang permukaan laut terjauh di luar garis surut jika garis pantai sangat tidak stabil akibat keberadaan delta atau faktor alam lainnya.
3. Garis pangkal lurus harus ditarik tanpa menyimpang secara substansial dari arah umum pantai, dan wilayah laut di dalamnya harus cukup terhubung dengan daratan utama agar berada di bawah rezim perairan pedalaman.
4. Ketinggian surut tidak dapat ditarik garis pangkal lurus ke atau darinya kecuali mercusuar atau bangunan lain yang secara permanen berada di atas permukaan

laut dibangun di sana, atau kecuali penarikan garis pangkal lurus ke atau dari ketinggian tersebut telah diterima secara luas di seluruh dunia.

5. Suatu negara tidak boleh menggunakan metode garis pangkal lurus dengan cara yang mengisolasi laut teritorial negara lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif.

Hak Untuk Tidak Bersalah

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pemerintah pesisir memiliki kedaulatan atas perairan teritorialnya berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982. Meskipun negara pesisir memiliki kedaulatan atas wilayah ini, terdapat pengecualian penting: kapal asing di laut teritorial berhak atas lintas damai. Misalnya, Pasal 17 Konvensi menyatakan bahwa semua kapal, baik yang terkurung daratan maupun yang berpantai, memiliki hak atas lintas damai melalui laut teritorial.

Hal-hal berikut dinyatakan dalam Pasal 18 terkait konsep lintas:

1. Navigasi di perairan teritorial karena alasan-alasan berikut disebut sebagai lintas:
 - a. Melakukan perjalanan melintasi lautan tanpa memasuki laut pedalaman atau berhenti di pelabuhan atau tempat berlabuh di luar perairan pedalaman, atau
 - b. Melakukan perjalanan ke atau dari laut pedalaman, atau berhenti di fasilitas pelabuhan atau tempat berlabuh di luar perairan pedalaman.
2. Perjalanan yang terus-menerus, langsung, dan cepat diperlukan; namun demikian, berhenti dan berlabuh hanya diizinkan apabila relevan dengan navigasi reguler, diperlukan oleh keadaan kahar atau keadaan tak terduga lainnya, atau diperlukan untuk membantu orang, kapal, atau pesawat udara yang berada dalam bahaya atau kesulitan.

Selain itu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 Ayat (1) Konvensi, "Lintas dianggap damai sepanjang tidak merugikan kedamaian, ketertiban, atau keamanan Negara pantai. Lintas tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Konvensi ini dan aturan hukum internasional lainnya." Sebaliknya, Pasal 19 Ayat 2 menyatakan bahwa lintas kapal asing akan dianggap membahayakan kedamaian, ketertiban, atau keamanan Negara pantai jika kapal tersebut melakukan salah satu kegiatan berikut di laut teritorial:

1. Yang melanggar norma-norma hukum internasional yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap kemerdekaan politik, integritas teritorial, atau kedaulatan negara pantai.
2. Latihan militer apa pun yang menggunakan senjata apa pun.

3. Tindakan apa pun yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang merugikan keamanan atau pertahanan negara pantai.
4. Propaganda apa pun yang dimaksudkan untuk memengaruhi keamanan atau pertahanan negara pantai.
5. Pesawat udara apa pun di atas kapal yang diluncurkan, didaratkan, atau diterima.
6. Meluncurkan, mendaratkan, atau menerima perbekalan dan peralatan apa pun yang digunakan dalam militer.
7. Memuat atau membongkar barang, uang, atau orang apa pun yang melanggar aturan dan peraturan fiskal, imigrasi, bea cukai, atau sanitasi negara pantai.
8. Pencemaran berat yang disengaja yang melanggar kewajiban Konvensi ini.
9. Segala jenis penangkapan ikan.
10. Survei atau proyek penelitian.
11. Tindakan apa pun yang dimaksudkan untuk mengganggu sistem komunikasi, infrastruktur, atau instalasi lain milik negara pantai.
12. Hal lain yang tidak ada hubungannya dengan lintas damai.

Simpulannya, kapal asing yang terlibat dalam lintas damai sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 19 ayat (1) wajib mematuhi aturan dalam ayat (2). Negara pantai dapat melarang lintas jika suatu kapal melakukan tindakan yang, jika dikaitkan dengan konsep lintas damai yang telah disebutkan sebelumnya, melanggar aturan dalam ayat (2). Namun, negara pantai tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan tindakan yang dinilai sebagai pelanggaran jika tidak ada hubungannya dengan konsep lintas damai dan tidak dilarang oleh Pasal 19 ayat 2 (Pasal 25 ayat 2).

Pasal 24 Konvensi Hukum Laut 1982 tidak hanya menjamin hak lintas damai bagi semua jenis kapal, tetapi juga mewajibkan negara pantai untuk tidak menghalangi lintas damai kapal asing melalui laut teritorialnya kecuali jika diperlukan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan Konvensi. Aturan apa pun yang dibuat oleh negara pantai dalam melaksanakan Konvensi ini tidak boleh:

1. Memaksakan ketentuan-ketentuan kepada kapal asing yang secara efektif akan mencegah atau menghalangi hak lintas damai; atau
2. Mendiskriminasi kapal milik suatu negara atau kapal yang mengangkut barang ke, dari, atau atas nama suatu negara, baik secara formal maupun secara nyata.

14.4 Zona Tambahan (*Contiguous Zones*)

Zona tambahan adalah wilayah laut yang merupakan bagian dari atau berbatasan dengan laut teritorial di mana suatu negara pantai memiliki kewenangan terbatas untuk melaksanakan hukum dan peraturannya. Negara pantai dapat melaksanakan pengawasan atas zona tambahan tersebut sesuai dengan Pasal 33 Konvensi Hukum Laut 1982 untuk: a. Mencegah pelanggaran hukum dan peraturan keimigrasian, fiskal, bea cukai, atau sanitasi di

wilayah atau laut teritorialnya; dan b. Menghukum pelanggaran hukum dan peraturan tersebut yang terjadi di wilayah atau laut teritorialnya.

Status hukum zona tambahan ini tidak diatur. Pasal 33 di atas tidak menyatakan bahwa suatu negara pantai memiliki yurisdiksi atas pelanggaran di dalam zona tambahan; melainkan hanya menetapkan kewenangan negara pantai atas pelanggaran yang dilakukan di dalam laut teritorialnya.

Perairan di luar laut teritorial disebut sebagai laut lepas dalam Konvensi Jenewa tentang Perairan Lepas tahun 1958. Sebenarnya, terdapat dua jenis laut lepas: (1) zona tambahan dan (2) laut lepas sesungguhnya. Konvensi Jenewa 1958 menyatakan bahwa zona tambahan, yang merupakan wilayah laut lepas di sebelah laut teritorial, tidak boleh lebih dari 12 mil laut dari garis pangkal. Akibatnya, laut teritorial mencakup wilayah yang berkelanjutan ini. Karena zona tambahan pada dasarnya dianggap sebagai komponen laut lepas, pemerintah pesisir tidak menikmati kedaulatan yang sama di dalamnya seperti yang mereka miliki di dalam laut teritorial. Namun, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33, ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982, pemerintah pesisir dapat menjalankan kewenangan di dalam zona tambahan.

Konvensi Hukum Laut 1982 menyatakan dalam Pasal 33, ayat 2, bahwa lebar zona tambahan tidak boleh lebih dari 24 mil laut dari garis pangkal yang digunakan untuk menentukan lebar laut teritorial. Akibatnya, sejauh mana suatu negara menentukan lebar laut teritorialnya akan menentukan lebar zona tambahannya. Kecuali negara pantai menciptakan zona ekonomi eksklusifnya sendiri, perairan zona tambahan secara efektif tetap menjadi bagian dari laut lepas di luar kekuasaan terbatas negara pantai ini.

14.5 Kepulauan

Gagasan tentang negara kepulauan bukanlah perkembangan baru. Sejak Konferensi Internasional Pertama tentang Hukum Laut pada tahun 1930, gagasan ini telah menjadi topik diskusi. Gagasan tentang negara kepulauan menimbulkan sejumlah pertanyaan, seperti apa yang dimaksud dengan negara kepulauan dan kedudukan hukum laut yang terletak di daratan dari batas-batas yang mengelilingi negara kepulauan tersebut. "Seberapa dekatkah jarak pulau-pulau satu sama lain agar seluruh gugusan pulau memiliki satu sabuk perairan teritorial?" adalah pertanyaan lain yang diajukan oleh Komite Persiapan Konferensi. Masih belum ada tanggapan atas topik ini, yang mempertanyakan seberapa jauh jarak antar pulau agar setiap pulau memiliki jalur perairan pedalamannya sendiri.

Pada saat itu, Inggris dan Australia percaya bahwa setiap pulau harus memiliki lautnya sendiri. Akibatnya, gagasan tentang negara kepulauan tidak akan diakui dalam hukum internasional. Pandangan lain, yang dikemukakan oleh Jepang pada saat itu, adalah bahwa jika jarak antar gugusan pulau tidak lebih dari sepuluh mil laut, mereka dapat dianggap sebagai negara kepulauan dan, oleh karena itu, merupakan satu kesatuan. Setelah itu, Komite

Persiapan Konferensi Den Haag menyusun draf untuk dibahas yang berbunyi sebagai berikut:

"Sabuk perairan teritorial harus diukur dari pulau terluar gugusan pulau tersebut jika pulau-pulau tersebut merupakan bagian dari satu Negara dan jaraknya tidak lebih dari dua kali lebar perairan teritorial. Perairan yang merupakan bagian dari gugusan pulau tersebut juga akan dianggap sebagai perairan teritorial."

Menurut draf tersebut, garis pangkal laut teritorial akan diukur dari pulau terluar gugusan pulau tersebut, dan perairan di antara pulau-pulau tersebut membentuk laut teritorial jika gugusan pulau tersebut merupakan milik suatu Negara dan jarak antar pulau tidak lebih dari dua kali lebar laut teritorial. Kepulauan diklasifikasikan menjadi dua kategori pada saat itu: tengah samudra dan pesisir. Setidaknya dua pulau yang jaraknya tidak lebih dari sepuluh mil dari pantai daratan negara induk disebut sebagai kepulauan pesisir. Norwegia adalah salah satu contohnya. Di sisi lain, kepulauan tengah samudra terdiri dari setidaknya tiga pulau di tengah samudra yang jaraknya tidak lebih dari sepuluh mil, seperti Indonesia. dan Filipina.

Meskipun Konferensi Den Haag belum mengadopsi pandangan Komite Persiapan, persoalan kepulauan telah berkontribusi pada evolusi hukum internasional.

Topik kepulauan juga menjadi agenda Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1958. Pada pertemuan puncak tersebut, dua negara—Indonesia dan Filipina mengusulkan pemerintahan kepulauan yang unik. Dengan demikian, antara tahun 1955 dan 1957, sebelum pertemuan tersebut, masing-masing negara menyatakan bahwa semua pulaunya akan dibatasi oleh garis pangkal lurus, dan bahwa laut yang dibatasi tersebut akan dianggap sebagai perairan pedalaman.

Menurut Indonesia, status khusus yang diberikan kepada kepulauan didasarkan pada karakteristik khasnya. Untuk menjaga keutuhan kepulauan, Indonesia mendukung rencana yang akan mengukur lebar laut teritorial dengan menarik garis di antara pulau-pulau terjauh. Hanya masalah kepulauan pesisir, yang tercakup dalam Pasal 4 Konvensi Jenewa 1958 tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan, yang diselesaikan pada Konferensi 1958. Berdasarkan hal ini, pulau-pulau yang terletak di dekat pantai meskipun tidak ada definisi pasti tentang "dekat" diperbolehkan untuk menetapkan garis pangkal dengan garis pangkal lurus, dan laut di dalam garis pangkal ini dianggap sebagai perairan pedalaman.

Konferensi Jenewa tahun 1960 tidak membahas masalah kepulauan. Namun, dalam praktiknya, negara kepulauan seperti Indonesia, Filipina, Fiji, Kepulauan Maritim, dan Jepang serta kepulauan milik negara seperti Pulau Christmas di Australia menggunakan teknik penarikan garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau di dalam wilayah mereka. Dalam Kasus Perikanan Inggris-Norwegia tahun 1951, Mahkamah

Internasional menegakkan hak Norwegia untuk menetapkan garis pangkal lurus guna menjaga keutuhan kepulauan pesisirnya Dengan menentukan:

1. Jumlah pulau dalam suatu gugusan yang dapat disebut sebagai kepulauan titik.
2. Jarak antar pulau (misalnya 10 mil atau dua kali lebar laut teritorial) yang belum disepakati, para ahli hukum internasional telah mencoba untuk mendefinisikan secara jelas negara kepulauan dan negara-negara narsipelagik, yang memungkinkan mereka untuk menarik garis pangkal lurus menggunakan teori titik-ke-titik.

Negara-negara kepulauan, seperti Indonesia, Filipina, Fiji, dan Mauritius, membahas gagasan tentang negara kepulauan pada 13 Maret 1972. Mereka mendefinisikan negara kepulauan sebagai negara yang terdiri dari pulau-pulau individual dan karakteristik alam lainnya yang bersama-sama membentuk entitas geografis, ekonomi, dan politik yang inheren dan mungkin telah dianggap sebagai satu kesatuan secara historis. Menurut definisi pertama negara kepulauan yang dikemukakan oleh keempat negara tersebut, harus terdapat kumpulan pulau-pulau. dan memiliki karakteristik yang berbeda, seperti kesatuan politik, ekonomi, dan geografis, dan kesatuan tersebut telah diakui secara historis.

Gagasan kepulauan dan negara kepulauan dikaji secara mendalam selama Konferensi Hukum Laut 1982. Salah satu ciri penting adalah penggunaan gagasan kepulauan, yang menyatukan semua pulau di bawah negara kepulauan menjadi satu kesatuan, terlepas dari jaraknya satu sama lain. Bagian IV Konvensi Hukum Laut memuat klausul-klausul yang berkaitan dengan rezim unik bagi kepulauan di tengah samudra. Kewenangan untuk menetapkan garis pangkal kepulauan yang lurus di sekitar pulau-pulau terluar suatu kepulauan, sesuai dengan keinginan negara kepulauan, merupakan salah satu ciri utama sistem baru ini dalam Bagian IV. Yang kedua adalah pengembangan teori hukum baru yang berkaitan dengan laut kepulauan. Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan dengan ciri-ciri kepulauan, dengan batas-batas dan hak-hak yang ditetapkan secara hukum. Berdasarkan pasal ini, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 yang mengatur Wilayah Negara dengan persetujuan bulat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Menurut undang-undang ini, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang juga dikenal sebagai wilayah negara, merupakan salah satu komponen negara. Wilayah ini meliputi satu wilayah daratan, perairan pedalaman, laut teritorial, perairan kepulauan, dan dasar laut serta tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya (Pasal 1 angka 1).

Konvensi Hukum Laut 1982 mendefinisikan Kepulauan dan Negara Kepulauan: Kepulauan didefinisikan sebagai berikut berdasarkan Pasal 46 Konvensi Hukum Laut 1982:

"Sekelompok pulau, termasuk bagian pulau, perairan yang saling terhubung, dan wujud alamiah lainnya yang saling berhubungan sedemikian erat sehingga pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya tersebut membentuk suatu kesatuan geografis, ekonomi, dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap demikian."

Filipina dan Indonesia adalah contoh gugusan pulau. Fiji, yang memiliki beberapa atol dan laguna yang perlu dipertimbangkan saat menciptakan gagasan negara kepulauan, dimaksudkan untuk dimasukkan dalam deskripsi karakteristik alamiah lainnya.

Karena hubungan yang erat, unsur-unsur tersebut membentuk suatu kesatuan politik, ekonomi, dan geografis yang inheren. Oleh karena itu, penyatuan geografis, ekonomi, dan politik harus nyata. Jika sekumpulan pulau tidak membentuk suatu kesatuan politik dan ekonomi, ia tidak selalu memenuhi syarat sebagai negara kepulauan. Demikian pula, sekumpulan pulau yang membentuk entitas politik dan ekonomi tetapi terlalu berjauhan untuk dianggap sebagai negara kepulauan tidak akan terkait erat. Oleh karena itu, bentuk gugusan dan keberadaan bagian-bagian yang terkait erat merupakan aspek penting dalam mengidentifikasi gugusan pulau sebagai negara kepulauan. Meskipun demikian, masih belum pasti apa yang dimaksud dengan negara kepulauan, terutama komponen yang saling terkait erat. Secara umum, negara kepulauan lebih menyukai definisi yang lebih luas yang dapat mencakup berbagai keadaan.

Definisi tambahan negara kepulauan terdapat dalam Pasal 46(b): "Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain."

Menetapkan Garis Pangkalan Kepulauan: Hanya negara kepulauan yang diperbolehkan menetapkan garis pangkal lurus di sekitar pulau-pulaunya. Oleh karena itu, penting untuk memahami aturan yang mengatur penetapan garis pangkal kepulauan setelah memahami konsep negara kepulauan dan negara kepulauan. Negara kepulauan dapat menetapkan garis pangkal kepulauan lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pulau dan terumbu karang di wilayah kepulauannya sesuai dengan Pasal 47 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982. Dengan demikian, lautan yang dibatasi oleh garis pangkal tersebut, ruang udara di atasnya, dasar laut di bawahnya, dan sumber daya alam di dalamnya, semuanya termasuk dalam kedaulatan negara kepulauan.¹¹⁴

Kriteria berikut, yang diuraikan dalam Pasal 47, harus dipenuhi untuk menetapkan garis pangkal kepulauan:

1. Pulau-pulau utama kepulauan harus dimasukkan dalam garis pangkal lurus; rasio darat-air garis pangkal kepulauan tidak boleh lebih dari 1:1 dan tidak kurang dari 1:9

¹¹⁴ United Nations, *Convention on the Law of the Sea, Article. 46 (b)* "... a State constituted wholly by one or more archipelagos and may include other islands".

2. panjang garis pangkal tidak boleh lebih dari 100 mil laut, dengan pengecualian hingga 3% dari total garis pangkal, atau 125 mil.
3. garis pangkal tidak boleh menyimpang secara signifikan dari konfigurasi umum kepulauan
4. Garis pangkal tidak dapat ditarik dari atau ke elevasi surut kecuali jika mercusuar atau instalasi serupa telah dibangun di atasnya, atau jika elevasi surut terletak seluruhnya atau sebagian pada jarak yang tidak melebihi laut territorial
5. Garis pangkal tidak dapat ditarik sedemikian rupa sehingga memotong laut teritorial negara lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif
6. Negara kepulauan harus menampilkan secara jelas sistem garis pangkal kepulauannya pada peta dengan skala yang sesuai.

Perairan Dengan Kepulauan: Semua perairan yang berada di dalam garis pangkal kepulauan dianggap sebagai perairan kepulauan. Pasal 49 Konvensi Hukum Laut 1982 membahas status hukum perairan kepulauan. Pasal tersebut menyatakan: a. Kedaulatan negara kepulauan mencakup perairan, yang dikenal sebagai perairan kepulauan, yang dibatasi oleh garis pangkal yang ditarik sesuai dengan Pasal 47, tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai; c. Kedaulatan ini mencakup ruang udara di atas perairan kepulauan, serta dasar laut, tanah di bawahnya, dan sumber daya yang terkandung di dalamnya; dan d. Kedaulatan ini dilaksanakan sesuai dengan Bab tentang Negara Kepulauan.

Status perairan kepulauan, termasuk alur laut, dan pelaksanaan kedaulatan oleh negara kepulauan atas perairan dan ruang udaranya, dasar laut dan tanah di bawahnya, serta sumber daya yang terkandung di dalamnya tidak terpengaruh oleh rezim lintas alur laut kepulauan yang ditetapkan dalam bab ini.

Meskipun suatu negara kepulauan memiliki kedaulatan atas perairannya, termasuk ruang udara di atasnya serta atas dasar laut dan tanah di bawahnya, kedaulatan ini dibatasi oleh sejumlah hak pihak ketiga. Pertama, negara kepulauan diwajibkan untuk menghormati hak-hak pihak ketiga yang timbul dari perjanjian internasional yang berlaku (Pasal 51 Ayat (1)). Kedua, berdasarkan Pasal 51 ayat (1), negara kepulauan wajib menghormati hak penangkapan ikan adat.

Hak navigasi dan kegiatan sah lainnya dari negara tetangga di wilayah tertentu di dalam laut kepulauannya.

Ketiga, negara kepulauan harus mengakui hak pemerintah lain untuk memasang kabel bawah laut melalui perairannya. Menurut Pasal 51 ayat (2), negara kepulauan juga harus mengizinkan permintaan pemeliharaan dan penggantian kabel-kabel ini jika dibuat dengan benar, termasuk lokasi, tujuan perbaikan, dan pengantiannya.

Dalam Pasal 52 ayat (1), yang keempat adalah hak negara asing untuk menikmati hak navigasi di perairan kepulauan, termasuk hak lintas damai. Hanya setelah peringatan yang semestinya telah diberikan, hak ini dapat dicabut sementara dan di lokasi tertentu karena alasan keamanan (Pasal 52 ayat (2)).

Hak Lintas Alur Laut Kepulauan: Menurut Pasal 53, kapal dan pesawat udara asing diizinkan untuk melakukan perjalanan di alur laut dan rute udara yang dipilih oleh negara pantai setelah berkonsultasi dengan badan internasional yang berwenang (IMO). Pemerintah pesisir harus mengizinkan kapal asing berlayar melalui laut teritorial dan selat mereka yang digunakan untuk navigasi internasional sebelum terbentuknya konsep perairan kepulauan. Menurut Konvensi Hukum Laut 1982, kedaulatan negara kepulauan meliputi laut yang dibatasi oleh garis pangkal kepulauan yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 47; perairan ini dikenal sebagai perairan kepulauan. Menurut Pasal 49 ayat 1, kapal asing berhak atas hak lintas damai dan hak lintas di alur laut kepulauan di laut tersebut.

Hak lintas di alur laut kepulauan didefinisikan sebagai berikut dalam Pasal 53, Ayat 3 Konvensi Hukum Laut 1982: "Lintas alur laut kepulauan adalah pelaksanaan hak navigasi dan hak penerbangan di dalamnya, sesuai dengan Konvensi, dengan cara yang wajar semata-mata untuk tujuan lintas yang terus menerus, cepat, dan tanpa hambatan antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dan bagian lain laut lepas atau zona ekonomi eksklusif." Jelas dari teks di atas bahwa hak lintas melalui alur laut kepulauan merupakan hak navigasi. Transit navigasi, yang dilakukan melalui metode standar, juga tercakup dalam hak ini. Selain berada di antara dua wilayah laut lepas atau zona ekonomi eksklusif, lintas harus berlangsung tanpa gangguan, cepat, dan tanpa hambatan.

Hak Dan Kewajiban Negara Kepulauan: Negara kepulauan diwajibkan oleh Pasal 53, Ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982 untuk menetapkan rute udara dan alur laut yang sesuai untuk transit pesawat udara dan kapal asing tanpa hambatan dan efisien melalui atau di atas perairan kepulauan dan laut teritorial yang berdekatan.

Berikut ini adalah tanggung jawab utama Pasal 54 Negara Kepulauan: i. Tidak menghalangi lintas alur laut kepulauan; ii. Segera memberitahukan setiap bahaya pelayaran atau penerbangan yang diketahuinya; dan iii. Tidak menghentikan pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan. Oleh karena itu, Negara kepulauan dapat memberlakukan peraturan perundang-undangan untuk mengatur pelaksanaan hak kapal udara dan pesawat udara untuk melintasi alur laut kepulauan. Peraturan ini dapat mencakup peraturan yang berkaitan dengan keselamatan lalu lintas pelayaran, pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran akibat pembuangan minyak, limbah berminyak, dan polutan lainnya, kapal penangkap ikan, serta bongkar muat barang, mata uang, atau individu yang melanggar peraturan bea cukai, fiskal, imigrasi, dan kesehatan yang berlaku di Negara pemilik Selat.

Hak Dan Kewajiban Kapal Melintasi: Semua kapal dan pesawat udara berhak melintasi jalur udara dan alur laut, sesuai dengan Pasal 53 Ayat 2. Kriteria berikut harus

dipenuhi oleh pelayaran dan penerbangan: Hal yang sama berlaku saat melintasi selat. Oleh karena itu, alur dan rute maritim yang disetujui negara kepulauan harus digunakan oleh kapal dan pesawat udara.

Pelaksanaan hak navigasi berdasarkan Konvensi, termasuk hak untuk terbang di atasnya secara normal, hanya untuk tujuan lintas yang berkesinambungan, cepat, dan tanpa hambatan, didefinisikan sebagai lintas alur laut kepulauan dalam Pasal 53(3). Indonesia telah menetapkan dua koridor selebar dua puluh mil bagi Malaysia untuk melakukan perjalanan alur laut kepulauan antara Malaysia Timur dan Barat sesuai dengan perjanjian antara kedua negara yang membahas lintas alur laut ini. Malaysia memiliki hak eksklusif untuk melakukan operasi udara dan navigasi di dalam alur-alur ini, dengan ketentuan bahwa hal tersebut tidak membahayakan keamanan Indonesia.

14.6 Zona Ekonomi Eksklusif (Zee)

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) terpisah hingga 200 mil dari pantai. Negara ketiga memiliki kebebasan untuk terbang di atas wilayah tersebut dan bernavigasi, serta kemampuan untuk memasang kabel dan pipa, sementara negara pantai memiliki hak atas sumber daya alam dan otoritas lainnya. Meskipun gagasan ZEE relatif baru, gagasan ini berakar pada Proklamasi Truman dan tindakan lain yang diambil oleh negara-negara pantai untuk memperluas otoritas mereka di lepas pantai sejak tahun 1945. Ini termasuk klaim berbasis sumber daya yang dibuat oleh negara-negara Afrika dan Amerika Latin untuk meningkatkan wilayah penangkapan ikan dan perairan teritorial mereka, serta Proklamasi Landas Kontinen.

Momen penting dalam evolusi hukum maritim internasional adalah Proklamasi 1945 yang dikeluarkan oleh Presiden AS Harry S. Truman. Presiden Truman mengeluarkan Proklamasi Landas Kontinen pada tanggal 28 September 1945. Sebuah interpretasi baru hukum laut gagasan landas kontinen muncul dengan Proklamasi Presiden Truman pada tahun 1945. Langkah Presiden Truman dimaksudkan untuk melindungi sumber daya alam dasar laut dan bawah permukaan di sepanjang pantai AS, terutama sumber daya mineral—minyak dan gas alam demi kepentingan rakyat dan negara AS.

Tindakan Pemerintah Amerika Serikat lainnya adalah dikeluarkannya Proklamasi Truman tahun 1945 tentang Perikanan. Isi pokok dalam Proklamasi Truman 1945 adalah dalam hal kegiatan perikanan di laut dekat pantai Amerika Serikat selama ini atau dalam waktu yang dekat hanya dilakukan oleh warga negara, Pemerintah Amerika Serikat menganggap sepatutnya ditetapkan daerah-daerah perlindungan perikanan, di mana kegiatan perikanan seluruhnya di bawah pengaturan Amerika Serikat. Apabila perikanan di masa yang silam dilakukan dan dikembangkan dengan nelayan-nelayan asing, maka Amerika Serikat dan negara asing tersebut dapat membuat perjanjian menetapkan can daerah perlindungan perikanan dan mengatur tentang kegiatan perikananannya. Selanjutnya Amerika Serikat mengakui hak negara lain untuk mengadakan daerah-daerah perlindungan perikanan

serupa, asal kegiatan perikanan warga negara Amerika Serikat yang telah ada di daerah itu diakui. Proklamasi ini juga menekankan bahwa penetapan daerah-daerah perlindungan perikanan tidak mempengaruhi status daripada laut lepas (*high seas*) sebagai laut bebas.¹¹⁵

Perkembangan lain setelah Proklamasi Presiden Truman adalah adanya klaim beberapa negara Amerika Selatan atas suatu jalur laut yang lebarnya 200 mil. Deklarasi Presiden Chile tertanggal 23 Juni 1947 dan Deklarasi Presiden Peru tertanggal 1 Agustus 1947 sebagai deklarasi tentang "*continental shelf*" merupakan peristiwa-peristiwa pertama dalam sejarah klaim kekuasaan negara atas suatu jalur selebar 200 mil yang berbatasan dengan pantai. Deklarasi Continental Shelf Chile dan Peru ini berbeda dengan deklarasi lain, karena deklarasi Chile dan Peru tidak memakai ukuran kedalaman 200 mil melainkan ukuran jarak 200 mil dari pantai.

Deklarasi Chile dan Peru mengenai landas kontinen tersebut dilanjutkan dengan sebuah deklarasi lain yang didasarkan pada konsep-konsep "*ecosystem*" dan "*bioma*" yang dikenal dengan Deklarasi Santiago tertanggal 18 Agustus 1952 yang ditandatangani oleh Chile, Ekuador, dan Peru. Deklarasi Santiago yang mendasarkan kepada teori "Bioma" pada intinya menyatakan bahwa makhluk hidup mulai dari susunan sederhana (mikroplankton) hingga ke susunan sempurna (manusia) hidup secara interdependensi dalam suatu lingkungan ekosistem sejauh 200 mil dari pantai.¹¹⁶

Klaim-klaim dari negara-negara tersebut di atas, menjadi bahan dalam persiapan Konferensi Hukum Laut Ke III. Konsep Zona Ekonomi Eksklusif diajukan untuk pertama kali oleh Kenya kepada Komite Konsultasi Hukum Asia-Afrika pada bulan Januari 1971, dan kepada Sea Bed Committee PBB tahun berikutnya. Pada waktu yang hampir bersamaan, Negara-negara Amerika Latin juga mengembangkan suatu konsep yang mirip. Kedua konsep tersebut dibicarakan pada saat Konferensi Hukum Laut, dan nama yang disepakati adalah konsep Zona Ekonomi Eksklusif, telah mendapat dukungan dari hampir seluruh Negara-negara berkembang dan mulai mendapat dukungan dari Negara-negara pantai yang maju, seperti Kanada dan Norwegia. Konsep Zona Ekonomi Eksklusif ini merefleksikan aspirasi negara-negara sedang berkembang untuk perkembangan ekonominya, dan keinginan untuk memiliki kontrol yang lebih besar atas sumber-sumber ekonomi sejauh mungkin di luar pantainya, khususnya stok ikan, yang biasanya dieksploitasi oleh Negara-negara maju.¹¹⁷

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara menyatakan bahwa Indonesia memiliki yurisdiksi atas Zona Ekonomi Eksklusifnya, di mana negara memiliki hak berdaulat (bukan kedaulatan), serta kewenangan tertentu lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional (Pasal 1, poin 3). Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982.

¹¹⁵ Kusumaatmadja, *Op.Cit.*, hlm. 96-97.

¹¹⁶ Iriana, *Op.Cit.*, hlm. 109.

¹¹⁷ Churchil, *Op.Cit.*, hlm. 133.

14.7 Pengaturan Zee Dalam Konvensi Hukum Laut 1982

Ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 yang membahas Zona Ekonomi Eksklusif tercantum dalam Bab V. Pasal 55 Konvensi tentang Rezim Hukum Khusus Zona Ekonomi Eksklusif mendefinisikan Zona Ekonomi Eksklusif sebagai berikut: Zona Ekonomi Eksklusif adalah suatu kawasan di luar dan berbatasan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan dalam Bab ini, yang mengatur hak dan yurisdiksi Negara pantai, serta hak dan kebebasan Negara lain, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang relevan dalam Konvensi ini.

Berdasarkan Pasal 55 Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut di atas, terdapat beberapa unsur dalam definisi ZEE, yaitu: 1) ZEE merupakan bagian laut yang terletak di luar laut teritorial; 2) ZEE di laut teritorial tidak berpotongan dengan bagian laut lainnya, melainkan berbatasan langsung dengan laut teritorial itu sendiri; 3) Bahwa ZEE diatur oleh rezim hukum khusus sebagaimana diatur dalam Bab V tentang ZEE; 4) Disebut rezim hukum khusus karena di dalam ZEE diakui hak dan yurisdiksi negara pantai, sekaligus mengakui hak dan kebebasan negara lain.¹¹⁸

Batas Zona Ekonomi Eksklusif, menurut Pasal 56 Konvensi Hukum Laut 1982, tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal yang menjadi dasar penentuan lebar laut teritorial. Berdasarkan klausul ini, suatu negara dapat mengklaim lebar Zona Ekonomi Eksklusifnya kurang dari 200 mil, mengingat keberadaan Zona Ekonomi Eksklusif negara-negara di sekitarnya.

Hak Dan Kewajiban Negara Pantai Di Zee

Hak Negara Pantai: Di Zona Ekonomi Eksklusif, negara pantai tidak memiliki kedaulatan, sebagaimana yang dimilikinya di laut pedalaman dan laut teritorialnya (Pasal 2 Konvensi). Di ZEE, negara pantai memiliki hak-hak non-kedaulatan tertentu, sebagai berikut (Pasal 56):

1. Hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam perairan di atas dasar laut, dasar laut, dan tanah di bawahnya.
2. Hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam tak hayati dasar laut dan tanah di bawahnya.
3. Hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi kegiatan ekonomi di zona tersebut, seperti menghasilkan energi dari air, arus, dan angin.

¹¹⁸ United Nations, *Convention the Law of the Sea 1982*, Article 55: "The exclusive economic zone is an area beyond and adjacent to territorial sea, subject to the specific legal regime established in this Part under which the rights and jurisdiction of the coastal State and rights and freedom of other Stutes are governed by the relevant provisions of this Convention".

4. Kewenangan non-kedaulatan atas pembangunan dan penggunaan pulau buatan, instalasi, dan bangunan.
5. Yurisdiksi yang berkaitan dengan penelitian ilmiah maritim.
6. Yurisdiksi yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan.

Kewajiban Negara Pantai: Sehubungan dengan hak-hak tersebut di atas, negara pantai diberikan kewajiban-kewajiban berikut:

- a. Negara pantai harus mempertimbangkan hak dan kewajiban negara lain dan harus bertindak sesuai dengan ketentuan Konvensi ini (Pasal 56, Ayat 2).
- b. Membongkar instalasi yang terbenakalai atau tidak digunakan lagi untuk menjamin keselamatan navigasi (Pasal 60, Ayat 3)
- c. Menetapkan zona keselamatan, dengan memperhatikan standar internasional, yang tidak boleh melebihi jarak 500 meter di sekitar struktur tersebut (Pasal 60, Ayat 5)
- d. Memastikan bahwa pembangunan pulau buatan, instalasi, struktur, dan zona keselamatan di sekitarnya tidak mengganggu penggunaan alur laut yang diakui untuk navigasi internasional (Pasal 60, Ayat 7).
- e. Menentukan jumlah tangkapan sumber daya hayati yang diizinkan di ZEE; melakukan upaya konservasi untuk mempertahankan dan memulihkan populasi spesies yang dapat dieksploitasi; menyediakan informasi ilmiah, statistik tangkapan dan upaya penangkapan ikan, dan data lainnya (Pasal 61); f) Mendorong pemanfaatan sumber daya hayati secara optimal di ZEE sesuai dengan Pasal 61; menentukan kemampuannya untuk memanfaatkan sumber daya hayati di ZEE; mengizinkan negara lain memasuki ZEE-nya (Pasal 62); g) Bekerja sama secara langsung dengan negara lain atau melalui organisasi internasional untuk memastikan konservasi ikan yang bermigrasi jauh (Pasal 64); h) Memastikan konservasi spesies ikan anadrom; bekerja sama dengan negara lain, menentukan tangkapan yang diizinkan (Pasal 66); i) Melepaskan kapal yang ditangkap dan awaknya segera setelah membayar uang jaminan atau jaminan lain yang sesuai (Pasal 73 Ayat 2); j) Tidak boleh mengenakan hukuman penjara tanpa adanya kesepakatan mengenai pelanggaran hukum dan peraturan di ZEE (Pasal 73 Ayat 3); k) Memberitahukan kepada Negara bendera jika terjadi penangkapan atau penahanan kapal asing (Pasal 73 Ayat 4); l) Menetapkan batas ZEE dengan negara yang pantainya berdekatan atau berhadapan (Pasal 74 Ayat 1); m) Membuat peta dengan mencantumkan pada peta tersebut skala atau beberapa skala yang memadai (Pasal 75 Ayat 1); n) Menerbitkan peta atau daftar koordinat geografis dan menyimpannya di Sekretariat Jenderal PBB.

14.8 Landasan Kontingen (*Continental Shelf*)

Sebelum tahun 1945, gagasan kebebasan laut, antara lain, menyatakan bahwa setiap negara berhak memanfaatkan dasar laut dan tanah di bawahnya di laut lepas. Hak istimewa ini dimiliki oleh semua negara, dan tidak ada negara yang dapat mengklaim hak eksklusif atas bagian mana pun dari dasar laut dan tanah di bawahnya.

Posisi ini berubah seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi serta kapasitas pemanfaatan cadangan minyak di laut. Pada tahun 1945, sebuah peristiwa penting terjadi dengan Proklamasi Presiden Truman Amerika Serikat pada tanggal 28 September 1945, yang mengumumkan bahwa Amerika Serikat memiliki hak tunggal untuk memanfaatkan dasar laut dan tanah di bawahnya dari landas kontinen di lepas pantai Amerika Serikat. Dengan kata lain, Proklamasi Truman merupakan pernyataan pertama tentang landas kontinen. Saat itu, Presiden Truman belum menetapkan persyaratan untuk apa yang disebutnya landas kontinen, tetapi menggarisbawahi bahwa klaim Amerika Serikat tidak memengaruhi status lautan di atas Landas Kontinen sebagai perairan Laut Lepas. Jelas pula bahwa Presiden Amerika Serikat tidak mengklaim Landas Kontinen itu sendiri sebagai wilayah Amerika Serikat, melainkan hanya kekayaan alamnya. Oleh karena itu, tujuan Amerika Serikat bukanlah kedaulatan, melainkan yurisdiksi dan kendali atas sumber daya alam ini.

Setelah Proklamasi Presiden Truman, klaim atas kekayaan alam Landas Kontinen berkembang. Argentina, misalnya, dalam Deklarasi 9 Oktober 1946, mengklaim lautan di atas Landas Kontinen sebagai miliknya. Negara-negara Karibia dan Teluk Persia meniru Proklamasi Truman untuk kepentingan pengembangan minyak dan gas. Chili dan Peru mengajukan klaim yang ditolak oleh banyak negara, karena mereka menginginkan lebih dari sekadar ketentuan Proklamasi Truman. Chili dan Peru adalah negara-negara yang secara geologis tidak memiliki landas kontinen, karena dasar laut mereka menurun dengan cepat dari pantai mereka ke laut dalam. Oleh karena itu, selain mengklaim landas kontinen, Chili dan Peru juga mengklaim dasar laut dan tanah di bawahnya hingga 200 mil dari pantai mereka dan mengklaim kedaulatan atas lautan dan ruang udara di atasnya, sebuah klaim yang jelas-jelas dibantah oleh negara-negara lain, termasuk Deklarasi Truman.

Menjelang Konferensi Jenewa 1958, sekitar dua puluh negara mengajukan klaim atas landas kontinen. Dalam Konferensi tersebut, usulan agar pemerintah pesisir memiliki beberapa hak atas landas kontinen disetujui dengan suara bulat. Konferensi Jenewa tentang Hukum Laut, yang diselenggarakan dari 24 Februari hingga 27 April 1958, menetapkan empat perjanjian tentang hukum laut. Konvensi IV tentang Landas Kontinen menguraikan batas-batas landas kontinen; hak-hak negara pantai di landas kontinen; menentukan status laut di atas landas kontinen sebagai laut lepas; dan mengatur metode penentuan batas landas kontinen antara negara-negara yang berseberangan atau berdekatan, yaitu dengan menggunakan garis tengah. Namun, Konvensi Jenewa 1958 dianggap memiliki kelemahan yang signifikan, terutama terkait kriteria "eksploitasi" dalam perhitungan batas landas

kontinen. Persyaratan hukum yang komprehensif yang mencakup landas kontinen akhirnya dikembangkan dalam Bab VI Konvensi Hukum Laut 1982.

Indonesia, sebagai Negara Pihak Konvensi Hukum Laut 1982, telah mencantumkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Pasal 1 ayat 3, bahwa Landas Kontinen adalah suatu wilayah di luar Wilayah Negara, di mana Indonesia memiliki hak berdaulat (bukan kedaulatan) dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional, sebagaimana dibahas dalam ketentuan yang akan dibahas.

Ketentuan Tentang Landas Kontinental Dalam Konvensi Hukum Laut 1982: Pasal 76 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982 mendefinisikan Landas Kontinen. Landas kontinen suatu Negara meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga tepi luar tepi kontinen, atau hingga jarak 200 mil laut dari garis pangkal tempat lebar laut teritorial diukur jika tepi kontinen tidak melampaui jarak tersebut. Landas kontinen suatu Negara didefinisikan tidak melebihi batas-batas yang ditetapkan dalam Pasal 76, ayat 4 sampai 6 Konvensi. Sementara itu, tepi kontinen meliputi benua, lereng, dan lerengnya, dan tidak termasuk dasar laut dalam, termasuk punggung samudra, atau tanah di bawahnya (Pasal 76, ayat 3).

Hak-Hak Negara Pantai: Di landas kontinen, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 76, ayat 1 di atas, Negara pantai menjalankan hak berdaulat terbatas untuk tujuan menemukan dan memanfaatkan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Dengan kata lain, Landas Kontinen Landas Kontinen bukan bagian dari batas-batas Negara Pantai. Negara Pantai memiliki hak berdaulat atas semua sumber daya di Landas Kontinen.

Negara Pantai diberikan hak berdaulat atas mineral dan sumber daya tak hayati lainnya di dasar laut dan tanah di bawahnya, beserta organisme hidup yang diklasifikasikan sebagai organisme yang dapat dipanen, yang tidak bergerak di atas atau di bawah dasar laut, atau tidak bergerak kecuali dalam kontak fisik yang konstan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya.

Hak berdaulat Negara Pantai untuk tujuan menemukan dan memanfaatkan sumber daya alam di Landas Kontinen bersifat eksklusif. Ini berarti bahwa jika Negara Pantai tidak mengeksplorasi Landas Kontinen atau menggunakan sumber daya alamnya, tidak ada Negara lain yang boleh melakukan operasi tersebut tanpa izin dari Negara Pantai. Hak Negara Pantai atas Landas Kontinen diperoleh secara otomatis, bukan melalui pendudukan atau deklarasi.

Hak Negara Pantai atas Landas Kontinen tidak memengaruhi status hukum laut di atasnya atau ruang udara di atas perairan tersebut. Dan dalam pelaksanaan hak-hak Negara Pantai di Landas Kontinen, Negara Pantai tidak boleh mengurangi atau menyebabkan

gangguan yang tidak wajar terhadap navigasi dan hak serta kebebasan lain yang dinikmati oleh Negara lain berdasarkan Konvensi, seperti hak untuk memasang pipa dan kabel bawah laut, harus dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Negara Pantai. Negara Pantai berhak untuk membuat pulau-pulau buatan, instalasi, dan bangunan di Landas Kontinen dan Pasal 60 Konvensi berlaku mutatis mutandis. Negara Pantai juga memiliki yurisdiksi unik untuk menyetujui dan mengendalikan pengeboran di Landas Kontinen untuk semua tujuan.

Jika Landas Kontinen berada di antara dua Negara yang pantainya berhadapan, maka menurut Pasal 83 Ayat (1) dalam menentukan batas Landas Kontinen antara Negara-negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus dilakukan dengan kesepakatan berdasarkan hukum internasional, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, untuk mencapai penyelesaian yang adil. Ketika kesepakatan tentang garis perbatasan sedang dipertimbangkan, Negara-negara yang terlibat harus menetapkan langkah-langkah sementara dan praktis, tanpa mengancam atau mengganggu tercapainya kesepakatan akhir.

Apabila sudah ada kesepakatan tentang garis batas Landas Kontinen, maka segala permasalahan yang berkaitan dengan pencarian garis batas Landas Kontinen harus didasarkan pada kesepakatan tersebut.

14.9 Laut Lepas (*High Seas*)

Peraturan yang mencakup Laut Lepas diciptakan dengan disahkannya Konvensi Jenewa 1958 tentang Hukum Laut. Konvensi Jenewa 1958 tentang Hukum Laut terdiri dari empat Konvensi, yang Konvensi II membahas Laut Lepas. Konvensi ini terutama merangkum hukum kebiasaan internasional saat ini, dan Pasal 1 Konvensi 1958 mendefinisikan Laut Lepas sebagai bagian dari laut yang tidak termasuk perairan teritorial atau perairan internal suatu negara. Dengan demikian, rezim Laut Lepas terdiri dari bagian-bagian air yang tidak membentuk wilayah kedaulatan. Menurut Konvensi I, Konvensi Jenewa 1958 tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan juga menegaskan dalam Pasal 1 bahwa kedaulatan negara meluas secara eksklusif ke wilayah daratannya, perairan internal, dan perairan teritorial. Oleh karena itu, tidak ada lagi klaim kedaulatan atas Laut Lepas. Di laut lepas, menurut Konvensi 1958, terdapat kebebasan laut yang diatur berdasarkan Pasal 2. Negara-negara terkurung daratan juga memiliki hak untuk menikmati kebebasan ini, sehingga negara-negara ini ingin hak mereka untuk mendapatkan akses ke dan dari laut diakui. Kebebasan laut yang dijamin dalam Konvensi 1958 dianggap berharga terutama bagi pemerintah yang dapat mengeksploitasinya dan memiliki relevansi terbatas bagi negara-negara berkembang. Konvensi 1958 telah banyak dikritik oleh negara-negara berkembang, dan banyak dari negara-negara berkembang ini sekarang ragu untuk menerima gagasan kebebasan laut dan lebih memilih konsep laut yang terkelola.

Upaya untuk meningkatkan pengendalian Laut Lepas berdasarkan Konvensi Jenewa 1958 tercapai ketika Konferensi III tentang Hukum Laut diselenggarakan yang berpuncak

pada Konvensi Hukum Laut 1982. Mengenai Laut Lepas, hal ini diatur dalam Bab VII, di mana Pasal 86 menetapkan bahwa rezim Laut Lepas mengacu pada bagian laut yang tidak termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif, Laut Teritorial, Perairan Pedalaman suatu Negara, atau Perairan Kepulauan suatu Negara Kepulauan. Dengan demikian, menurut Konvensi 1982, sama jelasnya bahwa wilayah Laut Lepas berada di luar yurisdiksi nasional.

Kedudukan hukum Laut Lepas menurut Konvensi 1982 adalah bahwa Laut Lepas tersedia bagi semua negara, baik negara pesisir maupun non-pesisir. Laut Lepas dimaksudkan untuk tujuan damai. Tidak ada Negara yang secara sah dapat mensubordinasikan tindakan apa pun di Laut Lepas kepada kedaulatannya. Ini menyiratkan bahwa Laut Lepas tidak tunduk pada kedaulatan suatu Negara. Di Laut Lepas, setiap pemerintah, baik negara pesisir maupun non-pesisir, berhak untuk melayarkan kapal di bawah benderanya.

Di Laut Lepas, kebebasan laut diatur oleh Pasal 87 Konvensi Hukum Laut 1982, yang dinikmati oleh negara-negara pesisir maupun tak berpantai. Kebebasan ini mencakup kebebasan navigasi, penerbangan, kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut, dengan tunduk pada pembatasan Bab VI; hak untuk menangkap ikan; dan kebebasan untuk melakukan penelitian ilmiah. Semua Negara diwajibkan untuk menggunakan kebebasan ini di Laut Lepas, dengan mempertimbangkan kepentingan Negara lain dan Konvensi.

Terdapat aturan khusus yang mengatur status Laut Lepas, yang menyatakan bahwa: Setiap Negara berwenang untuk mengambil tindakan hukum terhadap tindakan yang dinilai melanggar norma hukum internasional, seperti perdagangan budak dan pembajakan (Pasal 100-107 Konvensi 1982).

Semua Negara wajib bekerja sama untuk memberantas perdagangan gelap narkoba dan psikotropika yang diperdagangkan oleh kapal di Laut Lepas (Pasal 108 Konvensi 1982).

Semua Negara wajib bekerja sama untuk melarang transmisi tidak sah dari kapal atau fasilitas di Laut Lepas (Pasal 109).

Pasal 111 Konvensi mencakup hak pengejaran seketika. Pengejaran seketika terhadap kapal asing dapat dilakukan jika otoritas Negara pantai memiliki alasan yang cukup untuk menduga bahwa kapal tersebut telah melanggar hukum dan peraturan Negara pantai. Pengejaran seketika tersebut harus dimulai ketika kapal asing atau salah satu sekocinya berada di perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, atau zona tambahan Negara pengejar, dan harus dilakukan terus menerus tanpa henti segera setelah sinyal diberikan untuk menghentikannya pada jarak yang dapat diterima oleh kapal yang diduga melakukan kegiatan melawan hukum. Hak pengejaran seketika wajib dilakukan oleh kapal perang atau pesawat udara militer atau kapal atau pesawat udara lain yang teridentifikasi dengan baik dan dapat dikenali sebagai kapal atau pesawat udara dinas pemerintah dan

berwenang untuk melakukan pengejaran seketika. Hak pengejaran seketika berakhir segera setelah kapal yang dikejar mencapai perairan teritorial Negaranya sendiri atau Negara ketiga.

14.10 Kawasan Dasar Laut Internasional (*International Seabed Area*)

Pada tahun 1960-an, penambangan sumber daya mineral di bawah dasar laut, di luar landas kontinen, menjadi mungkin. Pada tanggal 1 November 1967, Dr. Avid Pardo, Perwakilan Malta, mengajukan usulan kepada Komite I Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa agar dasar laut dan kekayaannya ditetapkan sebagai warisan bersama umat manusia. Gagasan ini menjadi bagian dari agenda Konferensi Ketiga tentang Hukum Laut. Konvensi Hukum Laut 1982 menciptakan mekanisme untuk internasionalisasi sumber daya mineral di kawasan dasar laut internasional.

Kawasan dasar laut internasional, atau lebih dikenal sebagai Kawasan, adalah dasar laut dan dasar samudra dalam, beserta tanah di bawahnya, yang berada di luar kewenangan nasional dan secara geologis dikecualikan dari konsep batas kontinen. Secara hukum, Kawasan adalah wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya yang berada di luar batas kewenangan nasional (Pasal 1, ayat 1).

Kata "sumber daya" mengacu pada setiap sumber daya mineral padat, cair, atau gas yang terdapat di dalam Kawasan atau di bawah dasar laut, termasuk nodul polimetalik; dan sumber daya yang berasal dari Kawasan disebut mineral.

Pasal 136 Konvensi 1982 menyatakan Kawasan dan sumber dayanya sebagai warisan bersama umat manusia. Kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan operasi di Kawasan berada di tangan otoritas Dasar Laut Internasional (Pasal 156), dan semua Negara Pihak secara ipso facto merupakan anggota Otoritas. Kegiatan di Kawasan harus dilakukan untuk kepentingan umat manusia, dan Kawasan tersedia untuk digunakan terutama untuk tujuan damai.

Berdasarkan Pasal 137 Konvensi, status hukum Kawasan atau sumber dayanya tidak tunduk pada kedaulatan dan hak berdaulat Negara mana pun, juga tidak dimiliki oleh Negara, organisasi hukum, atau orang perseorangan mana pun. Kegiatan di Kawasan akan dikelola oleh Otoritas Dasar Laut Internasional dan akan dilakukan untuk kepentingan umat manusia.

Kedudukan Area dalam lingkup Konvensi Hukum Laut 1982 bersifat mengikat bagi Negara yang telah menandatangani Konvensi, berdasarkan konsep hukum yang mengikat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

14.11 Wilayah Udara

Kekhawatiran tentang wilayah udara telah ada sejak zaman dahulu, tetapi pembentukan Hukum Udara baru muncul ketika umat manusia berhasil mengembangkan

ilmu pengetahuan dan teknologi di udara, terutama dengan penggunaan balon dalam Perang Prancis-Prusia tahun 1870-1871. Oleh karena itu, hukum udara menjadi agenda dalam pertemuan *Institut de Droit International* yang dimulai pada tahun 1906 di Ghent, diikuti oleh Konferensi Hukum Udara di Verona pada tahun 1910. Pada sidang tahun 1911 di Madrid, Institut de Droit International menyetujui sebuah resolusi yang menyatakan bahwa pada masa damai, perjalanan udara internasional bebas biaya, kecuali hak negara subjek untuk mengambil langkah-langkah khusus guna menjaga keamanan dan keselamatannya. Namun, pada masa perang, pertempuran udara hanya diizinkan selama tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar terhadap properti dan manusia daripada bahaya yang disebabkan oleh pertempuran darat dan laut.

Tiga hipotesis berkembang pada awal abad ke-20. Yang pertama adalah prinsip kebebasan udara total. Namun, pandangan ini dianggap bertentangan dengan kepentingan Negara subordinat dalam melindungi keamanan dan keselamatannya dari bahaya terbang di atas wilayah udaranya. Pandangan kedua, berdasarkan alasan praktis, menegaskan bahwa Negara subordinat memiliki hak teritorial di wilayah udara hingga beberapa ribu kaki di atas wilayahnya, tetapi tidak dapat mengklaim kedaulatan atas wilayah yang lebih tinggi, seperti laut lepas. Teori ketiga tentang kedaulatan Negara di wilayah udara menyatakan bahwa semua wilayah udara di atas wilayah Negara subordinat tunduk pada otoritas Negara subordinat, dan bahwa lintas damai berlaku untuk pesawat sipil asing.¹¹⁹

Pada tahun 1919, Konferensi Paris tentang Navigasi Udara diselenggarakan di Paris, yang berpuncak pada Konvensi Paris yang mengatur navigasi udara. Konvensi Paris 1919 mengakui gagasan bahwa setiap Negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas wilayah udara di atas wilayahnya dan jalur maritimnya. Konvensi ini juga mengakui hak lintas damai bagi pesawat asing, yang harus terbang di sepanjang rute yang ditetapkan oleh Negara subordinat dan tunduk pada norma-norma Negara subordinat serta harus mendarat atas permintaan. Negara subordinat memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan dokumen. Pesawat militer dilarang terbang di atas atau mendarat di wilayah negara lain tanpa izin terlebih dahulu.

Pada tahun 1944, sebuah Konferensi Penerbangan Sipil diselenggarakan di Chicago oleh 54 negara untuk membahas masalah-masalah penerbangan. Pertemuan ini berhasil menghasilkan kesepakatan yang dikenal sebagai Konvensi Chicago. Pasal 1 Konvensi Chicago menegaskan kedaulatan penuh dan eksklusif setiap negara atas ruang udara di atas wilayahnya.

Kedaulatan negara-negara yang lebih rendah atas ruang udara di atas wilayah daratan dan laut teritorialnya kemudian diakui dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa 1958 tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan dan dalam Pasal 2 Konvensi Hukum Laut 1982.

¹¹⁹ RS. Chavan, *An Approach to International Law*, New Dehli: Sterling Publishers Pvt. Ltd, 1978, hlm. 137.

DAFTAR PUSTAKA

Akehurst, M. (1991). *Modern Introduction to International Law* (6th ed.). London: Harper Collins Academic.

Akehurst, M. (1997). *Modern Introduction to International Law* (7th ed.). London & New York: Routledge.

Ali, S. (1971). *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Bharata.

Boer, M. (2000). *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni.

Cardozo, B. N. (1961). *The Growth of the Law*. New Haven: Yale University Press.

D.J. Harris. (1983). *Cases and Materials on International Law* (3rd ed.). London: Sweet & Maxwell.

D.P. O'Connell. (1971). *International Law for The Students*. London: Stevens and Sons.

D.W. Bowett. (1982). *The Law of International Institutions* (4th ed.). London: Stevens & Sons.

De Visser, P. (1957). *Theory and Reality in Public International Law*. London: Oxford University Press.

Djenal Sidik Suraputra. (2007). *Doktrin Rebus Sic Stantibus dan Hukum Perjanjian Internasional*. In M. Reksodiputro (Ed.), *Pengabdian Seorang Guru Besar Hukum Pidana*. Badan Penerbit FHUI.

Fitzmaurice, G. (Year Unknown). *The Foundation of the Authority of International Law and The Problem of Enforcement*.

Friedmann, W. (Year Unknown). *The Changing Structure of International Law*.

G.J.H. Van Hoof. (Year Unknown). *Rethinking the Sources of International Law*. Proefschrift, Rijksuniversiteit Utrecht.

G.P.H. Djatikoesoemo. (1956). *Hukum Internasional*. Jakarta: Penerbit N.V. Pemandangan.

Hans Kelsen. (2007). *Teori Umum Hukum dan Negara*. Translated by Drs. Somardi. Jakarta: Penerbit Bee Media Indonesia.

- Hart, H.L.A. (1961). *The Concept of Law*. Clarendon Law Series.
- Hasyim Djalal. (1979). *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Bandung: Bina Cipta.
- Huala Adolf. (1991). *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Press.
- I Wayan Parthiana. (2005). *Hukum Perjanjian Internasional, Bagian 2*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- I.M. Sinclair. (1973). *The Vienna Convention on the Law of Treaties*. U.S.A: Manchester University Press.
- Ian Brownlie. (1999). *Principles of Public International Law* (6th ed.). New York: Oxford University Press.
- ILC (International Law Commission). (1991). *Indonesia dan Organisasi Internasional*. Direktorat Organisasi Internasional, Departemen Luar Negeri RJ.
- J.G. Starke. (1984). *Introduction to International Law* (9th ed.). London: Butterworth.
- J.L. Brierly. (1955). *The Law of Nations: An Introduction to the International Law of Peace* (5th ed.). Oxford: Clarendon Press.
- Martin Dixon & Robert McCorquodale. (2003). *Cases & Materials on International Law*. New York: Oxford University Press.
- Martin Dixon. (1993). *International Law* (2nd ed.). London: Blackstone's Press.
- Mochtar Kusumaatmadja & Ety R. Agoes. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.
- M. Ragazz. (1977). *The Concept of International Obligations Erga Omnes*. In A. Austin (Ed.), *Modern Treaty Law and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- M.N. Shaw. (1999). *International Law*. Cambridge: University Press.
- Malcolm N. Shaw. (2003). *International Law* (5th ed.). New York: Oxford University Press.
- R.R. Churchill & A.V. Lowe. (1998). *The Law of the Sea*. Manchester University Press.
- Surojo Wignyodipuro. (1973). *Pengantar dan Asas-Asas Adat*. Bandung: Alumni.
- Sumaryo Suryokusumo. (2008). *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta: PT Tatanusa.

Sunaryati Hartono. (1991). *Pembinaan Hukum Nasional Dalam Suasana Globalisasi Masyarakat Dunia*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

T.O. Elias. (1974). *The Modern Law of Treaties*. N.Y.: Oceana Publications.

United Nations. (1969). *Vienna Convention on the Law of Treaties*.

United Nations. (1975). *Security Council Resolution 384*

Van Hoof, G.J.H. (Year Unknown). *Rethinking the Sources of International Law*. *Proefschrift*.

HUKUM INTERNASIONAL



Mentari Jastisia, S.H., M.H.

Adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Wiralodra & Dosen Hukum Universitas Terbuka yang juga berpraktik sebagai advokat. Beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Internasional di *Young Lawyer Committee (YLC)* Indramayu. Dengan pengalaman yang luas dalam hukum internasional, beliau aktif mengajar mata kuliah terkait hukum internasional, hak asasi manusia, serta perjanjian internasional.

Selain itu, Mentari Jastisia terlibat dalam berbagai proyek hukum internasional dan berkomitmen untuk mengedukasi generasi muda tentang pentingnya pemahaman hukum dalam dunia global. Buku ini disusun untuk memberikan panduan praktis dan mudah dipahami mengenai hukum internasional bagi mahasiswa dan pembaca umum.

Motto:

"Hukum internasional lahir bukan dari garis batas, melainkan kesadaran bersama umat manusia yang menjadi pilar untuk menopang keteraturan dunia, tempat kedaulatan dan keadilan bertemu."



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

PENERBIT :

YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK
Jl. Majapahit No. 605 Semarang
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144
Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

ISBN 978-634-7227-45-4 (PDF)



9

786347

227454